



PEDOMAN WWF UNTUK PENGEMBANGAN STRATEGI REDD+:

Sebuah perangkat untuk para praktisi REDD+ di seluruh dunia

Oktober 2013

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR..... ii

UCAPAN TERIMA KASIH..... iii

AKRONIMiv

PENDAHULUAN

CARA PENGGUNAAN PEDOMAN INI 1
MENGAPA DAN KAPAN STRATEGI REDD+ DIPERLUKAN? .. 4

ELEMEN-ELEMEN DASAR STRATEGI REDD+



BAB-BAB INI DAPAT DIUNDUH DI bitly.com/REDDguide

SUMBER TAMBAHAN

SUMBER WWF REDD+ 128
DAFTAR ISTILAH REDD+ 130

TATA KELOLA REDD+



MENETAPKAN TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP-PRINSIP REDD+
10



PENGATURAN KELEMBAGAAN
17



KERANGKA HUKUM DAN PERATURAN
28



KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN
39



PELIBATAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN
52

MELACAK REDD+



PEMANTAUAN, PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI
64



TINGKAT REFERENSI
76



REGISTRI REDD+
86

MENCAPAI REDD+



MENANGANI PENYEBAB DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN
95



MENGAKSES KEUANGAN
107



PEMBAGIAN MANFAAT
116

KATA PENGANTAR



Dalam lima tahun terakhir, mekanisme yang diciptakan PBB untuk memberikan penghargaan kepada negara-negara yang mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) telah mengubah konservasi hutan tropis dari upaya ceruk menjadi alat yang sangat penting untuk memerangi perubahan iklim, melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan penghidupan masyarakat miskin pedesaan. REDD+ membantu untuk mengubah upaya-upaya internasional ini dengan tiga cara yang penting.

Pertama, REDD+ telah meningkatkan kesadaran global akan pentingnya hutan tropis dalam mengatasi perubahan iklim. Panel Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim (*IPCC/The Intergovernmental Panel on Climate Change*) memperkirakan bahwa emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan tropis merupakan 17,4 persen dari emisi karbon global tahunan - lebih dari semua mobil, truk, kereta api, kapal dan pesawat terbang di dunia. Dengan terjadinya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tropis, sedangkan emisi dari sumber-sumber lain meningkat, angka ini mungkin akan sedikit lebih rendah di masa mendatang, tetapi hal itu tidak sedikitpun mengubah pentingnya hutan tropis dalam memerangi perubahan iklim. Jika kita ingin mempertahankan pemanasan global tetap pada 2 ° C di atas tingkat pra-industri, yang merupakan target masyarakat global untuk memerangi perubahan iklim, jelas bahwa

kita harus menemukan solusi untuk hilangnya hutan tropis.

Yang kedua, REDD+ telah menyoroti peran penting hutan tropis dalam mendukung mata pencaharian masyarakat lokal dan masyarakat adat, yang bergantung pada hutan tropis untuk makanan, obat-obatan, serat dan tempat tinggal mereka. Akhirnya, REDD+ telah meningkatkan pemahaman kita tentang peran vital yang dimiliki hutan tropis dalam memberikan layanan ekosistem - dari skala lokal sampai global - yang menjaga keanekaragaman hayati, mendukung produksi pangan dan mengatur sistem cuaca kita.

Akan tetapi, REDD+ masih berada pada awal masa perkembangannya. Jika menginginkan keberhasilan REDD+, para pemimpin pemerintah lokal dan nasional di negara-negara berkembang berhutan tropis perlu mengembangkan strategi dan keterampilan teknis serta keahlian REDD+ nasional, dan dalam beberapa kasus sub-nasional, yang efektif untuk melaksanakannya.

Upaya sangat besar yang sekarang ini diminta dari negara-negara berkembang yang berhutan tropis telah memobilisasi dukungan finansial dan teknis dari pemerintah negara-negara maju, serta dari organisasi-organisasi non-pemerintah, sektor swasta dan akademisi. Sampai saat ini, Pemerintah Norwegia telah menjanjikan sekitar tiga miliar dolar AS dalam bentuk pembiayaan

hutan tropis untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait REDD+. Tujuan kami adalah melalui dukungan ini negara-negara berkembang tropis termasuk Republik Demokratik Kongo, Brazil, Indonesia, Peru dan Guyana akan mampu mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan - dan dengan demikian, melestarikan hutan dan meningkatkan penghidupan masyarakat pedesaan mereka.

Untuk alasan-alasan tersebut, Pemerintah Norwegia dengan gembira mendukung pengembangan publikasi WWF ini, WWF untuk Pengembangan Strategi REDD+: Sebuah perangkat bagi para praktisi REDD+ di seluruh dunia. Pedoman ini muncul pada saat yang sangat penting ketika banyak negara hutan tropis tengah berada dalam proses, atau sedang mempertimbangkan, untuk mengembangkan strategi REDD+ nasional atau sub-nasional mereka.

Pemerintah Norwegia berharap untuk dapat terus mendukung inisiatif-inisiatif seperti ini dan melihat REDD+ mewujudkan manfaat nyata bagi masyarakat dan alam.

Bård Vegar Solhjell, 2012–2013

Menteri Lingkungan Hidup, Pemerintah Norwegia

UCAPAN TERIMA KASIH

Publikasi ini adalah hasil kolektif puluhan praktisi REDD+ dari seluruh dunia, termasuk para ahli dan mitra eksternal WWF.

Publikasi ini dihasilkan oleh *Forest and Climate Programme* (Program Hutan dan Iklim) global WWF, yang bekerja secara internasional untuk mendukung kebijakan dan keuangan REDD+ global serta membangun kapasitas REDD+ lokal di kawasan-kawasan hutan tropis kunci seperti Republik Demokratik Kongo, Indonesia, Peru, Kamerun, Guyana dan Kolombia. Pedoman dan praktik-praktik terbaik yang disajikan dalam publikasi ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman di lapangan WWF dan para mitranya.

WWF mengucapkan terima kasih kepada semua yang disebutkan di bawah ini atas keahlian, bimbingan dan dukungan mereka dalam produksi publikasi ini:

Diedit oleh: Pablo Gutman, Charlie Parker dan Kristina Van Dexter

Editor Produksi: Jennifer Ferguson-Mitchell

Para penulis bab utama: Mengakses Keuangan (Kirsten Schuyt, Pablo Gutman dan Lloyd Gamble), Pembagian Manfaat (Kristina Van Dexter dan Anthony Anderson), Strategi Intervensi untuk Mengatasi Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan (Charlie Parker), Pengaturan Kelembagaan (Pablo Gutman), Kerangka Hukum dan Peraturan (John Costenbader), Pemantauan, Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (Naikoa Aguilar - Amuchastegui), Registri REDD+ (Pablo Gutman), Tingkat Referensi (John O. Niles), Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Prinsip-Prinsip REDD+ (Pablo Gutman), Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan (Jenny Springer, Andrea Kraljevic dan Günter Mitlacher), Pelibatan dan Partisipasi Pemangku Kepentingan (Kristina Van Dexter dan Vanessa Retana).

Para kontributor lain dan pendukung:

Kate Anderson, Ines Bellino, Alexander Belokurov, Megan Block, Flory Botamba, Breen Byrnes, Bruce Cabarle, Paul Chatterton, Alonso Córdova, Lina Dabbagh, Minnie Degawan, Libby Garbis, Yuyun Kurniawan, Arif Data Kusuma, Ugan Manandhar, Javier Humberto Sabogal Mogollón, André Costa Nahur, Carla Ngoyi, María José Pacha, Bruno Perodeau, Elaine Pura, Jolly Sassa-Kiuka, Gerald Steindlegger dan Zulfira Warta.

Pengkaji Sejawat: Soledad Aguilar, Naikoa Aguilar-Amuchastegui, Kate Anderson, María Eugenia Arroyo, Mikako Awano, Megan Block, Doug Boucher, Josefina Braña Varela, Arif Budiman, Breen Byrnes, Andrea Camacho, Kerry Cesareo, Paul Chatterton, Gustavo Sila-Chavez, Minnie Degawan, Pipa Elias, Lloyd Gamble, Blese Kalame Fobissie, Aarti Gupta, Pablo Gutman, Martin Herold, Tim Killeen, Gabriel Kissinger, Hermine Kleymann, Arif Data Kusuma, Ugan Manandhar, Kathryn Michie, André Costa Nahur, John O. Niles, Bob O'Sullivan, Till Pistorius, Amy Smith, Jenny Springer, Charlotte Streck dan Ingrid Visseren-Hamakers.

WWF juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Norwegia dalam produksi publikasi ini melalui hibah yang diberikan oleh Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia (Norad).

Dokumen ini merupakan dokumen teknis, yang tujuan tunggalnya adalah untuk berkontribusi pada diskusi dan pembangunan kapasitas yang berlanjut di antara para praktisi REDD+. Oleh karena itu, dokumen ini tidak dimaksudkan untuk mewakili posisi resmi WWF atau para donor.

Silakan menggunakan referensi berikut untuk kutipan:

WWF, 2013 : WWF Guide to Building REDD+ Strategies: A perangkat for REDD+ practitioners around the globe. WWF Forest and Climate Programme, (Pedoman WWF untuk Pengembangan Strategi REDD+: Sebuah toolkit bagi para praktisi REDD+ di seluruh dunia. Program Hutan dan Iklim WWF), Washington, DC, Amerika Serikat

AKRONIM

3E: Effectiveness, efficiency and equity (Efektivitas, efisiensi dan ekuitas)

ACR: American Carbon Registry (Registri Karbon Amerika)

ADB: Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)

AfDB: African Development Bank (Bank Pembangunan Afrika)

AFOLU: Agriculture, forestry and other land use (Pertanian, kehutanan dan pemanfaatan lahan lainnya)

BAU: Business-as-usual (Perilaku seperti biasa)

BUR: Biennial update reports (Laporan Pembaruan Dua Tahunan)

CAN: Climate Action Network (Jaringan Aksi Iklim)

CBD: United Nation's Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati)

CCBA: Climate, Community and Biodiversity Alliance (Aliansi Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati)

CCBS: Climate, Community and Biodiversity Standards (Standar Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati)

CDC: Committees for development and conservation (Komite untuk pembangunan dan konservasi)

DD: Deforestation and forest degradation (Deforestasi dan degradasi hutan)

DIH: Dutch Sustainable Trade Initiative (Inisiatif Perdagangan Berkelanjutan Belanda)

DRC: Democratic Republic of Congo (Republik Demokratik Kongo)

ENAREDD+: Estrategia Nacional para REDD+, Mexico

(REDD+ National Strategy) [Strategi Nasional REDD+ Meksiko]

ERPA: Emissions Reduction Payment Agreement (Kesepakatan Pembayaran Pengurangan Emisi)

ER-PIN: Emissions Reduction—Programme Idea Note (Pengurangan Emisi - Catatan Gagasan Program)

ESMF: Environmental and Social Management Framework (Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)

FAO: Food and Agriculture Organization (Organisasi Pangan dan Pertanian)

FCPF: Forest Carbon Partnership Facility (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan)

FCTF: Forest Carbon Trust Fund (Dana Perwalian Karbon Hutan)

FIELD: Foundation for International Environmental Law and Development (Yayasan Hukum Lingkungan dan Pembangunan Internasional)

FIP: Forest Investment Program (Program Investasi Hutan)

FLEGT: Forest Law Enforcement, Governance and Trade (Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Kehutanan)

FPIC: Free, prior and informed consent (Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan)

FSC: Forest Stewardship Council (Dewan Pemeliharaan Hutan)

GCF: Green Climate Fund (Dana Iklim Hijau)

GEF: Global Environment Facility (Fasilitas Lingkungan Global)

GFC: Guyana Forestry Commission (Komisi Kehutanan Guyana)

GHG: Greenhouse gas (Gas rumah kaca/GRK)

GIS: Geographic Information Systems (Sistem Informasi Geografis)

GIZ: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Masyarakat Kerjasama Internasional, organisasi dari Jerman)

GOFC: Global Observation of Forest and Land Cover Dynamics (Pengamatan Global Dinamika Tutupan Hutan dan Lahan)

GPG: Good Practice Guidelines (Pedoman Praktik yang Baik)

GRIF: Guyana REDD+ Investment Fund (Dana Investasi REDD+Guyana)

HCVF: High conservation value forest (hutan bernilai konservasi tinggi)

HFLD: High forest, low deforestation (Hutan lebat, deforestasi rendah)

ICA: International Consultation and Analysis (Konsultasi dan Analisis Internasional)

IDB: Inter-American Development Bank (Bank Pembangunan Inter-Amerika)

ILO: International Labour Organization (Organisasi Buruh Internasional)

IMAFLOA: Brazil's Institute for Agriculture and Forest Certification and Management (Institut Pertanian dan Sertifikasi dan Manajemen Hutan Brasil)

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim)

IPLCs: Indigenous peoples and local communities (Masyarakat adat dan komunitas lokal)

IUCN: International Union for the Conservation of Nature (Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam)

KfW: Kreditanstalt für Wiederaufbau, German government-owned development bank (bank pembangunan milik pemerintah Jerman)

LDCs: Least developed countries (negara-negara paling tertinggal)

LEDS: Low Emission Development Strategies (Strategi Pembangunan Rendah Emisi)

LiDAR: Light Detection and Ranging (LiDAR: alat peraba jarak jauh optik)

LUCC: Land-Use and Land-Cover Change (Perubahan Penggunaan Lahan dan Tutupan Lahan)

LULUCF: Land use, land-use change and forestry (Penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan)

MDG: Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium)

MEA: Multilateral environmental agreement (kesepakatan lingkungan hidup multilateral)

MFI: Multilateral financial institutions (Lembaga Keuangan Multilateral)

MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency (Badan

Penjamin Investasi Multilateral)

MMRV: Monitoring, measuring, reporting and verification (Pemantauan, pengukuran, pelaporan dan verifikasi)

MRV: Monitoring, reporting and verification (Pemantauan, pelaporan dan verifikasi)

NAFIMS: Nepal's National Forest Management Information System (Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Nasional Nepal)

NAMA: Nationally Appropriate Mitigation Action (Aksi Mitigasi yang Tepat secara Nasional)

NFI: National Forest Inventory (Inventori Hutan Nasional)

NGO: Non-governmental organization (Organisasi non-pemerintah)

NGP: New Generation Plantations (Perkebunan Generasi Baru)

NICFI: Norway's International Climate and Forest Initiative (Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia)

Norad: Norwegian Agency for Development Cooperation (Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia)

ODI: Overseas Development Institute (Institut Pembangunan Luar Negeri)

OP: Operational policies (Kebijakan Operasional)

OPIC: Overseas Private Investment Corporation (Gabungan Investasi Swasta Luar Negeri)

PES: Payments for Environmental Services, Payments for Ecosystem Services (Pembayaran Jasa Lingkungan, Pembayaran Jasa Ekosistem)

PRI: Political risk insurance (Asuransi Resiko Politik)

RECOFTC: Center for People and Forests (Pusat Masyarakat dan Hutan)

REDD+: Reducing emissions from deforestation and forest degradation and enhancing forest carbon stocks (Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan meningkatkan cadangan karbon hutan)

REL: Reference emission level (Tingkat emisi Referensi)

RL: Reference level (Tingkat Referensi)

RSPO: Roundtable on Sustainable Palm Oil (Roundtable Minyak Sawit Berkelanjutan)

SBSTA: Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice (Badan Pendukung untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi)

SEPC: Social and Environmental Principles and Criteria (Prinsip dan Kriteria Sosial dan Lingkungan)

SES: Social and Environmental Standards (Standar Sosial dan Lingkungan)

SESA: Strategic Environmental and Social Assessment (Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial Strategis)

SIS: Safeguard Information System (Sistem Informasi Kerangka Pengaman)

SISA: System of Incentives for Environmental Services (Sistem Insentif Jasa Lingkungan)

UNDRIP: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat)

UNEP WCMC: United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (Program Lingkungan Hidup PBB Pusat Monitoring Konservasi Dunia)

UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim)

UNFF: United Nations Forest Framework (Kerangka Kerja Kehutanan Perserikatan Bangsa-Bangsa)

UN-REDD: United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (Program Kolaboratif PBB dalam Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara Berkembang)

USAID: United States Agency for International Development (Lembaga Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional)

USGS: United States Geological Survey (Survei Geologi Amerika Serikat)

VAT: Value added tax (Pajak Pertambahan Nilai/PPN)

VCS: Voluntary Carbon Standard (Standar Karbon Sukarela)

VER: Verified Emission Reduction, Voluntary Emissions Reduction (Pengurangan Emisi Terverifikasi, Pengurangan Emisi Sukarela)

WB: World Bank (Bank Dunia)

WRI: World Resources Institute (Institut Sumber Daya Dunia)

WWF: Worldwide Fund for Nature (formerly known as World Wildlife Fund) (sebelumnya dikenal sebagai World Wildlife Fund)

ZNDD: Zero net deforestation and forest degradation (Zero Net Deforestasi dan degradasi hutan)

ZNEDD: Zero net emissions from deforestation and forest degradation (Zero Net Emisi dari deforestasi dan degradasi hutan)

PEDOMAN WWF UNTUK PENGEMBANGAN
STRATEGI REDD+

Pengantar

CARA PENGGUNAAN PEDOMAN INI

Pedoman ini dirancang untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan strategi REDD+ nasional dan sub-nasional kepada para praktisi REDD+ dan mitra lokal mereka. Pedoman ini disusun berdasarkan pengalaman tim-tim proyek REDD+ internasional WWF, literatur terbaru mengenai praktek REDD+ dan praktek terbaik REDD+ yang baru muncul di seluruh dunia.

Pedoman ini ditujukan untuk para praktisi yang bekerja di berbagai elemen REDD+ serta mereka yang memfokuskan diri pada bidang tertentu dari REDD+ karena praktisi perlu memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai strategi REDD+ nasional atau sub-nasional agar dapat secara efektif menggarap setiap bagiannya.

Diharapkan bahwa melalui interaksi dan masukan dari para pengguna awal pedoman ini, informasi yang dikandungnya akan dikembangkan lebih lanjut dan diperluas untuk mendukung lebih banyak ragam praktisi REDD+, termasuk pejabat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat dan masyarakat lokal, lembaga pelaksana internasional serta sektor swasta.

Format dan isi Pedoman

Pedoman ini disajikan dalam format yang dinamis yang memberikan kepada para penggunanya:

- **Sebuah pendekatan praktis tingkat menengah untuk implementasi REDD+:** Bab-bab di sini dibuat ringkas dengan penekanan lebih pada langkah-langkah praktis daripada diskusi teoretis. Informasi yang dikandungnya dimaksudkan sebagai “peta jalan” bukannya “atlas” REDD+. Para

pengguna yang ingin menggali subjek tertentu secara lebih dalam dapat melakukannya melalui bagian Sumber Lebih Jauh dari setiap bab.

- **Sebuah visi REDD+ yang komprehensif:** Pedoman ini memberikan kepada para praktisi REDD+ pandangan holistik mengenai REDD+, dengan menyajikan elemen-elemen kunci REDD+ dan memperlihatkan hubungannya satu sama lain. Pedoman ini juga mendorong para pengguna untuk mempertimbangkan masing-masing elemen REDD+ untuk mengembangkan strategi nasional atau sub-nasional REDD+ yang akan berhasil.
- **Sebuah format yang ramah pengguna:** Setiap bab dari pedoman ini disusun sebagai sebuah sumber daya yang berdiri sendiri, yang memungkinkan praktisi untuk menggunakannya sebagai sebuah alat yang lengkap ataupun sebagai bagian dari serangkaian alat. Ini, bersama dengan ukuran publikasi dan format ‘binder’, memberi para pengguna fleksibilitas untuk membawa dan menggunakan alat-alat ini di lapangan - baik hanya sebagian maupun secara keseluruhan – sesuai kebutuhan pekerjaan mereka. Selain itu, pedoman ini juga tersedia sebagai e-publikasi agar mudah diakses online, sebagai CD agar dapat berbagi secara murah - dan dalam format cetak.
- **Peluang untuk berbagi pengetahuan secara kolaboratif dan berkelanjutan:** Para pengguna dipersilakan untuk berkolaborasi dalam update secara berkala pedoman ini dengan berbagi pengalaman dan studi kasus, memberikan update untuk bab-bab yang ada dan memberikan kontribusi untuk bab baru.

ISI BAGIAN II, ELEMEN-ELEMEN DASAR STRATEGI REDD+

TEMA	BAB
Tata kelola REDD+	<ul style="list-style-type: none"> » Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Prinsip » Pengaturan Kelembagaan » Kerangka Hukum dan Peraturan » Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan » Pelibatan Pemangku Kepentingan
Melacak REDD+	<ul style="list-style-type: none"> » Pemantauan, Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi » Tingkat Referensi » Registri REDD+
Mencapai REDD+	<ul style="list-style-type: none"> » Strategi Intervensi untuk Menangani Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan » Mengakses Keuangan » Mekanisme Pembagian Manfaat

Versi awal pedoman ini terdiri dari tiga bagian. Bagian I, Pendahuluan, memberikan rangkuman pedoman ini, memperkenalkan REDD+, dan membahas mengapa dan kapan strategi nasional atau sub-nasional REDD+ dibutuhkan dan bagaimana pedoman ini dapat membantu mempersiapkan strategi tersebut. Bagian II, Elemen-Elemen Dasar Strategi REDD+, yang merupakan bagian “praktis” dari pedoman ini dan berisi sembilan bab tentang topik-topik yang merupakan kunci bagi REDD+. Bagian III meliputi daftar sumber tambahan REDD+ WWF dan daftar istilah REDD+.

Untuk memudahkan aliran dan perbandingan antar bab, informasi yang disajikan dalam setiap bab memiliki susunan yang serupa dengan berisi:

- **Pesan kunci:** Poin-poin utama setiap bab digarisbawahi dengan dimasukkan ke dalam daftar dengan butir-butir.
- **Pendahuluan:** Sebuah rangkuman dari masalah yang disajikan dalam bab.

- **Konteks kebijakan internasional:** Garis besar dari apa yang telah disepakati dalam UNFCCC dan proses-proses internasional lainnya yang relevan dengan masing-masing bab.
- **Pilihan nasional dan sub-nasional:** Berbagai cara di mana topik bab dapat ditangani dalam strategi REDD+ nasional atau sub-nasional.
- **Sudut pandang WWF:** perspektif dan posisi WWF mengenai topik bab.
- **Sumber lebih lanjut:** Informasi tambahan mengenai topik dalam masing-masing bab.
- **Daftar Pustaka:** Daftar publikasi yang dirujuk dalam bab.

Selanjutnya, setiap bab dalam Bagian II mencakup satu studi kasus singkat atau lebih. Studi kasus ini memberikan informasi kepada para pengguna pengalaman nyata yang berkaitan dengan setiap topik bab dengan cara yang akan memberikan pengetahuan tambahan yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan komponen-komponen strategi REDD+ nasional atau sub-nasional.

Setiap studi kasus memberikan informasi berikut mengenai praktik REDD+ yang spesifik:

- Konteks
- Perubahan yang diharapkan
- Pencapaian
- Tantangan
- Pelajaran yang diperoleh


Selain itu, dalam seluruh Pedoman ini kami menyertakan tautan ke arsip video sesi-sesi seri belajar webinar REDD+ WWF yang relevan.

Pengembangan isi dan berbagi pengetahuan

Buku pedoman ini merupakan upaya kolaborasi dengan kontribusi – sampai saat ini - dari lebih dari 18 perwakilan dari dalam jaringan WWF serta dari para mitra eksternal. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan publikasi ini dengan masukan-masukan dari para praktisi REDD+ di seluruh dunia dan untuk memudahkan berbagi praktek terbaik dalam membangun strategi REDD+nasional dan sub-nasional guna membantu kemajuan REDD+ untuk kepentingan manusia dan alam. Untuk memfasilitasi proses ini, kami:

- Menyusun Pedoman ini baik sebagai publikasi 'binder' yang dapat disesuaikan yang memungkinkan penambahan isi baru dan agar pengguna dapat menambahkan isi dan catatan mereka sendiri, dan sebagai e-publikasi, yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh bab-bab yang diperlukan saja dan menggunakannya dalam konteks mereka sendiri.

© KUTAI BARAT / WWF



- Berencana untuk menggunakan Pedoman ini sebagai pedoman belajar bagi para praktisi REDD+ WWF dan, melalui proses ini, mengumpulkan umpan balik dan isi yang baru untuk mengembangkannya lebih lanjut.

- Mendorong para pengguna untuk memberikan sumbangan mereka pada pedoman ini, termasuk pengajuan gagasan untuk topik-topik dan studi kasus baru yang menggarisbawahi pelajaran-pelajaran yang penting dalam menerapkan strategi REDD+.

Silakan kirim saran Anda mengenai isi ke forestclimate@wwfus.org.



PEDOMAN WWF UNTUK MENGEMBANGKAN
STRATEGI REDD+

Pengantar

MENGAPA DAN KAPAN STRATEGI REDD+ DIPERLUKAN ?

APA ITU REDD+ ?

Hutan tropis meliputi sekitar 15 persen dari permukaan tanah di dunia (FAO, 2006) dan menyimpan sekitar 25 persen dari karbon di biosfer daratan, sehingga memainkan peran sangat penting dalam regulasi iklim global (Bonan, 2008). Hutan tropis juga merupakan tempat berdiam hampir 90 persen keanekaragaman hayati darat dunia dan secara langsung mendukung penghidupan 90 persen dari 1,2 miliar orang yang hidup dalam kemiskinan yang parah (Bank Dunia, 2004).

Meskipun ada banyak manfaat yang diberikan hutan kepada manusia dan alam, hutan tropis terdegradasi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setiap tahun, sekitar 13 juta hektar dikonversi untuk penggunaan lahan yang lain (FAO, 2006) untuk memenuhi permintaan dunia untuk makanan, bahan bakar dan serat yang makin meningkat. Deforestasi dan degradasi hutan sekarang merupakan penyebab peningkatan hingga seratus kali lipat punahnya spesies dunia (CBD, 2008) dan sampai 20% dari total emisi gas rumah kaca - melebihi industri transportasi dunia.

Oleh karenanya, melestarikan hutan memegang peranan penting dalam upaya kita untuk memerangi perubahan iklim, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan mendukung serta mempertahankan penghidupan komunitas-komunitas lokal dan masyarakat adat. Jika kita ingin tetap berada dalam target 2°C untuk pemanasan global, memenuhi Target Keanekaragaman Hayati Aichi 2020¹ dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium,² sangat penting bahwa kita memperlambat, menghentikan dan membalikkan hilangnya

hutan tropis. Hal ini, dalam istilah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), adalah apa yang dikenal sebagai mencapai REDD+: pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

KEADAAN REDD+ SEKARANG

Masalah pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di hutan tropis pertama menjadi terkenal di Bali tahun 2007 dalam Konferensi ke-13 Para Pihak (COP) UNFCCC. Pada saat itu, emisi yang berkaitan dengan hutan tidak dimasukkan ke dalam Protokol Kyoto dan upaya-upaya konservasi hutan gagal karena kurangnya kemauan politik dan pendanaan internasional. Dalam putusan yang inovatif yang dipelopori oleh Papua Nugini dan Kosta Rika, REDD (yang pada saat itu merupakan kependekan dari Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi di Negara Berkembang) secara resmi dimasukkan dalam negosiasi perubahan iklim³. REDD kemudian menjadi cara berpikir yang baru mengenai konservasi hutan yang menghubungkan upaya-upaya melestarikan hutan tropis dengan upaya global memerangi perubahan iklim. Diharapkan bahwa ini akan meningkatkan perhatian politik yang belum pernah terjadi sebelumnya pada hilangnya hutan tropis dan jumlah pendanaan yang meningkat bagi upaya konservasi hutan.

Akan tetapi, baru dalam diskusi-diskusi dalam COP 15 (Copenhagen, 2009), istilah REDD Plus (atau REDD+) pertama kali muncul⁴. Pergeseran halus namun penting ini mengakui berkembangnya kesadaran dan

tekanan dari negara-negara berkembang bahwa hilangnya hutan tidak bisa ditangani secara memadai kecuali kalau dimasukkan ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih luas daripada sekedar deforestasi. Perubahan ini baru secara resmi dikodifikasikan dalam COP 16 (Cancun, 2010) ketika disepakati bahwa setiap negara berkembang yang ingin melakukan REDD+ boleh melaksanakan yang mana saja dari kelima kegiatan berikut:

- Mengurangi emisi dari deforestasi
- Mengurangi emisi dari degradasi hutan
- Konservasi simpanan karbon hutan
- Pengelolaan hutan yang berkelanjutan
- Peningkatan simpanan karbon hutan

Dalam COP 16 dan COP 17 (Durban, 2011) dicapai kemajuan besar dalam beberapa aspek metodologis kunci REDD+ termasuk keputusan mengenai tingkat referensi dan kerangka pengaman serta mengenai negara-negara tropis yang mengembangkan strategi nasional REDD+⁵. Di Cancun, dengan mengakui bahwa negara-negara REDD+ berada dalam berbagai tahap perkembangan yang berbeda, juga disepakati bahwa REDD+ harus dilaksanakan secara bertahap (lihat Kotak 1 di bawah).

Meskipun tidak ada keputusan yang dibuat mengenai REDD+ dalam COP 18 (Doha, 2012), ada kemajuan yang dicapai melalui kegiatan intervensi sebelum COP 19



© J. FERGUSON-MITCHELL / WWF

(Warsawa, 2013). Kemajuan-kemajuan ini memberikan cetak biru untuk pedoman di masa depan yang diperlukan untuk memastikan bahwa program-program REDD+ nasional akhirnya dapat menjadi kerangka kerja internasional yang koheren dan kredibel. Selain itu, REDD+ terus dikembangkan melalui berbagai inisiatif pendanaan bilateral dan multilateral (lihat bab *Mengakses Keuangan*).

Jadi, sejak tahun 2007, REDD+ telah muncul sebagai proposal internasional yang penting yang dikembangkan dengan negosiasi-negosiasi UNFCCC. Tujuan di balik REDD+ sederhana: Negara-negara tropis yang bersedia dan mampu mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan harus mendapatkan kompensasi karena telah melaksanakannya (Scholz dan Schmidt, 2008).

Tujuan dari REDD+ sederhana akan tetapi pelaksanaannya tidak. Seiring dengan beralihnya REDD+ secara perlahan dari teori ke praktek, para pembuat kebijakan, praktisi dan para pemangku kepentingan lokal, nasional, dan internasional lainnya akan perlu mengatasi banyak tantangan dan rintangan yang sulit untuk mencapai zero net emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (ZNEDD).

WWF telah bekerja di seluruh dunia selama lebih dari 50 tahun menangani deforestasi dan degradasi hutan. Baru-baru ini, kami telah mengambil kesempatan REDD+ untuk melestarikan hutan, dan untuk itu kami telah melakukan penelitian ilmiah, menyusun proposal untuk proses UNFCCC, menganjurkan perubahan kebijakan pada tingkat nasional dan internasional, memberikan peningkatan kapasitas dan keahlian teknis kepada para pemangku kepentingan REDD+ nasional dan

lokal, serta bekerja di lapangan dengan para mitra lokal untuk menghasilkan REDD+. Publikasi untuk Praktisi REDD+, WWF untuk Pengembangan Strategi REDD+: Sebuah perangkat untuk praktisi REDD+ di seluruh dunia ini, adalah satu lagi dari kegiatan kami yang terkait REDD+ (lihat bab *Sumber Daya REDD+ WWF*).

APA ITU STRATEGI REDD+?

Dengan menggunakan definisi klasik dari strategi bisnis yang diajukan oleh Chandler (1962), sebuah strategi REDD+ nasional atau sub-nasional terdiri dari tujuan dan sasaran dasar yang ingin kita capai dengan REDD+, program-program tindakan utama yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran ini, dan pola utama alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya.

Satu karakteristik penting dari strategi apapun adalah bahwa strategi itu terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan. Semuanya harus saling mendukung agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, seperti yang terlihat dalam gambar di bawah, tata kelola REDD+, mekanisme pelacakan REDD+, dan program-program yang efektif untuk mengatasi penyebab emisi dari deforestasi dan degradasi hutan semuanya akan diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran REDD+.

Perhatikan juga bahwa strategi REDD+ merupakan sebuah cetak biru untuk mengarahkan tindakan – sebuah dokumen strategi REDD+ - maupun pelaksanaan tindakan tersebut seiring waktu. Pedoman ini terutama berfokus pada hal yang pertama, untuk membantu praktisi negara REDD+



mengembangkan cetak biru strategi REDD+; tetapi perlu digarisbawahi bahwa tidak ada strategi yang lebih baik daripada pelaksanaannya di lapangan.

MENGAPA SUATU NEGARA MEMERLUKAN STRATEGI REDD+?

Karena REDD+ adalah sebuah tugas yang besar dan kompleks, negara hutan tropis yang ingin mencapai pengurangan yang signifikan emisi CO₂ yang terkait dengan hutan jelas membutuhkan strategi REDD+ yang komprehensif, dan barangkali hal yang sama juga diperlukan untuk lanskap sub-nasional yang besar.

Kebutuhan ini telah diidentifikasi dalam diskusi-diskusi UNFCCC dalam pasal 71 dan

72 Kesepakatan Cancun (COP 16), yang meminta agar pihak negara berkembang yang bertujuan untuk melakukan kegiatan REDD+ mengembangkan “strategi nasional atau rencana aksi... yang menangani, antara lain, penyebab-penyebab deforestasi dan degradasi hutan, masalah kepemilikan lahan, masalah tata kelola hutan, pertimbangan gender, dan kerangka pengaman...” (UNFCCC 2011).

Sedangkan mengenai kapan strategi REDD+ harus disusun, Kesepakatan Cancun menempatkannya dengan jelas pada awal perencanaan, di antara kegiatan-kegiatan Fase Satu seperti yang disebutkan dalam Kotak 1 di bawah.

FOKUS

PENDEKATAN TIGA FASE TERHADAP REDD+ TERMASUK PENGEMBANGAN STRATEGI YANG KOMPREHENSIF PADA AWAL KETERLIBATAN DALAM REDD+

Dalam UNFCCC COP 16 di Cancun, para pihak dalam konvensi sepakat bahwa:

“Kegiatan REDD+ harus dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan pengembangan strategi nasional atau rencana aksi, kebijakan dan langkah-langkah, serta pembangunan kapasitas, diikuti dengan pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah nasional serta strategi atau rencana aksi nasional yang dapat melibatkan pengembangan kapasitas, pengembangan dan transfer teknologi serta kegiatan demonstrasi berbasis hasil lebih lanjut, dan berkembang menjadi tindakan-tindakan berbasis hasil yang harus sepenuhnya diukur, dilaporkan dan diverifikasi.”

Pendekatan tiga fase terhadap REDD+ yang diambil oleh Kesepakatan UNFCCC Cancun telah lebih berkembang dalam kutipan yang diambil dari Angelsen dkk ini, (2009) di mana mengembangkan strategi REDD+ juga merupakan komponen kunci dari Fase Satu:

FASE SATU pada dasarnya adalah pengembangan strategi REDD+ nasional, termasuk dialog nasional, penguatan kelembagaan dan kegiatan-kegiatan demonstrasi. Kegiatan-kegiatan ini harus terus didukung oleh sumbangan sukarela yang telah tersedia, seperti yang diberikan melalui Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia (FCPF), UN-REDD, dan skema bilateral lainnya. Persyaratan untuk mendapatkan akses pendanaan harus berdasarkan pada komitmen nasional untuk pengembangan strategi REDD+ yang telah diperlihatkan.

FASE DUA merupakan pelaksanaan kebijakan dan tindakan (PAM) dan harus didukung oleh dana tetap dari fasilitas global yang didukung oleh instrumen keuangan yang mengikat secara internasional dengan komitmen yang dapat dilaksanakan, seperti pendapatan lelang unit jumlah tertentu (unit Assigned Amount atau AAU). Persyaratan untuk memperoleh akses ke dana tersebut harus didasarkan pada komitmen nasional terhadap implementasi strategi REDD+, dengan kelanjutan akses yang berdasarkan kinerja, termasuk indikator proksi pengurangan emisi dan/atau peningkatan penyerapan (misalnya, pengurangan luas hutan yang mengalami deforestasi). Kalau instrumen keuangan untuk tahap dua telah ditetapkan, sebagian besar kegiatan Tahap Satu dapat dimasukkan ke dalam instrumen Tahap Dua.

FASE TIGA memberikan pembayaran untuk kinerja berdasarkan emisi dan penyerapan hutan yang dikuantifikasi berdasarkan tingkat referensi yang telah disepakati. Fase ini dapat dibiayai secara besar-besaran dengan penjualan unit REDD+ dalam pasar kepatuhan global atau melalui mekanisme non-pasar, dengan kelayakan bergantung pada pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV) tingkat kepatuhan serta penghitungan emisi dan penyerapan. Unit REDD+ Tahap Tiga tidak boleh diberikan untuk pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan yang dicapai selama Tahap Dua, namun Tahap Tiga memungkinkan pemerolehan kredit untuk hasil kelanjutan kebijakan dan tindakan yang dimulai pada Tahap Dua.

SEBUAH SYARAT UNTUK AKSES PEMBIAYAAN REDD+ YANG TENGAH BERJALAN

Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya, mengembangkan strategi REDD+ yang komprehensif merupakan kepentingan dari setiap negara yang ingin secara signifikan mengurangi emisi CO₂ terkait hutan. UNFCCC juga menghendaki bahwa negara-negara tropis yang berminat menyerahkan strategi REDD+ nasional mereka kepada badan internasional ini.

Selain itu, pengembangan strategi REDD+ nasional merupakan salah satu kegiatan REDD+ awal yang diminta atau didukung oleh hampir semua jendela pendanaan multilateral dan bilateral yang ada. Sebagai contoh:

- Dana Kesiapan dari Forest Carbon Project Facility (FCPF) difokuskan pada mendukung “negara-negara peserta saat mereka mempersiapkan diri untuk REDD+ dengan mengembangkan kebijakan dan sistem yang diperlukan, termasuk mengadopsi strategi nasional REDD+; menyusun tingkat emisi referensi (REL), merancang sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV); dan menyiapkan pengaturan pengelolaan nasional REDD+, termasuk kerangka pengaman lingkungan dan sosial yang tepat.” Untuk transisi dari Dana Kesiapan (Fase Satu dari REDD+) ke menerima dana dari Dana Karbon FCPF, yang merupakan dana yang sebenarnya untuk membiayai pengurangan emisi (Tahap Tiga REDD+), diperlukan Kajian Paket Kesiapan, yang meliputi “semua kegiatan utama persiapan kesiapan dari organisasi, konsultasi, dan persiapan strategi REDD+.”⁶

- Dua kegiatan utama program UN-REDD ini adalah untuk membantu negara-negara berkembang dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi dan mekanisme REDD+ nasional, dan untuk mendukung pengembangan metode dan pendekatan berdasarkan ilmu yang tepat untuk instrumen REDD+ yang terkait dengan UNFCCC.⁷
- Para penyandang dana bilateral REDD+ juga meminta agar para mitra negara tropis mengembangkan strategi REDD+ nasional yang kredibel. Ketika menggambarkan Inisiatif Hutan dan Iklim Internasional Norwegia (NICFI), sebuah kajian baru-baru ini menyatakan, “kegiatan hanya dilakukan melalui saluran bilateral di negara-negara di mana inisiatif multilateral dan/atau kerjasama multi-donor sudah ada. Hal ini memastikan bahwa negara-negara penerima memiliki kapasitas yang diperlukan untuk penyerapan proyek. Namun, berlaku pengecualian untuk:
 - › Negara-negara yang telah mencapai kemajuan begitu besar di tingkat nasional sehingga dukungan berbasis kinerja untuk pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan dapat segera diberikan.
 - › Negara-negara yang telah memiliki pengalaman kerjasama pengelolaan sumber daya alam dalam jangka waktu lama dan dalam banyak bidang dengan Norwegia dan yang telah mulai melaksanakan program-program REDD+ yang memperoleh dukungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA



ANGELSEN, A., BROWN, S., LOISEL, C., PESKETT, L., STRECK, C. & ZARIN, D. 2009. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Options Assessment Report [Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD): Sebuah Laporan Penilaian Opsij. Meridian Institute, Washington, DC.

BONAN, G. B. 2008. Forests and Climate Change: Forcings, Feedbacks, and the Climate Benefits of Forests (*Hutan dan Perubahan Iklim: Forcing, Feedback, dan Manfaat Iklim Hutan*). Science, 320, 1444-1449.

CHANDLER, A.D. 1962. Strategy and Structure (*Strategi dan Struktur*). MIT Press. Cambridge, Mass.

CBD 2008. Background document for the review of implementation of the expanded programme of work on forest biological diversity. Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (*Dokumen Latar Belakang untuk tinjauan pelaksanaan program yang telah diperluas mengenai pekerjaan dalam keanekaragaman hayati hutan. Badan Pendukung Pertimbangan Ilmiah, Teknis dan Teknologis*). Roma, Italia.

FAO 2006. Global Forest Resources Assessment (*Penilaian Sumberdaya Hutan Global*). Roma, Italia.

FCPF. 2013. Readiness Package Assessment Framework (*Kerangka Penilaian Paket Kesiapan*). FCPF, Washington, D.C.

IPCC 2007. IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (*Laporan Penilaian IPCC ke-4: Perubahan Iklim*). IPCC.

SCHOLZ, I. & SCHMIDT, L. 2008. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries: Meeting the Main Challenges Ahead (*Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara Berkembang: Mengatasi Tantangan Utama di Hadapan Kita*). Bonn, Jerman: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik.

UNFCCC.2011. The Cancun Agreements: Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (*Kesepakatan Cancun: Hasil kerja dari Kelompok Kerja Ad Hoc mengenai Aksi Kerja Sama Jangka Panjang di bawah Konvensi*). United Nations FCCC /CP /2010 /7 /Add.1 Bonn, Jerman.

VAN DER WERF, G.R., MORTON, D. C., DEFRIES, R. S., OLIVIER, J. G. J., KASIBHATLA, P. S., JACKSON, R. B., Collatz, G.J. and J.T. Randerson. 2009. CO2 Emissions from Forest Loss (*Emisi CO2 dari Hilangnya Hutan*). Nature Geoscience, 2, 737-738.

WORLD BANK 2004. Sustaining Forests: A Development Strategy (*Melestarikan Hutan: Sebuah Strategi Pembangunan*). World Bank, Washington, DC.

CATATAN AKHIR



1. www.cbd.int/sp/targets
2. www.un.org/millenniumgoals
3. Keputusan 2/CP.13 diberi judul *Reducing emissions from deforestation in developing countries: approaches to stimulate action* (Mengurangi emisi dari deforestasi di negara berkembang: pendekatan untuk mendorong aksi).
4. Istilah REDD+, dibandingkan REDD, pertama kali muncul dalam UNFCCC dalam pidato Ketua Kelompok Kerja Ad Hoc UNFCCC mengenai Kerja sama Jangka Panjang berjudul "Pemenuhan Rencana Aksi Bali dan komponen hasil yang disepakati" FCCC/ AWGLCA/2009/4 sebagai singkatan untuk ayat 1 b iii) dari Rencana Aksi Bali.
5. Keputusan 12/CP.17.
6. Lihat www.forestcarbonpartnership.org dan FCPF. 2013
7. Dari www.climatefundsupdate.org


TATA KELOLA REDD+



MENETAPKAN TUJUAN,
SASARAN DAN
PRINSIP-PRINSIP REDD+
10



KERANGKA
PENGAMAN SOSIAL
DAN LINGKUNGAN
39



PENGATURAN
KELEMBAGAAN
17



PELIBATAN DAN
PARTISIPASI PEMANGKU
KEPENTINGAN
52



KERANGKA
HUKUM DAN
PERATURAN
28



PEDOMAN WWF UNTUK PENGEMBANGAN STRATEGI REDD+

TATA KELOLA REDD+ MENETAPKAN TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP- PRINSIP REDD+



UNDUH BAB INI



PESAN KUNCI

- Salah satu langkah pertama dalam membangun strategi nasional atau sub-nasional untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) adalah untuk menentukan tujuan, target, dan prinsip-prinsip yang jelas dan ambisius. Ini dapat membantu membangkitkan dan mengarahkan upaya internal, memotivasi dukungan eksternal dan meredakan kekhawatiran para pemangku kepentingan REDD+.
- Prinsip REDD+ merupakan alat kunci untuk menghindari konflik dalam pelaksanaan REDD+ dan dapat membantu mendasari dan mengarahkan respon dan reaksi dalam situasi yang tak terduga.

PENDAHULUAN

Tujuan, sasaran dan prinsip merupakan komponen kunci dalam desain dan implementasi strategi REDD+ nasional dan sub-nasional. Pada bagian ini kita akan mengacu pada tujuan (atau sasaran) sebagai hasil akhir (atau dampak) yang ingin kita capai ketika melaksanakan REDD+ (misalnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau untuk mencapai pembangunan berkelanjutan). Target adalah tonggak yang bersifat kuantitatif, atau kadang-kadang kualitatif, yang membantu kita menilai kemajuan ke arah tujuan tersebut (misalnya untuk mengurangi separuh laju deforestasi pada tahun 2015 atau untuk mengurangi emisi dari deforestasi sebesar 70 persen pada tahun 2020). Akhirnya, prinsip adalah seperangkat nilai-nilai atau cita-cita yang mengarahkan pelaksanaan tindakan untuk mencapai tujuan (misalnya REDD+ harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal).

Mendefinisikan tujuan, menetapkan target dan menyepakati prinsip umum yang akan mengarahkan pelaksanaan REDD+ telah menjadi inti dari diskusi perubahan iklim internasional. Proses ini harus memainkan peran yang sama penting dalam pengembangan strategi REDD+ nasional dan/atau sub-nasional. Ada berbagai argumen kapan tujuan, sasaran dan prinsip harus didefinisikan; menetapkan tujuan nasional, sasaran dan prinsip-prinsip REDD+ awal akan membantu menciptakan dasar untuk pembuatan kebijakan dan perundangan, mengatasi kekhawatiran para pemangku kepentingan dan meningkatkan dukungan untuk pelaksanaan REDD+. Namun, proses ini akan mendapatkan manfaat dari konsultasi yang memadai dan mungkin perlu



© ALEXANDER BELAKUROV / WWF

VIDEO WEBINAR: REDD+ DI BONN: HASIL DAN HARAPAN UNTUK UNFCCC COP 19

SESI BELAJAR 12



pembaruan berkala seiring dengan bertambahnya pengalaman.

Manfaat mendefinisikan tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip antara lain:

- Visi yang menarik dan menyeluruh untuk pelaksanaan REDD+;
- Target yang ambisius untuk memotivasi para pemangku kepentingan agar bertindak;
- Kerangka kerja untuk aksi yang terkoordinir, memfasilitasi integrasi REDD+ dengan strategi sektoral dan lintas-sektoral serta proses perencanaan lainnya seperti strategi perubahan iklim, strategi keaneka-ragaman hayati, kebijakan kehutanan, strategi pembangunan berkelanjutan, strategi pengelolaan sumber daya alam, kebijakan pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan, dll;
- Tolok ukur untuk menilai dan mengkomunikasikan status dan tren tutupan hutan kepada para pembuat kebijakan dan masyarakat;
- Harmonisasi target sub-nasional ke dalam tujuan nasional;
- Indikasi jelas strategi jangka panjang, kemauan politik dan hasil yang diinginkan, yang merupakan kriteria penting untuk menarik dukungan serta investasi nasional dan internasional dalam REDD+;
- Identifikasi sinergi yang penting untuk melengkapi target nasional yang berkaitan dengan proses internasional non-iklim seperti Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (CBD), Forum PBB tentang Hutan (UNFF) dan Tujuan Pembangunan Milenium PBB (MDG).

KONTEKS KEBIJAKAN INTERNASIONAL



Tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip untuk REDD+ dan konservasi hutan secara umum melekat dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Dokumen konvensi itu sendiri menyatakan bahwa tujuan akhir dari konvensi adalah “stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya dengan sistem iklim.”¹ Pedoman yang lebih spesifik mengenai tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip di bawah UNFCCC dapat dilihat di bawah ini.

COP 16, Cancun

Dalam Konferensi Para Pihak (COP) UNFCCC 16 di Cancun, dalam diskusi tentang REDD+, para pihak sepakat untuk “secara kolektif bertujuan untuk memperlambat, menghentikan dan membalikkan hilangnya tutupan hutan dan karbon”. Walaupun bersifat kualitatif dan tidak terikat waktu, sasaran ini masih merupakan pernyataan yang kuat dari para pihak. Di dalamnya, mereka mengajak para pihak hutan tropis untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di bawah tingkat biasa (untuk memperlambat), mencapai deforestasi zero net (untuk menghentikan), dan akhirnya memperluas hutan (untuk membalikkan tutupan hutan dan hilangnya karbon).

Resolusi COP UNFCCC 16, yang dikenal sebagai Kesepakatan Cancun, juga membahas prinsip-prinsip dalam rubrik pedoman dan kerangka pengaman. Prinsip-prinsip ini meliputi “dianjurkan di tingkat nasional”, “konsisten dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan

para Pihak”, “berbasis hasil” dan “[menghormati] pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.”²

Konvensi, Forum, dan Lembaga Internasional lainnya

Konvensi, forum, dan lembaga internasional lainnya juga telah mengadopsi dan mempromosikan tujuan, target dan prinsip-prinsip konservasi hutan, antara lain:

- Tujuan Keanekaragaman Hayati Aichi dalam konvensi Keanekaragaman Hayati PBB (CBD), lihat www.cbd.int
- Tujuan Kehutanan Forum PBB tentang Hutan (UNFF), lihat www.un.org/esa/forests
- Tujuan Pembangunan Milenium, terutama tujuan nomor 7 mengenai kelestarian lingkungan, lihat www.un.org/millenniumgoals

Lembaga-lembaga multilateral yang berada di garis depan UNFCCC mengarahkan REDD+ mengikuti serangkaian prinsip mereka sendiri. Misalnya, Program UN-REDD berpedoman pada lima prinsip Kelompok Pembangunan PBB (UNDG) yang saling berkaitan:³

- Pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk pemrograman, dengan referensi khusus pada Pedoman Kelompok Pembangunan PBB (UNDG) mengenai isu-isu masyarakat adat
- Kesetaraan gender
- Kelestarian lingkungan
- Manajemen berbasis hasil
- Pengembangan kapasitas

COURTESY OF UNFCCC



Dalam piagamnya, Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) menguraikan kelima prinsip pedomannya:

- Menghormati hak kedaulatan dan tanggung jawab negara yang berpartisipasi dalam REDD+ untuk mengelola sumber daya alam mereka sendiri, dan mengakui sifat percobaan FCPF yang mengikuti pendekatan “belajar dengan melakukan”;
- Konsistensi dengan pedoman UNFCCC;
- Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur operasional Bank Dunia, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk partisipasi efektif dari “masyarakat adat dan para penghuni hutan yang bergantung pada hutan dalam keputusan yang dapat memengaruhi mereka, menghormati hak-hak mereka menurut hukum nasional dan kewajiban internasional yang berlaku”;
- Membangun kemitraan swasta-publik, khususnya di kalangan organisasi masyarakat adat;
- Memaksimalkan sinergi dengan program multilateral dan bilateral lain yang berfokus pada REDD+.⁴

OPSI NASIONAL DAN SUB-NASIONAL



Bagian ini memberikan rangkuman tentang apa yang telah dicapai negara-negara hutan sampai saat ini mengenai penentuan tujuan, target dan prinsip-prinsip nasional dan sub-nasional.

Menentukan tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip

Proses penyusunan ini penting dalam membangun kualitas tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip. Keterlibatan secara umum dengan para pemangku kepentingan akan sangat penting untuk memastikan bahwa pandangan dan keprihatinan pihak yang terkena dampak dimasukkan dalam proses ini. Dalam kasus-kasus yang lemah, target atau prinsip-prinsip diajukan tanpa konsultasi dalam negeri yang signifikan. Idealnya, tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip nasional REDD+ dikembangkan di dalam negara ybs melalui proses partisipatif membangun sebuah strategi nasional REDD+, seperti yang ditunjukkan di Meksiko (lihat *studi kasus singkat yang terkait*).

Tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip REDD+ setiap negara merupakan suatu spektrum ambisi. Pada satu ujung, beberapa negara sudah mengajukan sasaran-sasaran yang kuantitatif dan terikat waktu untuk mencapai pengurangan emisi mutlak di bawah angka-emisi historis dalam beberapa tahun terakhir ini (misalnya Brasil). Yang lain sudah mengajukan sasaran-sasaran yang kuantitatif dan terikat waktu untuk mengurangi emisi di bawah skenario biasa (misalnya Indonesia). Negara yang lainnya lagi telah puas dengan target kualitatif tanpa tenggat waktu.

Tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip akan paling efektif bila semua atau sebagian dari tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip REDD+ negara ybs merupakan hasil dari konsultasi umum yang inklusif secara sosial, didukung oleh keinginan pemerintah yang kuat, dan telah dimasukkan ke dalam undang-undang. Hal seperti itulah yang telah terjadi di Indonesia dan Brasil.⁵

Sebuah pilihan antara untuk suatu negara adalah penggabungan semua atau sebagian tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip REDD+ (yang telah dikembangkan melalui konsultasi yang secara sosial inklusif) ke dalam rencana pembangunan nasional, seperti yang dilakukan Meksiko. Dalam kasus lemah, tujuan, sasaran dan prinsip suatu negara tidak lebih merupakan hasil keputusan administratif atau politik yang terpisah yang dapat dibatalkan dengan adanya perubahan otoritas.

VIDEO WEBINAR: REDD+ DALAM UNFCCC-COP18, HARAPAN DAN PERMINTAAN

SESI PELAJARAN 5



VIDEO WEBINAR: UNFCCC-COP 18, HASIL DAN LANGKAH BERIKUTNYA

SESI PELAJARAN 6



FOKUS

PENGALAMAN MEKSIKO DALAM MENENTUKAN TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP REDD+

Tujuan Meksiko untuk REDD+ melampaui pengurangan emisi gas rumah kaca (GHG) dari hutan dan mengarah pada pencapaian pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Visi Meksiko bagi REDD+ menyebutkan:



© ANTHONY B. BATH / WWF-CANON

Pembangunan pedesaan yang berkelanjutan merupakan cara terbaik untuk menerapkan REDD+ di Meksiko, mengingat hanya pendekatan komprehensif yang akan berhasil dalam menghilangkan tekanan-tekanan yang berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan, mempromosikan pengelolaan hutan dan konservasi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mendiami hutan-hutan di negara tersebut.

Strategi REDD+ Meksiko meliputi target-target ambisius yang terikat waktu. Pada tahun 2020 Meksiko akan telah:

- Mencapai kemajuan signifikan menuju emisi karbon zero net dari hutan alam melalui pembangunan dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam masyarakat pedesaan;
- Mengurangi secara signifikan degradasi hutan dari tingkat referensi;

- Meningkatkan luas wilayah pengelolaan hutan lestari, regenerasi hutan alam dan buatan, serta konservasi hutan, sehingga terjadi peningkatan cadangan karbon;
- Melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga atau meningkatkan jasa ekosistem;
- Memperkuat modal sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan.

Visi Meksiko untuk REDD+, dan ekspresinya dalam ENAREDD+ (strategi implementasi REDD+), didasarkan pada kerangka prinsip-prinsip yang akan mengarahkan jalur kerjanya dan membantu menjaga kerangka pengaman yang dianjurkan inisiatif ini. Prinsip-prinsip ini bersifat lintas sektoral, berfokus pada kelengkapan, koordinasi dan saling melengkapi dengan sektor-sektor lain dan di antara cabang-cabang pemerintahan, dan meliputi:

- Inklusi dan kesetaraan (teritorial, budaya, sosial, dan gender);
- Pluralitas dan partisipasi akar rumput;
- Transparansi dan legalitas;
- Pembagian manfaat yang adil;
- Kepastian dan penghormatan atas hak-hak para pemegang hak dan pemilik atas lahan serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- Pelaksanaan Prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dari masyarakat
- Promosi daya saing ekonomi pedesaan yang terkait dengan hutan, termasuk usaha-usaha hutan komunal.

Walaupun tujuan, sa-sar-an dan prinsip-prinsip sangat penting, yang lebih penting lagi adalah bagaimana proses yang dijalankan Meksiko dalam menentukannya. Proses ini dilakukan selama tiga tahun dan melalui puluhan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan utama serta beberapa putaran penulisan dan kajian. Versi terbaru dari Visi Meksiko untuk REDD+ dimulai dengan penjelasan tentang proses ini, menggarisbawahi perannya sebagai dasar untuk membangun Strategi Nasional REDD+: "Karena keterlibatan berbagai pemangku kepentingan di seluruh pelosok negeri tidak tergantikan dalam proses desain, dokumen ini merupakan dokumen yang dinamis yang akan tetap berada dalam tahap konsultasi, dengan kedalaman dan luas yang diperlukannya."(CONAFOR, 2012)

FOKUS

SASARAN REDD+ DI BRASIL DAN INDONESIA

Di Brasil dan Indonesia, sasaran REDD+ telah dikembangkan melalui proses pelibatan pemangku kepentingan yang ekstensif dan dipromosikan oleh kepemimpinan pemerintah yang kuat.

Brasil, di bawah mantan Presiden Lula, menyatakan bahwa sasaran REDD+ mereka adalah untuk mencapai pengurangan deforestasi di Amazon sebesar 80 persen pada tahun 2020 dibandingkan dengan rata-rata untuk 1996-2005 dan 40 persen pengurangan deforestasi di wilayah Cerrado dibandingkan dengan rata-rata untuk 1999-2008.

Presiden **Indonesia** Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan niatnya untuk mencapai pengurangan emisi GRK setidaknya 26 persen di bawah skenario perilaku biasa pada tahun 2020 dan 41 persen pengurangan emisi dengan dukungan internasional yang memadai. Jika sasaran mitigasi keseluruhan ini diterapkan pada emisi hutan yang telah diproyeksikan (tidak termasuk hutan gambut), itu akan berarti penurunan dari 78 persen sampai 87 persen dari emisi terkait dengan hutan tahun 2005.

Sasaran-sasaran tersebut membantu memberikan pedoman kepada pemerintah dalam pembuatan strategi REDD+ mereka.

Angka dari Brasil (2012) dan Indonesia (2012) FIP/ Rencana Investasi Kehutanan.

SUDUT PANDANG WWF



Mengenai tujuan

WWF mendukung tujuan konvensi UNFCCC dan Kesepakatan Cancun, yaitu bahwa REDD+ terbukti

memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dengan tujuan-tujuan nasional yang mengarah pada tercapainya tujuan global.

Mengenai Sasaran: emisi zero net dari deforestasi dan degradasi hutan (ZNEDD)

WWF menganjurkan emisi zero net dari deforestasi dan degradasi hutan (ZNEDD) pada tahun 2020 untuk mencerminkan skala dan urgensi perlunya penanganan ancaman terhadap hutan dunia dan iklim. Sebuah target global yang jelas, ambisius dan dapat diukur untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan merupakan langkah yang sangat penting untuk membatasi pemanasan sampai jauh di bawah 2°C.

Untuk memahami bagaimana ZNEDD (dan deforestasi dan degradasi zero net yang terkait) dapat diterapkan dalam praktek, WWF mengembangkan Model Hutan yang Hidup (*Living Forests Model*) dengan Institut Internasional untuk Analisis Sistem Terapan (IIASA). Model ini menyajikan berbagai skenario penggunaan lahan global. Model ini menghitung efek agen-agen seperti pertumbuhan penduduk dan permintaan konsumen, dan memperlihatkan dampak potensial di bidang-bidang utama seperti produksi pangan, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, harga komoditas dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan analisis ini, WWF menyimpulkan bahwa ZNEDD/ZNDD dapat dicapai, efisien dan memerlukan tindakan segera:

- Ada kemungkinan untuk mencapai ZNEDD/ZNDD tahun 2020, melalui tata kelola yang lebih baik, pergeseran ke arah pengelolaan hutan yang lebih mantap dan penggunaan lahan non-hutan yang dapat digarap secara lebih produktif. Kalau gagal melakukan perubahan itu, kita memboroskan hutan yang berharga dan layanan ekosistem yang disediakannya.
- Dengan tumbuhnya populasi dan pendapatan, mempertahankan ZNEDD/ZNDD setelah 2030 akan membutuhkan praktek-praktek kehutanan dan pertanian yang menghasilkan lebih banyak dengan lebih sedikit tanah dan air serta pola konsumsi baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan pada saat yang sama menghilangkan limbah dan konsumsi berlebihan. Dengan perubahan seperti itu, ZNEDD/ZNDD dapat dipertahankan tanpa menciptakan kekurangan dalam hal makanan, kayu, biomaterial atau bioenergi.
- Menunda ZNEDD/ZNDD sampai tahun 2030, atau mengambil tindakan setengah-setengah, akan menyebabkan kerugian besar dan tidak dapat diubah dalam keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Untuk mencegah perubahan iklim yang tak terkendali, kita perlu mengatasi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sekarang; semakin lama kita menundanya, semakin besar kesulitan yang akan kita hadapi.

Analisis ini juga mengidentifikasi lima isu utama yang sangat penting untuk mencapai ZNEDD/ZNDD dan menghindari konsekuensi negatif:

- **Keanekaragaman Hayati:** ZNEDD/ZNDD tidak boleh dicapai dengan mengorbankan konservasi keanekaragaman hayati (misalnya perluasan pertanian di padang rumput yang keanekaragaman hayatinya tinggi untuk mengambil tekanan dari hutan). Strategi harus segera memprioritaskan hutan dengan keanekaragaman hayati tertinggi sehingga hutan tersebut tidak hilang selama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ZNEDD/ZNDD.
- **Tata kelola:** ZNEDD/ZNDD hanya mungkin terjadi di bawah tata kelola yang baik: hutan dengan kepemilikan tanah yang terjamin, hukum dan kebijakan yang efektif, dan masyarakat lokal yang diberdayakan, berkomitmen, dan hak-haknya dihormati.
- **Permintaan pasar:** Banyak pemanfaatan hutan yang merusak didorong oleh permintaan pasar, namun pasar juga dapat mendorong manajemen yang lebih baik. Insentif untuk standar sosial dan lingkungan yang tinggi di bidang kehutanan dan pertanian serta larangan perdagangan kayu dari sumber ilegal dapat membantu mencapai hal ini.
- **Gaya hidup dan konsumsi:** Produksi tanaman dan produksi ternak memainkan peran utama dalam hilangnya hutan. Diperlukan strategi untuk mengurangi limbah makanan, asupan daging serta susu dan turunannya, penggunaan energi, konsumsi yang berlebihan di antara orang-orang kaya dan untuk memastikan orang miskin memiliki makanan, energi dan bahan-bahan yang mereka butuhkan untuk hidup sehat dan produktif.
- **Penghidupan lokal:** Rencana global harus mengenali kebutuhan masyarakat setempat. ZNEDD/ZNDD perlu disesuaikan secara nasional, regional dan lokal untuk memastikan bahwa REDD+ tidak mengganggu kesejahteraan rakyat melainkan meningkatkan dan mendukungnya.

Mengenai prinsip

WWF, bersama-sama dengan organisasi konservasi lainnya, telah mendukung Lima Prinsip Pedoman REDD+:

- **Iklim:** REDD+ terbukti memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dengan tujuan nasional yang mengarah pada tercapainya tujuan global. Prinsip ini memperkuat tujuan REDD+ WWF secara keseluruhan, yaitu bahwa REDD+ terbukti memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dengan tujuan nasional yang mengarah pada tercapainya tujuan global.
- **Keanekaragaman Hayati:** REDD+ mempertahankan dan/atau meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem hutan. Prinsip REDD+ WWF mengenai keanekaragaman hayati mendasari bab tentang *Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan*.
- **Penghidupan:** REDD+ memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan dengan memperkuat penghidupan masyarakat yang bergantung pada hutan. Penghidupan adalah prinsip utama yang dibahas dalam bab tentang *Pembagian Manfaat*.

- **Hak:** REDD+ mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal sebagaimana dibahas lebih lanjut dalam bab tentang *Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan*.
- **Pendanaan yang adil dan efektif:** REDD+ memobilisasi sumber daya yang langsung, memadai dan tetap untuk tindakan di kawasan hutan prioritas secara adil, transparan, *partisipatif dan terkoordinasi*.

Prinsip ini diuraikan dalam bab Mengakses Keuangan. Ada konvergensi kuat antara prinsip-prinsip WWF, pedoman UNFCCC dan prinsip-prinsip yang didukung oleh beberapa negara REDD+.

SUMBER LEBIH LANJUT



- WWF 2011 *Living Forest Report* (Laporan mengenai Hutan yang Hidup), dapat dilihat di www.panda.org/livingforests/download
- REDD+ *Five Guiding Principles* (Lima Prinsip Pelaksanaan REDD+), dapat dilihat di bit.ly/REDDfive
- UNFCCC, COP 10 *Cancun Agreement* (Kesepakatan Cancun COP 10), terutama Bagian C dan Lampiran I dan II, dapat dilihat di www.unfccc.int

DAFTAR PUSTAKA




- Brazil. 2012. FIP—*Forest Investment Plan* (Rencana Investasi Hutan), dapat dilihat di www.climateinvestmentfunds.org
- CBD. 2010. *The Aichi Biodiversity targets of the UN Biodiversity convention* (CBD) [sasaran Keanekaragaman Hayati Aichi Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB (CBD)], dapat dilihat di www.cbd.int
- CONAFOR. 2012. *Elementos para el diseño de la estrategia nacional REDD+ Conafor SEMARNAT* (Elemen desain strategi nasional REDD + Conafor SEMARNAT), Meksiko DF, dapat dilihat di www.conafor.gob.mx/portal
- FCPF 2010, 2012 *Charter Establishing The Forest Carbon Partnership Facility* (Piagam Pembentukan *The Forest Carbon Partnership Facility* atau Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan). FCPF Washington, dapat dilihat di www.forestcarbonpartnership.org/charter-and-rules-procedure
- Indonesia. 2012. FIP—*Forest Investment plans* (Rencana Investasi Kehutanan), dapat dilihat di www.climateinvestmentfunds.org
- UNFCCC. 2011. The Cancun Agreements: Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (Kesepakatan Cancun: Hasil kerja Kelompok Kerja Ad Hoc mengenai Aksi Kooperatif Jangka Panjang di bawah Konvensi). United Nations FCCC /CP /2010 /7 /Add.1 Bonn, Jerman.
- UN Forum on Forest. 2010 Objectives on forest* (Forum PBB untuk Hutan. Tujuan untuk Hutan 2010) dapat dilihat di www.un.org/esa/forests
- UN-REDD. 2008. Framework Document. UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (Dokumen Kerangka Kerja. Program Kolaboratif PBB untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara Berkembang). FAO, UNDP, UNEP, Jenewa, Swiss. dapat dilihat di www.un-redd.org

CATATAN AKHIR



1. Pasal 2 Konvensi.
2. Sebuah daftar lengkap Kerangka Pengaman dan prinsip-prinsip dapat ditemukan dalam *Annex I to Decision 1/CP.16 (UNFCCC, 2010)* atau Lampiran I Keputusan 1/CP.16 (UNFCCC, 2010).
3. Lihat UN-REDD, 2008.
4. Lihat FCPF, 2012.
5. Lihat *Brazil and Indonesia 2012 FIP/ Forest Investment plans* (FIP/Rencana Investasi Kehutanan Brasil dan Indonesia 2012), dapat dilihat di www.climateinvestmentfunds.org.



PEDOMAN WWF UNTUK PENGEMBANGAN STRATEGI REDD+

TATA KELOLA REDD+ PENGATURAN KELEMBAGAAN



UNDUH BAB INI



PESAN KUNCI

- Untuk melakukan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), sebagian besar negara akan memerlukan pengaturan kelembagaan baru dan/atau reformasi lembaga-lembaga yang ada di semua skala implementasi REDD+, dari sub-nasional sampai nasional.
- Semua negara harus menentukan tanggung jawab dan kapasitas untuk melakukan semua fungsi utama dari sistem REDD+, yaitu fungsi manajemen, keuangan, teknis, pelaksanaan, registri dan sertifikasi, serta kerangka pengaman dan akuntabilitas.
- Lembaga-lembaga ini harus memiliki pembagian tanggung jawab dan wewenang yang jelas di antara tingkat nasional (federal) dan sub-nasional (negara bagian) dan mampu mengkoordinasikan tanggung jawab ini baik secara vertikal maupun horisontal.

PENDAHULUAN

Pengaturan kelembagaan untuk REDD+ mengacu pada (a) jaringan institusi atau lembaga yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan REDD+; (b) fungsi institusi atau lembaga tersebut, yaitu “siapa melakukan apa”; dan (c) interaksi antar lembaga.¹ Bab ini memiliki implikasi untuk bagian-bagian lain dari dokumen ini. Misalnya, lembaga harus menyusun dan menegakkan Undang-Undang dan peraturan; mengukur, melaporkan dan memverifikasi perubahan hutan; dan menegakkan serta memantau Kerangka Pengaman. Bab-bab lain berfokus pada apa yang harus dilakukan dalam masing-masing bidang tersebut tetapi bagian ini berfokus pada cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Sebagian besar negara memiliki puluhan kalau tidak ratusan tahun pengalaman dalam mengelola hutan mereka baik di lahan milik umum maupun pribadi. Pengambilan keputusan sering dibagi di antara lembaga yang berorientasi pada produksi (misalnya kementerian kehutanan atau pertanian) dan lembaga konservasi (misalnya kementerian lingkungan hidup atau badan taman nasional). Di samping itu, keputusan pengelolaan hutan dapat dibuat (sering secara bersamaan) di tingkat kabupaten (atau

daerah), di tingkat provinsi (atau negara bagian) dan pada tingkat nasional. Sering kali keputusan mengenai penggunaan lahan juga dibuat di tingkat desa atau komunitas.

Mengembangkan dan menerapkan strategi REDD+ di seluruh negeri akan meningkatkan tuntutan pada lembaga-lembaga pemerintah yang ada dan kemungkinan akan menghasilkan diciptakannya lembaga-lembaga baru untuk menjalankan fungsi baru atau perubahan fungsi. Membangun lembaga REDD+ suatu negara tidak akan menjadi aktivitas yang berlangsung hanya satu kali, melainkan sebuah proses panjang yang mencakup sejumlah besar pemangku kepentingan. Bab ini berusaha untuk memberi para praktisi REDD+ dan mitra lokal mereka pemahaman tentang proses keseluruhan dan pilihan-pilihannya yang ada banyak sehingga mereka dapat menentukan mereka akan terlibat di tahap mana dalam proses itu.

Pengaturan kelembagaan untuk REDD+ sedang dikembangkan secara bersamaan di berbagai tingkat, kadang-kadang hampir tanpa adanya koordinasi di antara mereka. Meskipun banyaknya pengalaman nasional dan sub-nasional independen saat ini dapat memperkaya, tantangan ke depan adalah untuk menciptakan pengaturan kelembagaan REDD+ nasional dan sub-nasional yang koheren dan terkoordinasi dan yang dapat bekerja bersama untuk menghasilkan pengurangan emisi di seluruh pelosok negeri.

KONTEKS KEBIJAKAN INTERNASIONAL



Bagian ini merangkum isu-isu kunci dalam ajang REDD+ internasional yang dapat membentuk desain pengaturan kelembagaan REDD+ di

negara-negara berkembang. Walaupun Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) memberikan sedikit pedoman langsung mengenai lembaga-lembaga spesifik yang harus dibentuk di negara-negara berkembang, Konvensi itu tidak memberikan pedoman tentang jenis-jenis tindakan yang harus dilakukan negara-negara REDD+, dan ini, pada gilirannya, mempengaruhi jenis lembaga yang diperlukan.

COP16: Cancun 2010

Dalam Konferensi Para Pihak ke-16 (COP 16) UNFCCC di Cancun, para pihak sepakat bahwa negara-negara berkembang yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan REDD+ harus mengembangkan:

- Strategi atau rencana aksi nasional
- Tingkat emisi referensi atau tingkat referensi hutan Nasional atau sub-nasional
- Sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) nasional yang kokoh dan transparan
- Sistem untuk memberikan informasi mengenai bagaimana kerangka pengaman diimplementasikan

Para Pihak juga merekomendasikan bahwa strategi REDD+ nasional mempertimbangkan, antara lain:

- Penyebab dari deforestasi dan degradasi hutan
- Kepemilikan Tanah
- Masalah tata kelola hutan
- Pertimbangan gender
- Kerangka pengaman
- Partisipasi penuh dan efektif dari para pemangku kepentingan yang relevan.



© EDUARDO RUZ / WWF-CANON

VIDEO WEBINAR: MELAKSANAKAN REDD+ SECARA NASIONAL

SESI BELAJAR 13



Meskipun kerangka kerja umum ini memberikan beberapa pedoman bagi negara-negara untuk mengembangkan lembaga REDD+ mereka, bagaimana cara untuk menerapkan pengaturan kelembagaan ini tidak diberikan dengan jelas. Dengan tidak adanya arahan tertentu UNFCCC, dana multilateral - termasuk Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), Forest Investment Program (FIP) dan UN-REDD - secara signifikan mempengaruhi desain lembaga REDD+ tingkat nasional melalui pengembangan strategi REDD+ nasional.

Pengaturan kelembagaan untuk REDD+ di tingkat internasional

Negara-negara berkembang perlu membangun lembaga REDD+ nasional mereka, akan tetapi masyarakat internasional juga dapat dikatakan sangat tertinggal dalam membangun lembaga-lembaga REDD+ internasional. Setelah kemajuan yang besar di UNFCCC - COP 16 di Cancun (2010), diskusi internasional REDD+ telah macet, sebagian karena taktik beberapa pihak UNFCCC yang mencoba mengesampingkan isu-isu yang mudah untuk memaksa pelaksanaan diskusi yang lebih sulit, sebuah posisi yang secara ringkas dapat dikatakan “tidak ada kesepakatan sebelum semuanya disepakati”. Oleh karena itu, sampai pertengahan 2012 belum ada kejelasan mengenai sistem kelembagaan REDD+ internasional akan terlihat seperti apa, dan pilihannya antara lain:²

- **Lembaga dan pengaturan khusus REDD+ atau lembaga REDD+ sebagai komponen tindakan mitigasi yang tepat secara nasional (NAMAs).** Kesepakatan internasional dapat mengarah pada terciptanya pengaturan kelembagaan khusus untuk REDD+ atau, alternatifnya, membuat REDD+ menjadi bagian dari pengaturan kelembagaan NAMAs yang lebih luas. Sejauh ini kesepakatan dan pengaturan REDD+ telah berjalan

sendiri-sendiri, namun diskusi ini masih sangat terbuka dan apapun dapat terjadi.

- **Sebuah sistem REDD+ internasional yang lebih tersentralisasi atau yang lebih terdesentralisasi.** Sistem REDD+ internasional dapat lebih tersentralisasi, baik dalam hal siapa yang menetapkan aturan main atau siapa yang mengelola keuangan REDD+ internasional. Sebuah contoh dari sistem tersentralisasi adalah UNFCCC menetapkan seperangkat aturan yang berlaku di seluruh dunia tentang apa itu REDD+ dan bagaimana MRV dilaksanakan; mengelola dana REDD+ internasional yang besar, seperti Green Climate Fund; dan mengawasi pasar karbon REDD+ di seluruh dunia. Atau kita dapat bertindak sebaliknya dengan sistem desentralisasi di mana terdapat banyak rangkaian peraturan, banyak dana dan banyak pasar yang beroperasi dalam pengaturan kelembagaan yang berbeda, dengan atau tanpa mekanisme global - registri atau clearinghouse - untuk mengkoordinir semua itu. Sejauh ini situasinya agak kurang jelas — UNFCCC memiliki banyak kewenangan dalam aspek teknis, tetapi pendanaan internasional dan pasar karbon yang terbatas yang ada telah berkembang secara agak terdesentralisasi.
- **Dana atau pasar untuk membiayai REDD+.** Pengaturan kelembagaan internasional akan bervariasi secara signifikan jika sumber utama pendanaan untuk REDD+ berasal dari sumber-sumber publik internasional, baik tradisional maupun inovatif, atau jika berasal dari pasar karbon dan investor swasta. Yang pertama memerlukan pengaturan kelembagaan untuk mengelola dan mengalokasikan aliran dana yang sebenarnya, sedangkan yang kedua mungkin memerlukan lembaga untuk mendaftar, melakukan sertifikasi, melacak dan mengaudit transaksi pasar.

Di luar UNFCCC juga ada banyak hal yang terjadi melalui (a) dana multilateral REDD+, khususnya FCPF dan Program Investasi Hutan (FIP) yang dikelola oleh Bank Dunia dan UN-REDD yang dikelola oleh konsorsium badan-badan PBB; (b) dana bilateral, terutama dari Norwegia (the Norwegian International Forest and Climate Initiative atau Inisiatif Hutan dan Iklim Internasional Norwegia), serta Jerman, Jepang, dan Inggris; (c) sebuah kelompok pasar sukarela kecil; dan (d) beberapa inisiatif sub-nasional dan internasional yang menghubungkan negara-negara bagian (atau provinsi) dari berbagai negara. Meskipun sebagian dari inisiatif ini, terutama dana multilateral, mengaku mematuhi kesepakatan UNFCCC dan bahkan bersedia berhenti beroperasi kalau kesepakatan iklim yang lengkap telah ada, kenyataannya adalah bahwa melalui kondisi dan pedomannya mereka memainkan peran yang kuat dalam membentuk bagaimana negara-negara penerima membangun lembaga REDD+ mereka.³

PILIHAN NASIONAL DAN SUB-NASIONAL



Pendekatan horisontal dalam membangun lembaga REDD+

Langkah pertama dalam mengembangkan lembaga REDD+ dimulai dengan menyepakati fungsi apa yang harus dilakukan lembaga-lembaga ini. Tabel 1 di bawah ini menjelaskan tujuh fungsi utama kelembagaan REDD+ suatu negara: manajemen, keuangan, teknis, pelaksanaan, registri dan sertifikasi, kerangka pengaman dan akuntabilitas, dan peningkatan kapasitas.

Tabel 1 memperlihatkan berbagai fungsi yang perlu dilakukan dalam suatu negara tetapi tidak memberikan informasi kepada kita berapa banyak lembaga yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tersebut atau bagaimana lembaga ini harus dikoordinasikan. Pada salah satu ujung spektrum, sebuah negara bisa menciptakan satu lembaga REDD+ yang mengurus kesemua fungsi tersebut. Di ujung lain spektrum ini, masing-masing kementerian pemerintah dapat melakukan masing-masing fungsi ini dengan sedikit koordinasi horisontal. Di antara kedua ujung yang berlawanan ini, sebuah badan koordinasi (misalnya gugus tugas kepresidenan tingkat tinggi) dapat dibuat untuk mempertemukan keahlian beberapa lembaga.

Pengaturan kelembagaan untuk fungsi-fungsi yang disorot di atas dapat dipandang dalam dua cara. Mengingat bahwa pelaksanaan REDD+ akan melibatkan banyak lembaga dan kementerian pemerintah yang ada, koordinasi horisontal yang kuat akan dibutuhkan di antara seluruh fungsi-fungsi ini, termasuk deskripsi peran yang jelas di antara berbagai lembaga ini. Kita juga dapat membagi fungsi-fungsi REDD+ secara vertikal; bagaimana lembaga-lembaga ini akan diselaraskan dari tingkat lokal sampai tingkat nasional (dan internasional)? Seperti apa pembagian tanggung jawab dan wewenang di antara tingkat-tingkat ini, dan sejauh mana kita harus menyerahkan fungsi-fungsi ini?

Sebuah pendekatan vertikal dalam membangun lembaga REDD+

Negara-negara juga akan perlu memutuskan bagaimana membagi tanggung jawab vertikal di antara otoritas tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan proyek. Ada tiga cara utama di mana sebuah negara dapat mengatur lembaga-lembaganya secara vertikal:

TABEL 1: FUNGSI YANG HARUS DIJALANKAN PENGATURAN KELEMBAGAAN REDD+ SUATU NEGARA UNTUK MENGHASILKAN REDD+

<p>Pengelolaan: Menyediakan keseluruhan pengelolaan dan pengawasan proses</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Membuat rincian strategi dan kebijakan REDD+ yang mungkin, atau mungkin tidak, memerlukan persetujuan pemerintah yang lebih tinggi (misalnya kabinet, parlemen); » Mengawasi pelaksanaan dan melakukan kajian strategi dan kebijakan REDD+; » Melakukan kajian dan memberikan persetujuan pada rencana dan program REDD+ dari tingkat pemerintahan yang lebih rendah; » Mengelola hubungan internasional REDD+.
<p>Kuangan: Mengelola keuangan REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Mengumpulkan dan mengelola dana untuk REDD+ dari sumber-sumber internasional dan nasional; » Mengalokasikan dan menyalurkan sumber daya sesuai dengan strategi dan kebijakan nasional REDD+ (mungkin berkoordinasi dengan fungsi pelaksanaan REDD+, lihat fungsi implementasi di bawah); » Memastikan kepatuhan pada prosedur nasional dan internasional keuangan, fidusia dan pelaporan yang telah disepakati; » Mengelola hubungan negara dengan pasar karbon REDD+.
<p>Teknis: Memberikan bimbingan dan dukungan teknis untuk REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Membuat standar nasional untuk REDD+ (misalnya MRV dan untuk kerangka pengaman sosial dan lingkungan) » Melakukan penilaian hutan dan kegiatan MRV secara berkala, atau mendelegasikannya kepada entitas lain dan meninjau serta menyetujui hasilnya; » Mengelola hubungan dengan badan-badan teknis REDD+ internasional; » Memberikan bantuan teknis kepada para pihak REDD+ (misalnya menyediakan standar teknis dan pedoman tentang bagaimana melaksanakan dan mengukur REDD+).
<p>Implementasi: Melakukan kegiatan REDD+ atau mengawasi dan melatih pihak lain mengenai kegiatan REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Menerapkan kesiapan dan kegiatan demonstrasi REDD+; » Mempersiapkan dan/atau melakukan kajian program dan proyek REDD+ sesuai dengan strategi dan kebijakan REDD+nasional; » Menerapkan strategi, kebijakan, program dan proyek REDD+ atau mendelegasikan pelaksanaan kepada pihak lain; » Jika diperlukan, meninjau atau berpartisipasi dalam meninjau dan memberikan persetujuan pada proyek-proyek REDD+ dari pemerintah di tingkat yang lebih rendah atau rincian untuk pendanaan (lihat fungsi keuangan di atas).
<p>Registri dan sertifikasi: Mencatat, mendaftarkan dan mengesahkan tindakan dan/atau hasil REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Membuat daftar kegiatan dan capaian REDD+; » Melakukan sertifikasi MRV hasil REDD+; » Bila diperlukan, menggunakan registri REDD+ untuk memfasilitasi pembayaran dan distribusi Pengurangan Emisi Bersertifikasi di antara para peserta proyek REDD+; » Mengelola hubungan dengan registri dan lembaga sertifikasi internasional.
<p>Kerangka pengaman dan akuntabilitas: Memastikan transparansi, tata kelola dan kerangka pengaman</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Menetapkan dan mengawasi pengoperasian mekanisme partisipatif dan konsultasi serta kerangka pengaman sosial dan lingkungan; » Menetapkan dan mengawasi operasi prosedur pengadaan; » Mengelola hubungan dengan badan-badan internasional kerangka pengaman dan akuntabilitas; » Menetapkan sistem informasi untuk melacak kerangka pengaman » Membentuk mekanisme penyelesaian masalah.
<p>Peningkatan kapasitas: Memastikan bahwa semua pihak memiliki pengetahuan yang diperlukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Menyediakan atau memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas staf semua lembaga REDD+ sehingga mereka dapat menjalankan fungsi mereka dengan benar; » Menyediakan atau memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas dari semua pemangku kepentingan utama REDD+ sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam dan memperoleh manfaat dari sistem REDD+.

Sumber: Diadaptasi dari Streck dkk. (2009).

■ **Dalam model terpusat sepenuhnya**, semua fungsi REDD+ akan dikelola oleh lembaga tingkat nasional. Masing-masing kegiatan REDD+ akan dikoordinasikan secara terpusat oleh pemerintah, yang juga akan bertanggung jawab untuk MRV, kerangka pengaman, akuntansi REDD+ nasional, dll. Guyana adalah contoh yang baik dari model REDD+ terpusat sepenuhnya di mana REDD+ dikelola dari tingkat nasional tertinggi, Kepresidenan (lihat Tabel 2).

■ **Dalam model yang sepenuhnya terdesentralisasi**, kegiatan akan dikelola pada tingkat proyek, dengan proyek-proyek mandiri memproduksi dan menjual pengurangan emisi. Mungkin ada standar dari pihak ketiga (misalnya Verified Carbon Standard (VCS); Aliansi Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati (CCBA)) yang menyediakan kendali mutu untuk pengurangan emisi (lihat bab tentang MMRV) dan kerangka pengaman (lihat bab tentang kerangka pengaman sosial dan lingkungan), atau pemerintah dapat memiliki kekuasaan membuat peraturan. Pendekatan ini hanya berlaku sebagai langkah sementara di bawah UNFCCC, meskipun secara teoritis negara dapat berjalan terus di luar UNFCCC dan hanya mengembangkan proyek-proyek sukarela.

■ **Dalam pendekatan desentralisasi parsial atau sebagian terpusat** (kadang-kadang disebut pendekatan bertingkat atau yurisdiksi), aktor tingkat lokal dapat mengimplementasikan fungsi REDD+ dengan sedikit kemandirian dari otoritas tingkat yang lebih tinggi (seperti pemerintah nasional atau negara bagian). Beberapa aturan akan dikenakan pada semua pihak yang bertingkat ini, tetapi ini dapat dibangun dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Pendekatan

bertingkat dapat diterapkan pada setiap kombinasi skala; misalnya, tingkat pertama mungkin negara, tingkat kedua provinsi, tingkat ketiga kabupaten dan proyek-proyek lokal di tingkat yang lebih rendah.

Semua fungsi REDD+ yang diuraikan dalam Tabel 1 dapat didistribusikan di antara lembaga-lembaga REDD+ tingkat nasional dan sub-nasional dalam penataan kelembagaan sebagian tersentralisasi (atau sebagian terdesentralisasi). Walaupun semua fungsi sama pentingnya, pembahasan mengenai pembagian kerja di antara tingkat nasional dan sub-nasional sangat penting untuk fungsi MRV dan keuangan karena fungsi-fungsi ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam distribusi manfaat di antara para peserta REDD+. Sebuah contoh kemungkinan dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini.

Sebuah pengaturan kelembagaan yang sangat penting: siapa yang harus mengelola keuangan REDD+?

Salah satu isu paling kontroversial yang berkaitan dengan institusi (atau lembaga) mana yang harus mengelola fungsi keuangan REDD+, yang kita jelaskan pada Tabel 1 sebagai meliputi:

- Mengumpulkan dana untuk REDD+ dari sumber-sumber internasional dan nasional;
- Mengalokasikan dan/atau menyalurkan sumber daya sesuai dengan strategi dan kebijakan REDD+ nasional;
- Memastikan kepatuhan pada prosedur keuangan, fidusia dan pelaporan nasional dan internasional;
- Mengelola hubungan dengan kesempatan pendanaan internasional;
- Mengelola hubungan dengan pasar karbon REDD+ dan bentuk-bentuk lain dari dana yang terdesentralisasi.

TABEL 2: PENDEKATAN SEBAGIAN TERDESENTRALISASI DENGAN LEMBAGA DAN FUNGSI PADA TINGKAT NASIONAL DAN SUB-NASIONAL

FUNGSI PENGELOLAAN		FUNGSI SERTIFIKASI DAN REGISTRASI	
LEMBAGA TINGKAT NASIONAL	LEMBAGA TINGKAT SUB-NASIONAL	LEMBAGA TINGKAT NASIONAL	LEMBAGA TINGKAT SUB-NASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> » Menguraikan strategi dan kebijakan nasional REDD+; » Mengkaji dan menyetujui rencana, program, dan proyek sub-nasional REDD+; » Mengawasi pelaksanaan dan melakukan kajian strategi REDD+; » Mengatur hubungan internasional REDD+. 	<ul style="list-style-type: none"> » Menguraikan rencana, program, dan proyek REDD+ sub-nasional; » Mengawasi pelaksanaan dan MRV rencana, program, dan proyek REDD+ sub-nasional; » Mengelola hubungan dengan lembaga-lembaga REDD+ nasional dan lembaga nasional lain yang relevan; » Koordinasi/integrasi strategi di tingkat desa dan kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> » Menetapkan dan mengawasi standar dan prosedur MRV dan sertifikasi REDD+nasional; » Memasukkan dalam registri dan memberikan sertifikasi hasil MRV REDD+; » Bila diperlukan, menggunakan registri untuk memfasilitasi pembayaran dan distribusi Pengurangan Emisi Bersertifikasi di antara para peserta proyek REDD+; » Mengelola hubungan dengan badan-badan internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> » Memastikan bahwa program dan proyek sub-nasional mematuhi standar dan prosedur sertifikasi dan MRV REDD+ nasional; » Menyerahkan hasil kepada otoritas nasional (atau kadang-kadang internasional) untuk mendapatkan persetujuan, registri dan sertifikasi.
FUNGSI KEUANGAN		FUNGSI KERANGKA PENGAMAN DAN AKUNTABILITAS	
LEMBAGA TINGKAT NASIONAL	LEMBAGA TINGKAT SUB-NASIONAL	LEMBAGA TINGKAT NASIONAL	LEMBAGA TINGKAT SUB-NASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> » Mengatur hubungan dengan kesempatan pendanaan internasional; » Mengalokasikan dan menyalurkan sumber daya sesuai dengan strategi dan kebijakan serta metrik MRV nasional REDD+; » Memastikan kepatuhan pada prosedur keuangan, fidusia, dan pelaporan yang telah disepakati secara nasional dan internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> » Mengelola hubungan dengan kesempatan pendanaan nasional (dan jika diberi kewenangan, dengan kesempatan pendanaan internasional); » Mengucurkan sumber daya untuk rencana, program dan proyek REDD+ yang telah mendapat persetujuan sesuai dengan metrik MRV nasional; » Memastikan kepatuhan dengan prosedur keuangan, fidusia, dan pelaporan yang telah disepakati secara nasional dan internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> » Menetapkan dan mengawasi pengoperasian mekanisme partisipatif dan konsultasi serta kerangka pengaman sosial dan lingkungan (mungkin pendekatan dari bawah); » Menetapkan dan mengawasi operasional prosedur pengaduan; » Mengelola hubungan dengan badan-badan internasional. » Mengamankan sistem informasi 	<ul style="list-style-type: none"> » Memastikan bahwa program dan proyek sub-nasional sesuai dengan prosedur partisipatif dan konsultasi nasional dan kerangka pengaman sosial dan lingkungan nasional; » Mungkin menetapkan dan mengawasi operasional prosedur pengaduan atau mungkin merujuk pihak ybs ke tingkat nasional. » Mengamankan sistem informasi
FUNGSI TEKNIS		FUNGSI PENINGKATAN KAPASITAS	
LEMBAGA TINGKAT NASIONAL	LEMBAGA TINGKAT SUB-NASIONAL	LEMBAGA TINGKAT NASIONAL	LEMBAGA TINGKAT SUB-NASIONAL
<ul style="list-style-type: none"> » Membuat standar nasional untuk metrik, MRV, dan kerangka pengaman sosial dan lingkungan REDD+; » Melakukan penilaian hutan dan kegiatan MRV secara berkala, atau mendelegasikannya kepada entitas lain dan melakukan kajian serta memberikan persetujuan atas hasilnya; » Mengelola hubungan dengan lembaga-lembaga teknis REDD+ internasional; » Memberikan bantuan teknis kepada program-program sub-nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> » Memberlakukan standar nasional untuk metrik, MRV, dan kerangka pengaman sosial dan lingkungan REDD+; » Melakukan penilaian hutan dan kegiatan MRV secara berkala dan menyerahkan hasilnya kepada lembaga-lembaga nasional yang berwenang; » Memberikan bantuan teknis untuk program dan proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> » Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada staf REDD+ nasional dan, dimana perlu, kepada staf REDD+ sub-nasional; » Memberikan atau memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan REDD+ utama sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh manfaat dari sistem REDD+. 	<ul style="list-style-type: none"> » Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada staf REDD+ lokal, kadang-kadang bekerja sama dengan lembaga-lembaga tingkat nasional; » Memberikan peningkatan kapasitas dan fasilitasi untuk memastikan bahwa penduduk setempat dapat memanfaatkan kesempatan ini.
FUNGSI PELAKSANAAN REDD+			
LEMBAGA TINGKAT NASIONAL	LEMBAGA TINGKAT SUB-NASIONAL		
<ul style="list-style-type: none"> » Mengimplementasikan kegiatan memampukan dan kesiapan nasional; » Menyiapkan atau mengkaji program dan proyek REDD+ sesuai dengan strategi dan kebijakan nasional REDD+; » Melaksanakan strategi, kebijakan, program dan proyek REDD+ atau mendelegasikan pelaksanaannya kepada pihak sub-nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> » Menyiapkan dan mengimplementasikan proyek-proyek REDD+ sesuai dengan strategi dan kebijakan, standar MRV, dan kerangka pengaman sosial dan lingkungan nasional REDD+; » Menyerahkan hasil kepada lembaga pengawas dan sertifikasi REDD+ nasional. 		

Sumber: Berdasarkan Tabel 1, diadaptasi dari Streck dkk. (2009)

dilanjutkan di sebelah »

STUDI KASUS SINGKAT

MEMPERKUAT TATA KELOLA REDD+ DI MADRE DE DIOS, PERU

Untuk informasi lebih lanjut tentang studi kasus ini, kunjungi: bit.ly/10Mktil



© DIEGO PEREZ / WWF

Konteks

Pendekatan Peru untuk REDD+ dipimpin di tingkat nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan diimplementasikan di tingkat yurisdiksi sub-nasional oleh pemerintah-pemerintah regional. Wilayah Madre de Dios penting untuk pelaksanaan REDD+ karena memiliki salah satu hutan hujan dataran rendah di Amazon Peru yang paling utuh yang saat ini terancam oleh pertambangan emas, pertanian yang tidak berkelanjutan dan tebang pilih ilegal. Kesenjangan sosial dan kemiskinan merupakan hal yang umum karena sebagian besar dari populasi memiliki akses terbatas pada layanan sosial dan ekonomi dasar. Kurangnya tata kelola lingkungan yang efektif terlihat dalam wujud kapasitas kelembagaan yang lemah, ketidakstabilan politik yang tinggi dan sangat sedikit kapasitas teknis untuk memahami dunia REDD+ yang kompleks. Pada tahun 2009, Pemerintah Daerah Madre de Dios

(GOREMAD) menciptakan Roundtable Jasa Lingkungan dan REDD+ (MSAR) untuk mengembangkan strategi REDD+ regional dan mempromosikan kebijakan dan informasi serta pelatihan untuk memperkuat kapasitas regional. Namun, karena kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya, MSAR tidak dapat dilaksanakan.

Perubahan yang diharapkan

Pada tahun 2010 WWF memulai program REDD+ di Madre de Dios dengan tujuan meningkatkan kemampuan kelembagaan dan teknis kawasan ini untuk dapat terlibat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program REDD+ sub-nasional.

Pencapaian

MSAR diaktifkan kembali. WWF dan mitra strategis lainnya menyediakan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan MSAR. WWF untuk beberapa waktu bertindak sebagai sekretariat teknis MSAR dan memainkan peran kunci dengan memberikan saran teknis, mendorong partisipasi masyarakat sipil dan menjamin transparansi dalam prosesnya.

WWF memupuk kapasitas teknis lokal dengan berkoordinasi dengan Regional University of Madre de Dios untuk mengembangkan Program diploma Pengelolaan Lingkungan dan REDD+, yang melatih para pejabat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam masalah-masalah teknis dan kebijakan REDD+ yang relevan.

Sebagai hasilnya, MSAR mulai memosisikan diri sebagai pelaku penting REDD+ di tingkat lokal, nasional dan internasional. Setelah dua tahun bekerja dan dengan dukungan keuangan dari beberapa lembaga internasional dan LSM seperti WWF, MSAR tumbuh dalam kekuatan dan sekarang beroperasi secara teratur di bawah kepemimpinan GOREMAD. Prestasi khususnya adalah:

- Membangun koordinasi REDD+ di Madre de Dios dengan mempertemukan berbagai proyek dan lembaga yang telah bekerja secara sendiri-sendiri di daerah tersebut;
- Mengembangkan kapasitas teknis, dan membangun konsensus tentang konsep, dan kriteria teknis untuk melaksanakan jasa lingkungan dan proyek-proyek REDD+ yang berkoordinasi dengan proses nasional;
- Mempromosikan proses teknis dan partisipatif di mana masyarakat sipil dapat berpartisipasi aktif dalam sub-komite melalui pemungutan suara dan validasi hasil. Hal ini telah menyebabkan rasa pemberdayaan oleh mereka yang berpartisipasi dalam proses tersebut.

Di tingkat nasional, Madre de Dios sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai model untuk daerah lain dan sebagai daerah prioritas dalam strategi REDD+ Nasional. Selain Peru, GOREMAD menyajikan pengalamannya dalam Satuan Tugas Iklim dan Hutan Gubernur (GCF) 2012, sebuah kolaborasi sub-nasional antara 19 negara bagian dan provinsi dari negara-negara hutan tropis kunci yang berusaha untuk memajukan program yurisdiksi REDD+ dan akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan organisasi tersebut tahun 2013.

Tantangan

Diskontinuitas manajemen regional dan ketidakstabilan politik regional menghalangi kemajuan dan berdampak negatif pada atau menunda kegiatan yang direncanakan.

Pelajaran yang diperoleh

- Untuk menjamin kelangsungan proses ketika ada rotasi besar pejabat pemerintah daerah, merupakan hal yang penting untuk menciptakan profesional dan teknisi terlatih yang jumlahnya memadai di tingkat sub-nasional yang tinggal dan bekerja di lokasi tersebut.
- Proses partisipatif membutuhkan waktu. Meskipun kekuatan inisiatif ini berasal dari kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam memvalidasi dan mengenali produk yang dihasilkan, hal ini membutuhkan waktu dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan.



© DIEGO PEREZ / WWF

Masalah siapa yang mengelola dana REDD+ hanya relevan dengan pendekatan institusional terpusat atau sebagian terdesentralisasi. Dalam sistem yang sepenuhnya terdesentralisasi tidak ada dana cadangan dan hanya ada transaksi pasar satu-satu.⁴ Namun karena semua negara REDD+ sedang mengembangkan pendekatan terpusat atau sebagian terdesentralisasi, dan karena mereka semua masih menjajaki REDD+ fase satu dan dua, di mana pendanaan masih (atau seharusnya) front-loaded, masalah siapa yang harus mengelola dana REDD+ masih sedang dipertimbangkan. Opsi yang diusulkan untuk pengelolaan dana REDD+ negara antara lain manajemen dengan:

Organisasi internasional yang berkantor di luar negeri. Ini adalah kasus Guyana REDD+ Investment Fund (GRIF), yang memiliki Bank Dunia sebagai perwaliannya dan Bank Dunia,

Inter-American Development Bank atau Bank Pembangunan Inter-Amerika dan *UN Development Group Agencies* atau Lembaga Kelompok Pembangunan PBB sebagai entitas pelaksana (disebut mitra) (lihat www.guyanareddfund.org).

Organisasi internasional yang berlokasi di dalam negeri. Ini adalah model yang dipilih oleh Republik Demokratik Kongo (DRC), karena negara ini telah meminta UNDP untuk mengatur dan mengelola Dana Nasional REDD+ mereka.

Organisasi nasional yang secara total atau sebagian terlepas dari pemerintah. Sepengetahuan kami, tidak ada pengalaman yang tengah berlangsung untuk jenis ini untuk REDD+, tetapi banyak Conservation Trust Funds (CTF) atau Dana Perwalian Konservasi yang ada bisa memberikan

model yang dapat dijalankan. CTF adalah badan hukum yang dibuat ad hoc untuk mengoperasikan dana dengan tujuan khusus. Pengurus mereka mungkin melibatkan perwakilan masyarakat mungkin juga tidak.⁵

Entitas publik yang terdesentralisasi. Dana REDD+ dapat dikelola oleh bank pembangunan masyarakat yang memiliki tingkat kemandirian dari pemerintah yang signifikan dalam hal manajemen dan operasi keuangan. Dana Amazon Brasil seperti itu, dikelola oleh *Brazilian National Development Bank* atau Bank Pembangunan Nasional Brasil, sebuah lembaga dari pemerintah Brasil, tetapi dana tersebut memiliki kemandirian fungsional dari bank.

Sebuah lembaga resmi pemerintah yang anggarannya merupakan bagian dari anggaran pemerintah (nasional, negara bagian atau distrik). FONAFIFO, lembaga yang mengelola Program pembayaran hutan jasa lingkungan (PES) Kosta Rika yang terkenal itu, adalah kasus seperti itu. FONAFIFO tergantung pada Kementerian Lingkungan Hidup Kosta Rika, yang menunjuk pengurus FONAFIFO (dua wakil dari sektor swasta dan tiga dari sektor publik), dengan dana FONAFIFO sebagian besar berasal dari alokasi APBN dan hibah internasional. Demikian pula pengelolaan program karbon PES oleh Komisi Hutan Nasional Meksiko yang juga mencakup pengelolaan fungsi keuangannya.

Masalah di mana dapat memperoleh dan bagaimana membagikan dana REDD+ terkait erat dengan (a) seberapa jauh negara REDD+ tergantung pada pendanaan internasional dibandingkan dengan anggaran nasional dan (b) persepsi negara tersebut sebagai administrator dana yang baik atau buruk. Semakin suatu negara tergantung pada dana eksternal dan semakin tersebar luas persepsi bahwa pemerintah tersebut merupakan manajer dana publik yang buruk, akan semakin kuat tekanan internasional dan nasional untuk menyerahkan pengelolaan dana REDD+ kepada lembaga independen.

Masyarakat, lembaga swasta dan LSM untuk REDD+

Pengaturan kelembagaan masyarakat lokal, sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah sama pentingnya dengan lembaga-lembaga sektor publik untuk keberhasilan pelaksanaan REDD+. Gambar 1

FOKUS

GUYANA DAN BRASIL: DUA NEGARA BERBEDA, DUA PENGATURAN KELEMBAGAAN REDD+ BERBEDA

Guyana adalah sebuah negara hutan tropis yang kecil, jarang penduduknya, dengan tingkat deforestasi historis sangat rendah. Sebuah negara penggerak awal REDD+, pengaturan kelembagaan REDD+ Guyana dikembangkan langsung oleh Kantor Kepresidenan dan tetap sangat terpusat.

Karena ketergantungan yang kuat pada pendanaan bilateral internasional, Guyana memilih pengaturan kelembagaan keuangan yang sebagian besar dikelola oleh lembaga-lembaga pembangunan multilateral. Komite Pengarah Guyana REDD+ Investment Fund (GRIF) dipimpin oleh Pemerintah Guyana dan terdiri dari wakil-wakil dari donor, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. The GRIF menerima pembayaran REDD+ dan memberikan persetujuan pada proyek-proyek investasi yang berkontribusi terhadap Rencana Pembangunan Rendah Karbon Guyana. Bank Dunia, sebagai perwalian dari GRIF, mengelola dana tersebut, dan ketika proyek telah mendapat persetujuan, uang ditransfer ke lembaga-lembaga mitra, termasuk Bank Pembangunan Inter-Amerika dan badan-badan PBB terpilih yang akan melaksanakan proyek tersebut. (Lihat www.guyanareddfund.org untuk informasi lebih lanjut).

Brasil merupakan negara hutan tropis yang besar, padat penduduk, dengan tingkat deforestasi yang tinggi. Brasil juga merupakan negara federal dengan kewenangan besar berada di tangan negara-negara bagian. Pendekatan untuk REDD+ oleh karenanya menjadi lebih terdesentralisasi, dengan lembaga REDD+ yang penting dikembangkan baik di tingkat federal maupun tingkat negara bagian. Masih dalam tahap pembicaraan di Brasil mengenai bagaimana akan menyelaraskan pendekatan-pendekatan pada berbagai tingkat ini.

Brasil adalah ekonomi terbesar keenam di dunia, dan meskipun telah menerima pendanaan internasional yang signifikan untuk REDD+, juga telah memberikan kontribusi sumber daya domestik yang signifikan untuk kebijakan dan tindakan REDD+. Akibatnya, pengaturan kelembagaan untuk pendanaan REDD+ semua dikelola secara domestik. Yang terbesar, Dana Amazon Brasil, dikelola oleh Bank Pembangunan Brasil (BNDS), bank umum dengan portofolio pemberian pinjaman lebih besar daripada Bank Dunia. BNDS mendistribusikan hibah dan pinjaman lunak kepada pemrakarsa proyek swasta dan publik sesuai dengan Pedoman Amazon Fund dan Kriteria Alokasi Sumber Daya untuk mendukung empat tema utama: hutan rakyat dan hutan lindung, produksi yang berkelanjutan, pengembangan ilmu pengetahuan dan kelembagaan serta mekanisme kontrol.

(Lihat www.amazonfund.gov.br untuk informasi lebih lanjut).

di bawah memperlihatkan berbagai peran dan interaksi yang dapat dimainkan masyarakat adat, komunitas lokal, dunia usaha dan LSM dalam REDD+. Selain dalam bab ini, informasi mengenai pengaturan kelembagaan bagi para pelaku REDD+ non-pemerintah dibahas dalam bab-bab tentang kerangka pengaman sosial dan lingkungan dan pembagian manfaat.

Masyarakat adat dan komunitas lokal sering memerlukan platform mereka sendiri untuk memfasilitasi inklusi dan representasi dalam pengambilan keputusan REDD+, termasuk melindungi hak-hak dan kepemilikan mereka dan memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.

Bisnis dapat memainkan berbagai peran dalam proses REDD+ dan dapat berpartisipasi dalam berbagai lembaga. Usaha kecil mungkin memerlukan pelatihan dan dukungan untuk dapat terlibat dengan REDD+, dan baik usaha kecil maupun besar dapat membuat lembaga REDD+ swasta untuk memfasilitasi keterlibatan dalam REDD+. Banyak bisnis aktif di banyak *roundtable* yang telah dibentuk di seputar konservasi dan sertifikasi hutan dan secara independen telah membentuk asosiasi-asosiasi dagang seperti Asosiasi Pasar & Investasi Iklim (CMIA).

LSM sudah merupakan salah satu pemangku kepentingan utama REDD+ dengan kehadiran yang kokoh, komitmen dan keahlian dalam banyak komponen kunci dari strategi REDD+ nasional dan lokal yang telah berhasil. Banyak LSM, termasuk organisasi konservasi global WWF, telah berhasil membuat beberapa pengaturan kelembagaan untuk REDD+. Organisasi masyarakat sipil telah membentuk *roundtable* baik di tingkat nasional maupun

GAMBAR 1: SELAIN SEKTOR PUBLIK: MASYARAKAT, LEMBAGA USAHA DAN LSM UNTUK REDD

FUNGSI KUNCI LEMBAGA PUBLIK

1. Pengelolaan
2. Finansial
3. Teknis
4. Pelaksanaan
5. Registri dan sertifikasi
6. Kerangka Pengaman dan akuntabilitas
7. Peningkatan kapasitas

FUNGSI KUNCI DARI LEMBAGA MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS LOKAL

1. **Pertahanan kepentingan lokal:** misalnya hak atas hutan, Kerangka Pengaman sosial, pembagian manfaat
2. **Membangun kapasitas untuk berpartisipasi dalam REDD+:** misalnya mencari pelatihan, dukungan teknis

FUNGSI KUNCI LEMBAGA USAHA

1. **Memfasilitasi investasi bisnis dalam REDD+:** misalnya menghimpun permintaan dan penawaran, pendanaan
2. **Memfasilitasi dialog dengan para pemangku kepentingan yang lain:** misalnya *roundtable*, asosiasi perdagangan

FUNGSI KUNCI LSM

1. **Memfasilitasi dialog antar para pemangku kepentingan:** misalnya *roundtable*, komite, kelompok pengarah
2. Peningkatan kapasitas dan pelatihan pemangku kepentingan negara dan lokal
3. **Memberikan dukungan teknis kepada pemangku kepentingan utama:** misalnya kepada pemerintah nasional dan lokal mengenai MRV

lokal mengenai isu-isu seperti kerangka pengaman sosial dan lingkungan, MRV dan pembagian keuntungan, serta roundtable komoditas yang sekarang memiliki pengaruh makin besar pada REDD+ (Lihat bab *Mengatasi Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan*).

SUDUT PANDANG WWF



Negara-negara mempunyai banyak perbedaan dalam hal kerangka hukum, tradisi kelembagaan dan kemampuan lembaga-lembaga publik mereka. Hal ini mempengaruhi pilihan mereka atas pengaturan kelembagaan. Untuk alasan ini, WWF tidak memiliki posisi yang mendukung jenis pengaturan kelembagaan tertentu, menyatakan misalnya badan pemerintah mana yang harus memimpin proses REDD+, atau seperti apa seharusnya pembagian tugas yang tepat di antara otoritas nasional dan sub-nasional. Namun, posisi REDD+ WWF secara umum memang memiliki implikasi yang kuat dalam pembahasan pengaturan kelembagaan REDD+ suatu negara.

Sebuah tinjauan dari Lima Prinsip Pedoman REDD+, yang ditaati WWF, dan posisi WWF mengenai REDD+ dalam UNFCCC COP 16 (Cancun), COP 17 (Durban) dan COP 18 (Doha), memberikan daftar pedoman berikut untuk pengaturan nasional dan institusional:⁶

WWF LEBIH MENYUKAI pendekatan tingkat nasional untuk REDD+.

Pendekatan ini konsisten dengan posisi resmi UNFCCC, dan lebih dipilih daripada pendekatan tingkat sub-nasional karena

lebih cocok untuk mencegah kebocoran dan menjamin kepermanenan.

Di antara pendekatan-pendekatan tingkat nasional, WWF lebih memilih pendekatan terpusat dan yurisdiksi sebagian terdesentralisasi, dibandingkan pendekatan tingkat proyek yang sepenuhnya terdesentralisasi.

Alasan untuk pilihan ini adalah bahwa pendekatan REDD+ tingkat proyek yang sepenuhnya terdesentralisasi tidak cocok untuk mencegah kebocoran dan menjamin kepermanenan. Selain itu, pendekatan REDD+ tingkat proyek tidak akan mampu mengatasi penyebab deforestasi yang tidak terkait lahan (misalnya penegakan hukum, pasar, infrastruktur).

Mematuhi kesepakatan UNFCCC.

Pengaturan kelembagaan REDD+ nasional harus memfasilitasi pemenuhan permintaan UNFCCC, sesuai dengan bagian *Konteks Kebijakan Internasional*.

Pengaturan kelembagaan REDD+ mungkin memerlukan dukungan yang kuat atau bahkan partisipasi langsung lembaga tingkat tinggi.

Melaksanakan REDD+ akan memerlukan komitmen dan pengaturan kelembagaan REDD+ tingkat tinggi, dan, setidaknya pada awalnya, mungkin perlu melibatkan partisipasi pemerintah di tingkat tinggi (misalnya Lembaga Kepresidenan dan/atau Menteri Keuangan).

Menghasilkan pembagian kerja yang benar di antara lembaga nasional dan sub-nasional.

Hal ini sangat penting untuk memastikan koherensi dan kerjasama antara pendekatan-pendekatan

REDD+ nasional dan sub-nasional.

Kejelasan keuangan adalah hal yang sangat penting. Menentukan siapa yang akan mengelola dana dan bagaimana dana akan mengalir melalui sistem REDD+ merupakan hal yang penting.

Memahami fungsi apa saja yang perlu dilakukan untuk melaksanakan REDD+. Ini adalah pedoman yang baik untuk menentukan pengaturan kelembagaan.

Peduli akan 3E. Setiap pengaturan kelembagaan REDD+ perlu memenuhi 3E: *efficacy, efficiency* dan *equity* atau efikasi, efisiensi, dan keadilan.

Pengembangan kelembagaan memiliki berbagai prioritas dan persyaratan kapasitas. Jadi, mungkin merupakan hal yang benar untuk melakukan proses pengembangan bertahap, di mana berbagai bagian pengaturan kelembagaan REDD+ berkembang dengan kecepatan berbeda, asalkan ada peta jalan untuk memastikan bahwa semua bagian akan saling sesuai.

Platform kelembagaan yang kuat bagi para pemangku kepentingan REDD+ non-pemerintah juga diperlukan. WWF secara khusus tertarik dan aktif dalam penciptaan ruang kelembagaan untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat adat, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil dan LSM dalam REDD+ tingkat lokal dan nasional.

SUMBER LEBIH LANJUT



Angelsen, A. (ed.). 2009. *Realizing REDD+ National Strategy and Policy Options* (Mewujudkan Pilihan Strategi Nasional dan Kebijakan REDD+), CIFOR, Bogor, Indonesia.

Costenbader, J. 2009. *Legal Frameworks for REDD* (Kerangka Hukum untuk REDD). IUCN, Gland, Swiss.

Haskett, J. dan Gutman, P. 2010. *Taking Stock of the Global Environment Facility Experience with Payments for Environmental Services Projects*. In: Tacconi, L. (ed.), *Payments for Environmental Services, Forest Conservation and Climate Change. Livelihoods in the REDD?* (Menimbang Pengalaman *Global Environment Facility* dengan Proyek Pembayaran untuk Jasa Lingkungan. Dalam: Tacconi, L. (ed.), *Pembayaran Jasa Lingkungan, Konservasi Hutan dan Perubahan Iklim. Mata pencaharian dalam REDD?* Edward Elgar, Inggris.

Streck, C. dkk. 2009. *REDD+ Institutional Options Assessments* (Penilaian Pilihan Kelembagaan). Meridian Institute, Washington, DC.

Visseren-Hamakers, IJ, Gupta, A., Herold, M., Peña - Claros, M., Vijge, M. 2012. *Will REDD+ Work? The Need for Interdisciplinary Science to Address Key Challenges. Current Opinion in Environmental Sustainability* (Apakah REDD+ akan Berhasil? Kebutuhan akan Ilmu Interdisipliner untuk Mengatasi Tantangan Kunci. Opini Saat Ini mengenai Kelestarian Lingkungan) 4, 590-596.

Lihat bab *Sumber Daya REDD+ WWF*.

CATATAN AKHIR



1. Istilah “lembaga” di sini digunakan secara sempit untuk mendefinisikan aktor-aktor dan lembaga yang melakukan fungsi REDD+ dan tidak termasuk aturan dan hukum. Masalah hukum dibahas dalam bab-bab lain dari publikasi ini.
2. Lihat Streck dkk. (2009).
3. Informasi tentang dana multinasional REDD+, kebijakan dan rekomendasi mereka ke negara-negara REDD+ dapat ditemukan di situs-situs web berikut: www.un-redd.org, www.forestcarbonpartnership.org dan www.climateinvestmentfunds.org. Sebuah sumber informasi yang baik mengenai pasar karbon hutan adalah Forest Trends: www.forest-trends.org.
4. Hal yang sama dapat dikatakan mengenai sistem yang berdasarkan pasar karbon berbasis hasil. Tidak ada dana atau *fund manager* dalam sistem yang seperti CDM, hanya transaksi satu lawan satu.
5. Lihat www.conservationfinance.org, website dari *Conservation Finance Alliance* (Aliansi Keuangan Konservasi), untuk melihat review yang baik mengenai dana konservasi.
6. Lihat [WWF bab Sumber REDD+](#) untuk melihat daftar posisi dan publikasi REDD+WWF.



PEDOMAN WWF UNTUK PENGEMBANGAN STRATEGI REDD+

TATA KELOLA REDD+

KERANGKA HUKUM DAN PERATURAN



UNDUH BAB INI



PESAN KUNCI

- Desain dan implementasi REDD+ membawa tantangan hukum baru bagi pemerintah negara-negara hutan tropis yang sedang berkembang yang mungkin memerlukan reformasi signifikan terhadap kerangka hukum nasional dan sub-nasional.
- Selama proses desain kerangka kerja hukum akan penting untuk membangun partisipasi masyarakat dan proses konsultasi dalam tahap awal pengembangan strategi REDD+ untuk memastikan bahwa sistem REDD+ dirancang dengan cara yang mengakui kebutuhan dan keprihatinan masyarakat setempat.
- Mengingat urgensi dalam melaksanakan REDD+, akan sangat penting untuk segera memulai pengerjaan desain, implementasi dan penegakan legislatif. Untuk sementara, tindakan sementara dapat memungkinkan kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub-nasional untuk dimulai sementara solusi jangka panjang masih dicari.



© WWF-CANON / MIKE GOLDWATER

PENDAHULUAN

Desain dan implementasi strategi REDD+ nasional dan sub-nasional akan menimbulkan tantangan hukum baru yang signifikan untuk negara-negara hutan tropis. Di banyak negara ini akan berarti perombakan perundang-undangan nasional dan sub-nasional yang ada, termasuk pengembangan sistem hukum baru, adaptasi hukum yang ada dengan perubahan keadaan dan penghapusan kebijakan dan insentif yang tidak sesuai. Walaupun ada beberapa preseden, misalnya dengan program pembayaran jasa ekosistem (PES) dan pasar lain untuk jasa lingkungan, hal ini jarang dilaksanakan pada skala dan kecepatan yang diharapkan untuk REDD+. Oleh karena itu proses ini akan membutuhkan pertimbangan yang cermat, termasuk konsultasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk

memastikan desain kebijakan dan undang-undang ini efektif, efisien dan adil.

Desain dan implementasi kerangka hukum untuk REDD+ akan memerlukan berbagai keputusan subyektif, dan sering kontroversial, tentang hak-hak, manfaat dan kekuasaan pengambilan keputusan serta serangkaian pertanyaan legal mengenai bagaimana keputusan-keputusan tersebut harus dilaksanakan. Sebuah jaringan hukum yang koheren akan diperlukan, lebih daripada hanya undang-undang mengenai lingkungan dan hutan, termasuk undang-undang pertanian, infrastruktur dan pembangunan, yang idealnya akan mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi dan kebijakan.

Mengingat seringnya tingkat tata kelola hutan yang buruk di negara berkembang, reformasi hukum juga memerlukan ditingkatkannya implementasi dan penegakan hukum kehutanan. Selain itu, sejumlah besar dana yang diharapkan akan diberikan melalui REDD+ akan memerlukan kerangka fidusia yang disusun dengan baik untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan global secara terus-menerus.

Akhirnya, akan ada kompromi implisit dalam kompleksitas dan urgensi dalam melaksanakan REDD+. Walaupun penting untuk mulai segera mengerjakan desain, implementasi dan penegakan kerangka hukum REDD+ untuk memastikan bahwa upaya-upaya pengurangan emisi segera dimulai, hal tersebut mungkin memerlukan upaya jangka panjang dan khusus untuk dapat selesai sepenuhnya. Untuk sementara, langkah-langkah adaptif sementara akan memungkinkan kegiatan REDD+ di tingkat nasional dan sub-nasional untuk dimulai sementara solusi jangka panjang sedang dikembangkan.

KONTEKS KEBIJAKAN INTERNASIONAL



Berbagai hukum internasional relevan dengan pelaksanaan kerangka hukum REDD+ di tingkat nasional dan sub-nasional. Walaupun Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) telah merupakan badan penetapan standar utama untuk REDD+, konvensi-konvensi internasional lainnya memiliki peran kunci dalam menetapkan konteks di mana tujuan lain dari REDD+, misalnya hak untuk berpartisipasi, diimplementasikan.

COP 16: Cancun 2010

Dalam Konferensi ke-16 Para Pihak UNFCCC (COP 16) di Cancun tahun 2010, UNFCCC memberikan referensi khusus, dalam keputusannya, bahwa REDD+ harus “konsisten dengan tujuan program-program kehutanan nasional serta konvensi dan kesepakatan internasional yang relevan”.¹ Keputusan-keputusan ini, yang secara kolektif dikenal sebagai *The Cancun Agreements* (Kesepakatan Cancun), juga memberikan penekanan kuat pada pelibatan pemangku kepentingan, mengakui “kebutuhan untuk melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat global, regional, nasional dan lokal, baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil, termasuk pemuda dan penyandang cacat, dan bahwa kesetaraan gender dan partisipasi efektif dari perempuan dan masyarakat adat sangat penting untuk tindakan yang efektif dalam semua aspek perubahan iklim”.² Posisi ini lebih diperkuat dengan keputusan tentang REDD+, yang menyatakan bahwa “Para Pihak negara berkembang, ketika mengembangkan dan menerapkan strategi nasional atau rencana aksi [harus memastikan] partisipasi penuh dan

efektif dari pemangku kepentingan yang relevan, antara lain masyarakat adat dan komunitas lokal”.³ Para Pihak di Cancun juga menyepakati kerangka-kerangka pengaman tertentu yang berkaitan dengan “pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan anggota komunitas lokal”⁴ sebagaimana dimaksud dalam bab Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan.

Inisiatif Multilateral REDD+

Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), yang sekretariatnya adalah Bank Dunia, dan Program UN-REDD telah mengembangkan berbagai panduan tentang pelibatan efektif pemangku kepentingan dalam REDD+. Tak dapat dipungkiri yang paling penting dari panduan-panduan ini adalah Pedoman bersama UN-REDD dan FCPF mengenai Pelibatan Pemangku Kepentingan (UN-REDD dan FCPF, 2012) yang dirancang untuk mendukung pelibatan pemangku kepentingan yang efektif dari masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan dalam REDD+. Panduan lainnya adalah Prinsip dan Kriteria Sosial dan Lingkungan Hidup UN-REDD (REDD-PBB, 2012) dan Pedoman FPIC UN-REDD (UN-REDD, 2012).

Keputusan yang berkaitan dengan hak partisipasi

Selain hukum internasional yang murni terkait dengan iklim, ada serangkaian undang-undang internasional yang menyediakan kerangka kerja mengenai partisipasi dalam REDD+. Perundangan ini dibahas dalam bagian Partisipasi di bawah.

PILIHAN NASIONAL DAN SUB-NASIONAL



Tiga isu utama yang penting dalam pengembangan perundang-undangan nasional dan sub-nasional yang mendukung REDD+:

- **Desain, implementasi dan penegakan UU:** masalah ini merupakan mayoritas urusan hukum di negara-negara REDD+, dan harus bekerja sama agar REDD+ dapat diperluas secara koheren dari visi kebijakan terpadu ke tindakan di lapangan yang efektif, efisien dan adil;
- **Hak:** mencakup kepemilikan sumber daya lahan, kayu dan hutan, serta hak atas karbon;
- **Partisipasi:** termasuk mekanisme untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan dan, khususnya, para penghuni hutan yang rentan memiliki akses terhadap informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, akses terhadap keadilan dan kebebasan berekspresi.

Bagian berikut menguraikan bagaimana ketiga bidang di atas mempengaruhi proses pengambilan keputusan bagi negara-negara yang menerapkan strategi REDD+ nasional dan sub-nasional. Urusan reformasi hukum juga akan memiliki implikasi yang luas di banyak wilayah lain dari pelaksanaan REDD+; masalah-masalah ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab lain dalam publikasi ini, termasuk *Assessing Finance, Benefit-Sharing Mechanisms, Social and Environmental Safeguards, Institutional Arrangements, Reference Levels, dan Monitoring, Measurement Reporting and Verification*.

Desain, implementasi dan penegakan legislatif

Titik awal untuk reformasi hukum bagi sebagian besar negara yang terlibat dalam REDD+ adalah desain, implementasi dan penegakan perundangan REDD+. Isu-isu ini sering ada banyak dan tersebar luas di seluruh sektor, kementerian dan yurisdiksi, namun pada umumnya perlu diselesaikan agar REDD+ dapat memenuhi tujuan jangka panjangnya. Di banyak negara, UU yang tepat mungkin di atas kertas sudah ada, tetapi UU tersebut bertentangan dengan undang-undang lain atau tidak dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang pendanaannya buruk yang bertanggung jawab atas administrasi hukum.

Agar efektif, undang-undang mengenai REDD+ perlu (a) mengarusutamakan dan menyelaraskan berbagai tujuan peraturan REDD+ dengan peraturan lainnya yang relevan dalam visi kebijakan keseluruhan yang jelas, menghindari “proliferasi peraturan”, dan (b) dilaksanakan melalui keputusan sekunder yang ditegakkan secara memadai.

Desain legislatif

Kerangka hukum untuk konservasi hutan dan pengelolaan sumber daya alam sering bertentangan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional, yang didasarkan pada model-model produktivitas ekonomi yang lama. Oleh karena itu, kecuali kalau direformasi, kebijakan dan insentif yang ada dirancang untuk memaksimalkan konversi hutan menjadi lahan pertanian atau pemanfaatan lainnya yang lebih “produktif secara ekonomi” yang dapat membuat aliran keuangan yang lebih baru yang dirancang untuk mendorong kegiatan berkelanjutan seperti REDD+ nampak sangat kecil.⁵ Bukannya mengatasi konflik ini, banyak negara menganggap lebih mudah untuk

membuat undang-undang pembangunan berkelanjutan yang baru di atas undang-undang yang tidak kompatibel, sehingga menghasilkan “proliferasi peraturan” yang kontra-produktif.

Ketika merancang kebijakan dan hukum REDD+, para pembuat kebijakan akan dihadapkan dengan berbagai undang-undang federal dan negara bagian yang ada yang seringkali terfragmentasi dan membuat mereka merasa tidak berdaya. Perundangan tersebut termasuk undang-undang pokok serta peraturan sekunder yang mengikat di tingkat nasional dan sub-nasional. Juga sering di samping kebijakan atau strategi REDD+ dan perubahan iklim nasional yang tidak mengikat.

Selama perancangan kerangka hukum REDD+, kebijakan-kebijakan yang tidak koheren dan saling bertentangan dapat ditangani dengan: (a) menyesuaikan undang-undang dan kebijakan perencanaan hutan, penggunaan lahan, serta undang-undang dan kebijakan terkait lainnya yang ada untuk memaksimalkan insentif untuk mitigasi perubahan iklim, atau (b) mengembangkan undang-undang nasional dan sub-nasional lintas sektor REDD+ yang baru dan menghindari proliferasi peraturan dengan bekerja keras dan hati-hati.

Jika suatu negara gagal mengkoordinasikan sistem hukumnya secara memadai, hal ini dapat menyebabkan kebingungan sebanyak atau justru lebih banyak daripada yang akan diakibatkan oleh kerangka hukum yang lemah atau kurang sempurna dikembangkan. Di Indonesia, misalnya, banyak kebijakan yang tumpang tindih dan kadang-kadang saling bertentangan mengenai hutan, kepemilikan lahan, dan perencanaan tata ruang. Dalam hubungannya dengan kurangnya hirarki peraturan, hal tersebut mengakibatkan persaingan antar

lembaga mengenai arah program REDD+ di Indonesia (Costenbader dan Veney, 2011).

Konflik seperti ini akan penting untuk diselesaikan dalam proses REDD+ seawal-awalnya, dengan menyeraskan dan mengarusutamakan perundangan yang terkait REDD dengan sektor-sektor lain. Idealnya, hal ini akan memberikan prioritas pada hukum lingkungan yang memihak REDD+ dibanding undang-undang yang mempromosikan penggunaan lahan yang bertentangan, apakah itu terkait sektor kehutanan (misalnya penebangan komersial) atau yang lain (misalnya pertambangan, minyak bumi atau pembangunan ekonomi).

Harmonisasi seperti itu, betapapun sederhananya dalam teori, mungkin dalam prakteknya tidak akan begitu mudah untuk dicapai. Kepentingan-kepentingan keuangan serta kepentingan politik yang saling bertentangan seringkali masih mendukung pengelolaan hutan dan lahan yang tidak berkelanjutan. Di Uganda, misalnya, meskipun ada reformasi hukum secara luas sejak tahun 1995 yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pemerintah telah melepaskan banyak cadangan hutan dalam dekade terakhir dalam rangka mendorong pengembangan industri dan pertanian. Akibatnya, lembaga dan institusi yang pada awalnya didirikan untuk mengelola hutan secara lestari sekarang berada dalam situasi yang melumpuhkan karena dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah baik mendukung maupun menentang konservasi hutan (Advokat Koalisi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, 2005; Kakuru, 2011).

Pelaksanaan dan penegakan

Legislasi REDD+ harus dilaksanakan dengan baik dan ditegakkan secara memadai dalam rangka mewujudkan pengurangan emisi karbon hutan. Untuk itu diperlukan hal-hal berikut:

- Mengalokasikan waktu dan sumber daya yang memadai untuk penyusunan dan penegakan hukum sekunder yang tepat;
- Tujuan yang ambisius namun tepat yang mempertimbangkan konteks nasional;
- Tinjauan berkala atas polisi, sistem peradilan, dan catatan serta data lahan dan hutan;
- Penegakan aturan sektor kehutanan yang setara terhadap pelaku skala besar seperti pada pengguna skala kecil di pedesaan;
- Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan proses pengelolaan yang sedang berlangsung.

Penegakan hukum merupakan tantangan bagi banyak negara berkembang. Walaupun sebagian besar sudah memiliki undang-undang yang canggih yang disusun dengan baik, mereka tidak memiliki kapasitas domestik untuk menerapkan undang-undang tersebut atau tidak memiliki peraturan sekunder dalam bentuk keputusan pelaksanaan dan peraturan teknis untuk mengoperasionalkannya. Juga, undang-undang tersebut sering gagal untuk menghadapi realitas korupsi nasional dan sub-nasional, dan sistem yang terlalu birokratis yang dapat mencoba untuk memaksakan rezim peraturan yang tidak dapat dilaksanakan secara politis. Bagaimanapun keadaannya, agar dapat dilaksanakan dan ditegakkan, undang-undang sebenarnya perlu dapat ditegakkan dan tidak terlampaui luas cakupannya, tidak tidak adil atau tidak realistis.

Misalnya, sebuah kajian tahun 2011 menghasilkan temuan bahwa Republik Demokratik Kongo, Meksiko dan Brasil ketiganya memiliki dasar legislatif yang umumnya kuat bagi REDD+ tetapi memperlihatkan kesenjangan-kesenjangan yang besar dalam menerapkan keputusan yang terkait dengan penguasaan lahan, pengelolaan hutan, partisipasi masyarakat dan berbagi manfaat (Costenbader dan Veney, 2011). Demikian pula, Draft Strategi Nasional REDD+ Indonesia menggarisbawahi perlunya peraturan teknis untuk meningkatkan penegakan hukum (misalnya untuk KUH Perdata dan Kode Peradilan Pidana) sehingga dapat meminimalisir kegiatan kriminal dan korupsi di sektor kehutanan (Pemerintah Indonesia, 2010). Di Vietnam, ada sebuah sistem klasifikasi hutan yang canggih dengan berbagai kategori dan aturan untuk pengelolaan lahan, namun koordinasi yang buruk antara kementerian-kementerian yang terkait dengan hutan dengan fungsi yang sangat tumpang tindih telah mengakibatkan kebingungan dan ketidakjelasan (Climate Focus, 2012).

Di mana penegakan hukum kehutanan kuat, ada potensi untuk melindungi kaum elit dan



© WWF-CANON / MIKE GOLDWATER

menjatuhkan hukuman yang paling berat pada masyarakat miskin pedesaan yang tidak memiliki koneksi politik. Pejabat pemerintah mungkin terlalu terfokus pada hukum yang berkaitan dengan hutan yang menguntungkan kepentingan komersial dan konservasi yang ketat dan kurang memperhatikan hukum yang berbasis hak asasi manusia seperti yang melindungi kepemilikan tanah adat dan hak-hak partisipatif. Akibatnya, hanya meningkatkan penegakan hukum kehutanan yang ada dapat mengakibatkan hukuman yang tidak masuk akal dijatuhkan terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal. Hal ini dapat lebih buruk lagi di daerah di mana pejabat pemerintah, penegak hukum dan bahkan mungkin sistem peradilan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penebangan liar (Colchester, Boscolo dkk., 2006).

Akhirnya, penegakan hukum dapat lebih ditingkatkan dengan kajian sistem peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang transparan dan adil serta kajian data yang berhubungan dengan kepemilikan lahan, akses dan klaim penggunaan hutan (Colchester, Boscolo dkk., 2006).

Hak

Banyak negara berkembang yang ingin membangun kerangka kerja nasional dan sub-nasional untuk REDD+ memiliki hutan yang termasuk dalam yurisdiksi negara (bagian) dan tidak mempunyai status kepemilikan tanah yang jelas. Dalam kasus ini, hak atas tanah perlu ditetapkan dengan jelas untuk dapat menangani penyebab deforestasi, serta untuk mengalokasikan sumber daya yang berasal dari kegiatan REDD+. Walaupun ada beberapa preseden, misalnya melalui skema PES, REDD+ menimbulkan tantangan baru yang perlu ditangani dalam kerangka hukum nasional.

Seperti yang disebutkan dalam bab *Penyebab Deforestasi*, sistem kepemilikan yang tidak jelas dan faktor-faktor penyebab lainnya seperti kurangnya struktur pemerintahan yang memadai memperburuk deforestasi hutan tropis (de Sherbinin, 2002). Mengingat bahwa hak dan kepemilikan lahan sering tumpang tindih dan kadang-kadang saling bertentangan di antara entitas,⁶ kebanyakan negara perlu untuk menetapkan atau memperjelas hak atas karbon hutan atau penyerapan karbon. Penentuan hak juga akan memainkan peranan penting dalam keseluruhan pembentukan dan fungsi sistem REDD+, seperti yang dibahas dalam bab *Mekanisme Berbagi Manfaat*.

Kepemilikan tanah

Kepemilikan lahan mencakup spektrum yang luas dari isu-isu termasuk kepemilikan formal maupun informal bersama dengan hak akses dan penggunaan lahan. Hak kepemilikan yang aman merupakan dasar bagi sukses jangka panjang REDD+, dan negara perlu untuk segera mulai mengklarifikasi permasalahan tersebut. Di banyak negara berkembang, hak atas tanah dan sumber daya hutan secara historis telah diatur

oleh hukum adat dan lembaga masyarakat adat serta telah diakui oleh berbagai perjanjian hak asasi manusia dan sistem hukum internasional. Namun, hukum adat di masyarakat adat dan masyarakat lokal (IPLC) seringkali sangat kompleks dan pada umumnya kurang pengakuan atau dokumentasi resmi dari pemerintah nasional dan sub-nasional; sebuah bagian utama konflik kepemilikan lahan muncul dari perbedaan antara hak atas tanah resmi dan adat. Untuk informasi lebih rinci tentang bentuk-bentuk penguasaan dan hak-hak atas tanah, silakan lihat bab *Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan*.

Lebih dari 80 persen hutan tropis secara hukum dipegang oleh negara (bagian), meskipun tingkat kepemilikan pemerintah bervariasi antara negara yang satu dengan yang lain.⁷ Sebuah survei tahun 2009 menemukan bahwa IPLC hanya memiliki 18 persen lahan hutan tropis meskipun telah memiliki akses yang signifikan dan sudah berlangsung lama dan hak penggunaan untuk sebagian besar daerah hutan tropis. Kontradiksi semacam itu menciptakan konflik ketika, misalnya, pemerintah nasional mengalokasikan lahan untuk peluang investasi bagi lahan hutan yang tidak “dilindungi” yang mungkin sebenarnya telah dialokasikan untuk IPLC (Rights and Resources Initiative, 2009). Perbedaan antara kepemilikan tanah resmi dan adat ini telah menyebabkan adanya saran untuk memberlakukan rezim “kepemilikan sumber daya” yang lebih pragmatis di mana sekumpulan hak atas berbagai sumber daya dalam sebidang tanah tertentu dapat dialokasikan kepada beberapa kelompok pengguna sekaligus (Lyster 2011).⁸

Selain konflik antara hak kepemilikan tanah secara adat dan secara hukum, tantangan umum lainnya yang terkait kepemilikan adalah (Christy, Di Leva dkk, 2007; Sunderlin, Hatcher dkk, 2008.):

- Penguasaan terpisah atas tanah dan pohon-pohon di atasnya (dan mungkin sumber daya non – kayu yang lain);
- Alokasi ke beberapa orang atau entitas;
- Klaim kepemilikan yang bertentangan;
- Catatan yang saling bertentangan, tidak lengkap atau kuno;
- Konflik atau kebingungan tentang kategori-kategori kepemilikan;
- Penegakan dan pelaksanaan reformasi yang kurang memadai;
- Kurangnya kemajuan dalam hak-hak yang melengkapi reformasi penguasaan hutan;
- Pemerintah lebih memilih konsesi industri dan konservasi dibandingkan manusia;
- Persaingan di dalam dan di antara masyarakat kehutanan;
- Lemahnya kinerja pemerintah dalam memajukan reformasi.

Hak karbon

Selain penguasaan lahan, negara-negara REDD+ juga perlu mendefinisikan hak yang berkaitan dengan penyimpanan dan penyerapan karbon hutan. Hak karbon adalah jenis properti baru dan menantang dengan berbagai potensi definisi hukum (Takacs, 2009). Dalam bab ini, istilah hak karbon digunakan untuk merujuk pada kepemilikan hak untuk manfaat dan kewajiban yang timbul dari kegiatan yang diperlukan sebelum kredit karbon dapat diperoleh. Umumnya, hak karbon dapat didefinisikan dengan tiga metode (Vhugen, Aguilar dkk. 2012.):

- Undang-undang baru yang eksplisit
- Interpretasi peraturan yang sudah ada
- Kesepakatan kontraktual

Klarifikasi mengenai hak atas karbon akan sangat relevan untuk negara atau negara bagian yang tertarik untuk menarik investasi sektor swasta, karena hak karbon yang aman akan membantu menjamin investasi dan secara teoritis memungkinkan kepemilikan karbon untuk dipisahkan dari pohon-pohon dan tanah. Hak karbon juga akan menjadi penting untuk mendistribusikan manfaat yang mungkin timbul dari kegiatan REDD+ kepada para pelaku yang lain, termasuk IPLC. Klarifikasi hak atas karbon berkaitan erat dengan kepemilikan lahan dan akan memerlukan perencanaan dan pertimbangan yang matang atas hasil yang potensial.

Undang-undang hak karbon saat ini hanya terdapat di dua negara maju di seluruh dunia (Australia dan Selandia Baru), segelintir negara-negara berkembang (misalnya Vanuatu) dan beberapa negara bagian (misalnya Alberta, Kanada dan Amazonas, Brazil). Beberapa negara (bagian) lain memiliki undang-undang yang memungkinkan hak karbon untuk dijelaskan sesuai dengan teori-teori hukum yang sudah ada sebelumnya seperti hak pakai hasil, atau hak untuk menggunakan dan menikmati keuntungan dan kegunaan dari sesuatu yang merupakan milik pihak yang lain asalkan properti tidak rusak atau diubah dengan cara apapun (misalnya Madagaskar), atau peraturan real estat yang lain yang lebih rumit (misalnya Kosta Rika). Tidak ada negara maju yang pada saat ini telah membentuk sistem hak karbon nasional yang ditautkan ke baseline nasional dan mencakup menghindari deforestasi dan degradasi hutan, seperti yang

diharapkan melalui REDD+ (Takacs, 2009; Vhugen, Aguilar et al, 2012.).

Seperti yang dibahas dalam bagian mengenai desain legislatif, klarifikasi hak atas karbon dapat dilaksanakan melalui undang-undang baru ataupun interpretasi dan penyesuaian perundangan yang telah ada. Selain itu, hak karbon dapat dijelaskan melalui perjanjian kontraktual. Ketiga pendekatan ini dibahas secara lebih rinci di sini:

Undang-undang baru yang langsung menangani masalah hak karbon memiliki keuntungan yang memungkinkan perjanjian karbon (misalnya kontrak) untuk terdaftar dan dapat diberlakukan oleh pemerintah, sehingga sangat meningkatkan jaminan untuk para pihak (Takacs, 2009). Australia dan Selandia Baru merintis undang-undang hak karbon dalam hubungannya dengan sistem perdagangan emisi sesuai dengan komitmen Protokol Kyoto mereka di tingkat sub-nasional dan nasional dan memberikan pelajaran penting bagi REDD+ (meskipun dengan modifikasi yang tepat yang tergantung pada sistem hukum yurisdiksi, kapasitas dan kemampuan penegakan) (Cox dan Peskett, 2010).

Pemerintah menghadapi keputusan penting ketika mengakui hak karbon, terutama yang berkaitan dengan hubungannya dengan penguasaan lahan dan insentif yang dapat diciptakan alokasi ini. Ada beberapa pilihan untuk alokasi hak karbon: negara dapat mengklaim semua hak karbon atau mendelegasikan semua atau sebagian hak karbon kepada mereka yang memiliki atau mengelola hutan. Kalau memegang semua hak karbon, negara masih dapat mengalokasikan pendapatan dari kredit karbon kepada pemilik tanah dan penghuni hutan.

Penafsiran peraturan yang ada dapat memberikan indikasi mengenai bagaimana hak karbon akan diatur dan siapa yang berwenang untuk mengembangkan hak-hak tersebut apabila tidak ada peraturan yang secara eksplisit membahas hak karbon. Di Guyana misalnya, karena memiliki semua hutan negara, yang merupakan hampir seluruh kawasan hutan di negeri ini, pemerintah diasumsikan sebagai pemilik hampir semua karbon hutan domestik. Akan tetapi, sejauh mana pemilik konsesi hutan dikenakan biaya royalti atas karbon hutan untuk hutan yang mana akan tergantung pada apakah Komisi Kehutanan Guyana (GFC) mengatur karbon sebagai “hasil hutan” atau mentransfer hak karbon kepada orang atau badan lain (Janki, 2009).

Akan tetapi, menafsirkan hukum yang ada memiliki risiko karena banyak negara REDD+ masih memiliki rezim penguasaan atau kepemilikan yang kurang jelas untuk lahan hutan. Selain itu, karena negara nantinya dapat memutuskan untuk membuat tafsiran baru hak karbon atau dapat mengeluarkan undang-undang baru yang langsung menangani masalah hak karbon, pendekatan semacam itu bisa menimbulkan risiko terlalu tinggi bagi investor. Kalau pemerintah menentukan hak karbon secara ambigu dengan hukum, maka akan perlu ada jaminan yang jelas bahwa sistem hukumnya akan menghormati dan memberlakukan kontrak mengenai karbon hutan tersebut dan lebih disukai kalau pemerintah juga akan memberikan kompensasi kepada pemilik properti apabila pemerintah kemudian memberlakukan undang-undang yang mengesampingkan hak-hak tersebut pada masa mendatang. Atau, Asuransi resiko politik (PRI) yang ditawarkan oleh organisasi-organisasi seperti Badan Penjamin Investasi Multilateral (MIGA) untuk Bank Dunia atau

STUDI KASUS SINGKAT

MEMPEROLEH HAK PENGUSAHAAN LAHAN UNTUK REDD+ BERBASIS MASYARAKAT

Konteks

Di Republik Demokratik Kongo (DRC), penggunaan lahan dan akses ke sumber daya menjadi rumit karena adanya sistem ganda hukum undang-undang dan hukum adat mengenai kepemilikan lahan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini, sebagian besar tanah merupakan milik negara, dan rakyat pedesaan hanya bisa mendapatkan hak penggunaan melalui atribusi “konsesi”. Di sisi lain, dan terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota, pendekatan adat terhadap penguasaan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam tetap merupakan sistem de facto, dengan kepala desa tradisional melakukan pengelolaan akses terhadap tanah dan sumber daya alam. Walaupun beberapa teks hukum mengakui hak-hak masyarakat, teks-teks tersebut sering saling bertentangan.

WWF secara aktif bekerja di wilayah Lac Tumba di Republik Demokrasi Kongo untuk menangani masalah kepemilikan lahan. Melalui penggunaan lahan berbasis masyarakat dan rencana pengelolaan serta pembentukan komite lokal untuk pembangunan dan konservasi (CDC), dianjurkan dilaksanakannya proses pengambilan keputusan yang partisipatif untuk membantu menetapkan kepemilikan lahan.

Perubahan yang diharapkan

- Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan lahan dengan pengembangan kapasitas pada isu-isu politik, hukum dan kontraktual yang dapat mempengaruhi penggunaan lahan dan hak-hak lokal.
- Mendukung pengembangan rencana penggunaan dan pengelolaan lahan berbasis masyarakat sebagai dasar untuk mendefinisikan kepemilikan lahan, mendorong pengelolaan wilayah yang berkelanjutan dan mekanisme berbagi manfaat.

Pencapaian

Setidaknya sekarang ada 350 CDC di tingkat desa, dan komite-komite ini telah diorganisir berdasarkan struktur tradisional dari kelompok-kelompok etnis yang berpartisipasi. CDC adalah ruang di mana pengambilan keputusan mengenai lahan dan pengelolaan sumber daya alam secara tradisional terjadi dan mereka dianggap sebagai platform untuk dialog dan aksi untuk pengembangan desa. CDC juga berfungsi sebagai saluran komunikasi penghubung di antara masyarakat dan lembaga-lembaga lain di tingkat lokal, negara bagian dan propinsi.

Pemetaan dilakukan di 135 *terroirs* (wilayah lahan, termasuk karakteristik geografis, geologi dan ekologi yang relevan). Informasi geografis dan data terkait lainnya yang dikumpulkan melalui kegiatan pemetaan telah dibagikan kepada lembaga-lembaga termasuk *Institut Géographique du Congo* (Institut Geografi Kongo) dan *Institut National de la Statistique* (Institut Statistik Nasional) di tingkat nasional dan propinsi. Peta-peta yang dicetak telah didistribusikan kepada masyarakat dan pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat tumbuh melalui penguatan pengetahuan adat dan penggunaan lahan masyarakat. Kegiatan pemetaan mendorong pengetahuan dan praktek-praktek tradisional dan mempromosikan manajemen hutan rakyat yang lebih efektif. Proses ini juga memberdayakan masyarakat dengan memastikan bahwa kekuasaan adat dan penggunaan lahan oleh masyarakat, termasuk oleh perempuan, diperkuat dan diintegrasikan ke dalam perencanaan penggunaan lahan.

Tantangan

Biaya untuk kegiatan pemetaan tinggi dan operasinya sulit secara logistik. Biaya yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan komunitas berkisar antara US\$ 2.000 dan US\$ 3.000 per *terroir*, tergantung pada logistik dan keterjangkauan setiap daerah. Tim Pemetaan juga menemukan bahwa mereka membutuhkan waktu antara tiga dan tujuh hari per *terroir* untuk dapat mempelajari dan melakukan survei di masing-masing daerah secara tuntas.

Pelajaran yang diperoleh

Dukungan dan pelaksanaan dari masyarakat membutuhkan waktu. Selama dilakukan pemetaan, sebagian anggota masyarakat enggan untuk berpartisipasi pada awalnya. Namun, perubahan sikap terjadi ketika para anggota masyarakat mulai mempercayai proses tersebut dan melihat potensi manfaatnya. Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam setiap tahap proses ini. WWF secara sistematis menyertakan perwakilan dari Administration du Territoire (pemerintah lokal) dalam kegiatan pemetaan. Para anggota perwakilan lokal ini juga berpartisipasi dalam lokakarya pembentukan dan validasi akhir untuk proses ini dan membantu membangun kepercayaan antara kantor WWF dan masyarakat.

Memahami kekuasaan dan administrasi adat sangat penting untuk legitimasi dan kelangsungan proyek REDD+. Di negara seperti Kongo di mana hukum adat memainkan peran yang menentukan dalam pengelolaan pemanfaatan lahan, penting untuk bekerja dengan pemimpin lokal dari awal dan mendapatkan persetujuan mereka untuk melibatkan masyarakat lokal dalam isu-isu yang terkait REDD+.

* Studi kasus singkat ini diproduksi pada tahun 2012.

Overseas Private Investment Corporation (OPIC) di AS dapat memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan dalam undang-undang negara tuan rumah (Cranford dan Parker, 2012).

Perjanjian kontraktual atas karbon hutan merupakan sarana ketiga untuk mendefinisikan hak karbon yang mungkin cocok dengan salah satu pilihan di atas. Tergantung pada sifat dari perjanjian, kontrak dapat dibuat dalam bentuk perjanjian properti (meliputi tanah) atau harta pribadi (selain tanah dan dengan demikian tidak ada akses pada hak-hak yang terdaftar pada negara dan berlaku) (Takacs, 2009).

Meskipun ada perhatian yang tiba-tiba dalam beberapa tahun terakhir yang terfokus pada hak karbon, mungkin tidak dianjurkan bahwa setiap negara hutan yang sedang berkembang yang tengah mempertimbangkan program REDD+ untuk menentukan hak karbon, terutama di mana ada tantangan yang signifikan untuk menyelesaikan masalah kepemilikan lahan. Selain itu, hak karbon yang jelas akan lebih penting bagi negara-negara yang mencari investasi dari pembiayaan karbon swasta daripada untuk program REDD+ yang didanai publik. Meskipun demikian, kejelasan hak karbon akan menjadi penting dalam jangka panjang untuk mengatasi penyebab deforestasi dan untuk mendistribusikan manfaat yang timbul dari program REDD+ secara adil dan efisien.

Partisipasi

Isu terakhir yang perlu diatasi negara dalam desain kerangka kerja hukum nasional dan sub-nasional mereka yang mendukung REDD+ adalah peran partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi merupakan hal yang sangat penting untuk

pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, berbagi informasi dan distribusi manfaat yang mantap (Cohen dan Uphoff, 1980). Proses partisipatif juga penting dalam mempromosikan penerimaan sosial dari kerangka hukum. Pada gilirannya, proses ini dapat sangat mengurangi beban penegakan hukum di masa depan dan menjadi dasar yang lebih baik untuk pengambilan keputusan dan desain mekanisme REDD+. Mengembangkan prosedur partisipatif akan merupakan hal yang mendasar untuk keberhasilan regulasi dalam jangka panjang, karena bahkan sistem REDD+ yang dirancang dan diimplementasikan dengan sempurna pun perlu disesuaikan dengan keadaan yang berubah dan akan memerlukan masukan yang terus-menerus dari para pemangku kepentingan kunci untuk mendasari perubahan semacam itu.

Walaupun partisipasi dalam program REDD+ sering dibingkai dalam konteks masyarakat dan kelompok marjinal (misalnya masyarakat adat dan perempuan), bagian ini berfokus pada pemangku kepentingan yang lebih beraneka ragam seperti yang didefinisikan oleh kelompok-kelompok berikut (Daviet, 2011):

- **Pemerintah atau sektor publik:** institusi dan wilayah tingkat pusat/federal, negara bagian/daerah, atau propinsi/kabupaten dan kota;
- **Masyarakat sipil domestik:** LSM lokal, nasional dan internasional, denominasi agama, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi petani, organisasi masyarakat adat, serikat pekerja/buruh, organisasi masyarakat, dan organisasi yang mewakili perempuan, pemuda dan kelompok rentan lainnya;

- **Sektor swasta:** perusahaan, asosiasi, organisasi, koperasi, dan pemilik individu seperti perbankan, transportasi, industri, pemasaran, layanan profesional dan media;
- **Pemegang Hak:** pemilik properti, masyarakat adat dan kelompok kesukuan, komunitas atau individu yang secara tradisional atau resmi diakui memegang hak pakai hasil (dan/atau yang lain) atas tanah atau sumber daya yang akan terpengaruh oleh keputusan yang dibuat;

- **Masyarakat yang terkena dampak:** individu dan masyarakat yang bukan pemilik hak tetapi yang mungkin terkena dampak langsung oleh keputusan penggunaan lahan REDD+ karena kedekatan mereka dengan kegiatan yang dilakukan. Ketersingkirkan fisik dan ekonomi adalah dampak yang paling menonjol di antara kemungkinan dampak pada masyarakat;

TABEL 1: DAFTAR PERJANJIAN LINGKUNGAN INTERNASIONAL KUNCI YANG MENEGASKAN HAK BERPARTISIPASI

Hak Akses Informasi	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Int'l Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) — Pasal 19 » <i>Aarhus Conv. (Europe, Caucasus, Central Asia)</i> atau [Konvensi Aarhus (Eropa, Kaukasus, Asia Tengah)] — Pasal 5, 6, Pasal 4 (1) (tugas pasif) » <i>Universal Declaration of Human Rights</i> (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) — Pasal 19 » UNFCCC — Pasal 4 (tugas pasif), 6 (tugas aktif), lihat juga 12 (komunikasi nasional) 	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Kyoto Protocol</i> (Protokol Kyoto) — Pasal 7 (komunikasi nasional) » <i>Espoo Conv. on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context</i> (Konvensi Espoo tentang Analisis Dampak Lingkungan dalam Konteks Lintas Batas) — Pasal 2 » <i>Conv. on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions</i> (Konvensi tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya) — 2 (1) » <i>Rio Declaration</i> (Deklarasi Rio) — Prinsip 10
Hak untuk Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Int'l Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) — Pasal 25 » <i>Universal Declaration of Human Rights</i> (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) — Pasal 21 » <i>Aarhus Conv.</i> (Konvensi Aarhus) — Pasal 3, 6 » <i>UN Declaration on the Rights of Indigenous People</i> (Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat) - Pasal 5, 18, 27 » <i>Int'l Conv. on the Elimination of Racial Discrimination</i> (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial) — Pasal 5(c) 	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Conv. on the Elimination of Discrimination against Women</i> (Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan) — Pasal 7 (b), 14 (2) » UNFCCC — Pasal 4 (1) (i), 6 (a) (iii) » <i>Int'l Labour Organization</i> (Organisasi Buruh Internasional) 169 — Pasal 6 (a) (b), 7, 15 » <i>Espoo Conv.</i> Konvensi Espoo — Pasal 2 (2), 2 (6) » <i>Rio Declaration</i> — Principles 10, 22 (Deklarasi Rio) — Prinsip 10, 22)
Hak Akses terhadap Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Int'l Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) - Pasal 2 (3) (a - c), 9, 14, 15 » <i>Aarhus Conv.</i> (Konvensi Aarhus) — Pasal 9 » <i>Universal Declaration of Human Rights</i> (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) — Pasal 8 » <i>UN Declaration on the Rights of Indigenous People</i> (Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat) — Pasal 20 (2), 28, 40 	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Int'l Convention on the Elimination of Racial Discrimination</i> (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial) — Pasal. 5 (a), 6 » <i>Int'l Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) — Pasal 19
Right of Freedom of Expression	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Universal Declaration of Human Rights</i> (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) — Pasal 19 » <i>Rio Declaration</i> — Principle 10 Hak Kebebasan Berekspresi (Deklarasi Rio — Prinsip 10 Hak Kebebasan Berekspresi) 	<ul style="list-style-type: none"> » <i>Conv. on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions</i> (Konvensi tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya) — Pasal 2 (1), 7 » <i>Int'l Conv. on the Elimination of Racial Discrimination</i> (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial) — Pasal 5 (viii)

- **Komunitas eksternal:** lembaga keuangan internasional, lembaga kerjasama internasional atau regional, donor bilateral, lembaga karitatif internasional, LSM dan relawan organisasi internasional.

Hak partisipatif dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama: hak untuk mengakses informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, hak akses terhadapadilan dan hak kebebasan berekspresi. Keempat hak ini semuanya telah dikembangkan dalam berbagai undang-undang lingkungan hidup internasional yang telah diterima oleh hampir semua negara tuan rumah REDD+. Tabel 1 memberikan daftar perjanjian internasional utama yang memerlukan partisipasi publik dalam urusan lingkungan seperti REDD+.

Lihat bab tentang *Pelibatan Pemangku Kepentingan* untuk informasi lebih lanjut.

Hak akses informasi meliputi tanggung jawab negara untuk menanggapi permintaan publik atas informasi maupun menyebarluaskan informasi yang akurat mengenai lingkungan.⁹ Dalam konteks REDD+, anggota publik harus diizinkan untuk secara langsung memberikan umpan balik yang diminta dalam proses pengambilan keputusan, dan juga secara tidak langsung sesuai dengan hak kebebasan berekspresi (misalnya pemangku kepentingan atau pihak yang peduli menjalankan fungsi pengawas). Selain itu, semua elemen dari strategi REDD+ nasional atau sub-nasional harus dibuat agar mudah diakses oleh publik, dan informasi ini harus dibuat dalam bahasa-bahasa yang relevan dengan kebutuhan IPLC di kawasan hutan terpencil (Lyster, 2011). Indonesia mengakui hak ini pada tahun 2010 dengan pengesahan UU kebebasan informasi

dengan masukan yang sangat banyak dari kelompok-kelompok advokasi informasi. Meskipun beberapa kategori umum informasi tidak tercakup dalam teks dan mekanisme baru ini belum diterapkan, undang-undang baru ini merupakan langkah pertama yang penting untuk Indonesia (Simpson, 2010; Anon, 2011).

Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dapat diimplementasikan pada beberapa tingkat sebagai berikut (dari yang terkuat ke terlemah):

- **Kontrol:** mereka yang memiliki hak atas manfaat penyerapan karbon dan mereka dengan hak karbon asli yang perlu diberi kompensasi apabila mengalami relokasi;
- **Persetujuan:** mereka yang persetujuannya diperlukan (yaitu hak veto) sebelum perubahan dapat dilakukan pada lahan hutan (misalnya orang-orang dengan hak akses atau hak guna seperti melalui hak sewa atau gadai);
- **Konsultasi:** mereka yang tidak mempunyai kepemilikan, kontrol, akses atau hak guna atas tanah (dan dengan demikian tanpa hak veto) tetapi tinggal di sekitar atau di hilir dari kegiatan sehingga perlu dimintai pendapat mengenai pandangan mereka tentang kegiatan yang diusulkan.

Banyak masyarakat yang tinggal di hutan yang mata pencahariannya bergantung pada akses dan pemanfaatan hutan tidak memiliki hak resmi atas hutan atau manfaat karbon. Untuk kelompok ini, penting bahwa kegiatan REDD+ memperoleh persetujuan mereka yang diberikan secara bebas, diberikan sebelum kegiatan tersebut dilakukan dan dibuat berdasarkan informasi yang memadai (Padiatapa = Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) atas keputusan atau saat melakukan

aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi penggunaan tanah mereka sesuai dengan prinsip FPIC.¹⁰ Awalnya dimasukkan ke dalam Konvensi 169 Organisasi Buruh Internasional (ILO) (ILO, 1989) dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP),¹¹ FPIC telah dikodifikasikan dalam hukum nasional beberapa negara dalam beberapa tahun terakhir. Di Kolombia, masyarakat Afro-Kolombia dan masyarakat adat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sumber daya hutan dalam wilayah mereka, dan FPIC harus dilakukan dengan masyarakat sebelum negara atau pelaku dari luar dapat menggunakan sumber daya tersebut (Colombia, 2006).

Akan tetapi, perlu juga diperhatikan bahwa sampai saat ini, FPIC belum disepakati sebagai prinsip inti dari REDD+ oleh mereka yang merupakan bagian UNFCCC, dan parameter yang tepat mengenai kapan dan bagaimana hal itu harus dipersyaratkan kemungkinan akan membutuhkan penajaman lebih lanjut untuk membuatnya dapat dilaksanakan. Proses FPIC dibahas secara lebih rinci dalam bab *Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan*.

Hak akses terhadap peradilan sangat penting untuk menegakkan hak-hak para pemangku kepentingan dan mencakup hak untuk membawa kasus resmi ke pengadilan dan bila perlu untuk menggunakan metode alternatif pencegahan atau penyelesaian sengketa.¹² Hak akses terhadap peradilan akan menjadi penting untuk mereka yang terkena dampak kegiatan REDD+ yang ingin membawa kasus resmi atau berusaha untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Sebuah kerangka umum untuk membangun mekanisme pengaduan yang efektif disajikan dalam bab *Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan*.



© ALAIN COMPOST / WWF-CANON

Yang terakhir, hak kebebasan berekspresi, walaupun bisa dibalang yang paling tidak langsung di antara hak-hak yang dijelaskan di sini, memungkinkan baik para pemangku kepentingan maupun pihak luar yang tidak secara langsung terlibat sebagai pemangku kepentingan memiliki sarana untuk mengekspresikan pandangan mereka dan menginformasikan debat publik seputar pengambilan keputusan yang terkait dengan REDD.

SUDUT PANDANG WWF



Mengenai penetapan hak dan kepemilikan, WWF mematuhi Lima Prinsip Pedoman REDD+, yang menyatakan bahwa “REDD+ harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal” (Prinsip 4) dan bahwa “REDD+ harus memberikan manfaat bagi masyarakat adat dan lokal, seperti remunerasi untuk penjagaan hutan mereka dan memberdayakan mereka untuk menegaskan hak-hak mereka atas sumberdaya hutan” (Prinsip 3). Dalam laporan WWF Penguasaan

Komunitas dan REDD+ baru-baru ini,¹³. WWF menyatakan bahwa kepemilikan tanah masyarakat dan hak-hak masyarakat harus menjadi pusat dalam desain dan implementasi REDD+ (Hak dan Penguasaan Masyarakat, WWF, 2012), berupa:

- Kerangka pengaman jaminan kepemilikan terhadap risiko pemindahan secara paksa.
- Status kepemilikan dapat mempengaruhi hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan REDD+.
- Jaminan kepemilikan mendukung pengelolaan hutan yang lebih efektif (dan karena itu REDD+ yang lebih efektif juga).
- Kepemilikan mendukung penerapan pengetahuan dan praktek tradisional yang berkontribusi terhadap REDD+.
- Kepemilikan akan sangat mempengaruhi distribusi manfaat potensial REDD+.
- Hak karbon juga akan dibentuk oleh kepemilikan hutan yang mendasarinya.
- Pengakuan formal atas hak itu sendiri sering dipandang oleh masyarakat sebagai manfaat penting.

Mengenai desain dan implementasi kerangka hukum REDD+, WWF percaya bahwa kerangka kerja REDD+ harus ditetapkan melalui proses partisipatif yang transparan dan terdokumentasi yang mencerminkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat yang bergantung pada hutan yang terkena dampak.¹⁴

WWF memiliki banyak posisi tentang substansi reformasi hukum. Posisi-posisi tersebut dapat ditemukan dalam bab-bab berikut dari publikasi ini: *Mengakses Keuangan, Mekanisme Pembagian Manfaat dan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan*.

SUMBER LEBIH LANJUT



Bacaan Lebih Lanjut Yang Direkomendasikan

Springer, J. dan Larson, P.B. 2012. *Community Tenure and REDD+* (Penguasaan

Masyarakat atas Lahan dan REDD+). WWF, Washington, DC.

Background Analysis of REDD: Regulatory Frameworks. Report prepared for the Terrestrial Carbon Group and UN-REDD Programme (Analisis Latar Belakang REDD: Kerangka Peraturan. Laporan yang dipersiapkan untuk Terrestrial Carbon Group dan Program UN-REDD). Sydney, Australia.

Legal Frameworks for REDD: Design and Implementation at the National Level. (Kerangka Hukum untuk REDD: Desain dan Implementasi di Tingkat Nasional). IUCN, Gland, Swiss. xiii + 194 hlm.

Rights and REDD+: Legal and Regulatory Considerations. In: Angelsen, A., (ed.) 2009. *Realizing REDD+*. (Hak dan REDD+: Pertimbangan Hukum dan Peraturan. Dalam: Angelsen, A., (ed.) 2009. Mewujudkan REDD+). bit.ly/1oILBt9

DAFTAR PUSTAKA



Advocates Coalition for Development and Environment. 2005. *Government's Plan to Degazette Pian Upe Game Reserve and its Implications.* (Koalisi Advokasi Pembangunan dan Lingkungan Hidup. 2005. Rencana

Pemerintah untuk Membebaskan Status Cagar Alam Pian Upe dan Implikasinya). Koalisi Advokasi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Kampala, Uganda.

Anon. 2011. *Implementation of FOI Law Found Lacking in Indonesia.* (Implementasi UU KIP Ditemukan Kurang di Indonesia). Dapat dilihat di: www.freedominfo.org/2011/02/implementation-of-foi-law-found-lacking-in-indonesia.

Christy L.C., DiLeva, C.E., et al. 2007. *Forest Law and Sustainable Development. Addressing Contemporary Challenges Through Legal Reform.* (UU Kehutanan dan Pembangunan Berkelanjutan. Mengatasi Tantangan Kontemporer Melalui Reformasi Hukum). Bank Dunia, Washington, DC, Amerika Serikat, hal 29-31.

Climate Focus. 2012. *Vietnam: Rapid Assessment of the Political, Legal, and Institutional Setting, Submitted to USAID under the Lowering Emissions in Asia's Forests Project: 31.* (Vietnam: Kajian Cepat Setting Politik, Hukum, dan Kelembagaan, Disampaikan kepada USAID dalam Proyek Menurunkan Emisi dalam Hutan Asia: 31). Climate Focus, Amsterdam, Belanda.

Cohen, J.M. dan Uphoff, N. 1980. *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity.* *World Development* (Posisi Partisipasi dalam Pembangunan Pedesaan: Mencari Kejelasan melalui Kespesifikan.), Pembangunan Dunia, hal 213-235.

Colchester, M., Boscolo, M., dkk. 2006. *Justice in the Forest. Rural Livelihoods and Forest Law Enforcement. Forest Perspectives 3.* (Keadilan di Hutan. Penghidupan Pedesaan dan Penegakan Hukum Kehutanan. Perspektif Hutan 3). Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, Bogor, Indonesia.

Kolombia. 2006. UU Kehutanan. Pasal 19.

Costenbader, J. dan Veney, M. 2011. *Comparative Analysis of REDD+ Legal Frameworks in Brazil, Democratic Republic of Congo, Mexico, and Indonesia.* *GLOBE International Working Paper.* (Analisis Perbandingan Kerangka Hukum REDD+ di Brasil, Republik Demokratik Kongo, Meksiko, dan Indonesia. Kertas Kerja Internasional GLOBE.) GLOBE, Washington, DC, Amerika Serikat.

Cox, G. dan Peskett, L. 2010. *Commodifying Carbon to Reduce Deforestation: Lessons from New Zealand.* *REDD-Net Background Note.* (Membuat Karbon Menjadi Komoditas untuk Mengurangi Deforestasi: Pelajaran dari Selandia Baru. Catatan Latar Belakang REDD-Net.) Overseas Development Institute, London, Inggris.

Cranford, M. dan Parker, C. 2012. *Advanced REDD+ Finance. REDD+ Partnership.* (Keuangan REDD+ Tingkat Lanjut. Kemitraan REDD+.) Santa Marta, Kolombia.

Daviet, F. 2011. *Draft Framework for Sharing Approaches for Better Multi-Stakeholder Participation Practices.* (Draft Kerangka Kerja untuk Pendekatan Berbagi untuk Praktek Partisipasi Multi Pemangku Kepentingan yang Lebih Baik.) Bank Dunia FCPF & UN -REDD. Washington, DC, Amerika Serikat.

de Sherbinin, A. 2002. *A CIESIN Thematic Guide to Land-Use and Land-Cover Change (LUCC).* [Panduan Tematik CIESIN untuk Perubahan Penggunaan Lahan dan Tutupan Lahan (LUCC)]. Columbia University, NY, USA.

Pemerintah Indonesia. 2010. Draft Strategi REDD+Nasional.

ILO. 1989. *Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries.* 169. (Konvensi mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka. 169), ILO, Jenewa, Swiss.

Janki, M. 2009. *Case Study: Guyana. Legal Frameworks for REDD: Design and Implementation at the National Level* (Studi Kasus: Guyana. Kerangka Hukum untuk REDD: Desain dan Implementasi di Tingkat Nasional), Costenbader, J. IUCN, Gland, Swiss, hal 151-168.

Kakuru, K. 2011. *Natural Resource Laws undermined in Uganda* (Undang-Undang Sumber Daya Alam Dirongrong di Uganda), Arbor Vitae, Program Konservasi Hutan IUCN. 44: 9. IUCN, Gland, Swiss.

Lyster, R. 2011. *REDD+, Transparency, Participation and Resource Rights: The Role of Law.* *Sydney Law School Research Paper REDD+,* (Transparansi, Partisipasi dan Hak Sumber Daya: Peran Hukum. Paper Penelitian REDD+ Sydney Law School. 10 (56): 7-8. Sydney Law School, Sydney, Australia.

Rights and Resources Initiative. 2009. *Who Owns the Forests of Africa? An introduction to the forest tenure transition in Africa,* (Siapa Pemilik Hutan-Hutan Afrika? Sebuah pendahuluan untuk transisi penguasaan hutan di Afrika), 2002-2008. Rights and Resources Initiative, Washington, DC, Amerika Serikat.

Simpson, B. 2010. *Freedom of Information: Overview—Indonesia's Freedom of Information Law* (Kebebasan Informasi: Sekilas UU Kebebasan Informasi Indonesia). Bisa diperoleh di: www.freedominfo.org/regions/east-asia/indonesia.

Sunderlin, W., Hatcher, J., et al. 2008. *From Exclusion To Ownership? Challenges and Opportunities in Advancing Forest Tenure Reform* (Dari Ketersisihan Ke Kepemilikan? Tantangan dan Peluang dalam Memajukan Reformasi Penguasaan Hutan). Rights and Resources Initiative, Washington, DC, Amerika Serikat.

Takacs, D. 2009. *Forest Carbon—Law and Property Rights* (Karbon Hutan - Hukum dan Hak Kepemilikan Tanah), Conservation International, Arlington, VA, USA.

UN - REDD 2012. *Free Prior Informed Consent Guidelines* (Pedoman Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan). REDD-PBB, Jenewa, Swiss.

UN - REDD 2012. *UN-REDD Social and Environmental Principles and Criteria* (Prinsip dan Kriteria Sosial dan Lingkungan UN-REDD). UN-REDD, Jenewa, Swiss.

UN-REDD dan FCPF. 2012. *Guidelines on Stakeholder Engagement in REDD+ Readiness With a Focus on the Participation of Indigenous Peoples and Other Forest-Dependent Communities*. (Pedoman Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Kesiapan REDD+ Dengan Fokus pada Partisipasi Masyarakat Adat dan Masyarakat Lain Yang Bergantung kepada Hutan). UN-REDD, Jenewa, Switzerland.

Vhugen, D., Aguilar, S., dkk. 2012. *REDD+ and Carbon Rights: Lessons from the Field* (REDD+ Dan Hak Karbon: Pelajaran dari Lapangan). USAID, Washington, DC, Amerika Serikat. <http://bit.ly/175GJ18>

CATATAN AKHIR



1. Keputusan 1/CP.16 Lampiran I
2. Keputusan 1/CP.16 ayat 7
3. Keputusan 1/CP.16 ayat 72
4. Keputusan 1/CP.16 Lampiran 1
5. Perlu juga dicatat bahwa hukum kehutanan jarang mengacu pada konservasi tanah sebagai kegiatan yang “produktif secara ekonomi”.
6. Tidak jarang kita menemukan negara di mana berbagai entitas swasta, komunal atau negara memiliki hak untuk hidup di hutan, untuk menjual tanah dan menebang kayu, sementara yang lain memiliki hak untuk memanen sumber daya hutan non-kayu.
7. Dengan memperhatikan klaim kepemilikan pemerintah adalah 33 persen di Amerika Latin, 66 persen di Asia dan 98 persen di Afrika
8. Dalam hukum perdata, konsep hak pakai hasil akan berlaku kira-kira terhadap kepemilikan sumber daya, memberikan hak atas buah dari sesuatu yang dimiliki orang lain tanpa hak atas hutan atau lahan yang ada di bawahnya. Menurut hukum adat, teori hukum profits a prendre memberikan skema yang serupa, di mana berbagai wilayah atau sumber daya dalam sebidang tanah tertentu dapat dialokasikan kepada pemilik yang berbeda.
9. Lihat Deklarasi Rio, Pasal 10. Lihat juga Konvensi Aarhus, Pasal 4 dan 5 untuk sumber yang komprehensif tentang hak hukum atas informasi dan inisiatif yang tengah berlangsung.
10. FPIC menyiratkan persetujuan yang harus bebas dari paksaan, diperoleh sebelum dimulainya kegiatan proyek dan memiliki informasi melalui akses ke semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan, termasuk pengetahuan tentang hak-hak hukum dan implikasi proyek.
11. UNDRIP Pasal 19 “Negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat melalui institusi perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dari mereka sebelum mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah legislatif atau administratif yang mungkin mempengaruhi mereka.”
12. Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang berkompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau hukum.”
13. awsassets.panda.org/downloads/report___tenur_final.pdf
14. awsassets.panda.org/downloads/wwf_redd2_paper_web.pdf



PEDOMAN WWF UNTUK PENGEMBANGAN STRATEGI REDD+

Tata Kelola REDD+

KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN



UNDUH BAB INI



Pesan Kunci

- Kebijakan dan prosedur kerangka pengaman untuk lingkungan dan sosial dirancang untuk menghindari, memitigasi atau meminimalkan dampak buruk proyek dan strategi terhadap lingkungan dan masyarakat, dan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur yang menghasilkan akibat yang positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kerangka pengaman adalah landasan untuk dukungan teknis dan keuangan untuk REDD+.
- Kerangka pengaman REDD+ memberikan fondasi untuk memberikan manfaat non-karbon yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Manfaat tersebut termasuk memperkuat tata kelola hutan dan pengelolaan sumber daya alam, mendorong partisipasi sosial yang inklusif dalam pembuatan kebijakan, meningkatkan transparansi informasi, dan mempromosikan pengakuan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC) untuk wilayah, tanah, sumber daya alam, serta mata pencaharian dan budaya tradisional mereka. Berbagai manfaat ini dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja sosial, lingkungan dan ekonomi serta membuahkan hasil yang bertahan lebih lama.
- Diskusi tentang kerangka pengaman REDD+ untuk bidang sosial dan lingkungan harus dilakukan dalam proses multipihak di tingkat nasional atau sub-nasional secara transparan, partisipatif, inklusif dengan menghormati pertimbangan gender.
- Oleh karena risiko yang terkait dengan kegiatan REDD+ berhubungan secara langsung dengan kondisi lokal masing-masing negara dan wilayah, pelibatan efektif kelompok-kelompok yang dapat dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan-kegiatan REDD+ — terutama masyarakat adat, masyarakat lokal dan petani kecil — sangat penting untuk mendefinisikan kerangka pengaman mana yang akan sesuai.

PENDAHULUAN

Tidak ada definisi untuk istilah 'kerangka pengaman' yang diterima secara universal. Pada awalnya, istilah ini digunakan untuk menyebut langkah-langkah yang dituntut organisasi non-pemerintah (LSM) dan pemangku kepentingan lainnya dari lembaga keuangan multilateral (MFI) untuk melindungi masyarakat dan lingkungan lokal dari efek samping negatif proyek-proyek pembangunan. Bertahun-tahun kemudian, istilah ini dipergunakan dalam beberapa perjanjian lingkungan multilateral (MEA).

Secara umum, kerangka pengaman memberikan serangkaian prinsip dan kriteria untuk memastikan bahwa suatu program, proyek atau kegiatan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan setempat, menerapkan aturan khusus untuk pelibatan pihak-pihak yang terkena dampak, dan melakukan proses konsultasi dan partisipasi yang transparan dalam perencanaan proyek dan proses pelaksanaannya. Ketika kebijakan kerangka pengaman diperkenalkan di MFI dan MEA, kebijakan tersebut juga membantu mendorong dilakukannya perbaikan pada tingkat nasional dalam kasus-kasus di mana kerangka pengaman nasional belum ada atau kurang.

Kalau dirancang dengan baik, inisiatif-inisiatif REDD+ dapat memperkuat hak-hak masyarakat terhadap tanah dan sumber daya, memberdayakan kelembagaan masyarakat dan meningkatkan pendapatan lokal melalui pembagian manfaat — dan juga menyediakan insentif untuk melindungi keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem. Namun, REDD+ juga telah memicu kekhawatiran tentang kemungkinan ada dampak negatif terhadap hak

dan mata pencaharian masyarakat adat dan komunitas, seperti pembatasan hak atas tanah dan sumber daya, peningkatan sentralisasi pengelolaan hutan dan pembagian manfaat yang tidak adil. Juga ada kekhawatiran bahwa kalau tidak ada kerangka pengaman dalam lingkungan hidup, implementasi REDD+ dapat lebih memihak kepada perkebunan daripada hutan alam, dan mendukung tanaman monokultur daripada ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati.

Kerangka pengaman dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kerugian sosial dan lingkungan. Kerangka pengaman tersebut membantu mencegah akibat yang negatif terhadap lingkungan dan sosial yang disebabkan suatu proyek atau kebijakan tertentu sementara juga meningkatkan jumlah manfaat dalam mempertahankan keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem, memperkuat hak masyarakat atas tanah dan sumber daya, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, dan memungkinkan pembangunan berkelanjutan melalui mekanisme pembagian manfaat. Kerangka pengaman mencakup berbagai isu di samping dampak sosial dan lingkungan, termasuk isu-isu tata kelola yang baik (misalnya akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keadilan/kesetaraan, partisipasi dan transparansi), menghormati hak (misalnya hak kepemilikan, hak prosedural dan hak asasi manusia lainnya, seperti hak perempuan dan hak masyarakat adat), serta keberlanjutan dan integritas dalam masalah emisi. Dalam semua tahap perancangan dan pelaksanaan proyek REDD+, kerangka pengaman memungkinkan evaluasi, penilaian dan pengurangan yang lebih baik terhadap risiko — dan menyediakan suatu mekanisme untuk konsultasi dan penyebaran informasi.

KONTEKS KEBIJAKAN INTERNASIONAL



UNFCCC adalah badan utama yang menetapkan standar untuk kerangka pengaman yang akan harus diikuti negara-negara dalam pelaksanaan REDD+ mereka. Selain UNFCCC ada banyak sekali inisiatif, alat dan mekanisme yang dapat digunakan untuk memandu pelaksanaan REDD+, termasuk Penilaian Strategis Lingkungan Hidup dan Sosial (SESA) dan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF) Bank Dunia, inisiatif CCBA dan Standar Sosial dan Lingkungan CARE REDD+ (REDD+ SES), serta Prinsip dan Kriteria Sosial dan Lingkungan Program UN-REDD (SEPC). Bagian ini akan berisi rangkuman keputusan-keputusan dan standar-standar utama yang muncul di bawah UNFCCC dan memberikan uraian singkat tentang badan-badan lainnya serta peran mereka dalam kerangka pengaman REDD+.

COP 16: Cancun 2010

Pada Konferensi Para Pihak UNFCCC (COP) 16 di Cancun, Pihak negara-negara berkembang yang ingin terlibat dalam kegiatan REDD+ diminta untuk mengembangkan "sistem untuk menyediakan informasi tentang bagaimana [kerangka pengaman] sedang ditangani dan dihormati dalam seluruh pelaksanaan [REDD+], dengan tetap menghormati kedaulatan".¹ Badan Pendukung untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi (SBSTA) PBB selanjutnya diminta untuk mengembangkan pedoman tentang sistem-sistem informasi kerangka pengaman. Pada COP 16, para pihak juga mengadopsi rangkaian kerangka pengaman sosial dan lingkungan untuk REDD+ sebagai berikut:²

- a. Bahwa tindakan melengkapai atau konsisten dengan tujuan-tujuan program hutan nasional dan konvensi serta perjanjian internasional yang relevan;



© JENNIFER FERGUSON/ITTO/WWF

- b. Struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan perundangan dan kedaulatan nasional;
- c. Menghormati pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan para anggota komunitas lokal dengan memperhatikan kewajiban internasional yang relevan, keadaan dan hukum nasional, dan mengingat bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat;
- d. Partisipasi secara penuh dan efektif dari pemangku kepentingan yang relevan, khususnya masyarakat adat dan komunitas lokal;
- e. Bahwa tindakan konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, memastikan bahwa kegiatan REDD+ tidak digunakan untuk konversi hutan alam tetapi digunakan untuk memberikan insentif bagi perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem hutan serta untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan yang lain;
- f. Tindakan untuk mengatasi risiko pembalikan;
- g. Tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi.

Kerangka pengaman (a) Kesepakatan Cancun juga menyatakan secara khusus bahwa tindakan-tindakan REDD+ “melengkapi atau konsisten dengan... konvensi dan kesepakatan internasional yang relevan.” Agar dapat mematuhi kerangka pengaman ini, para pelaku harus terlebih dahulu memahami konvensi dan kesepakatan internasional mana yang relevan dan apa yang dipersyaratkan konvensi-konvensi tersebut. Selain itu, enam

pengaman yang lain berhubungan dengan hak dan kewajiban yang disebutkan dalam instrumen internasional. Kerangka pengaman (c), misalnya, menekankan “menghormati... hak-hak masyarakat adat dan... komunitas lokal”, yang dijelaskan dalam instrumen hak asasi manusia seperti Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia.

COP 17: Durban 2011

Pada COP 17 di Durban, para pihak mengambil keputusan tentang sistem informasi kerangka pengaman.³ Panduan tersebut menyatakan bahwa sistem informasi kerangka pengaman harus berdasarkan negara dan dilaksanakan di tingkat nasional, harus transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, dan dibangun di atas sistem yang sudah ada. Selain itu, disepakati bahwa pihak negara berkembang yang melakukan kegiatan mitigasi (sebagaimana dimaksud dalam keputusan 1/CP.16, ayat 7) harus menyediakan ringkasan informasi tentang bagaimana semua kerangka pengaman sedang ditangani dan dijunjung tinggi dalam seluruh pelaksanaan kegiatan.

Sementara masyarakat sipil meminta para pihak untuk mengembangkan panduan yang lebih spesifik -- termasuk pedoman mengenai jenis-jenis informasi yang harus dicakup SIS (Daviet, 2012) - tidak ada diskusi lebih lanjut mengenai kerangka pengaman yang berlangsung di pertemuan Doha 2012.

UNDRIP

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang merupakan sebuah pencapaian yang sangat bermakna dan mencakup sebuah pendekatan yang komprehensif terhadap kewajiban negara untuk berkonsultasi dengan masyarakat adat tentang

keputusan yang mempengaruhi mereka. Konsultasi memang ditemukan dalam seluruh deklarasi mengenai kepentingan dan hak-hak masyarakat adat yang spesifik.⁴ Pendekatan ini juga ditegaskan sebagai prinsip menyeluruh dalam Pasal 19, yang menyatakan: “Negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat melalui institusi perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan persetujuan mereka atas dasar informasi awal tanpa paksaan sebelum mengadopsi dan menerapkan tindakan legislatif atau administratif yang mungkin mempengaruhi mereka. Persetujuan atas dasar

informasi awal tanpa paksaan (FPIC) juga didasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri.⁵ FPIC mengacu pada prinsip bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap tindakan yang akan mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka. Walaupun FPIC tetap merupakan hak yang diakui hanya oleh hukum internasional untuk masyarakat adat, semakin diakui bahwa prinsip-prinsip dasar yang mendasari FPIC juga relevan dengan masyarakat non-adat (WWF 2011b).

TABEL 1: SASARAN KONVENSI KERAGAMAN HAYATI AICHI 2011-2020 YANG RELEVAN BAGI PELAKSANAAN KERANGKA PENGAMAN LINGKUNGAN REDD+

Target 5	Menghentikan deforestasi, fragmentasi dan degradasi hutan	<i>Pada tahun 2020, tingkat hilangnya semua habitat alam, termasuk hutan, setidaknya berkurang setengahnya dan di mana memungkinkan dikurangi sampai hampir mendekati nol, dan degradasi serta fragmentasi berkurang secara signifikan</i>
Target 7	Mencapai pengelolaan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan	<i>Pada tahun 2020, wilayah-wilayah di bawah kehutanan dikelola secara berkelanjutan, menjamin konservasi keanekaragaman hayati</i>
Target 11	Melindungi hutan dengan nilai tinggi dalam hal keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem	<i>Pada tahun 2020, setidaknya 17 persen wilayah darat dilestarikan, khususnya daerah-daerah yang penting bagi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.</i>
Target 14	Memulihkan dan melindungi jasa ekosistem hutan	<i>Pada tahun 2020, ekosistem yang menyediakan jasa penting, termasuk jasa yang terkait dengan air, dan yang berkontribusi terhadap kesehatan, mata pencaharian dan kesejahteraan, dipulihkan dan dilindungi, dengan mempertimbangkan kebutuhan perempuan, masyarakat adat dan komunitas lokal dan orang-orang yang miskin dan rentan</i>
Target 15	Memulihkan hutan dan berkontribusi terhadap cadangan karbon	<i>Pada tahun 2020, ketahanan ekosistem dan kontribusi keanekaragaman hayati terhadap cadangan karbon telah ditingkatkan melalui konservasi dan restorasi, termasuk restorasi setidaknya 15 persen dari ekosistem yang rusak, sehingga berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan untuk memerangi penggurunan</i>

VIDEO WEBINAR: RELEVANSI KONSULTASI DAN FPIC TERHADAP REDD+

SESI BELAJAR 4



CBD

Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) telah secara berkala memberikan bimbingan kepada UNFCCC tentang cara untuk memaksimalkan konservasi keanekaragaman hayati dan penyediaan jasa ekosistem dalam pelaksanaan REDD+.⁶ Pada tahun 2010, para pihak menyepakati Rencana Strategis baru untuk Keanekaragaman Hayati 2011-2020 yang mencakup beberapa target yang berkaitan erat dengan kegiatan REDD+ agar dapat membantu tercapainya tujuan strategis CBD untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati pada tahun 2020.⁷ (lihat Tabel 1).

Selain itu, sebuah mandat diberikan pada CBD COP 11 di Hyderabad untuk terus mengembangkan rekomendasi untuk indikator-indikator untuk kerangka pengaman sebelum CBD COP13 dan memberikan laporan kemajuan mengenai peningkatan kerjasama antara Sekretariat UNFCCC dan inisiatif lainnya dalam rangka mendukung pihak yang sedang membangun kapasitas dan kompilasi informasi tentang kerangka pengaman keanekaragaman hayati.

Lembaga keuangan multilateral dan standar sukarela

Tiga inisiatif kerangka pengaman yang paling sering dibahas dalam wacana internasional tentang kegiatan REDD+: *World Bank's Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia),

UN-REDD Programme's Social and Environmental Principles and Criteria (SEPC) atau Prinsip dan Kriteria Sosial dan Lingkungan, Program UN-REDD,⁸ dan *REDD+ Social and Environmental Standards* (REDD+ SES) (Standar Sosial dan Lingkungan REDD+). Bagian ini selanjutnya akan membahas setiap kerangka pengaman tersebut secara lebih rinci. Untuk informasi lebih lanjut tentang lembaga keuangan multilateral lihat bab tentang *Mengakses Dana*.

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF)

FCPF menerapkan kerangka pengaman sosial dan lingkungan Bank Dunia pada program-program REDD+⁹ (meskipun pada masa mendatang kerangka pengaman tersebut dapat diubah atau ditambah dengan prosedur FCPF lainnya). Tujuan kerangka pengaman Bank Dunia adalah “untuk mencegah dan mengurangi kerusakan yang tidak semestinya bagi manusia dan lingkungan mereka dalam proses pembangunan.”¹⁰

Sebuah “*Common Approach*” (Pendekatan Bersama) untuk *Social and Environmental Safeguards for Multiple Delivery Partners* (Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan untuk Para Mitra Pelaksana) dimandatkan oleh *Participants Committee for the FCPF REDD+ Readiness Programs* (Komite Peserta FCPF untuk program-program Kesiapan REDD+). Pendekatan Bersama ini dirancang untuk memberikan platform bersama kepada Bank Dunia dan Mitra Pelaksana FCPF lain untuk pengelolaan risiko dan jaminan kualitas dalam proses persiapan kesiapan REDD+, dengan menggunakan kebijakan kerangka pengaman dari Bank Dunia sebagai standar minimum yang dapat diterima. Pendekatan Bersama ini didasarkan pada *World Bank's Operational Policies* (OP) atau Kebijakan Operasional Bank Dunia.

Kerangka pengaman Bank Dunia ini dikembangkan untuk pinjaman berbasis proyek dan mungkin tidak cocok untuk proses REDD+ nasional atau sub-nasional (Moss dan Nussbaum, 2011). Kesenjangan yang mungkin ada antara Kebijakan Operasional Bank Dunia dan Kesepakatan Cancun meliputi: FPIC, konversi hutan alam, hak-hak masyarakat lokal dan menghormati pengetahuan tradisional. Jika kebijakan dan prosedur kerangka pengaman sosial dan lingkungan Mitra Pelaksana berbeda dari kebijakan dan prosedur Bank Dunia dan berlaku untuk kegiatan yang dilakukan di bawah Dana Kesiapan FCPF, Mitra Pelaksana harus menunjukkan “kesetaraan yang substansial” dengan “elemen-elemen material” dari kebijakan kerangka pengaman sosial dan lingkungan (FCPF, 2011) Bank Dunia yang ada.

FCPF mengadopsi penggunaan Penilaian Strategis Lingkungan Hidup dan Sosial (SESA) serta penyusunan Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF) untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan kerangka pengaman Bank Dunia pada tahap paling awal dalam proses pengambilan keputusan. SESA juga menciptakan sebuah platform untuk partisipasi pemangku kepentingan utama, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC) yang bergantung pada sumber daya hutan. ESMF adalah hasil kunci dari SESA dan dimaksudkan untuk membentuk dasar dari keseluruhan pendekatan kerangka pengaman untuk pelaksanaan strategi REDD+ suatu negara.

Selain mematuhi kebijakan operasi yang disebutkan di atas, penerapan Pendekatan Bersama memerlukan kepatuhan terhadap empat rangkaian pedoman:

- Pedoman dan Kerangka Acuan Generik untuk Penilaian Strategis Lingkungan Hidup dan Sosial (SESAs) dan Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF);
- Pedoman FCPF/ UN-REDD tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Kesiapan REDD+;
- Pedoman FCPF tentang Pengungkapan Informasi;
- Pedoman FCPF untuk Pembentukan Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Ganti Rugi di Tingkat Nasional.

OPSI NASIONAL DAN SUB-NASIONAL



Sebuah sistem kerangka pengaman REDD+ di tingkat negara atau sub-nasional dapat dianggap sebagai terdiri dari tiga elemen utama (REDD+ SES, 2012):

- Kebijakan, hukum dan peraturan yang menyatakan tujuan dan instrumen untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari kemungkinan dampak negatif REDD+ dan meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan manfaat dari REDD+;
- Mekanisme penanganan pengaduan dan ganti rugi yang memungkinkan pemangku kepentingan yang terkena dampak REDD+ untuk menerima umpan balik dan respon yang tepat terkait dengan pelaksanaan kerangka pengaman;
- Sistem-sistem informasi kerangka pengaman (SIS) yang mengumpulkan dan memberikan informasi tentang bagaimana kerangka pengaman sedang ditangani dan dijunjung.

FOKUS

PROGRAM REDD-PBB

Interpretasi UN-REDD tentang kerangka pengaman lingkungan hidup¹¹ adalah “adopsi dan integrasi prinsip-prinsip dan pertimbangan lingkungan dan sosial yang bersifat pencegahan dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan kerangka pengaman seperti itu adalah mencegah dan mengurangi kerugian yang tidak semestinya pada lingkungan dan masyarakat pada tahap perencanaan seawal mungkin dalam proses. Kerangka pengaman dapat kelihatan sebagai kombinasi dari standar minimum dan pedoman praktik terbaik” (Moss dan Nussbaum, 2011). Program UN-REDD telah membentuk *Social and Environmental Principles and Criteria* (SEPC) (Prinsip dan Kriteria Sosial dan Lingkungan) sebagai kerangka panduan untuk (1) menangani masalah-masalah sosial dan lingkungan dalam program nasional UN-REDD dan kegiatan lain yang didanai Program UN-REDD, dan (2) mendukung negara dalam mengembangkan pendekatan nasional untuk kerangka pengaman REDD+ sejalan dengan UNFCCC.

SEPC tersebut mencakup semua kerangka pengaman Cancun dan memberikan rincian lebih lanjut yang signifikan mengenai kondisi-kondisi yang diperlukan untuk memenuhinya di samping elemen-elemen yang tidak disebut secara jelas dalam kerangka pengaman Cancun, termasuk: transparansi dan akuntabilitas sistem manajemen pendanaan dan tanggung jawab hukum; kesetaraan gender; persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari masyarakat adat; tidak ada penggusuran secara paksa; pembagian manfaat yang adil; dan menghindari atau meminimalkan degradasi hutan alam. Ketentuan-ketentuan tambahan dalam SEPC tersebut dimaksudkan untuk membantu negara memenuhi komitmen mereka terhadap konvensi, kesepakatan dan deklarasi PBB yang relevan, di luar UNFCCC.

Program UN-REDD dan FCPF telah bekerjasama untuk menciptakan Pedoman Bersama tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Kesiapan REDD+ dengan Fokus pada Masyarakat Adat dan Komunitas Lain yang Bergantung pada Hutan.

Pedoman bersama tersebut memberikan latar belakang dan konteks pada pelibatan masyarakat adat dan komunitas lainnya yang bergantung pada hutan dalam REDD+ dan dikembangkan untuk memandu negara dalam pekerjaan mereka dalam pelibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan REDD+ yang didukung oleh salah satu inisiatif atau keduanya.

UN-REDD+ telah melaksanakan proses konsultasi yang lebih jauh untuk menciptakan Pedoman Program UN-REDD tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan [*UN-REDD Programme Guidelines on Free, Prior and Informed Consent* (FPIC)], untuk mendukung hak atas FPIC di negara-negara mitra. Tujuan utama dari pedoman tersebut adalah memberikan kerangka kerja normatif, kebijakan dan operasional bagi negara-negara mitra Program UN-REDD untuk mencari FPIC, ketika dan kalau sesuai, sebagaimana yang ditentukan oleh negara mitra Program dalam konsultasi dengan pemegang hak-hak yang relevan.

UN-REDD juga mengakui bahwa mekanisme yang netral dan adil untuk pengaduan, penyelesaian konflik dan ganti rugi harus ditetapkan dan dapat diakses selama desain dan implementasi kebijakan dan kegiatan REDD+. Bersama dengan FCPF, UN-REDD memiliki kebijakan mekanisme penanganan pengaduan yang paling maju dan dapat diakses publik.

FOKUS

STANDAR SOSIAL DAN LINGKUNGAN REDD+



© JULIE FUDLOWSKI / WWF

Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ (REDD+ SES) dikembangkan melalui proses multi-pihak, difasilitasi oleh Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) (Aliansi Iklim, Komunitas dan Keanekaragaman Hayati) dan CARE International.¹² Standar ini bertujuan membangun dukungan bagi program REDD+ yang dipimpin pemerintah yang diimplementasikan di tingkat nasional atau sub-nasional (Moss dan Nussbaum, 2011).

Versi REDD+ SES yang ada saat ini terdiri dari prinsip, kriteria dan indikator (REDD+ SES, 2012).

- Prinsip memberikan tujuan utama yang memandu kinerja sosial dan lingkungan yang tinggi dari program REDD+.
- Kriteria menentukan kondisi yang harus dipenuhi berkaitan dengan proses, dampak dan kebijakan agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip.
- Indikator mendefinisikan informasi kuantitatif atau kualitatif yang diperlukan untuk menunjukkan kemajuan dalam memenuhi suatu kriteria. Masing-masing indikator kerangka kerja bertujuan untuk menilai salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan agar dapat mencapai kriteria tersebut. Indikator dipisahkan menjadi tiga kategori utama:
 - › Indikator kebijakan menilai kebijakan, strategi, kerangka hukum dan lembaga yang terkait dengan program REDD+ yang harus ada.
 - › Indikator proses menilai apakah dan bagaimana suatu proses tertentu yang terkait dengan program REDD+ telah direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan.
 - › Indikator hasil menilai dampak dari program REDD+.

Komponen-komponen inti tersebut didukung oleh lembaga-lembaga, proses-proses, dan prosedur-prosedur yang mutlak diperlukan untuk membuatnya operasional.

Penentuan tujuan

Dalam rangka membangun sistem-sistem kerangka pengaman, negara-negara akan perlu melewati suatu proses penetapan tujuan dan penilaian kerangka pengaman yang sudah ada untuk REDD+ (REDD+ SES, 2012). Hal ini harus dilakukan dengan kepemimpinan pemerintah dan melalui proses multi-pihak yang mendefinisikan prioritas kerangka pengaman dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan, termasuk risiko, biaya, beban, dan manfaat yang terkait yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok ini, dan menjelaskan mengapa kerangka pengaman diperlukan, misalnya, dalam menanggapi komitmen internasional seperti kerangka pengaman UNFCCC dan yang disyaratkan oleh para donor serta prioritas pembangunan dan kekhawatiran para pemangku kepentingan di dalam negeri.

Alat-alat yang berguna dalam mendefinisikan tujuan pendekatan suatu negara terhadap kerangka pengaman adalah *Social and Environmental Principles and Criteria* (SEPC) (Prinsip dan Kriteria Sosial dan Lingkungan) dan *UN-REDD/FCPF Stakeholder Engagement*

Guidelines (Pedoman Pelibatan Pemangku Kepentingan REDD-PBB/FCPF) dan *UN-REDD FPIC Guidelines* (Pedoman FPIC REDD-PBB). SEPC memberikan kriteria yang lebih rinci yang dapat digunakan untuk membongkar kerangka pengaman Cancun. UN-REDD dan FCPF memberikan panduan tentang cara untuk memastikan partisipasi masyarakat adat dan komunitas lainnya yang bergantung pada hutan dalam kegiatan-kegiatan REDD+, termasuk bagaimana menerapkan prinsip FPIC.

Setelah tujuan yang spesifik kerangka pengaman untuk suatu negara didefinisikan, langkah-langkah selanjutnya untuk pengembangan sistem kerangka pengaman tersebut adalah melakukan kajian dan analisis kesenjangan tentang kebijakan, hukum, peraturan, lembaga-lembaga dan prosedur yang ada yang mengarah pada pengembangan yang baru sesuai kebutuhan dan proses yang serupa untuk pembentukan mekanisme menangani pengaduan dan SIS. Elemen-elemen dari sistem kerangka pengaman dikembangkan dengan membangun dan memperkuat elemen-elemen terkait yang telah ditetapkan di dalam negeri dan mengembangkan elemen-elemen baru yang diperlukan. Semua elemen ini memerlukan proses yang transparan dan partisipatif.

Partisipasi dalam pengembangan kerangka pengaman

Pengembangan kerangka pengaman sosial dan lingkungan REDD+ harus didasarkan pada proses multi-pihak (para pemangku kepentingan) yang dilakukan di tingkat nasional atau sub-nasional secara transparan, partisipatif dan inklusif dengan menjunjung pertimbangan gender.

Di Brazil, proses ini dipimpin oleh masyarakat sipil dan diawasi oleh sebuah komite multi-pihak yang terdiri dari perwakilan sektor swasta, lembaga-lembaga lingkungan, masyarakat adat, masyarakat lokal dan petani kecil, produsen pertanian besar serta lembaga-lembaga penelitian dengan proyek-proyek di wilayah Amazon. Khususnya, sebuah keputusan telah ditetapkan untuk tidak menyertakan wakil pemerintah dalam komite ini; namun, badan-badan pemerintah yang terlibat dalam hal-hal ini diberi informasi tentang kemajuan proses pengembangan kerangka pengaman tersebut (Bonfante, Voivodic dan Filho - Piracicaba, 2010). Kerangka pengaman sosial dan lingkungan untuk REDD+ di Brasil dianggap sebagai persyaratan minimum untuk setiap inisiatif REDD+ di wilayah Amazon di Brasil yang dikembangkan, dibiayai dan dilaksanakan oleh kombinasi manapun yang terdiri dari pemerintah, swasta (termasuk mekanisme berbasis pasar karbon) dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Kerangka-kerangka pengaman ini dapat diterapkan pada program nasional dan sub-nasional, serta proyek-proyek, yang dipimpin pemerintah (Gomes et al., 2010). Pengalaman Brasil memberikan sebuah metodologi praktik terbaik untuk pengembangan kriteria sosial dan lingkungan secara partisipatif. Proses ini telah didokumentasikan dalam *Developing Social and Environmental Safeguards for REDD+: A guide for a bottom-up approach* (Mengembangkan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan untuk REDD+: Panduan untuk pendekatan dari bawah) (Bonfante, Voivodic dan Filho - Piracicaba, 2010).

Di Indonesia, proses pengembangan dan implementasi kerangka pengaman dipimpin pemerintah. Rancangan kerangka pengaman sosial dan lingkungan dan sistem kerangka pengaman dikembangkan oleh Satgas

Nasional REDD+ dan dilengkapi dengan masukan dari para akademisi, LSM dan badan-badan pemerintah. Satuan tugas ini kemudian mengidentifikasi beberapa percontohan untuk menguji sistem.

Peningkatan kapasitas untuk partisipasi efektif

Seperti yang dapat dilihat dalam pengalaman di Brasil, pelibatan masyarakat adat, komunitas lokal, petani kecil, dan gerakan sosial sangat penting untuk menjamin efektivitas kerangka pengaman dengan memasukkan kepentingan utama dari orang-orang yang tinggal di hutan dan bergantung padanya.

Peningkatan kapasitas masyarakat adat dan komunitas lokal serta organisasi mereka diakui secara luas sebagai dasar kunci untuk mengamankan peluang yang dapat dihasilkan oleh REDD+ dan menangani risiko-risikonya, memberikan kontribusi untuk inisiatif REDD+ yang lebih adil dan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas membantu mendukung sejumlah prioritas masyarakat adat dan komunitas lokal yang berkaitan dengan REDD+. Prioritas tersebut termasuk:

- **Memahami** perubahan iklim, dampaknya, REDD+ itu apa, dan potensi manfaat serta risiko inisiatif REDD+;
- **Berpartisipasi** secara penuh dan efektif dalam pengembangan program/strategi REDD+ di berbagai tingkat (desa, sub-nasional, nasional, internasional);
- **Memutuskan** apakah akan berpartisipasi dalam kegiatan REDD+ atau tidak, sesuai dengan hak persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan;

VIDEO WEBINAR: MEMASTIKAN KERANGKA PENGAMAN SOSIAL DALAM REDD+

SESI BELAJAR 8



- **Mengelola** kegiatan yang akan menghasilkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi;
- **Hasil monitoring** kegiatan REDD+, sebagai bagian dari monitoring, pelaporan dan verifikasi (MRV) dampak iklim, sosial dan keanekaragaman hayati REDD+.

Pengakuan akan pentingnya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk REDD+ yang berhasil telah mendorong pengembangan berbagai bahan pelatihan untuk masyarakat adat dan komunitas lokal. Bahan-bahan yang berorientasi masyarakat ini bertujuan untuk menyajikan isu-isu kompleks yang menyangkut perubahan iklim global dan perkembangan kebijakan serta pendanaan iklim internasional dengan cara yang akan (a) mudah diakses oleh masyarakat pedesaan; (b) menginformasikan kepada masyarakat adat khususnya tentang peluang dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat adat dalam keterlibatan mereka dengan inisiatif REDD+; (c) memberikan informasi tentang peluang maupun risiko yang terkait dengan REDD+; dan (d) mempromosikan praktik-praktik terbaik untuk elemen pembagian informasi dari proses persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan sumber daya *WWF Capacity Building Materials on REDD+ for Indigenous Peoples and Local Communities* (Bahan Peningkatan Kapasitas tentang REDD+ bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal).

FPIC semakin diakui sebagai praktik terbaik dalam konservasi dan pembangunan untuk menghindari konflik dan mendasarkan kegiatan-kegiatan pada kesepakatan yang adil dengan masyarakat adat maupun komunitas non-adat. Oleh karena itu, beberapa “soft-law instruments” (kesepakatan dan peraturan yang dinegosiasikan

yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum) menganjurkan bahwa masyarakat hutan dimintai pendapatnya kalau suatu program atau proyek REDD+ akan dilaksanakan di atas lahan yang dihuni, digunakan atau diakses mereka untuk kegiatan subsisten atau mata pencaharian. Instrumen-instrumen tersebut meliputi: *World Bank Operational Guidelines on Involuntary Resettlement* (Pedoman Operasional Bank Dunia tentang Penggusuran Penduduk), rancangan Prinsip dan Kriteria Sosial dan Lingkungan REDD-PBB, rancangan Pedoman UN-REDD untuk Mencari Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lain yang Bergantung Kepada Hutan, dan *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) (Aliansi Iklim, Komunitas dan Keanekaragaman Hayati)



© JULIE PUDOWSKI / WWF

Metodologi praktis untuk FPIC masih sedang dikembangkan dan perlu menjadi lebih spesifik terhadap budaya dan konteks lokal. Namun, sejumlah publikasi terbaru telah menguraikan prosedur-prosedur FPIC secara umum, termasuk sebagai sumber daya untuk memastikan bahwa hak untuk FPIC dihormati dan didukung, termasuk panduan dari RECOFTC/GIZ, Oxfam dan the Forest Peoples Programme serta Pedoman Sumber Daya WWF tentang “Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dan REDD+: Pedoman dan Sumber Daya”, yang merangkum serangkaian prosedur umum untuk digunakan oleh program-program WWF yang melaksanakan REDD+ (WWF, 2011b). Untuk panduan lebih lanjut, “Pedoman Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC)” dari Program UN-REDD merangkum sebuah kebijakan normatif dan kerangka operasional untuk mencari dan mendapatkan FPIC dalam konteks REDD+.

Kebijakan, perundangan dan peraturan

Ketika mengembangkan kerangka pengaman nasional dan sub-nasional, setiap negara harus mempertimbangkan kerangka hukum dan kelembagaan nasional mereka dalam mendefinisikan tujuan kerangka pengaman yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional serta komitmen mereka terhadap perjanjian internasional dan persyaratan berbagai mitra pelaksana dan sumber pendanaan REDD+. Pertimbangan tersebut melibatkan menerjemahkan keputusan dan panduan yang kurang spesifik dari UNFCCC mengenai kerangka pengaman supaya sesuai dengan konteks lokal. Beberapa negara (termasuk Brasil, Ekuador, Indonesia, Republik Demokratik Kongo dan Meksiko) sedang mengalami kemajuan dalam mengembangkan kerangka kebijakan untuk pengaman-pengaman tersebut. Proses ini

melibatkan perwakilan dari pemerintah dan masyarakat sipil untuk menentukan tujuan kerangka pengaman mana yang akan menjadi penting bagi REDD+ dalam konteks nasional mereka dan bagaimana menerapkannya.

Ada beberapa pendekatan untuk mengembangkan kebijakan, hukum dan peraturan untuk kerangka pengaman (Swan dan McNally, 2011). Sebuah titik awal nasional dimulai dengan penilaian kebijakan kerangka pengaman dan langkah-langkah REDD+ yang sudah ada dan relevan, seperti strategi nasional untuk sektor kehutanan dan pertanian, undang-undang mengenai kepemilikan tanah, strategi untuk daerah-daerah yang dilindungi dan kebijakan masyarakat adat, yang telah diadopsi oleh negara dan membandingkannya dengan persyaratan untuk kerangka pengaman internasional untuk memahami kesenjangan dan kelemahan. Sebagai alternatifnya, negara mungkin ingin memulai dengan mengadopsi atau mengadaptasi kerangka pengaman multilateral atau internasional yang bersifat sukarela dan yang sudah ada (misalnya CCB). Kerangka kerja ini akan diperluas sesuai dengan prioritas nasional dan kebijakan serta prosedur dalam negeri yang ada. Pemilihan kerangka dasar internasional akan memerlukan analisis komparatif dengan berbagai pilihan dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan nasional berdasarkan nilai-nilai dan perspektif mereka yang berbeda-beda. Selain itu, pilihan mungkin akan tergantung pada partisipasi negara dalam inisiatif internasional (misalnya FCPF atau UN-REDD).

Pilihan-pilihan ini tidak saling bertentangan dan dapat dikombinasikan. Pendekatan hybrid akan mulai dengan mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari kerangka pengaman internasional yang sudah ada dan

STUDI KASUS SINGKAT

SEBUAH INISIATIF MULTIPIHAK UNTUK MENGEMBANGKAN KERANGKA PENGAMAN REDD+ DI BRASIL

Untuk melihat lebih banyak studi kasus ‘Praktik yang Memberikan Inspirasi’, kunjungi bit.ly/REDDlearn



© NIGEL DICKINSON / WWF-CANON

Konteks

Menyusul munculnya REDD+ sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang menjanjikan pada konferensi UNFCCC 2007 di Bali, pengembangan berbagai proyek REDD+ dan kebijakan pada tingkat negara bagian dimulai secara mandiri di kawasan Amazon di Brasil, tanpa kerangka kebijakan sebagai pedoman di tingkat nasional (suatu situasi yang masih berlanjut sampai 2013). Kelompok-kelompok sosial berbasis regional mulai menegaskan pendapatnya dalam diskusi REDD+ di berbagai tingkatan. Perhatian utama mereka adalah risiko sosial dan lingkungan yang potensial yang terkait dengan REDD+.

Pada akhir 2009, perwakilan dari 15 organisasi — termasuk organisasi akar rumput, LSM sosial dan lingkungan, lembaga penelitian dan sektor swasta — memutuskan untuk mengembangkan pedoman untuk kerangka pengaman sosial dan lingkungan untuk REDD+.

Pedoman ini akan:

- Melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- Memengaruhi peraturan negara bagian dan federal yang sedang didiskusikan;
- Mengembangkan kriteria sosial dan lingkungan minimum (kerangka pengaman) yang akan dapat menjadi referensi untuk proyek-proyek dan program REDD+ di Brasil;
- Tidak akan menjadi standar sertifikasi baru.

Perubahan yang diharapkan

- Memperkuat tata kelola hutan dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat dan komunitas lokal;
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan;
- Mengkoordinasikan tindakan di antara semua pemangku kepentingan yang terlibat;
- Meningkatkan transparansi informasi;
- Menimbulkan rasa hormat dan kesadaran serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas wilayah, tanah, sumber daya alam, mata pencaharian dan budaya tradisional mereka.

Pencapaian

Para partisipan memulai pekerjaan ini dengan memilih sebuah komite pengawasan yang lebih kecil yang mewakili berbagai sektor serta seorang fasilitator dari satu organisasi (IMAFLOA, Institut Pertanian dan Sertifikasi serta Pengelolaan Hutan). Berdasarkan tinjauan kepustakaan yang berkaitan, fasilitator mengembangkan draft pertama yang dikaji oleh komite pengawas dan kemudian dibahas dalam sebuah proses konsultasi publik. Proses ini berlangsung selama 150 hari, di mana draft dipasang di Internet untuk komentar publik. Selain itu, komite pengawas menyelenggarakan empat pertemuan dengan lebih dari 150 peserta yang mewakili kelompok-kelompok sosial di Amazon dan satu pertemuan dengan perwakilan dari lebih dari 40 perusahaan di São Paulo. Setiap pertemuan di Amazon berlangsung selama tiga hari termasuk dua hari untuk peningkatan kapasitas dan hari terakhir difokuskan pada membahas kerangka pengaman. Untuk menjamin transparansi dan kemungkinan melacaknya, semua komentar tentang pedoman yang diucapkan selama pertemuan tersebut didaftar, diidentifikasi menurut sumber dan diposting di Internet.

- Komite pengawasan mengulas kembali dan memberikan jawaban atas semua komentar (yang juga diposting bersama dengan komentar-komentar di internet) dan, berdasarkan masukan yang diberikan, menyiapkan draft terakhir pedoman yang terdiri dari tujuh prinsip umum dan 29 kriteria yang berkaitan.
- Pedoman ini telah disampaikan kepada pemerintah federal dan negara bagian dengan tujuan agar kerangka pengaman dimasukkan dalam peraturan baru. Pedoman ini juga telah disampaikan kepada desainer dan partisipan dalam proyek-proyek REDD+, untuk memperoleh komitmen masyarakat untuk mematuhi kerangka pengaman.

Tantangan

Masih ada tantangan untuk memberdayakan masyarakat adat dan masyarakat lokal agar mereka berada dalam posisi di mana mereka dapat membuat keputusan penting mengenai setiap proyek karbon dalam wilayah hutan mereka untuk mencegah kepentingan perusahaan atau negara bagian mengeksploitasi mereka, membeli kredit melalui kontrak pembelian yang tidak adil dan tidak menghormati hak-hak mereka.

Pelajaran yang diperoleh

Kalau pendekatan dari bawah untuk konsultasi publik diadopsi untuk pengembangan kerangka pengaman untuk REDD+ dalam situasi (atau realitas) yang berbeda-beda dan pada tingkat yang berbeda-beda di dunia, kebijakan REDD+ akan dikembangkan dengan tata kelola dan keadilan sosial dan lingkungan yang lebih baik.

* Untuk memudahkan aplikasi dan adaptasi terhadap konteks lain, rincian tentang proses konsultasi ini telah diterbitkan dalam Bahasa Inggris, Spanyol, Portugis dan Perancis dan tersedia di: www.observatoriodredd.org.br



© JULIE PUDJOSKSI / WWF

yang relevan untuk negara ybs dalam hal konten (apa risiko lingkungan dan sosial utama yang ditimbulkan oleh REDD+) dan komitmen (seberapa tinggi tingkat kinerja lingkungan dan sosial yang dituju).

Sebuah tahap penting dalam semua pilihan ini adalah analisis risiko utama yang dilakukan di dalam negeri dan manfaat yang diharapkan khusus untuk konteks negara tersebut. Sebuah penilaian risiko-manfaat akan memberikan informasi untuk pengembangan elemen kunci yang diidentifikasi menjadi serangkaian pengaman nasional yang akan mencakup semua risiko utama dan manfaat yang diharapkan seperti yang diidentifikasi oleh para pemangku kepentingan dalam negeri dan memastikan kepatuhan minimum terhadap kerangka pengaman.

Beberapa alat tersedia untuk membantu negara menilai dan merencanakan untuk menghindari atau mengurangi risiko. Misalnya, kerangka manajemen lingkungan dan sosial (ESMF) dapat membantu dalam proses menciptakan rencana pengelolaan risiko nasional. Negara-negara yang menerima dana dari FCPF dituntut menciptakan ESMF sebagai bagian dari proses SESA mereka. Pada tingkat lokal, kebanyakan lembaga pendanaan membutuhkan suatu rencana sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan investasi dalam kegiatan-kegiatan pada tingkat proyek.

Rencana tersebut biasanya termasuk rencana pengelolaan lingkungan, rencana masyarakat adat, dan/atau rencana pemindahan pemukiman. Selain itu, aturan dalam negeri yang sudah ada, seperti hukum EIA dan strategi pengentasan kemiskinan, mungkin berguna untuk mendukung proses perencanaan kerangka pengaman REDD+. Setelah rencana untuk menghindari kerugian dan menghasilkan

manfaat diidentifikasi dan dimasukkan dalam dokumen strategi, rencana kerja, dan proses nasional lain yang relevan, semua rencana ini harus dilaksanakan. Implementasi tersebut dapat memerlukan berbagai jenis kegiatan, termasuk penyebaran informasi, penyelenggaraan konsultasi, pengesahan peraturan baru, pembentukan lembaga-lembaga baru, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal dihormati.

Analisis kebijakan, hukum dan prosedur juga harus mencakup penilaian masalah penguasaan atau kepemilikan tanah, termasuk tantangan dan peluang untuk mengatasi masalah ini dalam konteks REDD+ dan pertimbangan tentang bagaimana isu-isu kepemilikan ditangani dalam kerangka kerja REDD+ yang baru muncul. Kepemilikan ini dapat didefinisikan sebagai “serangkaian hak-hak” yang dapat mencakup berbagai kombinasi hak akses, hak penarikan/pengambilan, hak pengelolaan, hak eksklusif dan hak alienasi (*Schlager dan Ostrom, 1992*). Baik sistem kepemilikan adat maupun hukum sering terdiri dari kombinasi yang kompleks hak-hak ini, yang juga dapat bervariasi di dalam wilayah geografis tertentu atau sumber daya alam tertentu. Dalam konteks REDD+, karbon telah menjadi sumber daya lain di mana hak-hak perlu diperjelas. Kepemilikan adat mengacu pada sistem yang berasal dari hunian tradisional atau dari leluhur dan penggunaan tanah serta sumber daya, sedangkan kepemilikan hukum mengacu pada hak-hak resmi yang secara formal ada di dalam undang-undang negara. Secara historis, banyak sistem adat dan sistem hukum yang tumpang tindih.

Mengakui dan menghormati hak-hak adat atas tanah, wilayah dan sumber daya, mempromosikan pengelolaan hutan yang efektif dan menjaga terhadap potensi risiko

pengambilalihan. Selanjutnya, hak atas tanah dan sumber daya juga akan menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari REDD+. Jaminan kepemilikan hutan masyarakat merupakan hal mendasar untuk memastikan manfaat REDD+ dapat sampai pada masyarakat. Kepemilikan masyarakat secara umum mengacu pada keragaman sistem penguasaan yang ditemukan dalam sebuah komunitas tertentu (termasuk komunal dan milik pribadi), sedangkan jaminan kepemilikan mengacu pada kepastian bahwa hak atas tanah diakui, dihormati dan dilindungi (Springer dan Larsen, 2012). Laporan WWF “Community Tenure and REDD+” (Kepemilikan oleh Masyarakat dan REDD+) membahas elemen-elemen kunci dari sistem kepemilikan yang adil dan efektif yang dapat memberikan fondasi untuk REDD+ yang berbasis masyarakat dan bagaimana kepemilikan masyarakat dapat dipromosikan dan didukung dalam konteks proses-proses REDD+ (Springer dan Larsen, 2012).

Mekanisme penanganan pengaduan dan ganti rugi

Mekanisme untuk pengaduan, konflik dan ganti rugi dirancang untuk menerima, mengkaji dan menyelesaikan keluhan dari pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung, dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan REDD+ dengan maksud untuk mengambil tindakan korektif. Biasanya, mekanisme tersebut berfokus pada pendekatan fleksibel untuk menyelesaikan sengketa melalui pilihan-pilihan seperti pencarian fakta, dialog, fasilitasi atau mediasi. Mekanisme penanganan pengaduan yang dirancang dengan baik harus menyediakan:

- Peningkatan respon terhadap permasalahan;
- Identifikasi awal terhadap permasalahan;

- Peningkatan kepercayaan, akuntabilitas dan kredibilitas di antara para pemangku kepentingan;
- Akses yang mudah dan dapat diandalkan;
- Komunikasi yang jelas tentang proses dan pelayanan standar kepada pengguna;
- Penyelesaian pengaduan yang cepat;
- Hasil dikomunikasikan kepada pengadu secara cepat;
- Ketersediaan pilihan yang berkaitan dengan mediasi dan konsiliasi;
- Kemungkinan mengakses mekanisme peradilan kalau pengguna tidak puas dengan hasil mediasi yang ditawarkan oleh mekanisme penanganan pengaduan dan ganti rugi.

Ada lima elemen dasar untuk merancang mekanisme pengaduan yang efektif (Bank Dunia, 2011):

- **Komitmen organisasi:** Institusi pelaksana mengakui dan menghargai proses pengaduan sebagai sarana memperkuat administrasi publik, meningkatkan hubungan dengan masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
- **Prinsip-prinsip:** Sebuah mekanisme menangani pengaduan dan ganti rugi yang efektif biasanya mewujudkan enam prinsip utama: keadilan, objektivitas dan independensi, kesederhanaan dan aksesibilitas, cepat tanggap dan efisiensi, kecepatan dan proporsionalitas, serta partisipatif dan inklusi sosial.
- **Manusia:** Proyek ini memberikan pelatihan kepada staf yang mengerjakan penanganan ganti rugi agar supaya mereka dapat menjalankan peran mereka secara efektif.

- **Proses:** mekanisme penanganan ganti rugi memiliki peran penting dalam kegiatan-kegiatan proyek.
- **Analisis:** Manajemen proyek secara teratur menganalisis laporan dan data monitoring dan evaluasi lainnya terhadap mekanisme penanganan pengaduan.

Mekanisme tersebut dapat dibangun pada berbagai tingkat.

Sistem informasi kerangka pengaman

Negara-negara yang melaksanakan kegiatan REDD+ perlu mengembangkan SIS pada tingkat negara yang memungkinkan mereka untuk menanggapi persyaratan UNFCCC untuk meminimalkan dan manfaat ditingkatkan. Seperti rangkuman di atas, negara-negara REDD+ mungkin juga perlu untuk menanggapi persyaratan organisasi-organisasi yang memberikan dukungan untuk kegiatan-kegiatan REDD+. SIS menyediakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi tentang bagaimana kerangka pengaman REDD+ dikelola dan dihormati dalam seluruh pelaksanaan REDD+. Walaupun desain spesifik SIS akan bervariasi antar negara, semua SIS mungkin akan mencakup komponen-komponen berikut (Peskett dan Todd, 2012):

- Kriteria dan indikator untuk menentukan apakah suatu kebijakan, perundangan atau peraturan sedang dilaksanakan secara efektif. Indikator tersebut memberikan parameter untuk menentukan informasi apa yang perlu dikumpulkan;
- Metodologi untuk pengumpulan informasi untuk setiap indikator, dilakukan oleh siapa, bagaimana dan seberapa sering pengumpulan informasi harus dilakukan (misalnya ukuran sampel, frekuensi, dll);

- Kerangka untuk penyediaan informasi dan bagaimana informasi dibagi dan disebarikan kepada publik dan konsekuensi-konsekuensi seperti apa yang timbul.

Suatu SIS REDD+ dapat dibangun berdasarkan sistem yang sudah ada di negara tersebut, seperti yang digunakan untuk memantau dan melaporkan konservasi keanekaragaman hayati di bawah CBD; atau negara-negara dapat mengembangkan sistem-sistem lain yang sesuai.

Pengumpulan data di tingkat nasional dapat berfokus pada data yang diperlukan negara tersebut untuk mengingatkan pihak yang berwenang ketika kerangka pengaman tidak diterapkan, untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tindakan untuk memastikan ketaatan, atau untuk melakukan penyesuaian pada desain kebijakan agar supaya lebih efektif dalam mencapai kebijakan dan prosedur program sosial dan tata kelola.

National Forest Management Information System (Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Nasional) di Nepal (NAFIMS) sedang dirancang untuk memantau dan melaporkan aspek-aspek non-karbon yang diprioritaskan untuk pemantauan selama pelaksanaan REDD+. Aspek-aspek tersebut merupakan variabel-variabel kuantitatif dan/atau kualitatif kunci yang terkait dengan peningkatan mata pencaharian, konservasi keanekaragaman hayati, penyediaan jasa ekosistem, faktor-faktor tata kelola kunci yang berkaitan dengan implementasi REDD+, dan dampak dari strategi REDD+ terhadap sektor kehutanan. Sistem ini juga akan melaporkan tentang bagaimana kerangka pengaman ditangani dan dihormati dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan REDD+, dengan memperhatikan secara tuntas ketentuan-ketentuan pemantauan

yang spesifik yang dimasukkan dalam ESMF (Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial) negara tersebut (Kementerian Kehutanan dan Konservasi Tanah, 2012).

SUDUT PANDANG WWF



Kerangka pengaman sosial dan lingkungan dicerminkan secara jelas dalam Lima Prinsip Panduan REDD+ yang pertama-tama dikembangkan oleh WWF, CARE dan Greenpeace. Kerangka pengaman tersebut termasuk:

- **Iklim:** REDD+ terbukti memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dengan tujuan nasional yang menuju obyektif global.
- **Keanekaragaman Hayati:** REDD+ mempertahankan dan/atau meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem dari hutan.
- **Mata Pencaharian:** REDD+ memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan dengan memperkuat mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan.
- **Hak-Hak:** REDD+ mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
- **Pendanaan Yang Adil dan Efektif:** REDD+ memobilisasi sumber daya yang langsung, memadai dan ketersediaannya dapat diprediksi untuk tindakan di kawasan hutan yang diprioritaskan secara adil, transparan, partisipatif dan terkoordinasi.

WWF telah menjabarkan lebih lanjut tentang prinsip-prinsip panduan REDD+ yang

difokuskan pada hak-hak dan mata pencaharian untuk mengidentifikasi isu-isu kunci untuk inisiatif REDD+ yang adil dan efektif sebagai berikut:

- **Partisipasi penuh dan efektif:** Partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat adat dan komunitas lokal dalam mengembangkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program-program REDD+ di berbagai tingkat (lokal, sub-nasional, nasional, internasional) — termasuk menghormati pertimbangan gender — membutuhkan baik peningkatan kapasitas, untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat informasi tentang manfaat dan risiko yang potensial, maupun proses yang memungkinkan keterlibatan pemegang hak dan pemangku kepentingan yang relevan.
- **Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC):** Pernyataan Prinsip-Prinsip tentang Masyarakat Adat dan Konservasi WWF mengakui hak-hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (free, prior and informed consent atau FPIC) dari pemerintah pada proyek-proyek yang mempengaruhi tanah dan sumber daya adat mereka dan menyatakan bahwa WWF tidak akan mempromosikan atau mendukung intervensi yang mempengaruhi tanah dan sumber daya adat yang belum menerima FPIC.
- **Penguasaan hutan komunitas yang terjamin:** Mengakui dan menghormati hak-hak adat atas tanah, wilayah dan sumber daya dapat mendukung pengelolaan hutan yang lebih efektif dan melindungi masyarakat dari potensi risiko penggusuran. Hak-hak yang jelas atas tanah dan sumber

daya juga akan mempengaruhi secara signifikan siapa saja yang akhirnya akan menerima manfaat dari REDD+ pada masa mendatang. Oleh karena itu, mengusahakan jaminan kepemilikan hutan masyarakat — dengan memperhatikan perbedaan gender — merupakan hal mendasar untuk memastikan bahwa manfaat REDD+ diperoleh masyarakat.

- **Pembagian manfaat REDD+ yang adil:** inisiatif-inisiatif REDD+ dapat memberikan sumber-sumber pendapatan tambahan kepada masyarakat, yang dapat membantu membuat konservasi dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan lebih berharga bagi masyarakat dibandingkan penggunaan lahan lainnya. Perwujudan manfaat tersebut akan tergantung kepada strategi pendanaan yang memprioritaskan insentif-insentif untuk pria dan wanita dalam komunitas hutan, yang banyak dari mereka sudah lama merupakan penjaga sumber daya alam, serta mekanisme tata kelola keuangan yang baik (termasuk dalam masyarakat) untuk memastikan bahwa pembagian manfaat yang ada adil dan transparan.

WWF juga telah sangat menganjurkan kerangka pengaman dalam bidang lingkungan hidup. Dalam mengembangkan prinsip pedoman REDD+ mengenai keanekaragaman hayati, WWF menganjurkan:

- **Zero Net Deforestasi dan Degradasi Hutan (ZNDD)** pada 2020.¹³ WWF menegaskan bahwa: (a) kebanyakan hutan alam harus dipertahankan —tingkat menghilangnya hutan alam atau semi-alam harus dikurangi agar supaya mendekati nol; dan (b) kerugian atau degradasi hutan alam yang masih asli akan perlu diimbangi dengan jumlah hutan yang setara yang direstorasi secara ramah

sosial dan lingkungan. Dalam laporan ini, perkebunan tidak disamakan dengan hutan alam karena banyak nilai yang telah berkurang ketika perkebunan menggantikan hutan alam.

- Sasaran-sasaran CBD yang terkait dengan keanekaragaman hayati hutan: WWF berpendapat bahwa sasaran-sasaran tersebut harus didukung oleh strategi dan rencana REDD+ pada tingkat nasional dan sub-nasional. (lihat [Table 1](#)).

WWF juga telah mengembangkan kerangka pengaman bersamaan dengan persiapan untuk akreditasi dan kebijakan *Global Environmental Facility* (GEF) mengenai penggusuran paksa penduduk, gender, dll

SUMBER LEBIH LANJUT



Publikasi

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dalam REDD+ - Patrick Anderson, Februari 2011 - RECOFTC dan GIZ | Pedoman Mencari Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dari Masyarakat Adat dan Masyarakat lainnya yang Bergantung pada Hutan Program UN- REDD+ 2012.

Colchester, M. 2010. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan - Mengefektifkan FPIC untuk Hutan dan Masyarakat. The Forest Dialogue, New Haven, CT, Amerika Serikat. bit.ly/1c9K5Ht

Dialog Penjajakan tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan, tersedia di: environment.yale.edu/tfd/dialogue/free-prior-and-informed-consent/scoping-dialogue-on-free-prior-and-informed-consent

Dialog Lapangan mengenai FPIC di Indonesia, tersedia di: environment.yale.edu/tfd/dialogue/free-prior-and-informed-consent/free-prior-and-informed-consent-indonesia-field-dialogue

Hill, C., Lillywhite, S., dan M. Simon. 2010. Panduan untuk Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan. Oxfam, Victoria, Australia. bit.ly/1bAMaZE

Anon. 2008. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dan Roundtable mengenai Minyak Sawit yang Bertanggung Jawab. Forest Peoples Programme, Moreton-in - Marsh, Inggris. bit.ly/1a3thNl

Colchester, M., Ferrari, M.F. 2007. Membuat Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan - Berhasil: Tantangan dan Prospek untuk Masyarakat Adat. Forest Peoples Programme, Moreton -in - Marsh, Inggris. bit.ly/173MF9O

Epple, C., Dunning, E., Dickson, B., C. Harvey. 2011. Membuat Kerangka Pengaman Keanekaragaman Hayati untuk REDD+ Efektif dalam Praktik. Mengembangkan Pedoman Operasional dan Mengidentifikasi Persyaratan Kapasitas (Ringkasan Laporan). UNEP - WCMC, Cambridge, Inggris. bit.ly/173Nu2v

GEO BON. 2011. Kelayakan Sistem Observasi Keanekaragaman Hayati untuk mendukung Sasaran CBD 2020. Sebuah laporan yang dipersiapkan oleh Kelompok mengenai Jaringan Pengamatan Keanekaragaman Hayati Bumi. Pretoria, Afrika Selatan. bit.ly/1h09tqG

Greenpeace. 2012. Mendahulukan Hutan & Masyarakat: Kebutuhan akan Kerangka Pengaman Universal REDD+. Greenpeace International, Amsterdam, Belanda. bit.ly/1aPksI8

Pistorius, T., Schmitt, CB, Benick, D., dan S. Entenmann. 2010. Menghijaukan REDD+: Tantangan dan peluang untuk konservasi keanekaragaman hayati. Universitas Freiburg, Freiburg, Jerman. bit.ly/1907b6a

SCBD. 2011. REDD+ dan Keanekaragaman Hayati. Montreal, Seri Teknis Nomor 59, 68 halaman. Tersedia di: www.cbd.int/ts

Daviet, F. dan Larsen, G. 2012. Melindungi Hutan dan Masyarakat: Sebuah Kerangka untuk Merancang Sistem Kerangka Pengaman Nasional. WRI, Washington, DC, Amerika Serikat. bit.ly/18TNKWB

Walter M. dan Kahlert, G. 2010. Standar Karbon Hutan - Panduan Penilaian WWF. WWF - Jerman, Berlin, Jerman. bit.ly/GBT9MC

DAFTAR PUSTAKA



BONFANTE, T.M., VOIVODIC, M. dan FILHO—PIRACICABA, L.M. 2010. *Developing Social and Environmental Safeguards for REDD+: A guide for bottom-up approach* (Mengembangkan Kerangka Pengaman Sosial dan

Lingkungan untuk REDD+: Sebuah panduan untuk pendekatan dari bawah). Imaflorea.

DAVIET, F. 2012. *Making the Most of a Second Chance: What Next for REDD+ Safeguards?* (Memfaatkan Kesempatan Kedua: Bagaimana Selanjutnya dengan Kerangka Pengaman REDD+?) [Online]. Dapat dilihat di: insights.wri.org/news/2012/02/making-most-second-chance-what-next-redd-safeguards

GOMES, R., BONE, S., CUNHA, M., NAHUR, A. C., MOREIRA, P. F., MENESES-FILHO, L. C. L., VOIVODIC, M., BONFANTE, T. and MOUTINHO, P. 2010. *Exploring the Bottom-up Generation of REDD+ Policy by Forest-dependent Peoples. Exploring the Right to Diversity in Conservation Law, Policy, and Practice* (Eksplorasi Kebijakan REDD+ Generasi dari Bawah oleh Masyarakat yang Bergantung pada Hutan. Eksplorasi Hak Keanekaragaman dalam UU Konservasi, Kebijakan, dan Praktik). Dapat dilihat di: www.ipam.org.br/publications

KEMENTERIAN HUTAN DAN KONSERVASI TANAH. 2012. Kerangka Struktur Strategi Nasional REDD -plus dari Nepal. Babarmahal, Kathmandu.

MOSS, N. dan NUSSBAUM, R. 2011. Sebuah Tinjauan Tiga Inisiatif Kerangka Pengaman REDD+. Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan dan Program UN-REDD, Jenewa, Switserland.

PESKETT, L. and TODD, K. 2012. *Putting REDD+ Safeguards and Safeguard Information Systems Into Practice* (Menerapkan Kerangka Pengaman dan Sistem Informasi Kerangka Pengaman REDD+ ke Dalam Praktik). Dalam: UN-REDD (ed.) *UN-REDD Programme Policy Brief* (Ringkasan Kebijakan Program REDD-PBB). UNDP. New York, NY, Amerika Serikat.

REDD+ SES. 2012. *REDD+ Social and Environmental Standards* (version 2) [Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ (versi 2)]. REDD+ SES, Washington, DC, Amerika Serikat. bit.ly/1dYknn7

ROE, S., STRECK, C., PRITCHARD, L. dan J. COSTENBADER. 2013. *Safeguards in REDD+ and Forest Carbon Standards: A Review of Social, Environmental and Procedural Concepts and Applications* (Kerangka Pengaman dalam REDD+ dan Standar Karbon Hutan: Sebuah Tinjauan Konsep dan Aplikasi Sosial, Lingkungan dan Prosedural). Climate Focus, Washington, DC, Amerika Serikat. bit.ly/1h0e2Bv

SCHLAGER, E. dan OSTROM, E. 1992. *Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis* (Rezim Hak-Properti dan Sumber Daya Alam: Sebuah Analisis Konseptual). Land Economics, 68(3). University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, Amerika Serikat. bit.ly/1a3CJAu

Springer, J. dan Retana, V. 2013 dalam persiapan. *Free, Prior, Informed Consent and REDD+* (updated version) [Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dan REDD+ (versi update)]. WWF, Washington, DC, Amerika Serikat. Akan tersedia di: bit.ly/WWF-REDDpubs

Springer, J. dan Larsen, P.B. 2012. *Community Tenure and REDD+* (Penguasaan Masyarakat dan REDD+). WWF, Washington, DC. Dapat dilihat di: bit.ly/WWF-REDDpubs

SWAN, S. dan MCNALLY, R. 2011. *High-Biodiversity REDD+: Operationalising Safeguards and Delivering Environmental Co-benefits* (REDD+ Keanekaragaman Hayati Tinggi: Operasionalisasi Kerangka Pengaman dan Memberikan Manfaat Bersama Lingkungan). SNV, Den Haag, Belanda.

UN-REDD PROGRAMME. 2013. *Guidelines on Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) [Pedoman Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC)]. UN-REDD, Jenewa, Swiss.

WORLD BANK 2011. *Feedback Matters: Designing Effective Grievance Redress Mechanisms for Bank-Financed Projects* (Umpan Balik Bermakna: Merancang Mekanisme Penanganan Keluhan yang Efektif untuk Proyek yang dibiayai Bank). Bank Dunia, Washington, DC, USA.

Springer, J. 2011. *Capacity Building Materials on REDD+ for Indigenous Peoples and Local Communities* (Materi Peningkatan Kapasitas mengenai REDD+ bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal). WWF, Washington, DC, USA. bit.ly/17yw8iw

CATATAN AKHIR



1. Lihat UNFCCC Bagian III C Keputusan 1/CP.16
2. Lampiran I Keputusan 1/CP.16.
3. Keputusan 12/CP.17.
4. Lihat UNDRIP Pasal 10, 11, 15, 17, 19, 28, 29, 30, 32, 36 dan 38
5. Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat menegaskan dalam Pasal 3 bahwa "Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya".
6. Lihat CBD Keputusan IX/16, Keputusan X/33, Keputusan X/2 dan Keputusan XI/19.
7. Keputusan X/2.
8. Perlu dicatat bahwa sementara kerangka pengaman FCPF adalah wajib, SEPC bersifat sukarela.
9. web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html.
10. go.worldbank.org/WTA1ODE7T0
11. www.un-redd.org/multiple_benefits_sepcc/tabid/54130/default.aspx
12. www.redd-standards.org
13. *Zero Net Deforestation and Forest Degradation* (ZNDD) (pencapaian bebas deforestasi dan degradasi: WWF mendefinisikan ZNDD sebagai tidak ada hutan yang hilang melalui deforestasi (sesudah menghitung penurunan dan penambahan) dan tidak ada penurunan (secara keseluruhan) dalam kualitas hutan karena degradasi. ZNDD menyediakan beberapa fleksibilitas: maksudnya tidak sama dengan tidak ada pembabatan hutan di mana saja, dalam keadaan apapun. Misalnya, ZNDD mengakui hak rakyat untuk membuka hutan untuk pertanian, atau manfaat untuk sesekali "menukar" hutan yang telah terdegradasi untuk membebaskan lahan lainnya untuk memulihkan koridor biologis yang penting, asalkan nilai-nilai keanekaragaman hayati dan kuantitas bersih dan kualitas hutan dipertahankan.



PEDOMAN WWF UNTUK PENGEMBANGAN STRATEGI REDD+

TATA KELOLA REDD+ PELIBATAN DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN



UNDUH BAB INI





Pesan Kunci

- Partisipasi pemangku kepentingan yang efektif dalam desain dan implementasi strategi REDD+ merupakan usaha untuk memastikan bahwa strategi ini menghormati dan menangani hak-hak dan prioritas semua pemangku kepentingan dan memberikan manfaat lingkungan, keuangan, dan sosial yang signifikan.
- Partisipasi pemangku kepentingan memerlukan peningkatan kapasitas dari semua aktor dalam isu-isu kunci seperti proses yang dapat digunakan pemerintah untuk melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan (IPLC), pengetahuan teknis mengenai REDD+, hak dan penghidupan IPLC, dan bagaimana hal-hal tersebut harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan REDD+.
- Pelibatan dan partisipasi pemangku kepentingan REDD+ memberikan suatu pendekatan untuk mengembangkan REDD+ dari bawah ke atas, sehingga membuat pengetahuan lokal, adat, tradisional dan spesifik-gender mengenai sumber daya alam dan penggunaannya dapat dimasukkan ke dalam kegiatan dan proses REDD+.
- Walaupun proses pelibatan pemangku kepentingan partisipatif mungkin membutuhkan waktu dan negosiasi kepentingan, investasi dalam proses ini akan memberikan keuntungan besar dan mendukung pelaksanaan strategi REDD+ yang kokoh dan berhasil.

PENDAHULUAN

Strategi-strategi REDD+ yang berhasil dilaksanakan dirancang untuk memasukkan berbagai tujuan konservasi, pembangunan, ekonomi dan tata kelola untuk menangani kepentingan-kepentingan yang sering saling bertentangan dalam hal sumber daya hutan dan lahan.¹ Melibatkan beragam pemangku kepentingan melalui program REDD+, pemerintah dan negara bagian dapat menangani kontrol dan pengaruh yang kadang-kadang berbeda-beda tingkatnya atas sumber daya hutan, proses kelembagaan dan hasil program, serta pengetahuan dan informasi. Secara spesifik, partisipasi berdasarkan pemahaman dan konsultasi langsung dengan pemangku kepentingan yang gaya hidup dan mata pencahariannya² terkait dengan hutan juga akan meningkatkan keberhasilan menyelesaikan masalah tata kelola hutan utama, seperti kepemilikan lahan, desentralisasi, peraturan hutan masyarakat, serta hak kepemilikan karbon dan hutan - sehingga manfaat sosial dan finansial dari sumber daya hutan dapat dimaksimalkan.

Dalam panduan ini kita mendefinisikan “pemangku kepentingan” sebagai kelompok-kelompok atau individu yang memiliki saham, kepentingan dan/atau hak dalam sumber daya atau proses yang berkaitan dengan program-program dan kegiatan REDD+. Pemangku kepentingan meliputi para pemegang hak, instansi pemerintah, masyarakat sipil, entitas sektor swasta, akademisi, dan masyarakat adat serta masyarakat lokal (IPLC) yang bergantung pada hutan di berbagai tingkatan. Pelibatan dan partisipasi penuh berbagai aktor yang relevan adalah elemen-elemen inti strategi REDD+.³ Proses yang dilalui para pelaku ini dalam keterlibatan mereka di berbagai tingkatan, serta

metodologi untuk memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang efektif, disajikan dalam bab ini. Untuk informasi lebih lanjut terkait masalah ini, lihat bab *Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan*.

Proses pelibatan pemangku kepentingan REDD+ juga merupakan sarana untuk menjamin partisipasi yang efektif dan perlindungan hak-hak, mata pencaharian dan gaya hidup kelompok-kelompok yang bergantung pada hutan. Kelompok-kelompok ini sering termasuk pemegang hak-hak hukum dan/atau adat, seperti IPLC, masyarakat miskin dan perempuan di pedesaan.⁴ Para pemangku kepentingan belum tentu terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik mengenai pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam, namun mereka semua berkontribusi terhadap perlindungan hutan dan bergantung pada hutan untuk penghidupan sosial dan ekonomi mereka serta kesejahteraan budaya dan spiritual mereka. Pada saat yang sama, mengingat pengetahuan tradisional dan hubungan mereka dengan hutan, serta kehadiran mereka di lahan tersebut, IPLC, masyarakat miskin dan perempuan pedesaan memiliki peran unik dalam mengembangkan strategi REDD+. Sebagai bagian dari ini, berbagi informasi mengenai pengetahuan tradisional mereka yang unik dan spesifik gender mengenai sumber daya alam dan penggunaannya dapat memperkuat strategi REDD+.

Berbagai jenis pemangku kepentingan akan terlibat dengan cara-cara yang berbeda dalam berbagai tahap proyek melalui tindakan seperti: berbagi informasi, konsultasi, kolaborasi, pembuatan keputusan bersama dan pemberdayaan (lihat *Tabel 1*). Jenis keterlibatan tertentu mungkin lebih tepat tergantung pada tujuan dan hasil yang diinginkan dari proses partisipasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan.



Mekanisme dan prosedur untuk memfasilitasi keterlibatan juga akan bervariasi, tergantung pada pemangku kepentingan yang terlibat, untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan ini dapat mengakses informasi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif proses pengambilan keputusan dalam REDD+. Membangun kapasitas para pemangku kepentingan untuk memahami masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan REDD+ dan bagaimana hal ini mempengaruhi hak dan mata pencaharian mereka adalah bagian penting dari pelibatan pemangku kepentingan yang efektif. Selain itu, menangani hambatan partisipasi pemangku kepentingan dalam forum pengambilan keputusan (misalnya sumber daya keuangan, bahasa, waktu, transportasi dan norma gender, seperti tanggung jawab perempuan atas rumah tangga dan pengasuhan anak) sangat penting untuk memastikan partisipasi pemangku kepentingan secara penuh dan efektif. Hal yang

sama pentingnya adalah bahwa proses keterlibatan pemangku kepentingan juga meliputi kapasitas semua peserta untuk memahami, menghargai dan menggabungkan pengetahuan tradisional, adat dan spesifik gender tentang sumber daya alam dan pengelolaannya ke dalam kegiatan dan proses REDD+.

Di negara-negara peserta, program-program seperti Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) dan Program UN-REDD menyediakan sumber daya keuangan dan bimbingan teknis untuk proses partisipasi dan pelibatan yang efektif. Platform pelibatan pemangku kepentingan yang muncul untuk mendukung desain dan pelaksanaan strategi nasional dan sub-nasional REDD+ dan masalah-masalah teknis, seperti pengembangan tingkat referensi dan sistem kerangka pengaman sosial dan lingkungan. Platform pemangku kepentingan di

tingkat regional, nasional dan lokal memberikan mekanisme yang berkelanjutan untuk berbagi informasi formal dan informal serta umpan balik di antara semua pemangku kepentingan. Proses-proses ini sering dipimpin oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah (LSM). Masyarakat sipil memainkan peran penting mengadakan rapat pemangku kepentingan, meningkatkan kapasitas teknis dan meningkatkan kesadaran di berbagai tingkatan, termasuk mengkoordinasikan roundtable, acara-acara, lokakarya dan pelatihan teknis. Di tingkat regional dan nasional, misalnya, kelompok-kelompok masyarakat adat yang terorganisir, seperti COICA di Amazon dan AMAN di Indonesia, memfasilitasi mobilisasi dan partisipasi konstituen di tingkat lokal dan penyebaran informasi.

Dalam bab ini, kami mengidentifikasi karakteristik umum dari proses pelibatan pemangku kepentingan dan menggarisbawahi tantangan dan praktik terbaik yang relevan dalam berbagai konteks tata kelola untuk menyajikan kerangka kerja untuk memfasilitasi partisipasi pemangku kepentingan.

KONTEKS KEBIJAKAN INTERNASIONAL



UNFCCC

Selama Konferensi Para Pihak ke-13 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC - COP 13) pada tahun

2007, para pihak mengakui bahwa IPLC perlu dimasukkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan REDD+. Para pihak kemudian mengundang organisasi-organisasi dan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan mengenai peningkatan kapasitas, mengidentifikasi

pendorong deforestasi dan membuat percontohan tindakan untuk mengurangi emisi, dan kemudian berbagi hasil dari upaya tersebut. Dalam COP 14 tahun 2008, para pihak sepakat bahwa Badan Pendukung untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi UNFCCC harus mempertimbangkan situasi dan kesepakatan nasional dan internasional dan pada saat yang sama mempromosikan partisipasi penuh IPLC. Selanjutnya, dalam COP 16 di tahun 2010, di Cancun, diputuskan bahwa beberapa kerangka pengaman, yang sekarang dikenal sebagai Kerangka Pengaman Cancun, “harus dipromosikan dan didukung”, termasuk (i) “menghormati pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan anggota masyarakat lokal, dengan memperhatikan kewajiban internasional yang terkait, situasi dan hukum nasional, dan mengingat bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat”, dan (ii) “partisipasi penuh dan efektif pemangku kepentingan yang relevan, khususnya, masyarakat adat dan masyarakat setempat”.

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) menegaskan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan, yang menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap tindakan yang akan mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam.⁵ UNDRIP juga menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga lembaga-lembaga mereka sendiri dan pada saat yang sama tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi penuh, jika mereka memilih demikian, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya negara.⁶ Hak partisipasi ini telah terkandung dalam hak menyeluruh

masyarakat adat untuk penentuan nasib sendiri dan prinsip-prinsip demokrasi yang terkait - bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi mereka sendiri untuk melaksanakan hak mereka untuk pembangunan. UNDRIP juga menegaskan bahwa program-program sosial yang mempengaruhi masyarakat adat, termasuk inisiatif REDD+, harus melibatkan masyarakat adat dan, sejauh mungkin, masyarakat adat harus boleh mengelola program tersebut melalui lembaga-lembaga mereka sendiri.⁷

Selain itu, Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan mendefinisikan elemen-elemen utama partisipasi publik sebagai meliputi (i) akses terhadap informasi, (ii) partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan (iii) akses terhadap keadilan.⁸ Deklarasi tersebut lebih lanjut menyatakan, “Negara harus mengakui dan sepatutnya mendukung identitas, budaya dan kepentingan [IPLC] dan memungkinkan partisipasi efektif mereka dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.”⁹

Instrumen internasional lainnya

Banyak negara juga telah meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia lainnya yang relevan yang mendukung keterlibatan pemangku kepentingan, seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi No 169 International Labour Organization (ILO), Organisasi Buruh Internasional, mengenai Suku-Suku Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Bangsa, dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang meliputi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan ketika

mereka berpartisipasi dalam proses politik suatu negara dan, khususnya, menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan pedesaan untuk memastikan bahwa mereka berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan pedesaan.

Ada juga bahasa perjanjian yang mengikat mengenai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap informasi dalam instrumen-instrumen internasional berikut: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948); Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Berwujud (2003), Konvensi tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya (2005), dan konvensi Hak anak (1989). Langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk memastikan bahwa program REDD+ menaati instrumen hukum yang relevan di tingkat internasional maupun nasional.

Pelibatan dan partisipasi pemangku kepentingan juga penting dalam hal multilateral. Multilateral utama yang terlibat dalam REDD+ secara konsisten mendukung relevansi pelibatan dan partisipasi pemangku kepentingan. Misalnya, Pedoman Program bersama FCPF dan UN-REDD mengenai Keterlibatan Pemangku kepentingan dalam Kesiapan REDD+ dengan Fokus pada Partisipasi Masyarakat Adat dan Masyarakat Lainnya yang Bergantung pada Hutan¹⁰ dirancang untuk mendukung pelibatan pemangku kepentingan yang efektif dari pihak-pihak yang mungkin lebih rentan dalam konteks negosiasi REDD+.

FOKUS

MEMPEROLEH STATUS KEPEMILIKAN LAHAN UNTUK REDD+ BERBASIS MASYARAKAT

Di Republik Demokratik Kongo, WWF melibatkan para pemangku kepentingan untuk memperoleh status kepemilikan lahan bagi masyarakat di daerah proyek REDD+ Mai - Ndombe. Melalui proses ini, tim memperoleh pelajaran yang berharga. Sebuah Studi Kasus Singkat kegiatan ini dapat ditemukan dalam bab Kerangka Hukum dan Peraturan.

Secara keseluruhan, hak partisipatif dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama: hak untuk mengakses informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, hak akses terhadap keadilan dan hak kebebasan berekspresi. Keempat hak tersebut telah dikembangkan di berbagai hukum lingkungan hidup internasional di mana kebanyakan negara tuan rumah REDD+ sudah menjadi anggota. Untuk daftar lengkap dari perjanjian internasional yang memerlukan partisipasi publik dalam masalah lingkungan, seperti REDD+, lihat *Tabel 1 dalam bab Kerangka Kerja Hukum dan Peraturan*.

PILIHAN NASIONAL DAN SUB-NASIONAL



Bagian ini memperlihatkan langkah-langkah dasar partisipasi dan pelibatan pemangku kepentingan yang efektif.

Menentukan hasil yang diharapkan dari partisipasi dan pelibatan

Sebuah proses pelibatan pemangku kepentingan harus direncanakan dengan hati-hati, dengan mandat yang jelas dan tujuan serta hasil yang dinyatakan dengan jelas. Proses ini harus diletakkan dalam konteks keseluruhan dari strategi REDD+, dan menjelaskan bagaimana hal itu sesuai dalam lingkup yang lebih luas dari kegiatan yang direncanakan dan bagaimana hasilnya akan digunakan terhadap kegiatan REDD+ yang diharapkan.

Masalah-masalah utama yang memerlukan pelibatan pemangku kepentingan harus secara umum memiliki kaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan strategi dan program REDD+. Masalah-masalah tersebut mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Status hutan-hutan nasional saat ini;
- Kerangka kelembagaan, kebijakan dan regulasi;
- Penyebab dan pendorong utama deforestasi dan degradasi hutan;
- Kebijakan masa lalu dan saat ini untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, baik yang berhasil dan yang tidak berhasil;
- Hak dan kebutuhan IPLC yang bergantung pada hutan;
- Jenis dan pola penggunaan lahan oleh IPLC;
- Hak atas tanah (misalnya hak guna dan hak milik, tradisional, adat) dan sistem penguasaan tanah;
- Hak atas karbon;
- Usulan strategi REDD+ nasional dan proses penyusunan strategi REDD+, serta proses REDD+ dan sarana partisipasi sub-nasional;

- Desain sistem pembagian manfaat REDD+ untuk distribusi pendapatan REDD+ yang adil dan efektif;
- Dampak ekonomi, sosial dan lingkungan serta risiko REDD+ serta mitigasi dan pencegahan risiko;
- Desain sistem pemantauan untuk melacak hutan dan emisi hutan serta manfaat bersama lingkungan dan sosial;
- Masalah-masalah dalam tata kelola dan mekanisme kehutanan untuk memastikan kepatuhan penuh pada kerangka pengaman sosial dan lingkungan, termasuk selama penyusunan strategi REDD+;
- Perhitungan biaya peluang penggunaan lahan;
- Identifikasi kelompok yang mungkin memperoleh keuntungan atau kerugian dari kegiatan REDD+;
- Peran sektor swasta;
- Pembentukan mekanisme pengaduan.

Mengidentifikasi pemangku kepentingan

Para perencana pelibatan perlu mengidentifikasi baik mereka yang memiliki kepentingan atas hutan maupun mereka yang akan terkena pengaruh kegiatan REDD+ di berbagai tingkatan — bersama-sama, kedua kelompok ini membentuk pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini meliputi pemegang hak (misalnya pemilik tanah; pemegang konsesi; pemerintah nasional; masyarakat adat; masyarakat atau individu yang memegang hak guna hasil tradisional atau diakui secara resmi dan/atau hak-hak lainnya atas tanah atau sumber daya) dan kelompok-kelompok yang terkena dampak (misalnya individu dan masyarakat yang tidak memegang hak kepemilikan tetapi dapat secara langsung terpengaruh oleh keputusan penggunaan lahan,

karena kedekatan mereka dengan kegiatan yang dilakukan). Selain itu, para pemangku kepentingan juga mencakup kelompok yang terlibat dalam pemberian hak atas tanah dan sumber daya, departemen pemerintah yang mengawasi pengelolaan sumber daya alam tertentu, dan pemerintah yang mengawasi administrasi yurisdiksi di mana sumber-sumber daya tersebut berada, serta masyarakat sipil, sektor swasta dan akademisi. Penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan pemangku kepentingan, baik oleh pengurus, seleksi mandiri atau kombinasi dari ini, transparan sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat berpartisipasi dan bahwa semua pemangku kepentingan memperoleh kesempatan yang sama untuk terlibat dan berkontribusi terhadap hasil.

Berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam REDD+ bisa meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- Masyarakat adat yang hidupnya bergantung hutan;
- Masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan tingkat ketergantungan pada sumber daya alam, tingkat pendapatan, akses ke modal keuangan dan kelembagaan, dan akses ke dan penggunaan tanah;
- Masyarakat sipil (misalnya LSM yang bekerja di tingkat nasional maupun lokal, asosiasi masyarakat, kelompok masyarakat adat);
- Kaum perempuan¹¹;
- Instansi Pemerintah yang terkait dengan hutan, lingkungan, pertanian, energi, transportasi, keuangan, perencanaan dll pada tingkat nasional, negara bagian, tingkat regional atau lokal;
- Para donor dan lembaga multilateral;

- Lembaga penegak hukum Lingkungan;
- Sektor swasta (misalnya penebang hutan, peternak, produsen energi, industri, petani, agribisnis);
- Akademisi.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada dimasukkannya masyarakat adat dan masyarakat lainnya yang bergantung pada hutan, masyarakat miskin pedesaan, perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya untuk memastikan bahwa prioritas mereka terwakili secara memadai dan tepat.

Juga penting untuk memastikan perwakilan yang efektif dari kelompok-kelompok pemangku kepentingan ini bahwa wakil-wakil mereka secara memadai mewakili prioritas dan kebutuhan kelompok dan risiko apapun yang mereka hadapi. Masyarakat tidak sehomogen kelihatannya. Sejumlah besar anggota masyarakat, etnis minoritas dan perempuan dapat dikecualikan dalam kerangka partisipatif kolektif. “Pengecualian partisipatif” ini (pengecualian dalam lembaga-lembaga yang tampaknya partisipatif)¹² kadang-kadang sudah mengakar dalam kebiasaan proses pengambilan keputusan.

Pemetaan pemangku kepentingan diperlukan untuk menentukan kategori yang lebih luas dari mereka yang perlu terlibat di berbagai tingkatan dan hubungan mereka dengan proses pengambilan keputusan. Proses pemetaan juga harus menangkap platform dan jaringan yang ada di mana para pemangku kepentingan dapat dilibatkan dan mengidentifikasi hambatan untuk partisipasi mereka (misalnya, sumber daya keuangan, logistik tentang waktu dan transportasi, bahasa). Di tingkat lokal, proses

ini harus mengidentifikasi forum adat atau tradisional formal atau informal yang ada, dengan mempertimbangkan gender dan pertimbangan-pertimbangan perbedaan sosial yang lain.¹³

Partisipasi inklusif gender

Metode-metode untuk partisipasi inklusif gender yang penuh dan efektif dari semua pemangku kepentingan harus mempertimbangkan pengaturan kelembagaan yang ada untuk partisipasi (misalnya proses dan struktur pengambilan keputusan informal dan formal, saluran untuk arus informasi) dan harus menangani hambatan-hambatan terhadap pengaksesan informasi dan partisipasi, termasuk pengembangan kapasitas yang ditargetkan ke arah memastikan partisipasi di berbagai tingkatan. Hal ini akan membutuhkan pemahaman tentang jaringan sosial dan lembaga serta proses pengambilan keputusan formal dan informal, dan juga keragaman sosio-ekonomi kelompok-kelompok pemangku kepentingan.

Walaupun perempuan mungkin berpartisipasi dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan hutan atau bahkan mendapatkan manfaat dari proyek-proyek semacam itu, mereka sering hanya secara minimal terlibat dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan yang menentukan akses mereka terhadap hak dan sumber daya hutan serta hak mereka atas aset, termasuk tanah dan properti lainnya. Bahkan di mana perempuan memiliki hak yang sama di atas kertas, mereka seringkali tidak menyadari hak-hak mereka, atau hak-hak ini tidak dihormati oleh struktur kekuasaan formal dan/atau informal. Tanpa partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, kebutuhan perempuan tidak mungkin diakui, begitupun alternatifnya mungkin tidak mendapat dukungan yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka apabila akses mereka terhadap hasil hutan terbatas.

TABEL 1: PENENTU PARTISIPASI PEREMPUAN

PENENTU	DEFINISI	CONTOH
Aturan masuk	Mengacu pada kriteria keanggotaan kelompok-kelompok hutan masyarakat, kelompok pengguna air atau asosiasi produsen; kriteria ini mungkin diatur oleh asosiasi-asosiasi itu sendiri atau oleh kebijakan pemerintah.	Dalam asosiasi produsen, keanggotaan sering didasarkan pada akses terhadap tanah, yang cenderung untuk mengecualikan perempuan yang tidak memiliki lahan. Kelompok-kelompok hutan masyarakat yang menerima satu orang per rumah tangga akan mengecualikan perempuan dari keluarga yang dikepalai pria - meskipun pria dan wanita dalam rumah tangga yang sama mungkin memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda
Norma-norma sosial	Merujuk pada norma-norma yang memandu laki-laki dan perempuan memiliki akses ke ruang publik yang mana, bagaimana mereka harus berperilaku dalam ruang-ruang tersebut, dan bagaimana pria dan wanita menghabiskan waktu mereka (pembagian kerja berdasarkan gender)	Wanita mungkin tidak dapat menghadiri pertemuan ketika pertemuan-pertemuan ini dijadwalkan pada saat mereka menyiapkan makanan atau melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya; pekerjaan rumah tangga juga membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang lamanya sampai beberapa jam
Persepsi sosial	Mengacu pada keyakinan tentang kemampuan dan keterampilan laki-laki dan perempuan	Tidak jarang terdengar bahwa perempuan adalah bendahara karena mereka pandai dengan uang; perempuan juga mungkin dianggap sebagai kurang pengetahuan atau percaya diri untuk memimpin organisasi; persepsi-persepsi tersebut dapat mengurangi ruang di mana perempuan (atau laki-laki) dapat berpartisipasi dalam kelompok
Kelebihan pribadi	Mengacu pada akses laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya, baik fisik maupun sosial, yang mempengaruhi status mereka di masyarakat	Tidak semua wanita tidak memiliki kekuatan atau rentan; janda sering memiliki kelebihan pribadi yang lebih besar; mereka seringkali mampu berbicara lebih bebas atau memiliki mobilitas yang lebih tinggi daripada perempuan yang menikah
Kelebihan dan atribut rumah tangga	Mengacu pada sumber daya rumah tangga yang mempengaruhi status anggota rumah tangga tersebut dalam masyarakat	Istri kepala desa akan mendapat kekuasaan dan pengaruh dari pentingnya kelas rumah tangganya; posisi kasta rumah tangga dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk berpartisipasi tetapi dalam beberapa cara yang mengejutkan; perempuan berkasta tinggi mungkin lebih tunduk pada norma-norma sosial yang membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi daripada perempuan dari rumah tangga yang berkasta rendah

Diadaptasi dari Agarwal, 2001, dan CIFOR, 2012

Ketika perempuan tidak hadir dan diberdayakan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, pengetahuan penting mengenai jasa ekosistem hutan dan pengelolaan sumber daya alam mungkin terabaikan. Juga, “perempuan” bukan merupakan kelompok yang homogen melainkan sering mencakup berbagai kasta, etnis, tingkat kekayaan, usia, agama, dan latar belakang pendidikan yang mempengaruhi kemampuan untuk berpartisipasi dan ketergantungan mereka terhadap sumber daya alam. Latar belakang ini harus diperhitungkan ketika memilih wakil perempuan. Bagaimanapun, kehadiran perempuan saja tidak cukup untuk memastikan partisipasi mereka. Merupakan hal penting untuk mempertimbangkan juga aturan masuk, norma, preferensi sosial, anggapan-anggapan yang telah mengakar, kelebihan pribadi dan kelebihan rumah tangga karena faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat dan jenis partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan. Lihat Tabel 1.

Peningkatan kapasitas untuk menjamin partisipasi yang penuh dan efektif

Pemangku kepentingan harus memiliki kapasitas yang memadai untuk terlibat secara penuh dan efektif dalam semua jenis keterlibatan pemangku kepentingan.

Kapasitas pemangku kepentingan untuk terlibat dalam diskusi REDD+ harus dinilai dengan menggunakan kuesioner, survei, diskusi kelompok fokus dan/atau lokakarya. Jenis pengembangan kapasitas ini tergantung pada tingkat informasi dan pengetahuan yang dimiliki dan tujuan partisipasi. Selain itu, peningkatan kapasitas harus disesuaikan dengan kelompok pemangku kepentingan tertentu, berdasarkan hubungan mereka dengan proses pengambilan keputusan, dan harus diakui dalam hal keterlibatan dan dipertimbangkan dalam timeline dan anggaran.

Pengembangan kapasitas dapat mencakup arus informasi untuk menciptakan kesadaran tentang tujuan dan proses REDD+, menerjemahkan masalah teknis yang kompleks dan membentuk basis pengetahuan di antara pemangku kepentingan yang relevan. Bentuk lain dari peningkatan kapasitas adalah lebih spesifik dengan kelompok pemangku kepentingan tertentu sebagai sasaran (misalnya pemerintah, perempuan) atau pelatihan teknis yang diarahkan untuk mengembangkan kapasitas pada isu-isu tertentu. Misalnya, di Madre de Dios, Peru, WWF telah berkolaborasi dengan masyarakat sipil, perwakilan pemerintah daerah dan nasional, masyarakat lokal, dan akademisi untuk mengembangkan kapasitas teknis pada pengukuran, pelaporan dan verifikasi kegiatan REDD+.

Pelatihan dan lokakarya-lokakarya ini telah memberikan sumbangan pada pengembangan pengetahuan dasar di antara pemangku kepentingan yang relevan di daerah tersebut. Pengembangan kapasitas tidak boleh dibatasi hanya untuk kelompok yang sedang memberikan konsultasi atau yang sedang dicari persetujuannya. Para pendukung dan instansi pemerintah juga perlu memiliki kapasitas untuk berurusan dengan masyarakat - dari mempelajari protokol dasar dari masing-masing masyarakat sampai mendapatkan ketrampilan berbahasa agar dapat menyampaikan informasi secara efektif. Seringkali, masyarakat telah bersedia untuk mengikuti prosesnya tetapi kemudian menjadi frustrasi karena kurangnya kapasitas para pendukung untuk memahami atau menyesuaikan dengan realitas bekerja dengan masyarakat.

STUDI KASUS SINGKAT

MENGEMBANGKAN PARTISIPASI DAN DIALOG LINTAS BUDAYA DI KOLOMBIA

Konteks

Masyarakat adat di Kolombia, banyak dari mereka tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau, mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan dan pelaksanaan REDD+. Untuk mengatasi tantangan ini, WWF, Organisasi Masyarakat Adat Amazon Kolombia, Patrimonio Natural, Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Kolombia, serta Koordinator Organisasi Adat Lembah Sungai Amazon (COICA) bermitra untuk memulai proses peningkatan kapasitas yang akan memberdayakan masyarakat adat untuk memahami dan memberikan pemahaman yang berharga mengenai isu-isu kunci, seperti perubahan iklim, ekosistem, adaptasi, mitigasi dan REDD+.

Upaya ini, bersama dengan kesediaan pemerintah untuk memasukkan isu-isu ini dalam pengembangan Strategi REDD+ Nasional Kolombia, menciptakan sebuah proses partisipatif yang memungkinkan masyarakat adat untuk menjadi bagian dari dialog.

Perubahan yang diharapkan

- Peningkatan kapasitas pengambilan keputusan masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan REDD+;
- Peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengembangan strategi REDD+ nasional;
- Peningkatan komunikasi dan pertukaran pengetahuan di antara masyarakat adat, pemerintah dan masyarakat sipil.

Pencapaian

- Melalui pembentukan Roundtable Masyarakat Adat Amazon untuk Lingkungan dan Perubahan Iklim di Kolombia, yang mempertemukan kelompok-kelompok masyarakat adat Lembah Amazon dengan para pejabat pemerintah, sekarang ada

proses pengembangan strategi REDD+ nasional yang partisipatif dan konsultatif.

- Kapasitas lokal telah sangat meningkat dengan adanya 10 lokakarya yang melatih 700 orang dari 40 kelompok masyarakat adat di Amazon Kolombia tentang isu-isu perubahan iklim, jasa ekosistem, adaptasi, mitigasi dan REDD+. Pelajaran yang didapat dikumpulkan dan dibagi dalam lokakarya antara lain yang berkaitan dengan metodologi dan pengetahuan serta perspektif masyarakat adat.
- Pendekatan partisipatif dalam membangun kebijakan dan strategi nasional di Kolombia telah memperoleh pengakuan internasional, termasuk pengakuan oleh Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).

Tantangan

- Kurangnya sumber daya keuangan dan manusia yang memadai. Proyek ini bisa memperoleh manfaat dari lebih banyak donor dan mitra.
- Aksesibilitas geografis. Sulit untuk mengakses sudut-sudut paling terpencil di Amazon, di mana wilayah beberapa masyarakat adat berada.

Pelajaran yang diperoleh

- Keberhasilan suatu proses pengembangan kebijakan partisipatif tergantung pada mempromosikan dialog dan berbagi pengetahuan di antara beragam pemangku kepentingan.
- Dalam proses pengembangan kebijakan partisipatif, para pemangku kepentingan perlu mendefinisikan pandangan mereka dengan jelas tetapi juga fleksibel untuk beradaptasi dengan kebutuhan kelompok.

Mendefinisikan istilah-istilah dan metode pelibatan pemangku kepentingan

Semua bentuk pelibatan dan partisipasi pemangku kepentingan harus berpedoman pada harapan yang jelas mengenai proses dan unsur-unsur pelibatan. Pemangku kepentingan harus diberitahu mengenai tujuan proses tersebut dan bagaimana hal itu akan dilakukan, termasuk hak dan tanggung jawab para pemangku kepentingan yang berbeda. Juga penting untuk menentukan kapan proses pelibatan mulai dan berakhir - lingkungannya – agar hasilnya tepat waktu dan tidak menciptakan harapan palsu yang terkait dengan REDD+ sebelum diformalkan sebagai mekanisme resmi. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa pemangku kepentingan dapat berubah dari waktu ke waktu dan bahwa partisipasi dan pelibatan pemangku kepentingan merupakan tanggung jawab yang terus-menerus. Juga, penting untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelibatan pemangku kepentingan, di tingkat mana dan bagaimana informasi yang dihasilkan oleh proses pelibatan pemangku kepentingan akan digunakan untuk menjadi dasar rancangan strategi REDD+.

Partisipasi harus didasarkan pada transparansi dan akses yang tepat waktu terhadap informasi di semua tingkatan dan dalam cara yang sesuai dengan budaya dan peka gender. Para pemangku kepentingan harus memiliki akses sebelumnya ke informasi sehingga mereka dapat memahami kegiatan partisipasi yang diusulkan dan diberikan waktu yang memadai untuk dapat sepenuhnya memahami dan memasukkan masalah dan rekomendasi. Metode komunikasi dan penjangkauan harus memastikan bahwa informasi yang memadai, sesuai dan tepat waktu telah diberikan kepada semua pemangku

kepentingan dalam bahasa dan bentuk yang dapat diakses. Tergantung pada audiens sasaran dan tujuan konsultasi, berbagai bentuk media komunikasi, seperti bahan cetak, media elektronik, radio komunitas, dan sandiwara dan drama lokal, dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan menerjemahkan masalah-masalah teknis dan kompleks yang berkaitan dengan REDD+. Membangun kesadaran masyarakat melalui kampanye berbagi informasi, pendidikan dan komunikasi penting untuk mengkomunikasikan tujuan REDD+ dan risiko dan peluang yang terkait.

Metode pelibatan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan partisipasi harus didefinisikan. Hal ini berupa menentukan pendekatan mana yang sesuai untuk kelompok pemangku kepentingan yang sedang dipertimbangkan atau mereka yang ingin berpartisipasi (misalnya kesadaran masyarakat, memberikan masukan teknis ke analisis penyebab deforestasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, monitoring dan pengawasan), termasuk konteks di mana pelibatan tengah dilakukan (misalnya pertimbangan hukum, sosial, budaya, politik dan ekonomi).

Unsur lintas sektor pelibatan pemangku kepentingan dan peran pemangku kepentingan REDD+ meliputi:¹⁴

- Berbagi Informasi dan peningkatan kapasitas: berbagi informasi dan konsultasi;
- Analisis masalah: konsultasi, kolaborasi atau pengambilan keputusan bersama;
- Negosiasi, pembangunan konsensus dan persetujuan: pengambilan keputusan bersama atau pemberdayaan;
- Pengawasan dan pemantauan: pengambilan keputusan bersama atau pemberdayaan.

TABEL 2: JENIS PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN

JENIS PARTISIPASI	URAIAN
Berbagi informasi	Sebagian besar berupa aliran informasi satu arah (misalnya dari pemerintah kepada masyarakat, masyarakat kepada pemerintah). Tujuannya adalah untuk menjaga agar para pelaku mendapatkan informasi, memberikan transparansi, dan membangun legitimasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan penjangkauan yang sederhana (misalnya website, lembar fakta, siaran pers, presentasi).
Konsultasi	Aliran informasi dua arah dan pertukaran pandangan. Melibatkan berbagi informasi, mengumpulkan umpan balik dan reaksi, dan, dalam proses konsultasi yang lebih formal, menanggapi pemangku kepentingan tentang bagaimana rekomendasi mereka itu ditangani (atau jika tidak ditangani, mengapa tidak). Pertukaran informasi dapat terjadi melalui pertemuan dengan individu, pertemuan-pertemuan publik, lokakarya, meminta umpan balik mengenai dokumen-dokumen, dll
Kolaborasi	Kegiatan bersama di mana inisiator mengundang kelompok lain untuk terlibat tetapi memiliki kewenangan dan kontrol untuk pengambilan keputusan. Kolaborasi berarti lebih dari sekedar mengumpulkan umpan balik tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan dalam pemecahan masalah, desain kebijakan, dan pemantauan serta evaluasi. Pendekatan yang dapat digunakan mungkin termasuk komite penasihat, misi bersama dan pelaksanaan kegiatan bersama.
Pengambilan keputusan bersama	Kolaborasi di mana ada kontrol bersama atas keputusan yang dibuat. Pengambilan keputusan bersama berguna ketika pengetahuan, kemampuan dan pengalaman pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan.
Pemberdayaan	Transfer kontrol atas pengambilan keputusan, sumber daya dan kegiatan dari inisiator kepada pemangku kepentingan lainnya. Pemangku kepentingan, yang bertindak secara mandiri dan untuk kepentingan mereka sendiri, dapat melaksanakan mandat kebijakan tanpa keterlibatan atau pengawasan pemerintah yang signifikan (misalnya zona pengelolaan sumber daya alam lokal).

Sumber: Foti dkk, 2008.

Tabel 2 memberikan gambaran dari berbagai jenis partisipasi pemangku kepentingan. Ini dapat diterapkan secara individu atau dalam kombinasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Partisipasi dapat bersifat formal atau informal dan dapat dibangun di atas struktur dan mekanisme partisipatif yang ada atau membuat yang baru bila diperlukan. Struktur ini harus disesuaikan dengan tempat dan tujuan dan tetap fleksibel. Partisipasi efektif harus menyediakan anggaran dan sumber daya

manusia yang memadai, termasuk fasilitasi ahli. Berbagai metode pelibatan pemangku kepentingan dapat digunakan, seperti lokakarya, survei dan kelompok fokus, dengan menghormati proses, organisasi dan lembaga yang ada. Tabel 3 menyajikan pilihan untuk metode melibatkan para pemangku kepentingan yang diselenggarakan oleh tujuan keterlibatan, dan pilihan-pilihan untuk seleksi pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan harus mencapai pemahaman bersama tentang bagaimana

TABEL 3: METODE PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG DIORGANISASIR BERDASARKAN TUJUAN PELIBATAN

TUJUAN PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN REDD+	METODE PEMILIHAN	CONTOH
Berbagi Informasi dan Peningkatan Kapasitas Menyediakan dan bertukar data, pendapat dan pilihan (pertukaran searah dan dua arah)	Dipilih Sendiri atau Dipilih Pengurus	<ul style="list-style-type: none"> » Dengar Pendapat (pertemuan masyarakat) » Komentar publik » <i>Open house</i> » Mendengarkan » Sesi » Kelompok terarah » Survei » Dialog online/blog » Mendongeng
Analisis Masalah Memberikan saran atau komentar yang tidak mengikat, namun berpengaruh, menetapkan baseline	Dipilih Pengurus (atau masyarakat sipil yang memegang proses yang paralel)	<ul style="list-style-type: none"> » Penasehat » Komite » juri/panel warga masyarakat » Sidang » Jajak Pendapat Permufakatan » Forum Komunitas » Dialog Kebijakan » Satuan Tugas » Forum isu nasional » Perencanaan dengan dialog » Perencanaan skenario » Pencarian di Masa Depan » Penyelidikan Apresiatif » Tempat terbuka » Perubahan menyeluruh
Negosiasi, Pembuatan Konsensus dan Persetujuan Mencapai kesepakatan yang dapat diterapkan	Dipilih Pengurus	<ul style="list-style-type: none"> » Dialog berkelanjutan » Lingkaran Perdamaian » Pencarian kesamaan » Kesepakatan Konsensus » metodologi Delphi » Kesepakatan penyelesaian masalah » Negosiasi
Pengawasan dan Pemantauan <i>Pemangku kepentingan atau warga masyarakat berbagi tanggung jawab untuk pelaksanaan</i>	Dipilih sendiri atau dipilih pengurus	<ul style="list-style-type: none"> » komite/tim Tetap » Pertemuan Masyarakat » Kemitraan » Lingkaran Studi

Sumber: Pasar dan Masyarakat Karbon Hutan, 2013

mereka akan berpartisipasi dan tingkat komitmen yang diperlukan, termasuk jadwal dan tenggat waktu, dengan mempertimbangkan kebutuhan kapasitas dan langkah-langkah yang akan diambil untuk membangun kapasitas. Temuan dari setiap kegiatan harus dianalisis, dilaporkan, dan didiskusikan dengan kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang representatif dan dimasukkan kembali ke dalam proses pengambilan keputusan.

Masalah waktu adalah pertimbangan utama. Konsultasi harus dilakukan ketika mayoritas anggota masyarakat tersedia - yang berarti mempertimbangkan kalender pertanian (ekonomi) dan budaya, namun waktu antara konsultasi dan keputusan tidak boleh begitu lama sehingga anggota masyarakat mungkin sudah lupa poin-poin yang paling penting atau begitu singkat sehingga tidak ada waktu bagi anggota untuk melakukan refleksi sepenuhnya. Ketika menyelenggarakan beberapa kegiatan sekaligus, harus diupayakan untuk memastikan bahwa kalender masyarakat tidak terganggu terlalu sering.

SUDUT PANDANG WWF



Prinsip-Prinsip tentang Masyarakat Adat dan Konservasi WWF mengakui kebutuhan untuk melakukan upaya khusus untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan inisiatif konservasi. Secara khusus, WWF sepenuhnya mendukung ketentuan mengenai masyarakat adat yang terdapat dalam Agenda 21, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi ILO 169, Konvensi Mengenai

Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka, dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Kebijakan WWF ini meliputi komitmen positif untuk mengembangkan kemitraan yang langgeng dengan masyarakat adat dan tradisional untuk konservasi dan pengelolaan berkelanjutan tanah, perairan dan wilayah mereka, selama komitmen ini konsisten dengan tujuan konservasi WWF.

Melalui Kebijakan WWF tentang Gender, WWF juga mengakui bahwa masyarakat adat tidak homogen dan bahwa peran dan hak-hak perempuan dan anak perempuan berbeda dari laki-laki dan anak laki-laki.

Selain itu, Kebijakan WWF tentang Kemiskinan dan Konservasi menekankan pentingnya partisipasi dari orang-orang yang memiliki informasi dan berpotensi terkena dampak dalam pengambilan keputusan tentang inisiatif konservasi. Kesepakatan sukarela diusulkan sebagai sarana untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik antara konservasi dan penghidupan masyarakat setempat.

Mengenai REDD+, CARE International, Greenpeace dan WWF telah mendukung Lima Prinsip Pedoman REDD+ (the REDD+ Five Guiding Principles) - seperangkat prinsip-prinsip yang menetapkan patokan global untuk keberhasilan dalam menangani masalah deforestasi dan degradasi hutan. Melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini, WWF juga percaya bahwa pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan harus didasarkan pada penguatan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan dan REDD+ harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk hak untuk berpartisipasi.

SUMBER LEBIH LANJUT



Agarwal, B. (2001). "Pengecualian Partisipatif, Hutan Kemasyarakatan, dan Gender: Sebuah Analisis untuk Asia Selatan dan Kerangka Konseptual". Pembangunan Dunia. Vol. 29:10. 2001 hlm 1623-1648.

Springer, J. dan Alcorn, J. (2007). "Penguatan Kemitraan WWF dengan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal". bit.ly/1brzbo9.

Manfre, C dan Rubin, D. (2012). Mengintegrasikan Gender ke dalam Penelitian Kehutanan: Sebuah Panduan untuk ilmuwan dan Administrator Program CIFOR. CIFOR. Bogor, Indonesia.

WWF. (2000). Kolaborasi Pemangku kepentingan: Membangun Jembatan untuk Konservasi. Satuan Strategi Konservasi Ekoregion WWF. WWF -AS. Washington, DC, Amerika Serikat. bit.ly/173t5eN.

Gomes, R., Bone, S., Cunha, M., Nahur, A., Moreira, P., Meneses - Filho, L., Voivodic, M., Bonfante, T. dan Moutinho. Menjelajahi Generasi Bottom- up Kebijakan REDD+ oleh Masyarakat tergantung. Oktober 2010.

"Prinsip dan Kriteria Sosial dan Lingkungan REDD+: Untuk pengembangan dan pelaksanaan program dan proyek di Amazon Brasil". Kolaborasi multi -pemangku kepentingan. Juli 2010. bit.ly/16hYjSW. bit.ly/16hYjSW.

CCBA (2010). "Iklim, Masyarakat dan

Keanekaragaman Hayati: Standar Sosial dan Lingkungan REDD+. Versi 1". Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati (CCBA). Juni 2010. Tersedia di: www.climate-standards.org.

ClientEarth (2010). "Pedoman untuk mendukung modalitas untuk Partisipasi Pemangku kepentingan". 23 Juli 2010. bit.ly/1brBvEp.

FCPF (2009a). Mekanisme Kesiapan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan: Konsultasi dan Partisipasi Nasional untuk REDD. Catatan FMT 2009-2. Bank Dunia. 6 Mei 2009. bit.ly/154O8jM.

FCPF (2009b). "Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan: Forest Carbon Partnership Facility. Konsultasi dan Partisipasi dalam Penyusunan & Implementasi Rencana-R". (PowerPoint). Peserta Rapat Komite (FCPF PC2). Bank Dunia. Gamboa, Panama. 11-13 Maret 2009.

Satuan Tugas Iklim dan Hutan Gubernur. (2010). "Draft Dokumen Panduan: Kebijakan Keterlibatan Pemangku kepentingan untuk Satuan Tugas Iklim dan Hutan Gubernur". Satuan Tugas Iklim dan Hutan Gubernur (GCF) Kelompok Ad- Hoc Keterlibatan Pemangku Kepentingan. 18 Agustus 2010. bit.ly/15JbKgb.

Kemitraan REDD+. (2010). "Kemitraan REDD+ Sementara: Modalitas Partisipasi Pemangku kepentingan". Tianjin. 9 Oktober 2010. bit.ly/GzKvto.

Program UN-REDD. (2009a). "Pedoman Operasional: Pelibatan Masyarakat Adat dan Komunitas yang Bergantung pada Hutan Lainnya". Dokumen kerja. 20 April 2009. bit.ly/173u4vN.

Costenbader, J. (ed.) (2009). "Kerangka Hukum untuk REDD: Desain dan Implementasi di Tingkat Nasional". Kertas Kebijakan Lingkungan Hidup dan Hukum IUCN No.77. IUCN. 2009. bit.ly/18tXczd.

FCPF (2010). "Menuai Pengetahuan tentang REDD+: Pelajaran Awal dari Inisiatif FCPF dan Selebihnya". Kertas Kerja FMT No.1. 20 Oktober 2010. bit.ly/19m6slQ.

Erikson, J. (2009). "Peran IUCN sebagai fasilitator dalam konsultasi multi-pihak Kamerun untuk Voluntary Partnership Agreement". Program Konservasi Hutan IUCN. April 2009. bit.ly/GzU5r5.

Herbertson, K., Ballesteros, A., Goodland, R. dan Munilla, I. (2009). "Sebuah Inovasi: Melibatkan Masyarakat dalam Proyek Ekstraktif dan Prasarana". World Resources Institute. 2009. bit.ly/19Zz3Qe.

Richards, M. dan Panfil, S. (2010). "Manual untuk Penilaian Dampak Sosial Proyek Karbon Berbasis Lahan. Versi 1.0". Forest Trends, Aliansi Iklim, Masyarakat & Keanekaragaman Hayati. 1 Juni 2010. bit.ly/19Zz7PI.

Program UN-REDD (2009b). "Melibatkan Masyarakat Sipil dalam Praktik terbaik REDD di Republik Demokratik Kongo". Program UN-REDD. November 2009. bit.ly/15JcfHi.

The Nature Conservancy (TNC) (2010). "Program Karbon Hutan Berau: Rencana Bisnis untuk Komponen Pelibatan Masyarakat Program Model REDD Kabupaten Berau. Laporan Akhir".

Program Karbon Hutan Berau - Komponen Keterlibatan Masyarakat. The Nature Conservancy. Maret 2010.

UNEP (2013). Ulasan Praktik Saat Ini dalam Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Organisasi Multilateral.

Program Karbon Hutan, Pasar dan Komunitas. (2013). "Kesiapan untuk Terlibat: Pengalaman Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk REDD+". Makalah yang disiapkan oleh Nancy Diamond dan FCMC untuk USAID. Burlington, VT: Tetra Tech.

Program Karbon Hutan, Pasar dan Komunitas. (2013). "Metode untuk Menilai dan Mengevaluasi Dampak Sosial REDD+ di Tingkat Program". Makalah yang disiapkan oleh Kathleen Lawlor dan FCMC untuk USAID. Burlington, VT: Tetra Tech.

DAFTAR KEPUSTAKAAN



Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan. Rio de Janeiro, Brasil. 03-14 Juni 1992. Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan, Princ. 10, UN Doc. A/CONF. 151/26 (vol. I) (12 Agustus 1992)

CATATAN AKHIR



1. "Sumber Daya" dipahami sebagai meliputi jasa ekosistem yang diberikan oleh sumber daya tersebut.
2. "Mata Pencaharian" dapat didefinisikan oleh enam modal/aset: sosial politik, budaya, manusia, keuangan, alam dan fisik.
3. Lihat UNFCCC Keputusan 1/CP.16, paragraf 7, 8, dan 72, serta Lampiran 1, paragraf 2.a, 2.b, 2.c. dan 2.d.
4. "Hak adat" untuk tanah dan sumber daya mengacu pada pola penggunaan lahan dan sumber daya masyarakat yang telah berlangsung lama sesuai dengan hukum adat, nilai-nilai, adat dan tradisi masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk penggunaan musiman atau siklus dan bukannya sertifikat kepemilikan yang sah atas tanah dan sumber daya yang dikeluarkan oleh negara (REDD+ SES).
5. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, yang diadopsi dalam sesi ke-61 Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007, dan dapat diakses di www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html.
6. Pasal 5 UNDRIP.
7. Pasal 23 UNDRIP.
8. Prinsip 10 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan.
9. Prinsip 22 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan.
10. Ada di bit.ly/17jAl9D.
11. Istilah "perempuan" meliputi perbedaan kasta, etnis, kekayaan, usia, agama dan tingkat pendidikan. Perbedaan-perbedaan ini harus diperhitungkan selama proses partisipasi REDD+, karena pengaruhnya terhadap kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dan ruang lingkup keputusan yang diambil bervariasi dan dapat bergantung pada faktor-faktor seperti apakah kaum perempuan merupakan pemilik lahan atau pemegang hak, apakah mereka memiliki akses pada modal keuangan dan kelembagaan, dan ketergantungan mereka pada sumberdaya alami.
12. Agarwal, B., "Penyisihan Partisipatif, Kehutanan Masyarakat, dan Gender: Sebuah Analisis untuk Asia Selatan dan sebuah Kerangka Konseptual". *World Development*. Vol. 29:10. 2001 hlm 1623-1648.
13. "Dibedakan secara Sosial" mencakup dibedakan berdasarkan jenis kelamin, marjinalisasi dan kerentanan.
14. Karbon Hutan, Program Pasar dan Komunitas. (2013). "Kesiapan untuk Terlibat: Pengalaman Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk REDD+". Makalah yang ditulis oleh Nancy Diamond dan FCMC untuk USAID, Burlington, VT: Tetra Tech.

MELACAK REDD+



PEMANTAUAN,
PENGUKURAN,
PELAPORAN DAN
VERIFIKASI
64



TINGKAT
REFERENSI
76



REGISTRI REDD+
86



PEDOMAN WWF UNTUK PENGEMBANGAN STRATEGI REDD+

MELACAK REDD+

PEMANTAUAN, PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI



UNDUH BAB INI





Pesan Kunci

- Sistem pemantauan, pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MMRV) hutan merupakan tulang punggung dari sebuah sistem berbasis kinerja untuk REDD+. Untuk alasan ini, sistem tersebut sangat penting bagi strategi REDD+ nasional atau sub-nasional, dan harus merekam informasi dengan cara yang konsisten, lengkap, transparan dan dapat dibandingkan dengan perkiraan akurasi yang telah diketahui.
- Sistem MMRV harus mematuhi Pedoman terbaru Praktik yang Baik untuk Penggunaan Tanah, Perubahan Pemanfaatan Lahan dan Kehutanan dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC); dan Pedoman Nasional Inventori Gas Rumah Kaca IPCC. Sistem MMRV harus bertujuan untuk mengembangkan data penggunaan lahan yang secara geografis eksplisit (Pendekatan IPCC 3) menggunakan perkiraan emisi yang menggunakan setidaknya standar pelaporan IPCC Tier 2.
- Sistem pemantauan hutan akan membutuhkan kombinasi penginderaan jarak jauh maupun data lapangan. Karena pengukuran lapangan mahal dan memakan waktu, pilihan lokasi lahan yang strategis melalui stratifikasi dan pengambilan sampel akan menjadi penting.

PENDAHULUAN

Sistem pemantauan, pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MMRV) dapat dibagi menjadi empat komponen utama: pemantauan hutan (M1), pengukuran (M2), sistem pelaporan (R) dan verifikasi (V). Konsep-konsep ini sering dipertukarkan, dan sering membingungkan, dan perbedaannya jarang diuraikan. Di sini kita akan menunjukkan bagaimana sistem-sistem ini berbeda dan bagaimana bersama-sama semuanya merupakan tulang punggung pelaksanaan REDD+ dengan menyediakan sistem pelacakan sumber daya dan inventori penggunaan lahan serta perubahan penggunaan lahan dan emisi yang terkait. Dalam bab ini kita akan mengacu pada tiga sistem yang berbeda yang diuraikan di bawah ini:

VIDEO WEBINAR: MRV-APA YANG PERLU ANDA KETAHUI UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN YANG TEPAT?

SESI BELAJAR 3



VIDEO WEBINAR: MENILAI AKURASI DAN MEMBUAT ESTIMASI KAWASAN PETA YANG MENUNJUKKAN PERUBAHAN YANG DIHASILKAN PENGINDERAAN JARAK JAUH

SESI BELAJAR 11



Sistem pemantauan hutan (M1) adalah sistem fisik dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan data tutupan hutan dan mendeteksi serta mengukur perubahan yang terlihat pada tutupan hutan (termasuk biomassa di atas dan di bawah tanah, jenis hutan, kerapatan kanopi, dll). Informasi yang kami kumpulkan dalam sistem pemantauan hutan adalah sumber data primer dan karena itu penting untuk akurasi dan presisi keseluruhan sistem MMRV kami. Dengan demikian, sistem pemantauan hutan harus cukup komprehensif untuk memungkinkan pelacakan dari semua hutan di dalam suatu negara serta cukup sensitif untuk dapat mendeteksi keberadaan/tidak adanya hutan sesuai dengan definisi hutan negara tersebut.

Sebaliknya, sistem Pengukuran (M2), Pelaporan dan Verifikasi (M2RV) adalah seperangkat gabungan metodologi dan standar yang digunakan untuk menerjemahkan data primer menjadi perkiraan emisi yang dapat diukur dan dilaporkan yang dapat diverifikasi oleh entitas atau otoritas eksternal. Untuk sebagian besar tujuan dokumen ini, lembaga eksternal yang menerima laporan kami adalah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), namun, kami juga mungkin akan mengembangkan sistem M2RV di bawah entitas pihak ketiga lainnya seperti *Verified Carbon Standard (VCS)*, *Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)* atau *American Carbon Registry (ACR)*.

Pemantauan, pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MMRV) adalah kombinasi dari dua sistem di atas, dengan tujuan untuk melacak perubahan di kawasan hutan dengan cara yang transparan, konsisten, akurat dan mengurangi ketidakpastian. Hal ini sangat penting jika kami ingin menetapkan apakah

intervensi kami memiliki efek positif atau negatif pada ekosistem hutan.

Sistem MMRV sering dibahas dalam konteks perubahan iklim, dan oleh karena itu mengukur emisi gas rumah kaca akan menjadi penting. Sistem ini juga dapat membantu melacak berbagai indikator lain (misalnya keanekaragaman hayati, hidrologi, nilai-nilai budaya). Di dalam bab ini kita terutama akan membahas sistem MMRV emisi GRK, mengakui bahwa mengembangkan sistem MMRV di berbagai indikator akan meningkatkan baik efisiensi maupun efektivitas sistem pelacakan kami.

KONTEKS KEBIJAKAN INTERNASIONAL



Ada beberapa badan penetapan standar internasional untuk MMRV. Yang paling penting di antaranya adalah UNFCCC karena lembaga ini menetapkan kerangka hukum, peraturan dan kelembagaan internasional untuk negara-negara yang memiliki hutan untuk memantau, mengukur dan melaporkan hutan mereka. Sistem lain adalah VCS dan CCBA, yang kurang lebih mempengaruhi sistem MMRV negara-negara berkembang. Bagian berikut akan akan memuat keputusan-keputusan penting yang telah dibuat di bawah UNFCCC dan kalau relevan dalam arena lain yang menjadi pedoman konteks nasional dan sub-nasional untuk MMRV.

COP 13: Bali 2007

UNFCCC telah memberikan pedoman MMRV sejak Konferensi ke 13 Para Pihak (COP 13) UNFCCC di Bali pada tahun 2007. Keputusan Bali meminta agar para pihak meningkatkan

kemampuan pengumpulan data, estimasi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta monitoring dan pelaporan.¹ Juga disepakati bahwa para pihak ini harus menggunakan inventori GRK nasional mereka sebagai dasar untuk melaporkan emisi dari deforestasi, dengan mengingat juga bahwa para pihak negara berkembang harus menggunakan Pedoman Praktik yang Baik (GPG) IPCC untuk Penggunaan Tanah, Perubahan Pemanfaatan Lahan dan Kehutanan (LULUCF)² dan Pedoman inventori GRK Nasional IPCC (lihat *Fokus*).

COP 15: Kopenhagen 2009

Pada tahun 2009, dalam COP 15 di Kopenhagen, negara-negara berkembang diminta untuk membuat sistem pemantauan hutan nasional yang kokoh dan transparan³ yang menggunakan kombinasi penginderaan jarak jauh dan pendekatan inventori karbon hutan berbasis lapangan untuk memperkirakan emisi, penyerapan, simpanan karbon hutan dan perubahan kawasan hutan; dan untuk menyediakan perkiraan yang transparan, konsisten, akurat, dan mengurangi ketidakpastian.⁴

COP 16: Cancun, 2010

Pada tahun 2010, dalam COP 16 di Cancun, diberikan petunjuk lebih lanjut mengenai cara-cara untuk mengintegrasikan sistem pemantauan sub-nasional ke dalam sistem pemantauan nasional, termasuk ketentuan untuk melaporkan bagaimana perpindahan emisi sedang ditangani.⁵ Secara penting Cancun menciptakan peta jalan bagi para pihak untuk membahas sistem pemantauan hutan dan sistem MRV (MMRV) dengan sebuah kesepakatan diwujudkan untuk COP 17 di Durban.

COP 17: Durban 2011

Pada tahun 2011, dalam COP 17 di Durban, para pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai modalitas untuk pemantauan hutan dan MRV. Para pihak melanjutkan membahas masalah ini di Bonn pada bulan Mei 2012, dan posisi mereka dirangkum dalam rancangan teks⁶ yang memberikan pedoman baik mengenai sistem pemantauan hutan maupun sistem MRV.

Draft teks tersebut menyatakan bahwa sistem pemantauan hutan nasional harus memberikan data yang transparan, konsisten dari waktu ke waktu dan lengkap.⁷ Data juga harus disusun berdasarkan sistem yang ada, memberikan informasi mengenai semua kawasan hutan di negeri ybs, memungkinkan penilaian perubahan yang terjadi di hutan alam, fleksibel dan memungkinkan peningkatan, serta mengidentifikasi sumber-sumber potensi ketidakpastian sejauh mungkin. Rancangan teks ini juga menyatakan bahwa sistem pemantauan hutan dapat memberikan informasi tentang kerangka pengaman.

Rancangan teks juga setuju bahwa sistem MRV harus memberikan data dan informasi tentang emisi antropogenik yang berkaitan dengan hutan berdasarkan sumber dan penyerapan oleh penyerap, simpanan karbon hutan, dan perubahan simpanan karbon hutan dan kawasan hutan yang transparan, lengkap dan konsisten dengan tingkat referensi hutan yang telah ditetapkan dan, dari waktu ke waktu, akurat dan dapat diperbandingkan. Selain itu juga dinyatakan bahwa sistem MRV dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Rancangan teks ini juga mengirimkan sinyal penting bahwa semua data untuk pelaporan REDD+ harus diberikan melalui laporan pembaruan dua tahunan (BUR).⁸ Laporan-laporan ini harus

berisi informasi tentang emisi dan penyerapan GRK, tindakan mitigasi yang secara nasional tepat (NAMA), serta setiap kesenjangan pembiayaan, teknologi dan pembangunan kapasitas. Informasi ini akan diserahkan dengan menggunakan pedoman UNFCCC untuk persiapan komunikasi nasional (Keputusan 17/CP.8) serta mematuhi IPCC GPG untuk LULUCF. Di Durban juga disepakati bahwa negara-negara berkembang harus memverifikasi emisi mereka menggunakan proses yang disebut Konsultasi dan Analisis Internasional (ICA). Proses ICA terdiri dari dua langkah:

- Sebuah analisis teknis BUR oleh tim ahli teknis dengan konsultasi dengan pihak UNFCCC menghasilkan sebuah laporan ringkasan. Informasi yang dipertimbangkan harus mencakup laporan inventori GRK nasional bersama dengan NAMA, termasuk dampak dan kemajuan dalam pelaksanaannya.
- Sebuah pertemuan berbagi pandangan yang fasilitatif, yang akan menggunakan BUR dan laporan ringkasan tersebut di atas sebagai masukan.

OPSI NASIONAL DAN SUB-NASIONAL

Sistem MMRV dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sistem ini harus transparan, konsisten, akurat, dapat diperbandingkan dan mengurangi ketidakpastian. Walaupun dapat melacak berbagai variabel, sistem MMRV minimal harus dapat memberikan informasi tentang berapa banyak CO₂ yang diemisikan atau diserap sebagai akibat dari

FOKUS

PEDOMAN IPCC UNTUK INVENTORI GRK NASIONAL (2006) DAN PEDOMAN PRAKTIK YANG BAIK IPCC UNTUK LULUCF (2003)

Teks berikut ini diadaptasi dari laporan-laporan ini

Pedoman IPCC untuk Inventori GRK Nasional (2006) (selanjutnya disebut 'Pedoman') dan Pedoman Praktik yang Baik untuk LULUCF (selanjutnya disebut 'GPG') membantu negara-negara dalam menyusun inventori lengkap nasional gas rumah kaca. Pedoman ini telah disusun sedemikian rupa sehingga setiap negara pasti mampu menghasilkan estimasi yang dapat diandalkan mengenai emisi dari sumber dan penyerapan oleh rosot di semua sektor. Kalau digabungkan, sumber-sumber daya ini menjadi tulang punggung untuk melaporkan metodologi bawah UNFCCC.

Baik Pedoman maupun GPG mendukung pendekatan pelaporan yang berjenjang dan dirancang khusus untuk mengukur emisi dalam sektor Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan (AFOLU), yang memungkinkan berbagai tingkat kapasitas teknis di berbagai negara. Secara umum, pindah ke tingkat yang lebih tinggi meningkatkan akurasi pelaporan dan mengurangi ketidakpastian, tetapi kompleksitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan inventori juga meningkat untuk tingkatan yang lebih tinggi. Jika diperlukan, kombinasi dari tingkatan dapat digunakan (misalnya Tingkat 2 dapat digunakan untuk biomassa dan Tingkat 1 untuk karbon tanah).

Metode-metode **Tingkat 1** dirancang untuk menjadi metode yang paling sederhana untuk digunakan. Di bawah akunting Tingkat 1, digunakan persamaan standar dan nilai-nilai (misalnya faktor perubahan emisi dan stok) yang tetap. Data aktivitas yang spesifik untuk suatu negara diperlukan, tetapi untuk Tingkat 1 sering ada sumber perkiraan data aktivitas yang tersedia secara global (misalnya laju deforestasi). Data ini biasanya secara spasial kasar.

Tingkat 2 dapat menggunakan pendekatan metodologis yang sama dengan Tingkat 1 tetapi menerapkan faktor perubahan emisi dan simpanan yang didasarkan pada data spesifik suatu negara atau wilayah tertentu. Resolusi temporal dan spasial yang lebih tinggi dan data aktivitas yang lebih terpilah biasanya digunakan dalam Tingkat 2.

Tingkat 3 menggunakan metode tingkat tinggi dan data aktivitas dengan resolusi lebih tinggi yang dipisahkan di tingkat subnasional. Metode-metode tingkat tinggi ini memberikan perkiraan dengan kepastian lebih besar dibandingkan tingkat-tingkat yang lebih rendah. Sistem tersebut dapat mencakup pengambilan sampel di lapangan yang komprehensif yang diulang pada interval waktu yang teratur dan/atau sistem berbasis GIS. Model harus menjalani pemeriksaan kualitas, audit dan validasi, dan didokumentasikan secara lengkap.

praktik manajemen saat ini. Dalam rangka membangun informasi ini, sistem MMRV harus terlebih dahulu menjawab dua pertanyaan mendasar:

- Jenis hutan apa yang dimiliki negara ini saat ini?
- Apa penyebab langsung deforestasi yang utama?
- Berapa tingkat ketidakpastian dengan pengukuran kami?
- Bagaimana indikator yang lain (misalnya keanekaragaman hayati) berubah dari dulu sampai sekarang?

Bagian berikut akan menunjukkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini dibahas dalam keempat komponen MMRV:

- M1: pemantauan Hutan
- M2: Pengukuran (Measurement)
- R: Pelaporan (Reporting)
- V: Verifikasi

Sistem pemantauan hutan (M1)

Ada dua cara utama di mana data perlu dikumpulkan untuk sistem pemantauan hutan:

- Secara tidak langsung dengan menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh (misalnya satelit atau detektor di udara) dan data pendukung lainnya (misalnya peta, catatan sejarah)
- Langsung dengan menggunakan kru di lapangan untuk mengumpulkan data lapangan.

Sebagaimana yang telah dibahas dalam pendahuluan, sebagian besar, jika tidak semua, sistem pemantauan hutan akan menggunakan kombinasi kedua pendekatan ini (lihat Fokus, kanan). Dalam kedua kasus ini, data harus cukup

FOKUS

PENDEKATAN GABUNGAN UNTUK SISTEM PEMANTAUAN



COURTESY OF NASA / USGS

Ada dua tujuan utama dalam mengembangkan sistem pemantauan hutan. Yang pertama adalah agar dapat mengukur dan melaporkan informasi secara konsisten dan dapat dibandingkan dengan konvensi internasional (lihat konteks kebijakan internasional di atas). Yang kedua adalah sebagai sistem peringatan dini, untuk memberitahu otoritas regional dan/atau nasional mengenai kemungkinan terjadinya perubahan dalam waktu dekat dalam tutupan hutan. Kedua kebutuhan ini dapat menyebabkan dua pendekatan yang berbeda namun berpotensi saling melengkapi dalam mengembangkan sistem pemantauan hutan. Perbedaannya terletak pada frekuensi evaluasi dan bagaimana data dapat diartikan berkaitan dengan cover dan dinamika hutan.

Berdasarkan pendekatan snapshot, dua penilaian tutupan hutan dilakukan pada waktu yang berbeda (biasanya di antara periode pelaporan). Perbandingan hasil yang diperoleh digunakan untuk menetapkan perubahan dalam hutan selama periode ini. Dengan pendekatan ini, pengujian dengan kenyataan di lapangan (ground-truthing) — oleh tim di lapangan— digunakan baik untuk kalibrasi metode ataupun peningkatan algoritma.

Dengan menggunakan pendekatan fenologi, data penginderaan jarak jauh dikumpulkan terus-menerus sehingga memungkinkan untuk mendeteksi langsung setiap penyimpangan dari tren normal. Jenis perubahan yang ditemukan dapat dikaitkan dengan deforestasi parsial (atau degradasi) serta dengan jenis tertentu dari perubahan tutupan lahan yang terjadi.

Kombinasi pendekatan ini dapat dikembangkan, di mana citra satelit dengan resolusi lebih kasar (misalnya MODIS) digunakan untuk mengidentifikasi daerah-daerah di mana perubahan tutupan hutan mungkin terjadi, dan set data dengan resolusi lebih tinggi (misalnya Landsat, RapidEye atau GeoEye) dapat digunakan untuk mengkarakterisasi dan memverifikasi perubahan ini. (Data lapangan juga dapat digunakan apabila diperlukan.) Data yang dihasilkan melalui satelit resolusi tinggi ini kemudian dapat juga dimasukkan dalam laporan periodik. Menggabungkan beberapa pendekatan memungkinkan optimasi sumber daya logistik (termasuk akuisisi citra dan waktu pengolahan) serta menyediakan berbagai fungsionalitas dalam sistem pemantauan hutan.

komprehensif (untuk memungkinkan pemantauan semua hutan di dalam negara ybs) serta cukup sensitif (untuk mendeteksi perubahan dalam hal tutupan hutan sesuai dengan definisi hutan yang dipakai negara tersebut).

Teknologi penginderaan jarak jauh

Selama dekade terakhir, berbagai teknologi satelit gratis dan berbayar telah tersedia untuk pemantauan hutan. Pilihan data penginderaan jarak jauh mana yang akan digunakan hanya disebabkan oleh beberapa faktor kunci.

Periode Akuisisi: Jangka waktu di mana data tersedia sangat penting. Data satelit idealnya diperoleh selama suatu periode terus menerus, baik ke masa lalu, untuk mengembangkan tingkat referensi (berdasarkan deforestasi historis dan emisi terkait) (lihat bab Tingkat Referensi), dan ke masa depan untuk melakukan pemantauan hutan yang berlangsung.

Frekuensi Akuisisi: Data satelit biasanya tidak kontinu; oleh karena itu, jangka waktu di antara penangkapan gambar merupakan faktor kunci dalam pilihan teknologi penginderaan jarak jauh ini.

Resolusi spasial: Resolusi spasial sistem penginderaan jarak jauh berkisar dari sub-meter (misalnya Quickbird, Pleiades) sampai dengan sub-kilometer (misalnya MODIS). Biasanya resolusi yang lebih tinggi dikaitkan dengan kualitas yang lebih baik dari data karena kita dapat “melihat hutan”. Namun, hal ini sering berarti harus ditukar dengan biaya, waktu pengolahan, ruang penyimpanan yang diperlukan, dan dalam beberapa kasus frekuensi akuisisi dan resolusi spektral (lihat di bawah).

Tabel 1 berisi daftar teknologi penginderaan jarak jauh dominan yang saat ini tersedia dan karakteristiknya yang relevan.

Penggunaan teknologi penginderaan jarak jauh dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa tidak ada set data tunggal yang akan dapat sempurna dalam semua keadaan. Karena keragaman jenis hutan dan kondisi regional serta kurangnya cakupan yang konsisten, kebutuhan pemformatan dan pengolahan (Sy dkk., 2012), sistem MMRV akan perlu menggunakan kombinasi teknologi penginderaan jarak jauh yang membuat sinergi di antara set data yang tersedia dan karakteristiknya.

Data lapangan

Lahan di lapangan adalah landasan kedua dari sistem pemantauan hutan. Data tutupan hutan yang dihasilkan melalui sumber penginderaan jarak jauh membutuhkan validasi lapangan untuk meningkatkan dan mengkalibrasi kualitas sistem pemantauan, sebuah proses yang sering disebut sebagai uji lapangan. Mendapatkan data kegiatan dan/atau perubahan tutupan hutan dan pengujian data dengan kenyataan di lapangan melalui kerja lapangan adalah proses berulang-ulang yang memungkinkan peningkatan sistem pemantauan secara konstan serta peningkatan keakuratan pada data aktivitas.

Karena ketidakpastian dalam pengukuran lapangan kita akan menyebar ke seluruh sistem MMRV, keakuratan pengukuran lapangan kita merupakan salah satu komponen kunci dari sistem pemantauan hutan secara keseluruhan. Akan tetapi, karena pengukuran lapangan mahal dan memakan waktu, pemilihan lokasi lapangan melalui stratifikasi dan pengambilan sampel sangat penting.

Stratifikasi

Sebelum pengukuran lapangan dapat diambil, perlu dilakukan stratifikasi hutan ke dalam jenis-jenis yang cukup homogen sehingga plot sampel yang dikumpulkan dari daerah-daerah tersebut mewakili seluruh strata. Strata ini dapat diambil baik dari data penginderaan jarak jauh atau dari data tambahan lainnya. Kualitas stratifikasi akan menjadi penentu utama dalam seberapa akurat perkiraan karbon yang dihasilkan untuk setiap jenis hutan. Stratifikasi dua-langkah biasanya dianjurkan:

1. Sebuah stratifikasi awal dilakukan dengan sampel lahan di lapangan untuk mengevaluasi bagaimana perilaku perkiraan secara statistik.
2. Berdasarkan perkiraan awal, dihasilkan ukuran sampel yang ideal (misalnya jumlah plot yang diperlukan) dan/atau strata.

Merupakan praktik umum untuk mendasarkan stratifikasi seperti ini pada kombinasi berbagai faktor, termasuk jenis hutan, jenis tanah, topografi, ekoregion dll. Dalam rangka mengoptimalkan sumber daya logistik, disarankan untuk memasukkan faktor tambahan ke dalam pendekatan stratifikasi ini seperti kemungkinan deforestasi suatu daerah tertentu. Karena daerah ini adalah yang paling mungkin untuk menghasilkan emisi, dikehendaki akurasi lebih tinggi dari daerah-daerah tersebut. Ketika mengembangkan strategi stratifikasi akan penting juga untuk menciptakan pendekatan yang dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam sistem-sistem yang lain (yakni antara inventori hutan nasional dan persyaratan pelaporan UNFCCC).

Sampling

Setelah proses stratifikasi selesai, kita perlu mulai melakukan pengukuran lapangan dari sampel dalam strata kita. Jumlah sampel akan tergantung pada tingkat ketidakpastian yang diperlukan untuk sistem MRV, yang pada gilirannya tergantung pada seberapa heterogen masing-masing strata. Tersedia berbagai alat yang dapat digunakan untuk proses ini (misalnya Kalkulator Sampling Winrock www.winrock.org/ecosystems/tools.asp). Jika jumlah sampel yang sangat besar diperlukan untuk strata tertentu (karena varian yang besar kawasan hutan), penilaian ulang stratifikasi harus dilakukan karena ada kemungkinan bahwa strata baru akan perlu ditentukan.

Kantong (karbon)

Pengukuran lapangan biasanya mengikuti pendekatan standar. Karena pengukuran lapangan merupakan sumber utama data untuk memperkirakan karbon hutan, data kunci tertentu perlu dikumpulkan. IPCC telah mengidentifikasi lima kantong karbon yang para pihak UNFCCC dianjurkan untuk menjadikannya sebagai dasar laporan:

- Biomassa di atas tanah (AGB)
- Biomassa di bawah tanah (BGB)
- Pohon atau bagian pohon yang mati (dead wood)
- Bagian pohon mati yang lebih kecil atau material organik yang membusuk (litter atau DOM)
- Material organik tanah (SOM)

Selama pengukuran lapangan, para praktisi harus mengumpulkan data idealnya di semua kantong ini. Kadang-kadang hal ini tidak mungkin dilakukan, dan kalau demikian, hanya kantong

yang paling relevan yang akan dinilai. Biasanya, kantong yang paling signifikan dalam hal fluks karbon (perubahan karbon) adalah AGB (yaitu biomassa pohon).¹⁰ Pengukuran langsung AGB berarti menebang pohon dan mengeringkannya untuk mengukur biomasanya dan dengan demikian kandungan karbonnya. Namun, ini adalah proses yang mahal dan sering tidak mungkin dilakukan dan tidak diinginkan karena larangan-larangan di daerah sampel kita. Oleh karena itu, kita sering mengandalkan perkiraan AGB yang diperoleh melalui persamaan alometrik yang didasarkan pada variabel-variabel yang telah terbukti berkorelasi dengan volume pohon dan dengan demikian biomassa.

Pemantauan hutan berbasis masyarakat

Masyarakat dapat memainkan peran integral dalam sistem pemantauan hutan (termasuk pengukuran, pelaporan dan verifikasi). Studi telah jelas menetapkan bahwa data yang dikumpulkan oleh masyarakat di lapangan sebanding dengan data yang dikumpulkan oleh para ilmuwan terlatih (lihat, misalnya, Pratihast dkk., 2013, Danielsen dkk., 2011). Contoh alat yang dapat membantu memasukkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan hutan termasuk proyek Geo-Wiki dengan cabang biomassa (biomass.geo-wiki.org/login.php?ReturnUrl=/index.php; Fritz et al., 2009) dan Perangkat Data Terbuka atau Open Data Kit Google (lihat, misalnya, Moabi drc.moabi.org).

VIDEO WEBINAR: DATA SATELIT UNTUK MRV REDD+

SESI BELAJAR 7



STUDI KASUS SINGKAT

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF PETA KARBON HUTAN BASELINE DI AMAZON PERU

Untuk informasi lebih lanjut, baca Praktik Yang Menginspirasi yang utuh di bit.ly/10MktII



Konteks

Pemerintah Daerah Madre de Dios (GOREMAD) perlu melaksanakan rencana penggunaan lahan untuk sumber daya alam yang memenuhi baik mandat nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun mengikuti pendekatan REDD+ bertingkat yang diadopsi oleh Peru. Untuk melakukan hal ini, GOREMAD berusaha untuk mengumpulkan data tentang area deforestasi. Meskipun ada informasi dari berbagai studi yang terpisah-pisah, tidak ada di antaranya yang secara resmi telah memperoleh validasi. Ada juga semakin banyak permintaan untuk informasi resmi mengenai deforestasi, karena banyak inisiatif REDD+ yang dimulai di kawasan tersebut. Pada tahun 2009, GOREMAD menciptakan Roundtable Jasa Lingkungan dan REDD+ (MSAR), yang karyanya berfokus pada perencanaan penggunaan lahan, pembangunan berkelanjutan, dan alat-alat serta mekanisme untuk mitigasi perubahan iklim.

Perubahan yang diharapkan

Pekerjaan Inisiatif Iklim dan Hutan WWF di Madre de Dios difokuskan pada pengembangan sistem pemantauan partisipatif daerah yang secara finansial terjangkau, secara teknis dapat dilakukan dan efektif yang dirancang dan diuji dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.

Pencapaian

Membangun kapasitas MMRV lokal. Pada tahun 2011, WWF dan Universidad Nacional de Amazonica Madre de Dios (UNAMAD) mengembangkan Diploma pertama Pengelolaan Lingkungan dan REDD+ dengan spesialisasi dalam MMRV. Setelah lima bulan pelatihan yang keras, 35 peserta dari GOREMAD, LSM dan universitas -- bersama dengan para profesional swasta -- lulus dengan pemahaman baru tentang topik kompleks MMRV.

Definisi proses dan metodologi untuk menyelesaikan baseline deforestasi.

Para ahli dan pejabat bekerja untuk menentukan metodologi untuk memperkirakan baseline deforestasi sesuai dengan pedoman dan standar internasional. Proses ini melibatkan perbandingan metode dan alat yang diusulkan oleh sejumlah besar organisasi nasional dan internasional. Universitas Nasional Agraria Lima mengembangkan metodologi yang dipilih dan juga memberikan dukungan teknis untuk menyelesaikan peta menggunakan data hingga tahun 2010. MSAR mengakui proses ini dan menyerahkannya ke GOREMAD sehingga akan ditetapkan sebagai standar teknis.

Analisis dan rekomendasi untuk pengembangan biomassa dan peta karbon.

Subkomite Biomassa dan Baseline Karbon untuk Madre de Dios, yang dipimpin oleh WWF, menyusun informasi dari 600 kuadran hutan yang diinstal oleh berbagai organisasi publik dan swasta. The University of Leeds (Inggris) menganalisis data yang berasal dari kuadran-kuadran tersebut, mengidentifikasi kesenjangan dan menyarankan sebuah protokol untuk mengukur karbon hutan di Madre de Dios.

Tantangan

- Diskontinuitas Manajemen dan ketidakstabilan politik menyebabkan seringnya terjadi pergantian dalam otoritas GOREMAD, mencegah kelancaran dan berdampak pada program yang direncanakan.
- Proses partisipatif seringkali memakan waktu lebih lama daripada yang diantisipasi. Meskipun kekuatan dari inisiatif ini datang dari kenyataan bahwa kelompok-kelompok lokal dan pemerintah daerah bekerja sama, hal ini memakan waktu yang signifikan.

Pelajaran yang diperoleh

- **Alat MMRV perlu fleksibel, mudah digunakan, mudah tersedia dan sesuai konteks.** Alat teknis harus dikembangkan dengan mempertimbangkan situasi lokal, teknisi lokal dan kapasitas lokal. Menggunakan alat-alat yang tidak memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat menghambat pekerjaan.
- **Perlu untuk menentukan kriteria yang disepakati untuk memilih metodologi yang tepat untuk suatu daerah.** Di Madre de Dios ada enam studi tentang deforestasi yang mendorong perbandingan dan diskusi tentang pendekatan yang paling memadai untuk proyek-proyek REDD+.

STUDI KASUS SINGKAT

SISTEM MONITORING HUTAN BRASIL

Brazil telah mengembangkan sistem MMRV sendiri berdasarkan pengalaman dan keahlian INPE. Sistem ini terdiri dari lima sub-sistem:

1. DETER (www.obt.inpe.br/deter) menggunakan data resolusi temporal dan spektral yang tinggi dari MODIS untuk menentukan tren fenologis "normal" untuk tutupan hutan. Setiap penyimpangan dari tren ini memungkinkan identifikasi daerah-daerah prioritas untuk penilaian lebih lanjut. Brasil menggunakan DETER sebagai langkah pertama dalam pelacakan deforestasi dan degradasi.
2. PRODES (www.obt.inpe.br/prodes) telah digunakan sebagai pendekatan resmi untuk pelacakan deforestasi sejak tahun 1988. Pendekatan ini didasarkan pada data resolusi spasial tinggi (data tipe Landsat; resolusi spasial 30m, diperoleh setiap dua minggu, 5-7 band).
3. DEGRAD (www.obt.inpe.br/degrad) digunakan untuk pelacakan degradasi dan menggabungkan hasil sistem DETER dan PRODES untuk menilai tren degradasi. Kombinasi dari resolusi radiometrik dan temporal tinggi dari produk DETER dengan resolusi spasial tinggi keluaran PRODES memungkinkan untuk penilaian langkah pertama tren degradasi hutan.

4. Terra Class (www.inpe.br/cra/projetos_pesquisas/terraclass.php) untuk karakterisasi penggunaan lahan (juga dikenal sebagai data kegiatan) pada dasarnya adalah proyek pemetaan tutupan lahan yang dimiliki Brasil untuk Amazon.
5. INPE EM (INPE-em.ccst.inpe.br) adalah sistem yang menerjemahkan semua set data ini ke dalam perkiraan emisi.

Kebakaran hutan juga dipantau sebagai wakil dari tahap awal deforestasi melalui produk anomali termal dari sensor MODIS.

Pengukuran (M2)

Tujuan dari sistem pengukuran (M2) adalah untuk mengkonversi informasi dari sistem pemantauan hutan kita ke dalam pengurangan emisi dan penyerapan yang dihasilkannya. IPCC GPG untuk LULUCF mendefinisikan sistem pengukuran sebagai koleksi data terus-menerus mengenai emisi gas rumah kaca yang terkait dengan hutan antropogenik berdasarkan sumber dan penyerapan oleh rosot (penyerap), simpanan karbon hutan dan perubahan kawasan hutan (Institut Penelitian Kehutanan dan Hasil Hutan, 2013).

Mendapatkan estimasi karbon dalam plot

Langkah pertama dalam mengkonversi data pemantauan hutan menjadi ukuran yang dapat dilaporkan disajikan dalam tCO₂e adalah dengan menggunakan persamaan alometrik untuk memperkirakan kandungan karbon pada masing-masing pohon. Persamaan alometrik dapat berupa satu set persamaan yang telah ditetapkan berdasarkan jenis spesies umum dan komposisi hutan, atau dapat secara khusus disesuaikan dengan suatu kawasan hutan tertentu yang dikembangkan menggunakan, misalnya, ukuran lokal dan bahkan pengambilan sampel kawasan hutan yang merusak. Akan tetapi, pendekatan yang terakhir ini mahal dan juga merusak lingkungan karena membutuhkan penghancuran sejumlah pohon yang mewakili jenis hutan tertentu.¹¹ Bagaimanapun, kesulitan yang ada dalam menjalankan sampling yang merusak dan mengembangkan persamaan alometrik baru yang spesifik berarti bahwa persamaan standar sering digunakan untuk memperkirakan simpanan karbon hutan.

IPCC telah membentuk sistem tiga tingkat untuk estimasi biomassa: tingkat 1 menggunakan persamaan dan data generik, tingkat 2

menggunakan persamaan generik namun menggunakan data yang diperoleh di tingkat nasional melalui inventori hutan nasional, dan tingkat 3 menggunakan persamaan alometrik yang dihasilkan secara nasional dan data lapangan nasional. Diasumsikan bahwa ketika tingkatnya lebih tinggi, akurasi perkiraan kita juga akan lebih tinggi.

Dari plot ke peta karbon

Tahap kedua dalam pengukuran untuk REDD+ adalah untuk meningkatkan perkiraan karbon hutan plot kita ke tingkat yurisdiksi atau nasional menggunakan penginderaan jauh dan data tambahan. Pendekatan yang paling umum dan sederhana adalah untuk menghitung rata-rata data plot di masing-masing hutan strata¹² untuk memperkirakan kandungan karbon hutan, termasuk perkiraan kesalahan. Ini melipatduakan pentingnya strata hutan dipetakan secara akurat karena strata yang didefinisikan secara buruk akan menyebabkan terjadinya varian besar dalam estimasi karbon hutan dan karena itu menyebabkan interval kepercayaan yang besar.

Ketika data plot tidak cukup, hubungan antara data plot dan variabel lainnya yang dikumpulkan secara independen (misalnya tinggi pohon, kerapatan kanopi, elevasi) dapat digunakan. Variabel-variabel ini sering berasal dari data penginderaan jarak jauh atau data tambahan lainnya (misalnya peta topografi dan elevasi). Contoh sinergi antara data plot dan set data lainnya saat ini sedang dieksplorasi termasuk penggunaan data penginderaan jarak jauh dengan resolusi spasial tinggi yang dapat digunakan untuk memperkirakan tinggi tajuk (misalnya LIDAR) atau ukuran mahkota kanopi (misalnya Ikonos, Quickbird, GeoEye).¹³ Walaupun demikian, set data ini juga secara teknologi dapat sulit dan mahal untuk

TABEL 1: DAFTAR DATA SATELIT, SUMBER, DAN APLIKASI YANG TERSEDIA

NAMA	SUMBER	TANGGAL TERSEDIA	RESOLUSI	FREKUENSI	BAND SPEKTRAL	KEGUNAAN	SUMBER
RESOLUSI RENDAH							
MODIS	NASA	1999–	250m-1km, ~kotak sampai 10 derajat	Dua kali per hari	36 band, untuk darat, air, atmosfer	Deteksi kebakaran, pemantauan real-time, snapshot harian, fenologi, studi regional, tren jangka panjang, indeks vegetasi	<ul style="list-style-type: none"> » Info mengenai Data MODIS: modis.gsfc.nasa.gov/data » Cari dan unduh produk data mentah dan turunan dari Reverb (pendaftaran diperlukan): reverb.echo.nasa.gov » Atau GLCF untuk produk turunan: glcf.umiacs.umd.edu/data/modis
SeaWiFS	NASA	1999–	9km	Harian	8 band	Kualitas air, klorofil, sedimen	Unduh data dari web Oceancolor (diperlukan pendaftaran): oceancolor.gsfc.nasa.gov/
SPOT-VGT	VITO	2002–2012	1km	Harian	Merah, biru, Inframerah Dekat (IMD), Inframerah gelombang pendek (SWIR), indeks vegetasi komposit	Pemetaan permukaan, vegetasi dasar dan kanopi	<ul style="list-style-type: none"> » Baca dokumentasi untuk bagaimana mengkonversi DN » Informasi latar belakang: www.vgt.vito.be/index.html » Produk Gratis: free.vgt.vito.be
MERIS/ENVISAT	ESA	2002–2012	300m, lebar setrip 1150km	3 hari	15 band	Pemetaan darat dan air	Akses Data melalui aplikasi ESA, klien dengan beberapa web: https://earth.esa.int/web/guest/data-access/catalogue-access
RESOLUSI SEDANG							
ALOS PALSAR	JAXA	2007–2010	25m, 50m resolusi	Mosaik tahunan	HH, HV polarisasi	Pemetaan hutan, biomassa, deteksi perubahan, daerah berawan	<ul style="list-style-type: none"> » Mosaik yang telah diolah untuk Afrika dan Asia Tenggara tersedia di GTIFF dari WWF Jerman. » Mosaik HDF 50m dapat diunduh dari situs K & C: www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/kc_mosaic/kc_map_50.htm » Permintaan tambahan untuk data 25m dapat dilakukan melalui K&C
ALOS AVNIR	ALOS AVNIR	2007–2010	10m, 70km swath	2 hari	Biru, hijau, merah, Infra merah dekat	Pemetaan tutupan lahan dan tanggap bencana cepat	<ul style="list-style-type: none"> » Pencarian dan pemesanan arsip melalui Pegasus: en.alos-pasco.com/sample/pegasus.html
ASTER	NASA	1999–	15m/30m/90m, kotak 60km x 60km	Mingguan	15 band: 4 nampak dan Infra merah dekat, 6 Infra merah gelombang pendek, 5 band termal (90m), 1 stereo	Pemetaan tutupan lahan, deteksi perubahan, monitoring waktu-nyata	<ul style="list-style-type: none"> » Data dapat diakses dan diunduh dari Earth Explorer: earthexplorer.usgs.gov atau Glovis: glovis.usgs.gov » Daftar produk yang berasal dari ASTER: https://lpdaac.usgs.gov/products/aster_products_table
AWIFS	Organisasi Penelitian Ruang Angkasa India	2003–	56m, 370 x 370km	5 hari	4 band spektral: hijau, merah, Infra Merah Dekat, Mid Infra Merah	Pemetaan tutupan lahan, deteksi perubahan, hasil panen, analisis skala besar	Data dapat dicari melalui Pusat Penginderaan Jauh Nasional India: 218.248.0.130/internet/servlet/LoginServlet atau melalui reseller; data dapat tersedia secara bebas untuk Amazon (Resource-Sat www.dgi.inpe.br/CDSR)
Corona	USGS	1960–1972	10m, 22km x 22km	Kadang-kadang	kamera pankromatik	Pemetaan historis	Dapat dicari dengan cara memilih Declassified Data dalam Earth Explorer: earthexplorer.usgs.gov
ICESat/GLAS	NASA	2003–2010	60m granules/footprints	891 hari	LIDAR: Altimetri, back-scatter	Ketinggian kanopi hutan, ketinggian, ketebalan es laut	Cakupan tidak terus menerus; data harus disaring untuk kualitas: nsidc.org/data/icesat
KOMPSAT	Institut Penelitian Ruang Angkasa Korea	2006–	1m pankromatik, 4m multispektral, setrip 15km	14 hari	Biru, hijau, merah, Infra merah dekat	Pengamatan bencana, vegetasi dan pemantauan pesisir	<ul style="list-style-type: none"> » www.kari.re.kr/data/eng/contents/Space_001.asp?catcode=1010111000&depthno=0 » Sumbangan Citra untuk proyek-proyek perubahan iklim: www.planet-action.org
Landsat	USGS	1982–2012	30m, 185km x 185km	14 hari	Merah, hijau, biru, Infra Merah Dekat, Infra Merah sedang, Infra Merah termal (60m); Landsat 7 termasuk pankromatik (15m) Band	Pemetaan tutupan lahan, studi vegetasi, deteksi perubahan, studi jangka panjang, pemetaan kelautan	<ul style="list-style-type: none"> » Data yang dikumpulkan Landsat 7 ETM+ setelah Mei 2003 memiliki masalah striping. Landsat 5 TM masih mengumpulkan data, meskipun tidak di semua tempat. » Data dapat diakses dan diunduh dari Earth Explorer: earthexplorer.usgs.gov atau Glovis: glovis.usgs.gov

didapatkan apabila berpikir akan luasnya wilayah negara-negara besar dan mengingat bahwa sinergi masih sedang dikarakterisasi. Kesalahan dalam perkiraan penyebaran karbon dari plot ke output akhir ini menjadi perhatian khusus karena kurang dipahami bagaimana terjadinya hal ini.

Ekstrapolasi data plot dengan menggunakan variabel bebas ini telah memungkinkan pembuatan peta perkiraan karbon global serta peta kesalahan perkiraan karbon (untuk contoh, lihat Saatchi dkk., 2011, Harris dkk., 2012).

Pelaporan (R)

Persyaratan pelaporan untuk REDD+ akan berbeda tergantung pada apakah REDD+ dilaksanakan di tingkat nasional di bawah UNFCCC atau di tingkat proyek. Pada bagian ini, hanya persyaratan pelaporan pelaksanaan di tingkat nasional yang dibahas. Pelaporan didefinisikan di bawah IPCC GPG untuk LULUCF sebagai “proses penyediaan perkiraan ke UNFCCC”. UNFCCC telah memberikan panduan yang jelas tentang sistem pelaporan untuk negara-negara berkembang. Di bawah BURS mereka (lihat Fokus pada sistem Pelaporan untuk REDD+ di DRK), negara-negara berkembang diwajibkan untuk menyerahkan laporan rinci setiap dua tahun yang menunjukkan perubahan pada simpanan karbon hutan. Laporan-laporan ini harus disusun sesuai dengan pedoman LULUCF terbaru dan dinyatakan dalam ton ekuivalen karbon dioksida (tCO_{2e}). IPCC GPG selanjutnya menyarankan agar sistem pelaporan harus komprehensif dan bahwa semua informasi yang terkait dengan pelaporan emisi harus siap diakses dan tersedia untuk penilaian. Sistem pelaporan juga harus lengkap dan transparan, dengan penjelasan penginderaan jauh dan data lapangan serta

metode yang digunakan agar orang atau pihak lain dapat sepenuhnya mereproduksi hasil dari sistem pengukuran dan pelaporan.

Mengingat bahwa ini akan menjadi suatu sistem yang sangat data-intens, banyak negara akan perlu memperluas kapasitas teknis mereka untuk melaporkan pengukuran karbon hutan (mengingat bahwa mereka akan dapat melangkah maju dengan pendekatan bertahap melalui berbagai tingkat). Negara-negara juga perlu mengembangkan fasilitas online untuk mengelola data ini. Sudah ada beberapa contoh dari sistem tersebut yang sedang dikembangkan oleh berbagai organisasi (lihat Fokus mengenai sistem Pelaporan untuk REDD+ di DRK). Sistem ini tentu akan perlu memasukkan informasi mengenai perubahan simpanan karbon tetapi, tergantung pada tingkat kemajuan dalam sistem pelaporan, mereka juga mungkin perlu menyertakan data geospasial tentang perubahan tutupan lahan. Tetapi, persyaratan survei di lapangan untuk alat jenis ini, sangat tinggi dan hanya mungkin dilaksanakan di daerah yang relatif kecil, homogen, atau sangat dikenal.

Pelaporan kesalahan

Pelaporan kesalahan akan menjadi komponen penting dari sistem pengukuran dan pelaporan kita. Karena kesalahan menyebar luas ke seluruh sistem, pendekatan parsimoni (yaitu jumlah langkah yang paling sedikit) dapat digunakan untuk menghindari peningkatan sumber kesalahan selama pembuatan perkiraan karbon. Semakin sedikit variabel dan set data antara yang digunakan untuk memperoleh perkiraan, makin sedikit kesalahan pengukuran dan korelasi yang akan terjadi dalam perkiraan keseluruhan; pendekatan parsimoni juga akan membantu untuk membuat proses lebih

FOKUS


SISTEM PELAPORAN REDD+ DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Republik Demokratik Kongo (DRK) sedang mengembangkan sistem pelaporan berjenjang tiga untuk REDD+.

Komponen pertama adalah Sistem Monitoring Hutan Nasional (Systeme National de suivi du Couver Forestier) (www.rdc-snsf.org), yang saat ini sedang dikembangkan dengan dukungan dari UN-REDD dan Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) dari Brasil. Sistem ini akan berusaha untuk mengintegrasikan data tutupan hutan yang dikumpulkan pada skala yang berbeda-beda, dari tingkat masyarakat hingga ke tingkat daerah dan nasional. Sistem pelaporan ini akan mengumpulkan, mengintegrasikan dan menganalisis spektrum yang luas data yang didasarkan pada penggunaan dan interpretasi data penginderaan jarak jauh dan faktor emisi yang dikeluarkan dari data persediaan di lapangan dan sumber-sumber lain.

Alat kedua yang dikelola secara kelembagaan adalah Registri REDD+ Nasional, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan berbagi data tentang kegiatan pelaksanaan REDD. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bab Registri REDD+.

Komponen ketiga adalah Platform Pemetaan Independen kolaboratif yang disebut Moabi (rdc.moabi.org). Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melacak dan melaporkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pembangunan seperti proyek skala besar, serta peristiwa deforestasi, dan juga untuk melaporkan data validasi untuk informasi yang dihasilkan pemerintah. Alat ini dapat digunakan untuk validasi/verifikasi data yang dilaporkan, umpan balik dari masyarakat, serta penilaian dan update mengenai penyebab deforestasi.



transparan dan mudah disesuaikan (karena sistem yang sederhana lebih mudah untuk dinilai dan diverifikasi).

Verifikasi (V)

Komponen terakhir dari sistem MMRV adalah verifikasi. Verifikasi merupakan suatu langkah mutlak dalam memastikan bahwa data (yang sering dilaporkan sendiri) konsisten dengan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh standar internasional (atau pihak ketiga yang lain). Dalam IPCC GPG untuk LULUCF, verifikasi disebut sebagai “kumpulan kegiatan dan prosedur yang dapat diikuti selama perencanaan dan pengembangan, atau setelah selesainya inventori yang dapat membantu untuk membangun kehandalan untuk penerapan inventori tersebut seperti yang dimaksudkan”. Ada beberapa pilihan untuk bagaimana perubahan dalam hutan dapat diverifikasi, dan lagi bagian ini akan berfokus pada proses tingkat nasional (dengan verifikasi tingkat sub-nasional sebagai langkah sementara) di bawah mekanisme REDD+ di masa mendatang.

Di bawah UNFCCC disepakati bahwa negara-negara berkembang harus memverifikasi pengurangan emisi mereka menggunakan proses yang disebut Konsultasi dan Analisis Internasional (ICA). Proses ICA akan terdiri dari dua langkah:

- Sebuah analisis teknis atas laporan pembaruan dua tahunan (BUR) oleh sebuah tim ahli teknis yang berkonsultasi dengan pihak UNFCCC, yang menghasilkan laporan ringkas. Informasi yang dipertimbangkan harus mencakup laporan inventori GRK nasional bersama dengan NAMA, termasuk dampak dan kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaannya.



© JULIE PUDLOWSKI / WWF

- Sebuah acara berbagi pandangan yang fasilitatif, yang masukannya adalah BUR dan laporan ringkas yang telah disebut di atas.

Tingkat ketelitian untuk sistem verifikasi akan sangat tergantung pada penggunaan akhir dari pengurangan emisi. Jika pengurangan emisi yang diukur dan dilaporkan dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan kepatuhan atau sebagai kompensasi, maka standar yang ketat perlu diterapkan pada verifikasi sesuai dengan laporan inventori GRK nasional di bawah UNFCCC atau CDM.

Di bawah UNFCCC, verifikasi dilakukan melalui kontrol mutu dan mekanisme jaminan mutu, baik oleh mereka yang terlibat langsung dalam perhitungan atau oleh pihak ketiga (*Forestry and Forest Products Research Institute, 2013*). Di sisi lain, dalam pasar karbon, verifikasi dilakukan ex-post oleh pihak ketiga yang independen untuk mengkonfirmasi bahwa pemantauan dan pelaporan telah dilakukan sesuai dengan metodologi yang ditentukan.

Meskipun ada panduan, banyak negara baru berada dalam tahap awal pengembangan sistem verifikasi mereka. Di Doha juga ada penolakan yang signifikan oleh negara-negara pemilik hutan terhadap verifikasi independen.

Contoh-contoh awal sistem verifikasi independen juga muncul (misalnya Moabi di DRC) yang menggunakan kombinasi pengumpulan data *crowdsourcing* dan pihak ketiga untuk memverifikasi perubahan kawasan hutan.

kokoh dan akurat dan yang konsisten, sebanding dan dihasilkan secara transparan. Makalah posisi ini tersedia di: bit.ly/143srBA.

Sebelum itu, WWF mengembangkan rekomendasi untuk pertemuan SBSTA UNFCCC pada bulan Juni 2012 yang menghendaki sistem MMRV yang efisien, inklusif dan akurat. Dalam rekomendasi tersebut, WWF juga menyatakan bahwa degradasi hutan dan keanekaragaman hayati awalnya harus dilacak menggunakan indikator proxy. Rekomendasi ini tersedia di: bit.ly/15GMC8y.

SUDUT PANDANG WWF



WWF telah mengembangkan beberapa posisi mengenai MMRV untuk REDD+. Sebelum pertemuan Doha di bulan November 2012, WWF mengeluarkan makalah posisi MMRV yang menghendaki sistem MMRV REDD+ yang

SUMBER LEBIH LANJUT



Buku Sumber GOF-C-GOLD REDD+, tersedia di: www.gofgold.wur.nl/redd

Proyek Kebakaran GOF-C-GOLD, tersedia di: gofc-fire.umd.edu

Pedoman IPCC mengenai Praktik yang Baik Penggunaan Lahan, perubahan penggunaan lahan dan Kehutanan, tersedia di: www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpplulucf/gpplulucf.html

Pedoman IPCC mengenai Inventori Gas Rumah Kaca Nasional, tersedia di: www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl

Komunitas Praktik MRV - Komunitas REDD+, tersedia di: www.reddcommunity.org/mrv-community

DAFTAR PUSTAKA



AIKAWA, S. dkk. 2013. Buku Masak REDD -plus. Cara Mengukur dan Memantau Karbon Hutan. FFPRI, Institut Penelitian Kehutanan dan Hasil Hutan. Pusat Penelitian dan Pengembangan. Tsukuba, Jepang.

DANIELSEN, F. dkk. 2011. Inti REDD+: Peran Untuk Masyarakat Lokal Dalam Pemantauan Hutan? *Conservation Letters*, 4 (2), 158-167.

FRITZ, S. dkk. 2009. Geo-Wiki.org: Penggunaan Crowd Sourcing Untuk Meningkatkan Tutupan Lahan global. *Remote Sensing*, 1 (3), 345-354.

HARRIS, N. L. dkk. 2012. Peta Baseline Emisi Karbon Dari Deforestasi Di Kawasan Tropis. *Science*, 336, 1573-1576.

PRATIHA, A. K. dkk. 2013. Menghubungkan Pemantauan Berbasis Masyarakat Dan REDD+ Nasional: Kajian Potensi, Pengelolaan Karbon. *Carbon Management*, 4, 91-104.

SAATCHI, S. S. dkk. 2011. Peta Tolok Ukur Simpanan Karbon Hutan di Wilayah Tropis Di Tiga Benua. Ringkasan Rapat National Academy of Sciences, 108, 9899-9904.

SY, V. D. dkk. 2012. Sinergi Beberapa Sumber Data Penginderaan Jauh untuk Monitoring REDD+. *Opini Saat Ini mengenai Keberlanjutan Lingkungan*, 4, 696-706.

CATATAN AKHIR



1. Keputusan 2/CP.13.
2. ibid. Memperhatikan bahwa keputusan tersebut hanya membutuhkan pelaporan mengenai deforestasi.
3. Termasuk, jika sesuai, sistem sub-nasional sebagai bagian dari sistem pemantauan nasional dan mengakui lagi IPCC GPG untuk LULUCF.
4. Keputusan 4/CP.15.
5. Keputusan 1/CP.16.
6. FCCC/SBSTA/2012/L.9/Rev.1.
7. "Lengkap" berarti penyediaan data dan informasi yang memungkinkan analisis teknis hasil.
8. Dijelaskan dalam Lampiran III Keputusan 2/CP.17.
9. Dijelaskan dalam Lampiran IV Keputusan 2/CP.17.
10. Hal ini tidak selalu terjadi. Misalnya, di rawa-rawa gambut BGB adalah sumber dominan fluks karbon.
11. Data jenis ini dapat dikumpulkan dari konsesi pengelolaan hutan; namun pendekatan ini membatasi ruang lingkup hanya pada spesies komersial.
12. Diidentifikasi dalam proses stratifikasi.
13. Sinergi antara data plot dan data tambahan saat ini sedang dieksplorasi. Kemungkinan penggunaan sinergi seperti itu telah ditetapkan (Asner dkk., 2009, 2010, 2011, Skole dkk., 2009).



PEDOMAN WWF UNTUK PENGEMBANGAN
STRATEGI REDD+

MELACAK REDD+

TINGKAT REFERENSI



UNDUH BAB INI



Pesan Kunci

- **Tingkat referensi (RL) REDD+ yang kokoh dan transparan merupakan tolok ukur untuk menilai kinerja sebuah negara dalam melaksanakan REDD+, dan oleh karenanya merupakan bagian penting dalam strategi REDD+ nasional atau sub-nasional. Tingkat referensi juga memastikan integritas iklim dalam sistem REDD+ internasional. Pada saat yang sama, tingkat referensi REDD+ dapat menjadi tolok ukur untuk jumlah usaha yang diperlukan untuk mengurangi emisi, sehingga menandakan tingkat sumber daya yang akan diperlukan suatu negara untuk mengimplementasikan REDD+.**

- **Tingkat Referensi secara metodologis terkait dengan sistem pemantauan, pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MMRV) hutan karena berusaha untuk menjawab apakah REDD+ berkinerja secara kuantitatif. Ketika negara memperkuat program MMRV mereka dan bergerak melalui tingkatan-tingkatan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Tingkat Referensi akan menjadi tonggak penunjuk penting bagi apa yang akan perlu untuk dipantau, diukur, dilaporkan dan diverifikasi oleh negara tersebut.**

- **Untuk membangun sebuah Tingkat Referensi (RL), kelima elemen kunci ini harus dipertimbangkan:**
 - › **Batas: geografis dan temporal;**

 - › **Klasifikasi: bagaimana jenis lahan dan hutan diklasifikasikan;**

 - › **Data Kegiatan: tingkat kehilangan per jenis penggunaan lahan;**

 - › **Faktor emisi: kehilangan net CO₂ per hektar jenis hutan, termasuk persamaan alometriknya;**

 - › **Perhatian terhadap ketidakpastian dan transparansi.**

PENDAHULUAN

Tingkat referensi menyediakan tiga fungsi utama untuk pelaksanaan REDD+.

Pertama, mereka merupakan tolok ukur kinerja untuk mengukur REDD+ di masa mendatang. Oleh karena itu tingkat referensi sangat penting untuk memastikan integritas keseluruhan sistem iklim kita.¹ Salah satu pilar dasar REDD+ adalah untuk menghubungkan pengurangan terukur emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan pembayaran. Tingkat referensi yang jelas, transparan dan kokoh adalah landasan dari proses ini.

Kedua, RL merupakan tolok ukur penting bagi tingkat upaya tambahan yang perlu dilakukan negara untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan. Dalam hal ini mereka memberikan tanda ke negara-negara berkembang tentang program dan kebijakan apa dan akan membantu memberikan patokan tingkat keuangan yang mungkin diperlukan suatu negara agar berhasil mengimplementasikan REDD+.

Akhirnya, RL penting bagi sistem pemantauan, pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MMRV) hutan (misalnya dalam mencari sumber data, pengembangan pengukuran lapangan dan pilihan persamaan alometrik) (lihat bab MMRV). Misalnya, jika RL di sebuah negara menggunakan kelas hutan tertentu, platform MMRV harus mencoba untuk menggunakan kelas hutan yang setara untuk memungkinkan konsistensi dalam pengukuran pengurangan emisi.

Dengan alasan-alasan di atas, RL telah menjadi komponen utama dari diskusi REDD+, baik di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) maupun dalam pasar karbon

sukarela, skema sertifikasi sukarela dan lembaga-lembaga pendanaan multilateral.

RL juga meliputi beberapa disiplin ilmu: Di satu ujung spektrum, mereka memiliki komponen yang sangat teknis dengan kebutuhan kapasitas yang tinggi dalam penginderaan jarak jauh, SIG, statistik dan akuntansi karbon. Di ujung yang lain, diskusi RL bisa sangat dipolitisasi karena berpotensi dapat menentukan skala keuangan yang dapat diakses sebuah negara (atau wilayah). RL juga dapat tumpang tindih dengan ekonometrik, sosial ekonomi dan pembangunan ekonomi ketika menentukan penggunaan pemodelan yang benar dan tepat untuk menentukan RL.


Penting untuk dicatat bahwa istilah tingkat referensi ini sering digunakan bergantian dengan istilah kunci lainnya, termasuk baseline, tingkat emisi referensi dan baseline kompensasi. Untuk tujuan laporan ini, kita akan menggunakan definisi UNFCCC untuk istilah tingkat referensi dari Konferensi UNFCCC Para Pihak ke-17 (COP 17) sebagai jumlah emisi berbasis hutan - disajikan dalam ton setara CO₂ per tahun - yang merupakan tolok ukur untuk menilai kinerja suatu negara dalam melaksanakan REDD+² (lihat Gambar 1).

KONTEKS KEBIJAKAN INTERNASIONAL



RL sedang dinegosiasikan dalam beberapa forum internasional kunci. UNFCCC telah membahas dan menegosiasikan RL selama sekitar lima tahun dalam diskusi-diskusi di bawah Badan Pendukung untuk Pertimbangan Ilmiah dan Teknologi (SBSTA). Selama periode ini para pihak UNFCCC dan pengamat telah mengembangkan dan

GAMBAR 1: GAMBARAN GRAFIS TINGKAT REFERENSI (RL) DAN TOLOK UKUR YANG TERKAIT



menyampaikan berbagai pandangan, berpartisipasi dalam berbagai lokakarya dan menghasilkan berhalaman-halaman keputusan dan teks (Foundation for International Environmental Law and Development (FIELD), 2013), yang rangkumannya akan disajikan bawah ini. Pasar karbon sukarela juga menyediakan badan pemberi sinyal untuk pengembangan RL REDD+. Misalnya, Verified Carbon Standard (VCS) telah mengembangkan metodologi Yurisdiksi dan REDD+ Bertingkat serta beberapa metodologi spesifik REDD+ lainnya di bawah kelompok kerja Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya (AFOLU).³ Skema sertifikasi sukarela lainnya (misalnya American Carbon Registry, CarbonFix, Gold Standard) telah memberikan panduan tentang RL REDD+ (lihat sumber lebih lanjut untuk rinciannya), dan beberapa lembaga keuangan multilateral kini mulai mengembangkan pedoman RL REDD+. Yang paling menonjol, Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) kini tengah mengembangkan pedoman di bawah Dana Karbon dan diharapkan kerangka kerja ini telah selesai pada pertengahan 2013. Akhirnya, beberapa negara telah mendefinisikan RL mereka sebagai bagian dari perjanjian bilateral pendanaan REDD+ (misalnya, Guyana sebagai bagian dari perjanjian REDD+ Guyana Norwegia).⁴

Bagian berikut ini berisi rangkuman keputusan-keputusan besar yang telah dicapai di bawah UNFCCC mengenai RL.

COP 13: Bali 2007

Pada tahun 2007, pada COP 13 di Bali, para pihak menyepakati kerangka kerja untuk mengembangkan unsur-unsur metodologis REDD+ dalam Lampiran Keputusan mengenai REDD+.⁵ Dalam Lampiran ini dinyatakan bahwa “pendekatan sub-nasional, bila diterapkan, harus merupakan satu langkah maju

menuju pengembangan pendekatan-pendekatan, tingkat referensi, dan perkiraan nasional”.

COP 15: Copenhagen 2009

Keputusan substantif yang pertama mengenai RL muncul pada tahun 2009 dalam COP 15 di Copenhagen, di mana disepakati bahwa “pihak negara berkembang dalam menetapkan [RL] harus melakukannya secara transparan, dengan mempertimbangkan data historis dan menyesuaikan dengan kondisi nasional, sesuai dengan keputusan-keputusan yang relevan dari Konferensi para Pihak”.⁶ Keputusan ini mengirim sinyal penting kepada para pihak bahwa RL dapat disesuaikan dan mungkin tidak hanya rata-rata historis murni atau trend emisi selama periode waktu tertentu.

COP 16: Cancun 2010

Pada tahun 2010, pada COP 16 di Cancun, negara-negara berkembang yang berpartisipasi yang ingin terlibat dalam REDD+ diundang untuk mengembangkan “[RL] nasional atau, jika sesuai, sebagai langkah sementara, [RL] sub-nasional”.⁷ Lebih lanjut ditetapkan bahwa RL nasional bisa merupakan kombinasi RL-RL sub-nasional. Undangannya merupakan yang pertama di bawah UNFCCC dan memberikan sinyal ke negara-negara berkembang bahwa mereka harus memulai pengembangan RL REDD+mereka.

COP 17: Durban 2011

Pada tahun 2011, dalam COP 17 di Durban, para pihak mencapai keputusan penting mengenai RL.⁸ Keputusan ini memberikan pedoman kunci berikut untuk negara-negara yang menyerahkan RL REDD+:

- RL adalah tolok ukur untuk menilai kinerja negara dalam melaksanakan REDD+.

- Negara-negara yang diundang harus menyerahkan usulan RL mereka disertai informasi dan latar belakangnya ketika mereka telah siap dan secara sukarela.
- RL adalah proses berulang (pengajuannya tidak hanya satu kali), dan RL sub-nasional dapat digunakan sebagai langkah sementara menuju RL nasional.
- RL harus dinyatakan dalam tCO₂e/tahun.

Keputusan tersebut juga berisi rincian pedoman dalam Lampiran untuk bagaimana setiap negara dapat mengembangkan RL:

- Informasi harus transparan, lengkap dan akurat;
- Informasi harus berisi rangkaian data, metode, model, asumsi, deskripsi perubahan dari informasi lain yang telah diserahkan, kantong, gas dan kegiatan;
- Informasi harus berisi definisi hutan yang konsisten dengan inventori nasional UNFCCC atau dokumen yang telah diserahkan kepada organisasi-organisasi internasional lainnya, dan jika ada yang tidak konsisten memberikan penjelasan mengapa.

Pada COP 17, para pihak juga menyusun proses untuk penilaian RL. Keputusan untuk proses penilaian ini masih berlangsung.

OPSI NASIONAL DAN SUB-NASIONAL



Para praktisi yang mengembangkan RL nasional dan sub-nasional harus membahas kelima elemen kunci berikut ini:

- **Batas:** Di mana batas-batas geografis dan bagaimana kerangka waktu RL?

Apakah akan bersifat nasional atau sub-nasional? RL akan dibangun dalam periode berapa lama?

- **Klasifikasi:** Bagaimana jenis lahan dan hutan diklasifikasikan? Apa faktor emisi yang terkait dengan kelas-kelas ini?
- **Data Kegiatan:** Kegiatan apa yang akan dimasukkan dalam RL (misalnya deforestasi, degradasi, peningkatan)?
- **Faktor-faktor Emisi:** kantong dan gas mana yang akan dimasukkan dalam RL? Bagaimana data aktivitas akan dikonversi menjadi data emisi?
- **Ketidakpastian dan transparansi:** Bagaimana ketidakpastian dihitung? Bagaimana hal ini akan dikomunikasikan?

Selain pertanyaan-pertanyaan di atas, para pengembang RL nasional atau sub-nasional juga dapat mempertimbangkan:

- **Koneksi ke sistem pemantauan hutan nasional:** Bagaimana kaitan hal ini dengan sistem pemantauan hutan nasional?
- **Penyesuaian:** Bagaimana keadaan nasional akan diperhitungkan?

Sebelum masuk ke dalam persoalan-persoalan ini, ada baiknya membuat sketsa elemen dasar kalkulasi RL.

Pertama, pada tingkat yang paling sederhana,⁹ RL historis dapat dinyatakan sebagai rata-rata emisi CO₂ yang diakibatkan oleh degradasi dan deforestasi hutan selama beberapa tahun, seperti yang terlihat pada persamaan di bawah ini:

$$\text{Tingkat Referensi} = \frac{\sum Em_{def} + \sum Em_{deg} - \sum Em_{rem}}{y}$$

Di mana $\sum EM_{def}$ adalah jumlah emisi dari deforestasi selama “y” tahun, $\sum EM_{deg}$ adalah jumlah dari emisi dari degradasi selama “y” tahun, $\sum EM_{rem}$ adalah jumlah penyerapan emisi selama “y” tahun dan total jumlah tahun.

Emisi dapat dihitung hanya sebagai produk dari data aktivitas (yaitu perubahan tutupan lahan atau hutan) dan faktor emisi untuk kegiatan itu (yaitu berapa banyak emisi CO₂ ketika satu hektar hutan hilang), dinyatakan sebagai persamaan berikut:

$$\sum Em = \sum \text{data kegiatan} \cdot \text{faktor emisi}$$

Data aktivitas disajikan dalam hektar yang berubah per tahun (ha/th), dan faktor emisi dinyatakan dalam ton karbon dioksida per hektar (tCO₂/ha). Dengan mengalikan faktor emisi dan data aktivitas, kita bisa memperkirakan emisi dalam tCO₂/tahun. Masalah kunci yang perlu dipahami adalah bahwa baik data kegiatan maupun faktor emisi harus menggunakan klasifikasi tutupan lahan yang sama. Jika data aktivitas menggunakan satu jenis klasifikasi dan faktor emisi menggunakan jenis klasifikasi yang berbeda, mengalikan keduanya tidak akan memberikan hasil yang logis.

Dengan mengingat persamaan sederhana ini, mari kita sekarang melihat masing-masing langkah dalam membangun sebuah RL.

Batas-batas

Skala

Keputusan Durban (dibuat pada COP 17 di Durban) secara jelas memperbolehkan suatu negara untuk mengirimkan RL interim sub-nasional dan juga memperbolehkan suatu negara memperbarui RL mereka kalau ada data atau teknologi yang lebih baik. Pertanyaan

pertama yang harus dijawab suatu negara adalah apakah negara tersebut akan memilih untuk menyerahkan RL sub-nasional (sebagai langkah sementara menuju RL nasional) atau nasional. Keputusan ini dapat didasarkan pada berbagai faktor, termasuk posisi politik negara tersebut pada RL sub-nasional serta kapasitas dan data yang dimilikinya untuk menerapkan RL di tingkat nasional. Pemerintah Nepal, misalnya, mengembangkan baik RL nasional maupun sub-nasional. Karena memiliki data yang jauh lebih banyak mengenai hutan dataran rendah yang berbatasan dengan India (yang disebut Terai) daripada mengenai hutan pegunungan yang tinggi, Nepal mengembangkan RL sub-nasional sementara untuk wilayah dataran rendah terlebih dulu dan akan menggunakan RL sementara ini sebagai dasar informasi untuk RL nasional (lihat *Focus*).

Sebuah pertimbangan lebih lanjut dalam pemilihan skala ini adalah keselarasan dengan batas-batas yurisdiksi dalam suatu negara. Di negara-negara seperti Brazil, misalnya, di mana negara-negara bagian dapat meliputi daerah seukuran sebuah negara, penyaluran RL sub-nasional dengan batas-batas negara bagian mungkin pilihan yang logis. Di negara-negara dengan otoritas yurisdiksi yang lebih kecil (misalnya Nepal, yang memiliki 76 distrik), pilihan lain mungkin lebih tepat yang didasarkan pada batas-batas fisiologis (misalnya ketinggian) atau ekologis (misalnya berdasarkan habitat spesies langka).

Pertimbangan terakhir untuk pilihan skala RL sub-nasional adalah apakah batas-batas yang diusulkan mewakili pola deforestasi di kawasan tersebut (misalnya memilih daerah yang hanya memiliki sedikit atau tidak ada sejarah deforestasi tidak akan menjadi sampel yang representatif dari kecenderungan



© KEVIN SCHAFER / WWF-CANON

deforestasi yang lebih besar). Meningkatkan skala RL akan menghilangkan sebagian dari risiko dan kesalahan ini yang dapat disebabkan oleh RL sub-nasional.

Kerangka waktu

Keputusan UNFCCC telah dengan jelas menyatakan bahwa RL harus didasarkan pada data historis (yaitu data dari suatu periode di masa lalu).¹⁰ Akan tetapi, ketika memilih data historis, sangat sedikit petunjuk yang diberikan mengenai berapa lamanya waktu yang tepat dan periode tersebut harus seberapa dekat dengan saat ini. Pada umumnya, banyak negara mengeksplorasi data lima atau 10 tahun terakhir, tetapi sistem ini dapat diinterpretasikan apa saja. Negara-negara yang telah mengurangi laju deforestasi (misalnya Brasil) akan mendapat manfaat dari RL yang telah berjalan lebih lama (yaitu yang menggabungkan tingginya tingkat deforestasi ybs), sedangkan negara-negara yang memiliki laju kehilangan hutan yang lebih tinggi baru-baru ini (misalnya Bolivia) dapat memilih

untuk menggunakan periode waktu yang lebih pendek dan lebih baru untuk RL yang mereka usulkan.¹¹

Sementara emisi dari bahan bakar fosil dalam suatu negara cenderung bervariasi hanya sedikit dari rata-rata statistik, emisi dari deforestasi menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun yang lebih besar. Hal ini juga sering merupakan akibat dari pola iklim regional dan peristiwa stokastik lainnya (misalnya lonjakan pembukaan lahan yang dipicu oleh kenaikan harga pangan). Oleh karena itu akan menjadi penting, dalam menentukan RL, untuk memilih periode yang cukup lama untuk mengurangi gangguan acak dari variasi tahunan.

Faktor kunci yang lain bagi pemerintah dalam memilih periode waktu adalah ketersediaan data. Karena data aktivitas historis terutama akan diambil dari data satelit, periode akan sangat tergantung pada ketersediaan citra satelit selama periode sejarah (lihat *Fokus* untuk contoh di Nepal). Meskipun ada banyak data dan perangkat lunak gratis yang tersedia, ada juga kapasitas, waktu dan kendala lainnya yang akan mempengaruhi berapa tahun data yang dimasukkan dalam perhitungan RL.

Klasifikasi hutan

Seperti yang disebutkan di atas, setelah memutuskan kegiatan mana yang dimasukkan ke dalam RL, negara tersebut harus memilih klasifikasi lahan dan hutan yang tepat. Walaupun tampaknya sederhana, tugas ini bisa sulit baik secara teknis maupun politis karena banyak negara memiliki versi klasifikasi dan peta tutupan lahan yang berbeda dan sering bertentangan yang digunakan secara bersamaan. Tantangan dalam menentukan metrik yang dipakai bersama untuk mengalokasikan tutupan lahan ke dalam kelas-kelas merupakan salah

satu tantangan awal yang paling sulit yang akan dihadapi suatu negara. Pedoman Inventori GRK Nasional IPCC memberikan beberapa petunjuk tentang bagaimana melakukan pendekatan terhadap tugas ini (lihat Fokus, kanan), tetapi pada akhirnya negara perlu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, berbagai resolusi dan interpretasi yang berbeda dari apa jenis lahan yang dimiliki suatu negara. Kombinasi stratifikasi dan pengambilan sampel akan diperlukan untuk dapat menentukan definisi yang terbaik tentang kelas hutan dalam suatu negara tertentu (lihat bab *MMRV*).

Keputusan Durban memungkinkan suatu negara untuk menggunakan definisi atau klasifikasi hutan yang berbeda daripada yang digunakan dalam komunikasi internasional yang sebelumnya. Pengajuan RL merupakan kesempatan penting bagi semua negara untuk mengusulkan data terbaik untuk inventori hutan mereka. Jika suatu negara memilih untuk menggunakan definisi yang berbeda dari yang digunakan dalam komunikasi nasional yang sebelumnya, negara tersebut harus menjelaskan mengapa definisi yang digunakan berbeda.

Data kegiatan

Data kegiatan biasanya berasal dari produk penginderaan jarak jauh (dengan satelit atau pesawat) yang memperkirakan berapa hektar jenis hutan tertentu hilang, rusak atau ditingkatkan. Negara-negara akan memiliki berbagai platform penginderaan jarak jauh yang sudah mereka gunakan dalam berbagai tingkat, dan instansi pemerintah sering memperoleh dukungan akademisi dan LSM (lihat bab *MMRV*).

Keputusan UNFCCC 12/CP.17 meminta agar para pihak menyerahkan informasi mengenai

“Kantong dan kegiatan... yang telah dimasukkan dalam [RL] dan alasan untuk tidak memasukkan suatu kantong dan/atau kegiatan dari pengembangan [RL], dengan memperhatikan bahwa kantong dan/atau kegiatan yang signifikan tidak boleh tidak dimasukkan”. Pilihan kegiatan dapat mencakup deforestasi, degradasi dan peningkatan,¹² dan setiap negara akan perlu menjelaskan mana yang mereka masukkan di antara kegiatan-kegiatan ini dan mengapa.

Titik penilaian pertama untuk sebuah negara ketika memilih cakupannya adalah, apakah mereka akan melakukan akuntansi berbasis lahan atau akuntansi berbasis kegiatan. Seturut dengan alasan akuntansi berbasis penggunaan lahan Kyoto, kita dapat menerapkan aturan-aturan umum berikut (IPCC, 2000).

Akunting berbasis lahan

Berdasarkan pendekatan akuntansi berbasis lahan, akuntansi dimulai dengan total perubahan simpanan karbon pada satuan lahan tempat berlangsungnya kegiatan REDD+. Dalam menerapkan aturan ini pertama harus diidentifikasi unit-unit tanah di mana kegiatan yang terkait berlangsung. Selanjutnya, total perubahan cadangan karbon pada unit-unit lahan ini ditentukan. Penyesuaian kemudian dapat dibuat untuk mencerminkan keputusan yang dapat diadopsi pihak ybs tentang baseline, kebocoran dan masalah waktu. Emisi atau kehilangan agregat adalah jumlah dari perubahan cadangan (net penyesuaian) pada semua satuan lahan yang berlaku.

Akuntansi berbasis aktivitas

Pendekatan berbasis kegiatan dimulai dengan perubahan simpanan karbon yang disebabkan oleh tindakan yang ditentukan. Pertama, dampak setiap aktivitas yang

FOKUS

PENDEKATAN IPCC UNTUK PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN

Diadaptasi dari IPCC, 2006

Pedoman Persediaan GRK Nasional IPCC menjelaskan tiga pendekatan untuk mewakili kawasan penggunaan lahan dengan enam kategori: (i) Lahan Hutan (ii) lahan pertanian (iii) padang rumput (iv) Lahan Basah (v) Permukiman (vi) Tanah yang lain. Kategori-kategori tersebut disajikan di bawah ini berdasarkan urutan kompleksitas informasi dimulai dari yang paling sederhana.

Pendekatan 1: Total kawasan penggunaan lahan, tidak ada data tentang konversi di antara penggunaan lahan

Pendekatan 1 adalah yang paling sederhana dan menggunakan total wilayah penggunaan lahan dalam unit spasial yang tertentu, yang sering ditentukan berdasarkan batas-batas politik seperti negara, propinsi atau kota. Dalam Pendekatan 1 hanya perubahan net dalam daerah penggunaan lahan yang dapat dilacak secara berkala. Akibatnya, lokasi yang tepat atau pola perubahan penggunaan lahan dan perubahan apa tepatnya dalam kategori penggunaan lahan tidak bisa dipastikan.

Pendekatan 2: Total kawasan penggunaan lahan, termasuk perubahan di antara kategori

Pendekatan 2 memberikan penilaian baik atas kehilangan maupun perolehan net dalam kategori penggunaan lahan yang spesifik serta apa yang diwakili oleh konversi ini (yaitu perubahan baik dari maupun ke suatu kategori). Merekam konversi penggunaan lahan dengan cara ini biasanya akan membutuhkan estimasi awal dan akhir kategori penggunaan lahan untuk semua jenis konversi (misalnya Lahan Hutan dikonversi menjadi lahan pertanian), serta perkiraan total luas lahan yang tidak berubah kategorinya (misalnya Lahan Hutan yang tetap merupakan Lahan Hutan). Hasil akhir dari pendekatan ini dapat disajikan sebagai matriks konversi penggunaan lahan yang secara non - spasial eksplisit.

Pendekatan 3: Data konversi penggunaan lahan spasial - eksplisit

Pendekatan 3 menggunakan pengamatan spasial eksplisit kategori penggunaan lahan dan konversi penggunaan lahan, sering dengan melacak pola pada lokasi-lokasi tertentu dan/atau menggunakan produk peta grid seperti yang diperoleh dari citra penginderaan jarak jauh. Data ini dapat diperoleh dengan sampling, teknik memetakan lahan secara lengkap (*wall-to-wall mapping*), atau kombinasi dari kedua metode ini. Keuntungan utama data spasial eksplisit adalah bahwa alat analisis seperti GIS dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa set data spasial eksplisit (seperti yang digunakan untuk stratifikasi) dan menjelaskan secara rinci kondisi pada bagian tertentu dari tanah sebelum dan setelah konversi penggunaan tanah. Kapasitas analitis ini dapat meningkatkan perkiraan emisi dengan penyesuaian kategori penggunaan lahan (dan konversi) yang lebih baik dengan strata yang dipetakan untuk klasifikasi cadangan karbon dan faktor emisi berdasarkan jenis tanah dan vegetasi.

berlaku pada simpanan karbon ditentukan per satuan kawasan, yang kemudian dikalikan dengan daerah di mana setiap aktivitas terjadi. Persamaan ini juga dapat mencakup penyesuaian untuk mencerminkan keputusan kebijakan oleh para pihak. Emisi atau kehilangan agregat dihitung dengan menjumlahkan seluruh kegiatan yang berlaku. Untuk menghindari daerah tertentu dihitung lebih dari sekali jika di sana terjadi beberapa kegiatan, masing-masing unit lahan tidak dapat berisi lebih dari satu kegiatan. Dalam hal ini, dampak gabungan dari beberapa praktek yang diterapkan di daerah yang sama akan dianggap sebagai satu aktivitas tunggal.

Di bawah pendekatan berbasis lahan maupun berdasarkan aktivitas, para pihak harus berusaha mengidentifikasi dan memasukkan kegiatan utama yang menyebabkan penurunan atau penyerapan emisi dan memasukkannya ke dalam perhitungan RL.

Faktor emisi

Faktor Emisi menjelaskan berapa banyak karbon berada dalam suatu unit tertentu dari jenis hutan tertentu. Faktor-faktor ini dihasilkan oleh kombinasi dari nilai default (nilai *default* IPCC Tingkat 1 untuk kelas luas tanah di seluruh dunia) atau perkiraan yang lebih tepat yang bisa dihasilkan dengan menggunakan data lahan, pengukuran lapangan dan persamaan alometrik yang mengkonversi pengukuran lahan untuk biomassa atau perkiraan karbon.

IPCC mengakui enam kantong karbon dan tiga gas (IPCC, 2006). Keenam kantong karbon tersebut adalah:

- Biomassa di atas tanah
- Biomassa di bawah -tanah

- Pohon atau bagian pohon yang mati (dead wood)
- Material organik yang membusuk (litter)
- Material organik tanah
- Produk kayu yang dipanen

Tiga gas rumah kaca yang terkait dengan perubahan penggunaan lahan adalah:

- Karbon dioksida (CO₂)
- Metana (CH₄)
- Nitrous oksida (N₂O)

Ada dua pendekatan yang berbeda secara fundamental dan sama-sama valid untuk memperkirakan perubahan cadangan di kantong ini: (1) pendekatan berbasis proses yang disebut “Metode Gain-Loss”, yang memperkirakan selisih net penambahan dan hilangnya simpanan karbon, dan (2) “Metode Stock -Difference”, yang memperkirakan perbedaan simpanan karbon pada dua titik waktu (lihat Fokus).

Pelaporan kesalahan dan transparansi

Mengingat ketidakpastian sekitar emisi berbasis hutan, RL harus dilaporkan secara transparan dan dengan indikasi ketidakpastian statistik. Keputusan UNFCCC telah berulang kali meminta agar negara-negara berkembang menggunakan GPG IPCC (GPG) sebagai dasar untuk mengembangkan RL. Walaupun tidak dirancang khusus untuk REDD+, GPG IPCC memberikan peta bagi negara-negara untuk berkembang dari perkiraan sederhana dari persediaan GRK menuju deskripsi nasional emisi GRK dari berbagai sektor yang lebih bernuansa dan secara statistik lebih kokoh. Akhirnya, negara harus, jika mungkin, menggunakan statistik dan propagasi kesalahan untuk mengkomunikasikan tidak

FOKUS

PENGEMBANGAN TINGKAT REFERENSI DI NEPAL

Pemerintah Nepal, bekerjasama dengan WWF, sedang mengembangkan RL sub-nasional untuk Terai Arc Landscape (TAL). RL ini akan memiliki asumsi utama sebagai berikut:

Cakupan

RL untuk TAL meliputi deforestasi, degradasi dan peningkatan menggunakan Pendekatan 3 IPCC (yaitu perubahan spasial eksplisit dalam luas lahan). Data telah diperoleh dari kombinasi data Landsat dengan plot-plot lahan di lapangan.

Klasifikasi hutan

TAL telah diklasifikasikan menjadi tiga kelas hutan (shorea robusta - umumnya dikenal sebagai sal, campuran kayu keras dan tepian sungai). Perhitungan RL akan menggunakan kombinasi jenis-jenis hutan ini dengan stratifikasi lebih lanjut berdasarkan kerapatan kanopi untuk menunjukkan perubahan di bidang strata yang memiliki perbedaan bermakna dalam karbon.

Skala

RL akan merupakan sub-nasional untuk TAL, berdasarkan batas-batas yurisdiksi 12 distrik. Alasannya adalah terutama untuk memungkinkan pelaksanaan REDD+ di tingkat yurisdiksi, karena distrik-distrik ini berada dalam posisi terbaik untuk menerapkan kebijakan untuk mengendalikan deforestasi dan degradasi dan juga untuk memastikan bahwa kerangka pengaman diikuti serta setiap distribusi manfaat memiliki pengawasan yang tepat. Selain itu, pelaksanaan REDD+ di tingkat yurisdiksi akan meminimalkan risiko kebocoran karena migrasi pedesaan kurang umum terjadi antar distrik.

Kerangka waktu

RL akan dihitung untuk periode 1999-2011 dengan opsi untuk memperpanjang sampai tahun 1994. Untuk menjaga konsistensi dengan komunikasi nasional sebelumnya, periode 1994-2011 akan lebih baik; namun, citra Landsat antara tahun 1994 dan 1999 tidak akan memiliki kualitas dan tingkat konsistensi yang sama dengan periode dari tahun 1999 sampai sekarang.

Kantong dan gas

RL akan mencakup semua kantong yang besar, termasuk biomassa di atas dan di bawah tanah. Akan tetapi, karena ketidakpastian dalam pengukuran dan fluktuasi yang relatif kecil dalam emisi karbon, karbon tanah tidak akan disertakan dalam RL. Mengingat kurangnya sumber dominan lainnya, hanya emisi CO₂ yang akan dipertimbangkan dalam RL.

hanya rata-rata perkiraan emisi tetapi juga interval kepercayaan dan deskripsi ketidakpastian dalam RL.

Keputusan Durban juga mengundang semua negara untuk menciptakan RL dengan cara yang membuat data, metode, model dan perhitungan transparan dan dapat direproduksi oleh negara lain. Walaupun menghendaki transparansi, keputusan Durban tidak memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana data, metode, peta, dan data yang jumlahnya dapat mencapai banyak gigabyte ini dapat dibagi secara publik agar dapat digunakan orang lain dan memvalidasi RL yang diusulkan. Setiap negara memiliki banyak pilihan, seperti membuat data pendukung tersedia dalam website pemerintah, portal publik, publikasi ilmiah dan bahan-bahan pelengkap.

Sebuah pendekatan yang lebih langsung adalah apabila suatu negara harus menyerahkan semua file yang relevan kepada UNFCCC dan meminta agar sekretariat membuat semua file tersedia bagi masyarakat internasional.

Penyesuaian

Menyadari bahwa RL historis mungkin bukan merupakan tolok ukur yang tepat atau adil bagi beberapa negara (seperti negara-negara dengan laju historis deforestasi rendah), keputusan UNFCCC memungkinkan suatu negara melakukan penyesuaian data historis mereka. Penyesuaian ini belum pernah didefinisikan tapi bisa mencerminkan proyeksi ancaman di masa depan atau pertumbuhan sektor tertentu dari ekonomi yang menyebabkan deforestasi di masa depan (misalnya kelapa sawit). Untuk penyesuaian terhadap data historis, negara ybs perlu menyatakan dan mempertahankan asumsi mereka.

Berbagai proposal telah diajukan untuk menguraikan bagaimana RL dapat disesuaikan untuk mengakomodasi negara-negara dengan tutupan hutan tinggi dan deforestasi rendah (HELD) (Fonseca dkk., 2007). Di antaranya termasuk penyesuaian terhadap rata-rata global, pembayaran untuk simpanan karbon, dan proyeksi yang didasarkan pada model yang menggambarkan atau memprediksi ancaman di masa depan (Busch dkk., 2009; Griscom dkk., 2009). Penggunaan pemodelan akan memperkenalkan kebutuhan untuk dokumen RL yang lebih kompleks untuk diserahkan ke UNFCCC dan hampir pasti akan membutuhkan kapasitas teknis tambahan (lihat Gambar 2).

Sebagai negara yang memiliki sejarah deforestasi rendah, Guyana memberikan contoh bagaimana hal ini dapat terlaksana dalam praktek (Gutman dan Aguilar - Amuchastegui, 2012).¹³ Menurut ketentuan perjanjian bilateral dengan Norwegia, Guyana akan menerima pembayaran REDD+ berdasarkan kriteria dengan dua sisi:

- Salah satu bagian dari pembayaran adalah untuk pengurangan tingkat deforestasi tahunan Guyana di bawah RL historis yang 0,03 persen per tahun.
- Bagian lain dari pembayaran tersebut akan membayar Guyana untuk mempertahankan laju deforestasinya di bawah RL historis global negara-negara tropis, yang dilaporkan oleh FAO sebesar 0,52 persen per tahun selama 2000-2010.

Pembayaran akan berkurang drastis jika laju deforestasi tahunan Guyana meningkat di atas 0,056 persen (laju deforestasi 2010) dan berhenti sama sekali jika laju deforestasi mencapai 0,09 persen.

Perlu dicatat bahwa inisiatif tingkat proyek telah condong ke arah proyeksi RL (untuk mencoba menghubungkan pengurangan tambahan dengan adanya proyek), sedangkan proses yang terkait UNFCCC lebih condong ke arah RL historis (termasuk penyesuaian) karena ini lebih sebanding dengan Lampiran I komitmen X persen pengurangan di bawah tahun dasar.


Hubungan dengan sistem pemantauan hutan lainnya

Ada beberapa cara di mana pengembangan RL dapat berkaitan dengan sistem pemantauan hutan. Pertama, negara-negara dapat menghubungkan data RL mereka dengan inventori hutan nasional (NFI). Pilihan apakah mau melakukannya atau tidak akan lebih

merupakan masalah tingkat kepastian dalam data yang ada dan sejauh mana itu mencakup wilayah geografis yang tepat di dalam negeri tersebut. Akan tetapi, banyak negara REDD+ sudah memiliki NFI sebagai cara utama menghasilkan data faktor emisi mereka, dan menghubungkan data ini dengan data RL yang baru akan menjadi pertimbangan penting bagi negara-negara dengan NFI yang telah maju.

Kedua, RL tidak selalu tentang karbon. Memang, salah satu perdebatan yang paling aktif dalam UNFCCC adalah apakah REDD+ adalah hanya tentang karbon atau apakah merupakan sebuah sistem untuk mendorong hasil positif bagi masyarakat sipil, komunitas, keanekaragaman hayati, jasa ekosistem dan manfaat yang terkait

GAMBAR 2: CONTOH KEMUNGKINAN RL DI NEGARA-NEGARA DENGAN TINGKAT DEFORESTASI RENDAH ATAU TINGGI



FOKUS

MEMBUAT PERKIRAAN PERUBAHAN DALAM KANTONG KARBON DENGAN METODE GAIN-LOSS ATAU STOCK-DIFFERENCE

Ada dua pendekatan yang berbeda secara fundamental dan sama-sama valid untuk memperkirakan perubahan simpanan di kantong karbon: (1) pendekatan berbasis proses yang disebut "Metode Gain-Loss", yang memperkirakan selisih net penambahan dan kehilangan simpanan karbon dan (2) pendekatan berbasis simpanan yang disebut "Metode Stock-Difference", yang memperkirakan perbedaan simpanan karbon pada dua titik waktu.

Metode Gain-Loss

Perubahan simpanan karbon tahunan di kantong manapun dapat diperkirakan dengan menggunakan Metode Gain-Loss, yang menggunakan persamaan sederhana berikut:

Dimana ΔC = perubahan simpanan karbon tahunan dalam kantong, ΔCG = perolehan karbon tahunan, ΔCL = kehilangan karbon tahunan, dinyatakan dalam ton C yr⁻¹.

Perolehan dapat dikaitkan dengan pertumbuhan (peningkatan biomassa) dan dengan transfer karbon dari kantong lain (misalnya transfer karbon dari kantong karbon biomassa hidup ke kantong bahan organik mati yang disebabkan oleh panen atau gangguan alam). Kehilangan dapat dikaitkan dengan transfer karbon dari satu kantong ke yang lain (misalnya biomassa yang hilang selama operasi pemanenan merupakan kehilangan dari kantong biomassa di atas tanah), atau emisi akibat pembusukan, panen, pembakaran, dll. Metode yang digunakan disebut Metode Gain-Loss, karena mencakup semua proses yang mengakibatkan perubahan di suatu kantong.

Metode Stock-Difference

Metode Stock-Difference dapat digunakan di mana simpanan karbon di kantong yang relevan diukur pada dua titik waktu untuk menilai perubahan simpanan karbon, dengan menggunakan persamaan berikut:

Di mana C_{t1} = csimpanan karbon di kantong pada waktu $t1$ dan C_{t2} = simpanan karbon di kantong saat $t2$, dinyatakan dalam ton C.

Jika perubahan cadangan C diperkirakan dengan basis per hektar, maka nilai ini dikalikan dengan total luas dalam setiap strata untuk mendapatkan estimasi perubahan simpanan total untuk kantong tersebut. Dalam beberapa kasus, data aktivitas mungkin dalam bentuk total negara ybs (misalnya kayu yang dipanen) di mana perkiraan perubahan simpanan untuk kantong tersebut diperkirakan langsung dari data aktivitas setelah menerapkan faktor-faktor yang tepat untuk mengkonversinya ke dalam satuan massa C. Bila menggunakan Metode Stock-Difference untuk kategori penggunaan lahan yang spesifik, penting untuk memastikan bahwa wilayah lahan dalam kategori tersebut pada waktu $t1$ dan $t2$ identik, untuk menghindari merumitkan estimasi perubahan simpanan dengan perubahan wilayah.

Gain-Loss atau Stock-Difference

Metode Gain-Loss cocok untuk pendekatan-pendekatan pemodelan menggunakan koefisien yang berasal dari data penelitian empiris. Ini akan lebih menghaluskan variabilitas antar-tahun dibandingkan Metode Stock-Difference, yang mengandalkan perbedaan estimasi simpanan pada dua titik waktu. Kedua metode ini valid selama mampu mewakili gangguan aktual serta tren yang terus-menerus bervariasi dan dapat diverifikasi dengan membandingkannya dengan pengukuran aktual.

lainnya. Negara tidak dibatasi dalam hal apa yang mungkin mereka masukkan dalam RL mereka dan mereka mungkin juga ingin mengkomunikasikan data kuantitatif lain padautupan hutan historis mereka. Akhirnya, seperti yang disebutkan dalam pendahuluan, RL akan menjadi referensi penting untuk sistem MMRV, dan data di antara kedua sistem ini harus sebanding dan konsisten. Desain RL karena itu harus mempertimbangkan persyaratan biaya dan pengolahan data sistem MMRV di masa mendatang.

SUDUT PANDANG WWF



WWF telah menyusun beberapa makalah yang penting mengenai posisinya tentang RL.

Pada tahun 2012, sebelum COP 18, WWF mengeluarkan makalah tentang proses penilaian untuk RL REDD+.¹⁴ Makalah ini meminta beberapa hasil kunci:

- Penilaian RL yang dilakukan oleh LULUCF independen dan para ahli lainnya yang memenuhi syarat diperlukan untuk memastikan tim yang kuat dan seimbang.
- Para ahli harus diizinkan untuk mengajukan permintaan ke suatu negara untuk klarifikasi atau alasan untuk nilai yang digunakan.
- Penilaian RL harus selesai dalam waktu enam bulan dari pengajuan RL yang diusulkan ke sekretariat.
- Komentar publik harus diminta melalui Platform Web UNFCCC REDD.¹⁵
- Pedoman yang jelas harus dikembangkan untuk tim kajian teknis, yang mencakup kebutuhan untuk menilai model, asumsi-asumsi dan justifikasi penyesuaian yang mendasarinya.

Pada tahun 2009, sebelum Kopenhagen, posisi WWF mengenai Hutan dan Mitigasi Perubahan Iklim¹⁶ menyatakan bahwa RL suatu negara mencakup identifikasi dan pengukuran pengurangan emisi dibandingkan dengan skenario *business-as-usual* (BAU). WWF menganjurkan bahwa partisipasi luas harus digalakkan, baik melalui RL yang fleksibel berdasarkan keadaan nasional ataupun melalui mekanisme lain. Selain itu WWF memberikan pedoman mengenai kegiatan yang diusulkan dan persyaratan untuk tiga fase pengembangan REDD nasional:

- **Tahap 1:** bagian awal RL nasional dengan identifikasi kesenjangan dalam data, pemantauan kapasitas dan kemampuan analisis yang harus ditutup sebelum tiba pada RL akhir;
- **Tahap 2:** RL nasional Final ditetapkan sedemikian rupa sehingga diperlukan peningkatan yang signifikan dari BAU sebelum dapat memperoleh pengurangan emisi yang terverifikasi;
- **Tahap 3:** 2 kemampuan MRV yang berfungsi penuh dioperasionalkan. Hasil penilaian harus diverifikasi secara independen dan sepenuhnya transparan.

Baru-baru ini, WWF mengusulkan modalitas untuk RL dalam dokumen yang dikirimkan ke Dana Karbon FCPF.¹⁷ Dokumen ini menyarankan beberapa elemen kunci:

- Walaupun RL dapat bersifat historis atau proyeksi (yaitu tentang keadaan nasional), untuk menjaga integritas lingkungan hanya pengurangan emisi di bawah RL historis dapat digunakan sebagai offset.
- RL harus didasarkan pada interval historis (yang disebut "periode acuan") selama 10 tahun yang berakhir tahun 2010 atau sesudahnya.

- Skala daerah program harus mencakup “sebagian besar wilayah” dengan dampak besar relatif terhadap prioritas dalam strategi REDD+ nasional.
- RL harus mencakup pelaporan akurasi dan error yang mengikuti panduan dan pedoman IPCC terbaru.
- Panel Penasehat Teknis (TAP) harus dibentuk untuk mengevaluasi RL berdasarkan panduan yang disusun Dana Karbon FCPF menggunakan UNFCCC dan panduan IPCC sebagai kriteria minimal.

SUMBER LEBIH LANJUT



Key internal WWF resources

Gutman and Aguilar: Tingkat Referensi dan Pembayaran untuk REDD+: Pelajaran dari Kesepakatan Guyana-Norway Baru-Baru ini. WWF, Washington, DC, USA. Tersedia di: bit.ly/15EZT1n

Makalah Posisi Durban mengenai RL. Tersedia di: bit.ly/14NhEfG

Sumber eksternal kunci

- IPCC Panduan Praktik Terbaik untuk LULUCF, tersedia di: www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpplulucf/gpplulucf.html
- Pedoman IPCC 2006 untuk Inventori Gas Rumah Kaca Nasional, tersedia di: www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl
- Laporan Kelompok Kerja Ahli UNFCCC mengenai Tingkat Referensi, tersedia di: unfccc.int/resource/docs/2011/sbsta/eng/inf18.pdf

- Persatuan Ilmuwan Peduli (UCS) Poin-Poin Referensi, tersedia di: www.ucsusa.org/assets/documents/global_warming/Points-of-Reference.pdf
- Tropical Forest Group (TFG) Submisi kepada SBSTA, tersedia di: unfccc.int/resource/docs/2011/smsn/ngo/333.pdf
- Meridian Institute: Modalitas untuk Referensi Tingkat REDD+: Masalah Teknis dan Prosedural, tersedia di: www.redd-oar.org/links/RL_report.pdf
- Meridian Institute: Pedoman untuk Tingkat Referensi REDD+: Prinsip dan Rekomendasi, tersedia di: www.redd-oar.org/links/REED+RL.pdf

DAFTAR PUSTAKA



- BUSCH, J., STRASSBURG, B., CATTANEO, A., LUBOWSKI, R., BRUNER, A., RICE, R., CREED, A., ASHTON, R. dan F. BOLTZ. 2009. Membandingkan dampak iklim dan biaya tingkat referensi untuk mengurangi emisi dari deforestasi. *Environmental Research Letters*, 4.
- FONSECA, GABD, RODRIGUEZ, CM, MIDGLEY, G., dan N. VIRGILIO. 2009. Sensitivitas jumlah distribusi kredit karbon hutan tropis tergantung pada aturan baseline. *Ilmu dan Kebijakan Lingkungan Hidup*, 12, 897-911.
- GUTMAN, P. DAN AGUILAR - AMUCHASTEGUI, N. 2012. Tingkat Referensi dan Pembayaran untuk REDD+: Pelajaran dari Perjanjian Guyana Norwegia Baru-Baru ini. WWF, Washington, DC, Amerika Serikat. bit.ly/15EZT1n
- BUSCH, J., HANNAH, L. dan RA MITTERMEIER. 2007. Tidak ada hutan yang Ditinggalkan. *PLoS Biology*, 5, 216.
- LANDASAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN PEMBANGUNAN (FIELD). 2013. Panduan untuk para negosiator REDD -plus. FIELD, London, Inggris.
- GRISCOM, B., SHOCH, D., STANLEY, B., CORTEZ, R. dan N. VIRGILIO. 2009. Sensitivitas jumlah distribusi kredit karbon hutan tropis tergantung pada aturan baseline. *Ilmu dan Kebijakan Lingkungan Hidup*, 12, 897-911.

IPCC. 2000. Laporan Khusus IPCC: Penggunaan lahan, Perubahan penggunaan lahan, dan Kehutanan. IPCC, Jenewa, Swiss.

IPCC. 2006. Pedoman IPCC 2006 untuk Inventori Gas Rumah Kaca Nasional, Disiapkan oleh National Greenhouse Gas Inventories Program. IPCC, Jenewa, Swiss.

CATATAN AKHIR



1. Menetapkan tingkat referensi yang diperbesar akan memungkinkan sebuah negara untuk mengklaim pengurangan emisi yang bukan merupakan tambahan untuk upaya sebelumnya (dikenal sebagai “hot air”).
2. Berdasarkan diskusi UNFCCC, istilah “tingkat referensi hutan” (FRL) dan “tingkat emisi referensi hutan” (FREL) keduanya masih digunakan secara bersamaan. Perbedaan antara istilah-istilah ini ada dua. Pertama, FRELs biasanya digunakan untuk menyiratkan bahwa emisi harus diukur, sedangkan FRL mungkin tidak bergantung pada penilaian emisi (yaitu bisa menggunakan metrik yang lebih sederhana seperti perubahan kawasan hutan). Kedua, FRELs kadang-kadang digunakan untuk membedakan antara kegiatan yang hanya menyebabkan emisi (misalnya deforestasi dan degradasi) dibandingkan kegiatan yang melestarikan, mengelola secara berkelanjutan atau meningkatkan cadangan karbon hutan (yang merupakan + dalam REDD+).
3. Informasi lebih lanjut tentang JNR dan AFOLU dapat ditemukan di v-c-s.org/sites/v-c-s.org/files/FactSheet%20JNRI%202012%20-%20MidRes.pdf dan v-c-s.org/node/286.
4. Tingkat referensi yang akhirnya diserahkan oleh Guyana kepada UNFCCC mungkin tidak sama dengan yang digunakan di bawah pengaturan bilateralnya dengan Norwegia.
5. Lampiran ini terdapat pada akhir Keputusan 2/CP.13.
6. Keputusan 4/CP.15.
7. Bagian III C Keputusan 1/CP.16.
8. Keputusan 12/CP.17.
9. Ini adalah presentasi yang sangat sederhana, dan sebagian besar istilah dan persamaan dapat dijabarkan lebih lanjut. Namun, dengan menggunakan persamaan sederhana ini pembaca mungkin dapat memahami pembahasan selanjutnya mengenai isu-isu kunci yang harus dihadapi RL. Juga harus dicatat bahwa sebagian

- negara mungkin memilih untuk hanya melaporkan RL untuk deforestasi dan tidak memperkirakan emisi dari degradasi. Mereka juga dapat memilih, dalam RL lainnya, untuk memasukkan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui aforestasi, reforestasi atau peningkatan cadangan karbon.
10. Masalah penyesuaian atas data historis akan dibahas kemudian.
 11. Teka-teki ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai integritas keseluruhan RL REDD+. Mengingat bahwa UNFCCC tidak membuat aturan yang ketat mengenai periode mana yang dapat dipertimbangkan, ada kemungkinan bahwa dengan setiap negara memilih periode waktu yang paling menguntungkan (waktu yang menangkap tingkat deforestasi tertinggi), agregat RL REDD+ global beberapa tahun ke depan bisa menghasilkan perkiraan emisi dari deforestasi dan degradasi yang terlalu besar.
 12. REDD+ meliputi lima kegiatan, tetapi SFM dan konservasi pada dasarnya merupakan antitesis dari degradasi dan deforestasi.
 13. Ini disusun menggunakan usulan yang dikenal sebagai pendekatan insentif gabungan yang dikembangkan oleh Strasburg dkk., 2009.
 14. awsassets.panda.org/downloads/rl_external_brief_11_12_1.pdf.
 15. unfccc.int/methods_science/redd/redd_web_platform/items/4531.php.
 16. awsassets.panda.org/downloads/wwf_redd2_paper_web.pdf.
 17. www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Jan2013/WWFsubmission_CFIssuepaper2.pdf.



PEDOMAN WWF UNTUK PENGEMBANGAN STRATEGI REDD+

Melacak REDD+

REGISTRI REDD+



UNDUH BAB INI



Pesan Kunci

- Registri REDD+ nasional atau sub-nasional adalah komponen penting pelacakan pengurangan emisi dan keuangan untuk REDD+. Di luar pelaporan negara dua tahunan ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), ada banyak contoh di mana mendaftar kegiatan REDD+ nasional dan sub-nasional akan diperlukan untuk menerapkan strategi REDD+, termasuk: pelacakan program dan proyek REDD+, pencatatan pencapaian pengurangan emisi karbon, pelacakan dan perekaman sesuai dengan kerangka pengaman sosial dan lingkungan, memfasilitasi pembayaran internasional dan nasional berbasis hasil, memfasilitasi operasi pasar karbon, dan banyak lagi.
 - Seperti di dalam bidang lain agenda iklim, belum jelas fungsi registri REDD+ mana yang akan dijalankan oleh UNFCCC di tingkat internasional dan fungsi registri REDD+ mana yang akan menjadi tanggung jawab registri nasional atau sub-nasional. Namun, saat ini banyak penyandang dana REDD+ mempersyaratkan, dan banyak negara REDD+ merasa memerlukan, pelaksanaan registri nasional REDD+ untuk melacak beberapa tindakan REDD+ di lapangan yang telah diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir.
 - Untuk negara-negara REDD+ yang mencari panduan dan praktik terbaik, UNFCCC adalah titik awal yang baik (misalnya Log Transaksi Internasional dan registri iklim sukarela yang baru-baru ini memperoleh persetujuan). Di luar UNFCCC, ada cukup banyak registri yang terkait iklim internasional, baik negeri maupun swasta, termasuk beberapa registri REDD+ (misalnya database REDD+) yang dapat memberikan pelajaran berharga untuk penyusunan registri REDD+ nasional atau sub-nasional.
 - Mengembangkan dan melaksanakan registri REDD+ nasional atau sub-nasional akan memerlukan membuat banyak pilihan, antara lain:
 - › Tujuan dan ruang lingkup: apakah menginginkan registri yang merupakan tindakan mitigasi yang secara nasional tepat (NAMAs) yang juga mencakup tindakan-tindakan REDD+, atau menginginkan registri eksklusif REDD+. Apakah menginginkan skala nasional atau sub-nasional;
 - › Fungsi: apa yang mau dimasukkan daftar;
 - › Manajemen data: apa yang harus dilakukan sendiri dan apa yang dapat dikerjakan pihak lain (dikontrakkan), dan rincian informasi yang hendak dikumpulkan;
 - › Tata kelola: bagaimana registri ini harus dikelola dan di mana registri ini berada secara kelembagaan;
 - › Teknologi: teknologi mana yang akan digunakan untuk memperoleh dan menyimpan data.
- Semua keputusan tersebut akan mempengaruhi efisiensi, transparansi dan akurasi registri serta biayanya. Sekali lagi, contoh-contoh registri yang pernah ada dapat menjadi dasar informasi untuk menentukan pilihan negara.

PENDAHULUAN

Registri, pada dasarnya, adalah sebuah platform - di masa lalu buku besar dan saat ini platform elektronik - yang mengumpulkan dan membuat informasi tentang isu-isu atau program tertentu tersedia. Dua contoh registri yang paling kuno dan masih bertahan adalah catatan sipil yang merekam kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan perubahan penting lainnya, dan registri tanah yang merekam kepemilikan dan pengalihan tanah dan aset utama lainnya.

Tergantung pada tujuannya, registri dapat berfungsi pada skala lokal, nasional dan/atau internasional. Dan tergantung pada status hukumnya, informasi yang dikumpulkan mungkin hanya berupa informasi, atau mungkin mengandung status hukum.

Telah beberapa waktu UNFCCC dan masyarakat perubahan iklim yang lebih luas dan REDD+ telah membahas dan mencoba untuk mengadakan registri iklim untuk membantu dengan satu fungsi atau lebih yang diuraikan dalam Tabel 1.

Luas dan kedalaman dari beberapa registri terkait iklim yang ada dan banyak registri yang tengah dipertimbangkan sangat bervariasi, dari registri yang dikelola oleh sekretariat internasional sampai yang tingkat nasional dan sub-nasional – dari yang global (misalnya registri NAMAs) sampai yang sektoral (misalnya registry REDD+) dan dari yang multifungsi (misalnya registri NAMAs yang disahkan di Cancun) sampai registri khusus seperti registri perdagangan emisi.

Mengenai pengembangan strategi REDD+ nasional atau sub-nasional, registri adalah komponen yang logis dan diperlukan dalam

pelacakan REDD+. Bab tentang MMRV membahas pelaporan dalam hal pelaporan negara dua tahunan ke UNFCCC. Tetapi ada banyak contoh lain di mana secara sistematis mencatat kegiatan-kegiatan REDD+ akan diperlukan untuk: melacak program dan proyek REDD+, merekam ER dan melacak perdagangannya, melacak dan merekam kepatuhan pada kerangka pengaman sosial dan lingkungan, dan banyak lagi.

Seperti di dalam bidang lain agenda iklim, belum jelas fungsi registri REDD+ apa yang akan dilakukan oleh UNFCCC di tingkat internasional dan fungsi registri REDD+ apa yang akan menjadi tanggung jawab registri nasional atau sub-nasional. Namun, saat ini banyak penyanggah dana REDD+ memerlukan, dan banyak negara REDD+ merasa hal ini diperlukan, pelaksanaan registri nasional REDD+ untuk melacak beberapa tindakan REDD+ di lapangan yang telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Dalam bab ini kita akan meninjau pengalaman internasional dan nasional dengan registri iklim yang berfokus pada apa yang berlaku untuk registri tingkat negara REDD+.

KONTEKS KEBIJAKAN INTERNASIONAL



Sebuah registri UNFCCC untuk NAMAs

Dalam Konferensi ke-16 Para Pihak (COP) UNFCCC (Cancun, 2010), negara-negara sepakat untuk membentuk registri “untuk merekam aksi mitigasi yang secara nasional tepat (NAMAs) yang mencari dukungan internasional dan untuk memfasilitasi pepadanan keuangan, teknologi dan dukungan peningkatan kapasitas untuk tindakan ini” sebagaimana yang diuraikan dalam Fokus, kanan.

TABEL 1: KEMUNGKINAN FUNGSI REGISTRASI IKLIM

SEBUAH REGISTRASI IKLIM BISA MENJALANKAN SATU, BEBERAPA ATAU SEMUA FUNGSI BERIKUT:	
Mencatat informasi mengenai tindakan perubahan iklim	Sebuah registri iklim dapat merekam strategi, kebijakan, proyek-proyek spesifik perubahan iklim atau pengurangan emisi suatu negara. Hal ini dapat berupa tindakan unilateral (dibiayai sendiri), tindakan mencari dukungan internasional dan/atau tindakan yang bertujuan untuk menjual pengurangan emisi di pasar karbon.
Mencatat informasi tentang pendanaan perubahan iklim	Sebuah registri iklim dapat melacak komitmen pendanaan perubahan iklim dari pemberi dana publik, bilateral dan multilateral, serta pendanaan iklim yang ditawarkan oleh dunia usaha dan LSM.
Memfasilitasi pepadanan dana	Jika registri melacak kebutuhan pendanaan dan peluang pendanaan, registri itu dapat memainkan peran dalam pencocokan kebutuhan tersebut dengan sumber-sumber pendanaan. Hal ini dapat dilakukan secara minimal hanya dengan membuat informasi mengenai permintaan dan pasokan dana iklim yang dikumpulkan tersedia bagi siapa saja. Tapi hal itu dapat memerlukan tindakan yang lebih proaktif, termasuk penargetan informasi, fasilitasi kontak awal dan menyampaikan roundtable pendanaan.
Mencatat kemajuan dalam aksi perubahan iklim	Karena tindakan perubahan iklim mungkin perlu waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil, mungkin ada kebutuhan untuk mencatat langkah-langkah atau kemajuan antara. Sebuah registri secara berkala (tahunan atau pada interval yang lebih panjang) bisa melacak kemajuan dan prestasi dari tindakan perubahan iklim dan pendanaan perubahan iklim, dengan menggunakan serangkaian standar dan metodologi yang memfasilitasi perbandingan dari kemajuan tindakan maupun dana yang disediakan.
Mencatat pengurangan emisi gas rumah kaca (GHG) dan hasil lainnya	Dengan fungsi ini registri iklim akan mengakui dan mengesahkan pengurangan emisi GRK dari kegiatan mitigasi (misalnya mengeluarkan dan/atau mendaftar pengurangan emisi (ERs) untuk negara-negara, program atau proyek) dan bisa melakukan hal yang sama tentang hasil lingkungan dan sosial lainnya (misalnya kerangka pengaman, pembagian manfaat). Ini adalah fungsi penting untuk memfasilitasi pembayaran berbasis hasil (baik domestik atau internasional), pembayaran untuk jasa ekosistem atau skema pembagian manfaat.
Mencatat perdagangan emisi	Fungsi ini berkaitan erat dengan pencatatan pengurangan emisi GRK tetapi juga akan mencakup pelacakan transfer dan penghentian ER dan juga pelacakan dan pencatatan operasi-operasi lainnya yang mungkin diperlukan untuk memastikan integritas pasar (misalnya pelacakan rekening penyangga).

Kesepakatan Cancun memilih registri iklim yang terbatas pada tiga fungsi pertama yang tercantum pada **Tabel 1**: mencatat inisiatif mitigasi, mencatat peluang pendanaan dan memfasilitasi pepadanan dana. Kesepakatan ini juga memilih registri global di bawah UNFCCC, yang meliputi semua kegiatan mitigasi tetapi tidak mencakup kegiatan adaptasi.

COP 17 (Durban, 2011) lebih lanjut memajukan keputusan mengenai registri iklim UNFCCC, dengan menunjukkan, misalnya, bahwa (a) registri harus dikembangkan sebagai platform berbasis web yang dinamis yang dikelola oleh tim yang khusus di Sekretariat UNFCCC, (b) partisipasi dalam registri akan bersifat sukarela, dan hanya informasi yang disampaikan secara tegas untuk dimasukkan dalam registri yang dapat dicatat, dan (c) registri harus terstruktur secara fleksibel yang jelas mencerminkan berbagai keragaman NAMAs dan berbagai jenis dukungan. Kesepakatan COP 17 mengenai registri iklim (Pasal 45 sampai 55 dari *Durban Road map*) juga:

- Memberikan jenis informasi yang akan diminta dari negara berkembang dan negara maju untuk diserahkan ke registri iklim UNFCCC;
- Meminta Sekretariat UNFCCC untuk mempercepat pengumpulan informasi untuk mulai membangun registri;
- Meminta Sekretariat UNFCCC untuk meminta pandangan Para Pihak mengenai fungsi dan operasi registri di masa depan.²

Resolusi COP 16 dan COP 17 mengenai registri UNFCCC berbicara tentang “tindakan mitigasi nasional yang tepat” tanpa membatasinya pada jenis tertentu kegiatan mitigasi, sehingga dapat dikatakan bahwa REDD+ akan disertakan. Namun, masih banyak yang harus diputuskan mengenai karakteristik tertentu dari registri

UNFCCC, termasuk struktur, fungsi dan tata kelola. Juga perlu dicatat bahwa, per keputusan pada COP 16 dan COP 17, registri UNFCCC tidak akan mengambil fungsi mendaftar pengurangan emisi, pelacakan pembayaran untuk hasil atau memfasilitasi beroperasinya pasar karbon.³

Pengalaman internasional dengan registri iklim

Registri Sukarela berbagi informasi

Registri Iklim Amerika Utara adalah registri berbagi informasi dan pengetahuan dengan anggota di 13 propinsi Kanada, 40 negara bagian AS, enam negara bagian Meksiko dan empat US Native Sovereign Nations. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menetapkan standar yang konsisten dan transparan di seluruh Amerika Utara untuk dipergunakan oleh bisnis dan pemerintah untuk menghitung, memverifikasi dan melaporkan secara terbuka jejak karbon mereka dalam satu registri terpadu (lihat www.theclimateregistry.org).

The Carbon Cities Climate Registry atau registri Iklim Kota Karbon adalah sebuah inisiatif internasional yang mendorong pemerintah daerah untuk melaporkan secara teratur kepada masyarakat komitmen pengurangan gas rumah kaca mereka, inventarisasi emisi gas rumah kaca dan tindakan mitigasi/adaptasi iklim (lihat www.citiesclimateregistry.org).

Database REDD+ Sukarela, yang disiapkan oleh Kemitraan REDD+ (sebuah forum internasional negara-negara REDD+ dan donor), adalah registri berbagi informasi internasional yang sepenuhnya didedikasikan untuk REDD+ yang menggambarkan kegiatannya sebagai berikut:

FOKUS

KESEPAKATAN CANCUN (COP 16, CANCUN, MEKSIKO, 2010) MEMILIH REGISTRI MITIGASI IKLIM MULTIFUNGSI GLOBAL, DI BAWAH KEWENANGAN UNFCCC.

Menurut Pasal 53 sampai 59 dan Pasal 66 dari Kesepakatan Cancun¹, Konferensi Para Pihak:

53. Juga memutuskan untuk membuat registri untuk merekam aksi mitigasi yang secara nasional tepat yang mencari dukungan internasional dan untuk memfasilitasi pencarian dukungan keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas yang sesuai dengan tindakan-tindakan tersebut;
54. Mengundang Para Pihak negara berkembang untuk menyerahkan kepada Sekretariat informasi mengenai tindakan mitigasi yang secara nasional tepat yang sedang mereka carikan dukungan, bersama dengan perkiraan biaya dan pengurangan emisi, serta kerangka waktu yang diantisipasi untuk implementasinya;
55. Juga mengundang Para Pihak negara maju untuk menyerahkan kepada Sekretariat informasi mengenai dukungan yang ada dan disediakan untuk aksi mitigasi yang secara nasional tepat;
56. Meminta Sekretariat untuk mencatat dan secara teratur memperbarui dalam registri informasi yang diberikan oleh Para Pihak mengenai:
 - (a) aksi mitigasi yang secara nasional tepat yang tengah mencari dukungan internasional;
 - (b) Dukungan yang tersedia dari Para Pihak negara maju atas tindakan tersebut;
 - (c) Dukungan yang diberikan untuk aksi mitigasi yang secara nasional tepat;
57. Setuju untuk mengembangkan modalitas untuk fasilitasi dukungan melalui registri yang dimaksud dalam ayat 53 di atas, termasuk hubungan fungsional yang ada dengan mekanisme keuangan;
58. Memutuskan untuk mengakui aksi mitigasi negara-negara berkembang yang secara nasional tepat dalam bagian tersendiri dalam registri;
59. Meminta Sekretariat untuk merekam, dan secara teratur memperbarui, dalam bagian tersendiri dalam registri, informasi yang disampaikan oleh Para Pihak sebagai berikut:
 - (a) Tindakan mitigasi yang terkandung dalam dokumen FCCC/AWGLCA/2011/INF.1;
 - (b) aksi mitigasi tambahan yang diajukan dalam hubungan dengan ayat 50 di atas;
 - (c) Setelah dukungan disediakan, tindakan mitigasi yang memperoleh dukungan internasional dan dukungan yang terkait;
66. Menyetujui program kerja untuk pengembangan modalitas dan pedoman untuk: fasilitasi dukungan pada aksi mitigasi yang secara nasional tepat melalui registri; pengukuran, pelaporan dan verifikasi aksi yang memperoleh dukungan internasional dan dukungan yang terkait; laporan dua tahunan sebagai bagian dari komunikasi nasional dari Para Pihak yang tidak termasuk dalam Lampiran I Konvensi; verifikasi domestik aksi mitigasi yang dilakukan dengan sumber daya domestik; dan konsultasi serta analisis internasional.

Database REDD+ Sukarela (VRD) memberikan informasi tentang pembiayaan, tindakan dan hasil REDD+ yang telah dilaporkan kepada Kemitraan REDD+. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan koordinasi inisiatif REDD+; dan untuk mendukung upaya mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan dan tumpang tindih dalam pendanaan REDD+ (lihat www.reddplusdatabase.org).

Memadankan Registri

CDM Bazaar atau Pasar CDM, yang dioperasikan oleh UNEP, memfasilitasi transaksi pengurangan emisi bersertifikat (CER) Clean Development Mechanism (CDM) atau Mekanisme Pembangunan Bersih melalui pertukaran informasi tentang peluang-peluang proyek CDM. CDM Bazaar memiliki tiga sudut pasar utama yang menyoroti penjual, pembeli dan penyedia layanan.

Dalam bagian Penjual, Anda dapat melihat entri penjual dan menemukan proyek-proyek dalam berbagai tahap, dari ide-ide proyek sampai CER yang telah diterbitkan untuk dijual. Pada bagian Pembeli, Anda dapat melihat entri dan profil pembelian pembeli di pasar karbon. Bagian Penyedia Jasa menunjukkan profil perusahaan yang menawarkan teknologi dan layanan pasar karbon (lihat www.cdm-bazaar.net).

Registri perdagangan emisi

Tujuan dari registri perdagangan emisi, baik publik, swasta ataupun berbasis LSM, adalah untuk melacak pengurangan emisi dan untuk memfasilitasi sertifikasi dan perdagangan pengurangan emisi (dua fungsi terakhir yang tercantum dalam Tabel 1).

Untuk melakukan hal itu, registri pengurangan emisi gas rumah kaca sering menetapkan persyaratan dan standar mengenai pengukuran, akuntansi dan pelaporan emisi gas rumah kaca, termasuk metodologi baseline, yang semuanya juga dapat dimasukkan dalam catatan registri. Dalam hal ini, registri perdagangan emisi juga dapat melacak aspek-aspek lain dari desain dan operasi program dan proyek REDD+, di luar pengurangan emisi.

Sebuah registri perdagangan emisi memerlukan metode operasi yang transparan dan dapat diandalkan untuk menjamin kredibilitas sistem perdagangan yang didukung. Metode ini meliputi, antara lain, (a) standar yang jelas untuk kualitas pengurangan emisi yang diterimanya, (b) sistem untuk memberikan nomor seri pada setiap ton pengurangan emisi yang terdaftar agar dapat melacak asal-usul dan jalurnya melalui sistem registri, dan (c) akses pengguna terhadap informasi mengenai proses registri dan data yang terdaftar.

Registri perdagangan Emisi publik

Registri perdagangan emisi yang terbesar adalah International Transaction Log atau Log Transaksi Internasional (ITL) yang dioperasikan oleh Sekretariat UNFCCC untuk Protokol Kyoto, yang terhubung ke jaringan registri nasional dari negara-negara penandatanganan Protokol Kyoto. Registri Negara yang terhubung dengan ITL dikelola oleh masing-masing pemerintah dan dirancang untuk melaksanakan penerbitan, transfer, akuisisi, pembatalan, penggantian, penghentian dan akumulasi unit Kyoto.⁴

Terhubung dengan ITL, registri Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) melacak pengeluaran dan memfasilitasi transfer CER yang dikeluarkan untuk proyek CDM di negara-negara berkembang (lihat unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/items/2723.php).

System Perdagangan Emisi Uni Eropa (EU ETS) juga memiliki pengaturan registri yang canggih untuk mendukung operasi dari sistem cap-and-trade di seluruh Uni Eropa dan untuk melacak ribuan titik emisi yang tersebar di 31 negara. Sampai dengan tahun 2012, setiap negara anggota Uni Eropa mengoperasikan registri ETS mereka sendiri tetapi, pada pertengahan 2012, registri-registri nasional ini telah digantikan oleh registri EU regional tunggal yang berisi akun, emisi terverifikasi dan *surrendered allowance* untuk setiap sumber emisi yang teregulasi di ke-31 negara tersebut (lihat Ecofys, 2013).

Registri perdagangan emisi GRK berbasis bisnis

Verified Carbon Standard (VCS) atau Standar Karbon Terverifikasi diciptakan pada tahun 2005 oleh sekelompok institusi yang terkait dengan bisnis yang memiliki perhatian terhadap lingkungan, termasuk Kelompok Iklim, Asosiasi Internasional Perdagangan Emisi (IETA), Forum Ekonomi Dunia dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD). Pada tahun 2009, VCS didirikan sebagai lembaga nirlaba AS yang berfokus pada penyediaan standar teknis ke pasar karbon sukarela internasional (lihat www.v-c-s.org).

Metodologi dan standar yang dikembangkan oleh VCS berada dalam ranah publik. Namun, VCS menarik biaya dari pengguna yang ingin terakreditasi dan pengurangan emisi mereka diverifikasi, disertifikasi dan terdaftar dalam Sistem Registri VCS, dengan uraian sebagai berikut:

Sistem Registri VCS adalah platform yang aman di mana kredit [karbon] dapat diberi nomor seri yang unik yang memungkinkan setiap proyek dan setiap kredit dapat dicari dan dilacak secara online. Untuk

mempertahankan jaminan kualitas, registri VCS harus mematuhi kebijakan yang ketat mengenai konflik kepentingan dan memelihara sumber daya keuangan yang memadai untuk memastikan dukungan pasar yang berlangsung terus dan menjamin akses tanpa gangguan ke akun-akun.

Operasi Sistem Registri VCS dioperasikan oleh dua perusahaan jasa bisnis yang dikontrak: Apex dan Markit.⁵

Registri pengurangan emisi GRK berbasis LSM

Organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM), termasuk WWF, telah berpartisipasi dalam penciptaan beberapa standar lingkungan dan platform verifikasi dan registri yang berkaitan. Contoh yang terbaik adalah Standar Emas (www.cdmgoldstandard.org) yang diciptakan pada tahun 2003 oleh WWF dan sekarang didukung oleh lebih dari 80 LSM di seluruh dunia. Registri Standar Emas (www.cdmgoldstandard.org/our-activities/project-registry), yang dioperasikan oleh Markit, menggambarkan dirinya sebagai:

... aplikasi perangkat lunak berbasis web yang menciptakan, melacak dan memungkinkan perdagangan kredit Pengurangan Emisi Sukarela Standar Emas (VER) di seluruh dunia. Semua kredit VER Standar Emas dikeluarkan dan dicatat dalam Registri dengan nomor seri yang unik.

Dengan menggunakan infrastruktur Registri Lingkungan Markit yang telah teruji dan terpercaya, registri ini mengelola siklus penuh kredit karbon VER dari penciptaan sampai penghentian. Sesuai dengan standar premium the Gold

Standard Foundation (Yayasan Standar Emas), registri ini menjamin transparansi, kualitas, kehandalan dan keamanan dari komoditas karbon untuk pasar.

Registri ini juga berfungsi sebagai database proyek Mekanisme Pembangunan Bersih Standar Emas dan Implementasi Bersama, pelacakan sertifikasi Pengurangan Emisi Bersertifikasi (CER) dan Unit Pengurangan Emisi (ERU).

Fungsi utama dari registri:

- Untuk menjaga dan mengelola akun proyek untuk sertifikasi VER Standar Emas dan memberikan daftar up-to-date dari proyek-proyek GS-CER yang terdaftar pada UNFCCC CDM.
- Para Pengembang Proyek diharuskan menggunakan registri ini untuk mengunggah dokumentasi proyek dan meninjau/melaksanakan revisi yang dibutuhkan selama desain proyek dan tahap validasi... [Para Auditor] dituntut menggunakan sistem ini untuk mengunggah laporan validasi dan verifikasi.
- Para pengguna yang terdaftar dapat memperoleh informasi rinci tentang kredit karbon Standar Emas yang ditawarkan di pasar offset sukarela dan syarat-syarat penjualannya.
- Bagian akses terbuka Registri digunakan oleh para Pendukung LSM selama periode review pemangku kepentingan menyusun penyerahan laporan validasi dan verifikasi.
- Para pengguna yang tidak terdaftar dapat melacak kemajuan suatu aplikasi dan membaca dokumentasi proyek yang telah dirilis ke publik.⁶

OPSI NASIONAL DAN SUB-NASIONAL



Semua negara yang berencana untuk melakukan kegiatan REDD+ yang signifikan akhirnya akan membutuhkan registri REDD+, dan, karena

tidak adanya registri REDD+ internasional, beberapa negara telah mengembangkan registri mereka sendiri. Berikut adalah daftar singkat dari beberapa pilihan untuk dipertimbangkan ketika membangun sebuah registri REDD+ nasional atau sub-nasional:

■ Registri REDD+ atau perubahan iklim:

Setiap negara REDD+ mungkin perlu untuk memutuskan apakah masuk akal untuk membangun registri REDD+ yang berdiri sendiri atau menggabungkannya menjadi registri NAMAs atau perubahan iklim yang lebih luas yang memiliki satu bagian untuk REDD+. Para penggerak awal REDD+ tampaknya telah memilih registri REDD+, sambil tetap membuka kemungkinan untuk mengintegrasikannya ke dalam NAMAs atau registri perubahan iklim yang lebih luas di masa mendatang.

■ Lingkup geografis:

Beberapa negara memilih registri REDD+ tunggal untuk seluruh negeri (lihat *Fokus*) sementara yang lain (misalnya Indonesia, Brazil) juga memasukkan beberapa registri sub-nasional. Pilihan dapat dibuat berdasarkan ukuran luas negara dan tingkat otoritas serta inisiatif yang dimiliki yurisdiksi sub-nasional (misalnya negara bagian, propinsi) mengenai isu-isu yang terkait dengan hutan dan REDD+.

■ Outsourcing registri:

Sejauh ini, negara-negara yang berhutan membangun sistem kelembagaan REDD+ sebagian besar dalam lembaga-lembaga publik, tetapi mereka outsourcing beberapa fungsi kepada para

penyedia akademik, nirlaba atau bisnis. Hal yang sama mungkin terjadi dengan semua atau sebagian fungsi registri REDD+. Misalnya, pada pertengahan 2012 negara bagian Acre, Brasil, menandatangani perjanjian dengan Markit (sebuah perusahaan informasi keuangan swasta internasional) agar Markit dapat menyediakan layanan registri untuk program REDD+ Acre, termasuk: “infrastruktur dan dukungan teknis untuk bersama-sama mengembangkan, fasilitas registri online yang aman yang disesuaikan dengan kebutuhan, untuk penerbitan kredit yang efisien dan transparan dan untuk pelacakan kepemilikan dan penghentian kredit. Selain itu, Registri Lingkungan Markit akan membangun konektivitas untuk menghubungkan berbagai mitra Acre dan memfasilitasi transaksi di Brazil dan internasional.” (Dari 6/20/2012 siaran pers Markit, tersedia di web).

Menurut beberapa ahli, keputusan Acre untuk mulai dengan registri REDD+ tingkat negara bagian dan outsource ke perusahaan jasa keuangan internasional mencerminkan minatnya dalam peraturan GRK California yang baru muncul, yang akan mencakup pasar yang besar untuk offset karbon hutan internasional tetapi kemungkinan memerlukan registri REDD+ yang kredibel.⁷

■ Lokasi Kelembagaan:

Jika registri tidak *dioutsourcing*, lembaga yang jelas akan menjadi pengurusnya adalah lembaga REDD+ nasional yang utama atau lembaga MRV. Lembaga ini juga bisa ditemukan dalam lembaga statistik sumber daya alam nasional atau lembaga sensus, yang akan membawa lebih dekat ke mana pengalaman teknis mungkin tersedia. Beberapa ahli menyarankan bahwa registri iklim yang lebih luas dapat ditempatkan di

bawah kementerian keuangan atau ekonomi atau pembangunan, yang akan membuatnya lebih dekat dengan tempat di mana keputusan ekonomi nasional dibuat.

- **Tata kelola:** Di manapun lokasi kelembagaan registri itu, efektivitasnya akan tergantung pada kapasitasnya untuk memperoleh informasi dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan publik dan swasta dan untuk terlihat oleh mereka sebagai transparan, akuntabel dan dapat dipercaya. Menempatkan pengurus multi-institusi dan/atau membangun jaringan titik acuan atau koresponden dalam entitas publik dan swasta kunci dapat membantu mencapai hal tersebut.
- **Teknologi:** Ada pilihan untuk menggunakan perangkat lunak *open-source* atau *proprietary*. Yang pertama bisa diperoleh gratis, namun masih membutuhkan investasi dalam beradaptasi dengan kebutuhan lokal dan dalam pelatihan staf lokal. Harga sistem *proprietary* bisa tinggi, tetapi mungkin termasuk instalasi, adaptasi, dan pelatihan serta biaya pemeliharaan. Kebanyakan ahli mendukung penggunaan teknologi open source dan pembiayaan kesiapan untuk membayar biaya adaptasi dan pelatihan operator lokal.
- **Fungsi:** Manakah dari enam fungsi yang tercantum dalam *Tabel 1* yang harus dilaksanakan registri dan kapan? Ada alasan yang kuat untuk memulai dengan pendekatan yang sederhana dan diperluas secara bertahap. Misalnya, registri REDD+ pada awalnya dapat berfokus pada pelacakan kegiatan dan pendanaan REDD+, dan perlahan-lahan ditambahkan fungsi yang lebih sulit yaitu pelacakan pengurangan emisi dan perdagangan emisi.

FOKUS

PENGALAMAN AWAL DENGAN REGISTRASI REDD+ NASIONAL DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (DRC)

Sejak pertengahan 2012 pemerintah DRC telah bekerja untuk menciptakan registri REDD+ nasional dan sistem pemantauan hutan nasional (NFMS) - yang pertama di Afrika - untuk melacak efektivitas proyek-proyek REDD+ di negara itu serta dampak sosial dan lingkungan proyek-proyek tersebut. Menurut rilis berita 2012 dari Kementerian Lingkungan Hidup DRC, Konservasi Alam dan Pariwisata:

Banyak proyek REDD+ yang menginginkan nilai pengurangan emisi melalui pasar sukarela atau pasar kepatuhan yang tengah muncul saat ini sedang dalam tahap pengembangan di DRC. Proyek-proyek ini sedang dilaksanakan oleh konsorsium yang biasanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari organisasi masyarakat sipil, kelompok gereja, LSM internasional, sektor swasta dan layanan khusus administrasi publik. Untuk memastikan bahwa i) kriteria kelayakan dan ii) standar dan kerangka pengaman sosial dan lingkungan terpenuhi, pemerintah saat ini sedang mengembangkan prosedur persetujuan untuk proyek-proyek REDD+ ini. Ijin proyek yang sesuai dengan peraturan ini akan membantu untuk mempromosikan transparansi, sinergi dan pembelajaran dalam pelaksanaan REDD+. Untuk tujuan ini sebuah Keputusan Menteri yang disertai sejumlah dokumen pelengkap termasuk manual prosedur rinci telah ditandatangani dan mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2012, [yang mencakup terciptanya] Registri REDD+ Nasional yang akan tersedia untuk umum secara online... Registri ini juga akan memungkinkan pemantauan berbagai "inisiatif" yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat sipil, donor atau swasta yang relevan untuk REDD+ tetapi tidak bertujuan untuk menghasilkan aset karbon (seperti investasi di bidang pertanian, kehutanan, sektor energi, dll). Registri ini akan menjadi alat yang dinamis di mana pemerintah akan menindaklanjuti penerimaan investasi harian dalam proyek-proyek

dan inisiatif REDD+ serta dampak lingkungan dan sosialnya. Registri ini juga akan memastikan transparansi dan berbagi data yang dihasilkan oleh proyek dan pemantauan serta verifikasi oleh semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, ini akan membantu memastikan bahwa masyarakat lokal di wilayah proyek sepenuhnya mengambil bagian dalam proyek-proyek dan inisiatif tersebut dan menuai keuntungan dalam berbagai cara.

Mengenai operasi teknis Registri DRC, menurut Ashley dkk. (2013):

Registri REDD DRC dikelola oleh sebuah Komisi Teknis di bawah Komisi Nasional REDD, di Kementerian Lingkungan Hidup. Komisi Teknis ini memiliki kesepakatan dengan ProCredit Bank DRC (bagian dari International ProCredit Group) untuk melakukan penyelidikan pada semua calon pengembang proyek REDD+. Selain itu Komisi ini mensyaratkan bahwa setiap proyek harus memenuhi standar nasional maupun internasional, termasuk VCS validasi dan verifikasi untuk proyek-proyek, dan CCBA untuk manfaat bersama sosial dan keanekaragaman hayati.

Pemantauan hutan untuk mendukung Registri REDD+ DRC dilakukan oleh Sistem Pemantauan Hutan Nasional DRC, yang pada awal 2013 masih terus dikembangkan oleh FAO/UN-REDD dan para mitranya. Sistem ini menggunakan platform TerraAmazon open-source Brasil (yang namanya diganti menjadi TerraCongo di DRC) untuk memberikan fungsionalitas GIS, pengolahan gambar, manajemen database dan data akses. TerraAmazon adalah penginderaan jauh dan sistem informasi berbasis GIS yang menggunakan TerraLIB GIS Brasil (www.terralib.org) serta software SPRING (www.spring.org.br). Kedua sistem Brasil ini dapat diunduh dan digunakan secara gratis.

- **Informasi yang harus diminta dari Para Pihak REDD+:** Jenis dan format informasi yang akan dikumpulkan oleh registri akan tergantung pada fungsi yang dilakukan dan platform teknis yang digunakan. Dalam bagian referensi di akhir bab ini ada tautan ke beberapa registri yang akan menunjukkan informasi yang mereka kumpulkan dan formulir yang mereka gunakan untuk mengumpulkannya.

Satu pertimbangan penting ketika merancang permintaan informasi adalah untuk meminimalkan biaya. Contohnya termasuk memaksimalkan sinergi, menghindari duplikasi dan tidak meminta informasi yang tidak relevan atau berlebihan (misalnya menyadari persyaratan laporan lembaga lain yang bisa melengkapi informasi yang dikumpulkan oleh registri REDD+). Ada masalah yang lain yaitu "kualitas informasi" dan, dengan demikian, perlu ditentukan apakah registri menuntut standar kualitas tertentu atau melakukan pengecekan untuk memastikan keakuratan dari informasi yang diterima.

- **Melengkapi staf registri:** Mungkin yang diperlukan hanyalah sebuah tim kecil untuk mengoperasikan registri, asalkan mencakup (a) kemampuan teknologi informasi yang kuat, karena semua informasi akan ditangkap dan dipasang secara elektronik, (b) satu atau dua orang di dalam tim yang akrab dengan sektor kehutanan dan REDD+, dan (c) seorang pemimpin tim dengan akses ke manajemen tingkat tinggi lembaga REDD+, karena registri mensyaratkan bahwa informasi tiba di meja pengambilan keputusan secara tepat waktu dan dalam format yang berguna.

- **Bagaimana menjamin efisiensi, transparansi dan akurasi:** registri hanya bermanfaat jika orang menggunakannya dan memercayainya. Hal ini akan ditentukan oleh (a) efisiensi registri: biaya yang harus dikeluarkan pengguna dibandingkan informasi dan layanan yang diberikannya, (b) transparansi registri: apa dan berapa banyak informasi yang dapat diakses oleh berbagai pengguna (c) akurasi registri: bagaimana registri menjamin kualitas informasinya; dan (d) mekanisme akuntabilitas sudah ada, jika seseorang ingin mempertanyakan beberapa informasi registri. Pilihan-pilihan yang ada untuk mengatasi permasalahan ini mungkin perlu dipertimbangkan ketika merancang registri. Misalnya, transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi faktor dalam pilihan tata kelola.
- **Membayar untuk registri:** Mengamankan pendanaan jangka panjang untuk memelihara registri sangat penting untuk operasinya. Dana awal untuk membangun registri dapat berasal dari dana kesiapan internasional, sementara biaya menengah dan jangka panjang dapat ditutup oleh biaya pengguna. Sebagai contoh, Ponzi, 2012, membahas operasi dan biaya Nasional Perdagangan Emisi Registry Irlandia.

PANDANGAN WWF



Sampai pertengahan 2013 WWF belum menghasilkan posisi kebijakan spesifik mengenai registri REDD+ (lihat link ke posisi dan ringkasan kebijakan REDD+ WWF dalam bab Sumber Daya REDD+ WWF). Namun, pada tingkat teknis, para praktisi REDD+ WWF mengakui bahwa suatu registri REDD+ merupakan bagian penting dari setiap strategi REDD+ nasional.

Mengenai pilihan untuk membuat registri REDD+ WWF menyarankan:

- Mulailah, secara langkah dan biaya, dengan registri REDD+ nasional yang akhirnya dapat digabungkan menjadi satu atau bekerja sama dengan registri iklim secara nasional di masa mendatang dan dengan platform registri UNFCCC internasional yang sudah ada atau yang akan diadakan;
- Mengembangkan registri tingkat nasional, untuk memastikan bahwa standar dan kualitas konsisten di seluruh negeri; namun, seperti dalam kasus MMRV dan RL mungkin ada alasan praktis untuk mengembangkan registri secara sub-nasional di kawasan-kawasan di dalam negara tersebut yang telah lebih maju dalam program REDD+ mereka, tetapi hanya sebagai transisi ke sistem registri di seluruh negeri;
- Mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup registri REDD+ nasional untuk memulai secara sederhana di sekitar kegiatan informasi, meningkatkan sesuai keperluan sampai akhirnya mencakup kegiatan yang lebih sulit dan mahal yaitu mendaftar pengurangan emisi dan mendukung perdagangan emisi;

- Mengambil pengalaman internasional dan praktik-praktik terbaik untuk memastikan kredibilitas dan komparabilitas.

SUMBER LEBIH LANJUT



Publikasi

Ashley, R. dkk. 2013. "Persiapan Pengembangan Registri REDD+ Ghana". AFC, NCRC, FT.

O'Sullivan, R. dkk. 2011. "Registri REDD+ Nasional. Gambaran Umum Permasalahan dan Pilihan Desain". KfW, Frankfurt, Jerman.

Buluh, D. dkk. 2010. "Pendekatan Registri untuk REDD+". Kelompok Kerja Teknis, Washington, DC.

Situs Web

Registri Iklim Kota Karbon:

www.citiesclimateregistry.org

Bazaar CDM: www.cdmbazaar.net

Registri Standar Emas: www.cdmgoldstandard.org/our-activities/project-registry

Registri Iklim Amerika Utara: www.theclimateregistry.org

Kemitraan REDD+ Database REDD+: www.reddplusdatabase.org

Registri UNFCCC CDM: unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/items/2723.php

Registri VCS: www.v-c-s.org/how-it-works/vcs-registry-system

DAFTAR PUSTAKA



DRC, Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. "Sistem Monitoring Hutan Nasional dan Registri Nasional REDD+ : Sebuah kontribusi terhadap pengelolaan dan monitoring investasi FIP di Republik Demokratik Kongo". Kinshasa, tersedia di www.climateinvestmentfunds.org.

Ecofys. 2013. "Inisiatif Pemetaan Harga Karbon. Pengembangan dan Prospek 2013". Bank Dunia, Washington, DC, Amerika Serikat.

Satgas REDD+ Indonesia. 2012. "Strategi dan Rencana Pelaksanaan Pengukuran, Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) REDD+ di Indonesia". Jakarta, tersedia di www.satgasreddplus.org.

Machfudh. 2011. "Peta Jalan Desain Pendanaan REDD+ Indonesia Dan Sistem Distribusi Manfaat/Insentif yang Sesuai". UN - REDD, Jakarta, Indonesia.

Perez - Cirera, V. dan Dabbagh Lina (ed.) 2012. "Kemajuan dalam NAMAs dan Registri Iklim Nasional: Kesempatan untuk Memperbesar Skala Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi di Meksiko". Kelompok Kerja Teknis, Washington, DC, Amerika Serikat.

Ponzi, J. 2012. "Registri Perdagangan Emisi Nasional Irlandia: pengalaman dan pelajaran yang diperoleh". EPA Irlandia, presentasi pada Lokakarya Teknis PMR mengenai Baseline dan Registri, Cologne, Jerman, 27 Mei 2012, tersedia di www.thepmr.org/system/files/documents/12_Ponzi_Ireland_Registry.pdf.

A. Ronquillo Ballesteros dan Y. Zhao. 2011. "Kondisi Registri Iklim. Sebuah Pemetaan Diskusi UNFCCC mengenai Iklim/Registri NAMAs malam menjelang COP 17. Technical Working Group, Washington, DC, Amerika Serikat.

Rosker, F. dkk. 2011. Laporan Status Tahunan mengenai Aksi Mitigasi yang Tepat secara Nasional (NAMAs) Ecofys, ECN, CCAP, tersedia di www.ecofys.com/en/publication/annual-status-report-on-namas-2012.

UNFCCC. 2011. "Laporan dari Konferensi Para Pihak pada sesi ketujuh belas, yang diselenggarakan di Durban dari tanggal 28 November sampai 11 Desember 2011 Addendum Bagian Kedua: Tindakan yang diambil oleh Konferensi Para Pihak pada sesi ketujuh belas. FCCC/CP/2011/9/Add.1. UNFCCC, Jenewa, Swiss.

UNFCCC. 2010. "Kesepakatan Cancun, Laporan dari Konferensi Para Pihak pada sesi keenam belas, yang diselenggarakan di Cancun dari 29 November sampai 10 Desember 2010". FCCC/CP/2010/7/Add.1, tersedia di www.unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a02.pdf.

END NOTES



1. Untuk registri NAMAs UNFCCC, lihat Kesepakatan Cancun, Pasal 53 sampai 67, dalam UNFCCC. 2011. "Laporan Konferensi Para Pihak pada sesi keenam belas, yang diselenggarakan di Cancun dari 29 November sampai 10 Desember 2010," FCCC/CP/2010/7/Add.1. Tersedia online di www.unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a02.pdf.
2. Lihat Pasal 45 sampai 55 dalam Laporan Konferensi Para Pihak pada sesi ketujuh belas, yang diselenggarakan di Durban dari tanggal 28 November sampai 11 Desember, 2011 Addendum Bagian Kedua: Tindakan yang diambil oleh Konferensi Para Pihak pada sesi ketujuh belas. FCCC/CP/2011/9/Add.1. Tidak ada kemajuan lebih lanjut yang dicapai mengenai hal ini pada COP 18 (Doha 2012).
3. Untuk pembahasan UNFCCC yang masih tengah berlangsung mengenai ruang lingkup dan modalitas registri internasional, lihat A. Ronquillo Ballesteros dan Y. Zhao. 2011. "Kondisi Registri Iklim. Sebuah Pemetaan Diskusi UNFCCC mengenai Iklim/Registri NAMAs malam menjelang COP 17. Technical Working Group, Washington, DC.
4. Sebuah "Unit Kyoto" adalah satu unit jatah emisi di bawah Protokol Kyoto yang dinyatakan dalam metrik ton CO₂e.
5. Semua kutipan adalah dari situs www.v-c-s.org; untuk deskripsi registri VCS, www.v-c-s.org/how-it-works/vcs-registry-system; untuk operator registri VCS, www.v-c-s.org/registry-system-contacts.
6. Semua kutipan adalah dari website GS www.cdmgoldstandard.org dan www.cdmgoldstandard.org/about-us/who-we-are.
7. stateredd.org/recommendations



MENCAPAI REDD+



**MENANGANI
PENYEBAB
DEFORESTASI DAN
DEGRADASI HUTAN**
95



**MENGAKSES
KEUANGAN**
107



**PEMBAGIAN
MANFAAT**
116



PANDUAN WWF UNTUK PENGEMBANGAN STRATEGI REDD+

Mencapai REDD+

STRATEGI INTERVENSI UNTUK MENANGANI PENYEBAB DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN



UNDUH BAB INI



Pesan Kunci

- Mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan akan merupakan faktor yang kritis dalam strategi REDD+ suatu negara. Semua elemen dasar REDD+ lainnya mungkin sudah ada, akan tetapi, jika kita tidak berhasil dalam menangani penyebab , tidak ada REDD+ yang akan tercapai.
- Strategi intervensi nasional dan sub-nasional untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan (DD) harus dimulai sekarang, berdasarkan pengetahuan saat ini, sementara, pada saat yang sama, kita harus melakukan upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman kita tentang penyebabnya. Pengetahuan tentang penyebab ini harus mencakup pemahaman bagaimana cara kerjanya, serta memahami biaya dan efektivitas berbagai strategi intervensi untuk mengatasinya.
- Strategi intervensi harus dikembangkan dan diterapkan secara partisipatif dengan melibatkan semua sektor yang terkait dan mengenali konteks lokal dan regional.
- Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan solusi dan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan strategi intervensi yang efektif, termasuk harmonisasi kebijakan pertanian, energi dan hutan dan mengatasi konflik lintas sektoral antara kebijakan publik dan di antara prioritas dan kegiatan sektoral.
- Berbagai praktik terbaik strategi intervensi sudah tersedia. Banyak dari strategi intervensi ini telah digunakan secara luas dalam kegiatan konservasi hutan di masa lalu, sedangkan beberapa lebih inovatif dalam pendekatannya. Mencocokkan praktik-praktik ini dengan konteks lokal adalah pekerjaan utama dalam pengembangan strategi intervensi REDD+ yang efektif.

PENDAHULUAN

Mungkin cara paling sederhana untuk melihat penyebab deforestasi dan degradasi hutan (DD) adalah melalui dua kategori umum (diadaptasi dari Geist dan Lambin, 2002). Penyebab langsung adalah kegiatan atau tindakan di hutan yang secara langsung berdampak pada tutupan hutan. Penyebab tidak langsung adalah proses sosial ekonomi yang mengubah bagaimana orang berperilaku pada tingkat makro, dan akan mempengaruhi penyebab langsung (lihat Tabel 1).

Beberapa kegiatan dapat menjadi penyebab langsung maupun tidak langsung. Misalnya, telah lama diketahui bahwa membuka jalan baru ke daerah-daerah hutan yang terpencil mempercepat deforestasi. Yang terjadi di sini adalah dampak penyebab langsung yang sederhana, karena pembangunan jalan, ditambah dampak penyebab tidak langsung yang jauh lebih besar karena jalan baru memberikan akses penebangan hutan dan pertanian ke daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi.

VIDEO WEBINAR: KERANGKA KERJA UNTUK MENDEFINISIKAN DAN MEMANTAU DEGRADASI HUTAN

SESI BELAJAR 14



TABEL 1: PENYEBAB LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DEFORESTASI (DISADUR DARI GEIST DAN LAMBIN, 2002)

PENYEBAB LANGSUNG: PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN	CONTOH
Pertanian	Budidaya permanen, Perladangan berpindah, pemeliharaan ternak
Ekstraksi kayu	Kayu, Pulp, Kayu bakar, arang
Infrastruktur	Transportasi (misalnya jalan, rel), Permukiman, Pertambangan, PLTA
PENYEBAB TIDAK LANGSUNG: PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN	CONTOH
Demografis	Pertumbuhan penduduk, Migrasi, sikap Budaya
Ekonomi	Pertumbuhan pasar, struktur ekonomi (misalnya subsidi pertanian)
Teknologi	Perubahan agro-teknis
Kebijakan/kelembagaan	Kebijakan Formal, iklim Kebijakan, Hak kepemilikan, penguasaan tanah
CONTOH	LAINNYA
Lain-lain	Penyebab Biofisik, Penyebab Sosial (misalnya perang), Faktor-faktor lingkungan

TABEL 2: PENYEBAB LANGSUNG UTAMA DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN: PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN KEGIATAN PENGGUNAAN LAHAN (DISADUR DARI HOUGHTON, 2010)


PENYEBAB LANGSUNG: PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN	DAMPAK TERHADAP HUTAN DAN EMISI
Lahan pertanian	Konversi hutan menjadi lahan pertanian telah menjadi penyebab emisi karbon terbesar dari perubahan penggunaan lahan. Dengan meningkatnya permintaan untuk komoditas pertanian (terutama kedelai dan minyak sawit) luas lahan yang digunakan untuk tanaman budidaya dapat terus meningkat di masa depan.
Padang penggembalaan	Konversi hutan menjadi padang rumput untuk ternak juga merupakan sumber utama emisi karbon, meskipun dalam beberapa kasus padang rumput berkembang menjadi savana dengan emisi yang lebih rendah. Setelah padang rumput matang, emisi per hektar dari peternakan lebih rendah dari emisi per hektar dari lahan pertanian karena padang rumput umumnya tidak dibudidayakan, dan dengan demikian hanya sedikit karbon tanah yang hilang ke atmosfer.
Perladangan berpindah	Perladangan berpindah adalah bentuk rotasi tanam, di mana tanaman dibudidayakan secara bergantian dengan periode pemulihan hutan (bera). Rata-rata, cadangan karbon per hektar lebih kecil di bawah perladangan berpindah daripada di hutan tetapi lebih besar daripada di lahan pertanian permanen. Dengan demikian, emisi karbon per hektar ladang berpindah lebih kecil daripada dalam konversi hutan menjadi lahan pertanian atau padang rumput.
Pemanenan kayu industri	Emisi karbon tahunan bersih dari pemanenan kayu mencakup emisi dari kayu komersial maupun panen kayu bakar dan penyerapan karbon di hutan yang baru pulih dari panen.

Dari penyebab sampai deforestasi, degradasi hutan dan emisi GRK

Beberapa studi telah bertujuan untuk mengkuantifikasi dampak dari berbagai penyebab deforestasi baik pada hutan maupun gas rumah kaca (GRK) (Geist dan Lambin, 2002, Union of Concerned Scientists, 2011, DeFries dkk., 2010). Studi-studi tersebut berfokus pada penyebab langsung, karena penyebab langsung, terutama penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan, dapat diukur baik secara spasial maupun temporal. Dengan menggunakan pendekatan ini, penyebab dominan DD pada skala global dan regional dimasukkan dalam Tabel 2.

Dengan menggunakan keempat kategori ini, Gambar 1 menunjukkan emisi karbon dari deforestasi tropis di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

GAMBAR 1: EMISI KARBON DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN TROPIS DI ASIA, AFRIKA DAN AMERIKA LATIN RATA-RATA SELAMA PERIODE 1990-2005 UNIT DALAM MTCO2 PER TAHUN (UNION OF CONCERNED SCIENTISTS, 2011).



Emisi dari DD bervariasi menurut wilayah. Deforestasi di Amerika Latin disebabkan terutama oleh perluasan padang rumput berskala besar (komersial), dengan peternakan secara historis merupakan penyebab tunggal terbesar konversi hutan, yang jumlahnya mencapai sekitar 500 MtCO₂/tahun (Houghton, 2010). Penyebab deforestasi kedua yang signifikan di Amerika Latin adalah ekspansi pertanian skala besar, dengan produksi tanaman komersial didominasi oleh kedelai untuk minyak dan pakan ternak. Di masa depan, permintaan untuk bahan bakar bio (yang berasal dari kedelai dan tanaman lainnya) juga dapat menjadi faktor DD yang berkembang di Amerika Latin.

Dari ketiga wilayah di atas, Asia memiliki total tutupan hutan yang paling sedikit tetapi memiliki tingkat deforestasi tertinggi (Hansen dkk., 2008). Sebagian besar hutan yang hilang di Asia disebabkan oleh lahan pertanian atau perkebunan skala besar (terutama kelapa sawit) dan perkebunan kayu. Budi daya kelapa sawit, khususnya, sangat penting di Indonesia dan Malaysia; secara bersama-sama kedua negara ini menyumbang hampir 85 persen dari produksi global 2010 (*Union of Concerned Scientists* atau Persatuan Ilmuwan Peduli, 2011). Di Indonesia, budi daya sawit dan penebangan kayu sampai batas tertentu dilakukan oleh perusahaan yang sama, yang bagi mereka kayu memberikan sumber keuntungan awal dari tanah yang di atasnya perkebunan kelapa sawit akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Dengan demikian, penyebab-penyebab ini dianggap berkaitan erat di wilayah ini (Gaudioso dan Magrini, 2011, Fisher dkk., 2011).

Berbeda dengan daerah-daerah yang sedang berkembang lainnya, penyebab utama deforestasi di Afrika adalah perladangan berpindah (menjadi penyebab sekitar 60 persen

dari deforestasi di benua ini), dan perkiraan menunjukkan lahan perkebunan skala besar merupakan penyebab untuk 10 persen yang lain (Rademaekers et al., 2010). Penyebab utama kedua dari deforestasi di Afrika adalah ekstraksi kayu untuk kayu gelondongan, kayu bakar dan produksi arang. Produksi kayu tengah berkembang, dengan beberapa perkiraan menempatkan konsesi penebangan pada hampir 30 persen dari luas daratan Afrika tengah (Rademaekers et al., 2010), termasuk 45 persen wilayah Gabon. Di Republik Demokratik Kongo, UN-REDD (2012) menemukan bahwa penyebab langsung deforestasi yang paling penting meliputi pertanian tebang-bakar, penebangan untuk pembuatan barang kerajinan, pengumpulan kayu bakar, pembuatan arang dan kegiatan pertambangan.

Ke depan, penyebab deforestasi di daerah tropis Afrika tampaknya siap untuk berubah, dan sebuah studi baru-baru ini mengenai tren deforestasi di Lembah Kongo (Megevand dkk., 2013) menunjukkan bahwa penyebab baru deforestasi di Lembah Kongo akan mencakup perbaikan infrastruktur transportasi, peningkatan teknologi pertanian, meningkatnya permintaan internasional untuk daging dan bahan bakar hayati atau biofuel, dan penurunan konsumsi bahan bakar kayu.

Juga penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara apa yang menyebabkan deforestasi dan apa yang menyebabkan degradasi. Seperti yang telah disebutkan, pertanian (baik komersial maupun subsisten), peternakan, pertambangan, infrastruktur dan ekspansi perkotaan semua merupakan penyebab langsung utama deforestasi.

Penyebab degradasi hutan, di sisi yang lain, adalah penebangan kayu untuk penggunaan

komersial dan subsisten, kebakaran yang tidak terkendali, penggembalaan ternak, pengumpulan kayu bakar dan produksi arang. Misalnya, ekstraksi kayu dan penebangan merupakan penyebab lebih dari 70 persen dari total degradasi Amerika Latin dan Asia, sedangkan pengumpulan kayu bakar dan produksi arang merupakan penyebab utama degradasi di Afrika (Hosonuma dkk., 2012).

Studi-studi seperti yang dikutip di atas berfungsi sebagai perkiraan umum penyebab DD regional di daerah tropis, tetapi data yang lebih eksplisit secara spasial dengan klasifikasi citra dan analisis GIS akan diperlukan untuk mengembangkan penilaian penuh mengenai penyebab ini dan untuk mendukung rancangan

strategi intervensi untuk mengatasinya di tingkat nasional maupun sub-nasional. Banyak negara telah mulai mengidentifikasi dan mengevaluasi penyebab nasional deforestasi sebagai bagian dari rencana kesiapan REDD+ nasional mereka. Upaya ini perlu ditingkatkan dan diperkuat dalam beberapa tahun mendatang untuk memberikan dasar yang koheren, lintas sektoral dan kokoh secara ilmiah untuk intervensi kebijakan dalam mengatasi penyebab dari DD - tidak hanya penyebab nasional dan langsung tetapi juga penyebab internasional dan tidak langsung (Kissinger dkk., 2012).



© JULIE PULLONCSI / WWF



© MAURITIA RAUKAKARI / WWF-CANON

KONTEKS KEBIJAKAN INTERNASIONAL



Pada tahun 2010, dalam Konferensi ke-16 Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP 16) di Cancun, diputuskan

bahwa para pihak harus menemukan “cara yang efektif untuk mengurangi tekanan manusia pada hutan yang mengakibatkan emisi gas rumah kaca, termasuk tindakan untuk mengatasi penyebab deforestasi”.¹ Negara-negara berkembang juga diminta untuk “menangani, antara lain, penyebab deforestasi dan degradasi hutan” ketika mengembangkan dan menerapkan strategi atau rencana aksi nasional mereka.²

Menyadari bahwa informasi yang tersedia tentang cara mengatasi penyebab-penyebab ini sangat sedikit, suatu program kerja ditetapkan dalam COP 16 untuk:

Mengidentifikasi penggunaan, perubahan penggunaan lahan dan kegiatan kehutanan di negara-negara berkembang, khususnya

yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan; mengidentifikasi isu-isu metodologi yang terkait untuk memperkirakan emisi dan penyerapan yang dihasilkan kegiatan-kegiatan tersebut; dan menilai potensi kontribusi kegiatan ini terhadap mitigasi perubahan iklim.

Meskipun awalnya direncanakan bahwa program kerja ini akan selesai pada COP 18 di Doha, bulan Desember 2012, agenda ini telah diperpanjang sampai 2013.

Para pihak dan pengamat diminta mengajukan lagi pandangan mereka tentang masalah ini, dan beberapa pihak bertemu lagi di Bonn pada bulan Juni 2012. Tapi di luar mendistribusikan beberapa pekerjaan analisis penting yang ditugaskan (*misalnya Kissinger dkk., 2012*), hampir tidak ada panduan lebih lanjut yang muncul dalam proses ini. Masih ada ketegangan dalam negosiasi mengenai kebutuhan untuk mengatasi penyebab dari DD dan kekhawatiran di antara beberapa negara bahwa melakukan hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap prospek ekonomi mereka.³

PILIHAN NASIONAL DAN SUB-NASIONAL



Langkah pertama dalam menangani penyebab dari DD adalah untuk memahami di mana penyebab ini terjadi dalam konteks nasional dan sub-nasional dan bagaimana relevansinya dalam agenda pembangunan negara yang lebih luas. Banyak negara pemilik hutan kini melakukan strategi untuk mengevaluasi penyebab dari DD dan untuk mengembangkan strategi intervensi untuk mengatasinya. Akan tetapi, melakukan tindakan untuk mengatasi penyebab DD dapat segera dilaksanakan. Sudah ada banyak pengalaman dan kepustakaan mengenai strategi intervensi, dan para praktisi REDD+ dapat mulai menerapkan informasi ini sambil memperbaiki pemahaman mereka tentang penyebab dalam konteks regional mereka.

Sehubungan dengan banyaknya ketidakpastian dan kompleksitas dari strategi REDD+, kerangka tata kelola yang adaptif akan menjadi penting dalam membuka kemungkinan untuk perbaikan strategi intervensi secara terus-menerus serta merangkul proses partisipatif yang melibatkan semua sektor dan pemangku kepentingan yang relevan (Graham, 2011a).

Pilihan dan kriteria untuk mengatasi penyebab DD

Pilihan untuk mengatasi penyebab DD dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara dan diprioritaskan mengikuti berbagai kriteria.

Berikut adalah lima cara yang saling melengkapi untuk mengklasifikasikan dan menganalisis strategi intervensi:

- Berdasarkan penyebab deforestasi yang mereka sasar, yaitu, strategi intervensi

yang bertujuan untuk mengatasi penyebab langsung DD, dan di sisi lain, strategi intervensi yang bertujuan untuk mengatasi penyebab tidak langsung;

- Berdasarkan skala geografis, karena strategi intervensi mungkin diperlukan pada skala yang berbeda-beda - dari lokal sampai nasional dan internasional;
- Berdasarkan alat yang digunakan untuk mencapai REDD+, yang bisa berupa insentif, disinsentif ataupun perubahan dalam kondisi yang memungkinkan;
- Berdasarkan apakah strategi tersebut berada di sisi penawaran atau sisi permintaan;
- Berdasarkan pemangku kepentingan yang perlu memimpin strategi intervensi, apakah itu sektor publik, sektor swasta atau kombinasi keduanya.

Ketika memprioritaskan strategi intervensi yang berbeda-beda, suatu negara harus ingat bahwa:

- Aturan yang paling penting adalah efektivitas dan efisiensi. Salah satu kriteria untuk efektivitas mungkin adalah kapasitas pemerintah untuk benar-benar menerapkan strategi intervensi; yang lain mungkin adalah tingkat kompleksitas politik dan sosial dan seberapa jauh strategi intervensi tersebut dapat diterima. Salah satu kriteria untuk efisiensi bisa jadi adalah rasio efektivitas biaya, yaitu, berapa banyak biayanya dibandingkan dengan berapa banyak yang dapat dicapai.
- Ketika negara tengah menyempurnakan data-datanya tentang penyebab DD dan menganalisis langkah-langkah respon yang mungkin dilakukan, kriteria prioritas yang paling sederhana mungkin

adalah untuk memfokuskan upaya awal pada strategi intervensi yang dapat mengatasi satu atau dua penyebab utama di kawasan prioritas karena ini mungkin cukup untuk menghasilkan dampak yang besar.

Strategi intervensi sesuai dengan penyebab langsung atau tidak langsung dari DD

Tabel 3 memberikan beberapa contoh pilihan untuk mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung dari DD.

Dari *Tabel 1*, penyebab langsung DD berlangsung di lapangan (misalnya penebangan [baik legal maupun ilegal], pengumpulan kayu bakar, pembuatan arang, perluasan pertanian, pertambangan, infrastruktur dan lebih banyak lagi). Karena penyebab ini, menurut definisi, terjadi di hutan, strategi intervensi untuk mengatasi penyebab-penyebab tersebut sering yang merupakan hal pertama yang diajukan ketika membahas tentang suatu strategi intervensi REDD+.

Penyebab tidak langsung DD, di sisi lain, mencakup proses sosial ekonomi yang lebih luas, banyak di antaranya terjadi di luar wilayah REDD+ (misalnya migrasi dari daerah lain menuju kawasan hutan, permintaan nasional dan internasional yang tidak berkelanjutan untuk produk pedesaan, dan banyak lagi). Mengatasi penyebab-penyebab DD ini mungkin sama pentingnya dengan mengatasi penyebab langsung dan mungkin memerlukan pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah jauh di luar sektor kehutanan atau bahkan di luar negara yang bersangkutan.

Segi positifnya, ada intervensi strategi - seperti misalnya meningkatkan pasar produk pedesaan berkelanjutan yang bersertifikat - yang memiliki potensi untuk mengatasi baik penyebab langsung maupun tidak langsung di kawasan hutan dan di tempat-tempat yang jauh dari situ.

TABEL 3: CONTOH STRATEGI INTERVENSI UNTUK MENANGANI PENYEBAB LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DARI DD

PENYEBAB DD	CONTOH PILIHAN STRATEGI INTERVENSI
Langsung, seperti » Pertanian » Peternakan » Penebangan hutan » Infrastruktur » Pertambangan	» Intensifikasi produksi yang mengurangi kebutuhan untuk konversi hutan » Meningkatkan produksi yang berkelanjutan melalui sertifikasi (misalnya FSC, RSPO, Bonsucro) » Penegakan hukum » Membuat hutan terlarang (misalnya kawasan lindung baru, moratorium deforestasi) » Perencanaan Penggunaan lahan untuk meminimalkan dampak pembangunan infrastruktur
Tidak langsung, seperti » Permintaan Nasional untuk produk-produk pedesaan » Permintaan internasional untuk produk-produk pedesaan » Pertumbuhan perkotaan dan transportasi	» Peningkatan teknologi end-user (seperti biogas, tungku/kompor yang lebih baik) yang mengurangi permintaan untuk produk-produk pedesaan yang tidak berkelanjutan » Larangan impor produk hutan yang tidak berkelanjutan (misalnya moratorium kedelai Amazon, Lacey Act AS dan FLEGT Uni Eropa) » Meningkatkan pasar untuk produk-produk pedesaan yang diproduksi secara berkelanjutan (sertifikasi)

TABEL 4: CONTOH PILIHAN UNTUK MENANGANI PENYEBAB DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN LOKAL, NASIONAL/ SUB-NASIONAL, DAN INTERNASIONAL

SKALA PENYEBAB DD	CONTOH PILIHAN STRATEGI INTERVENSI
Lokal, misalnya » Pertanian » Peternakan » Penebangan hutan » Infrastruktur » Pertambangan	» "PES" Langsung (misalnya pembayaran untuk perlindungan DAS) » Peningkatan teknologi produsen pedesaan » Mengesahkan kawasan lindung baru
Nasional/sub-nasional, seperti » Permintaan Nasional untuk produk-produk pedesaan » Pertumbuhan perkotaan dan transportasi	» Perubahan permintaan (misalnya penyediaan listrik untuk mengurangi permintaan kayu bakar dan arang) » Meningkatkan peluang ekonomi di daerah pedesaan tradisional untuk mencegah migrasi ke daerah hutan lokasi » Meningkatkan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal produk-produk pedesaan yang tidak berkelanjutan
Internasional, seperti » Permintaan internasional untuk produk-produk pedesaan	» Pembatasan Impor (misalnya Lacey Act Amerika Serikat, FLEGT Uni Eropa) » Meningkatkan permintaan yang berkelanjutan (misalnya standar internasional tentang bahan baku untuk biofuel Uni Eropa, sertifikasi sukarela)

Strategi intervensi lokal, nasional/ sub-nasional maupun internasional

Cara lain untuk melihat strategi intervensi adalah mempertimbangkan skala implementasi. Karena penyebab DD dapat berlangsung dalam berbagai skala - dari lokal sampai internasional - strategi intervensi harus melakukan hal yang sama. Mulai dari skala terkecil, strategi tingkat lokal akan merupakan tindakan pada tingkat proyek dengan mengubah perilaku pengguna lahan. Biasanya strategi ini akan menyasar penyebab langsung DD (misalnya melalui mata pencaharian alternatif atau penegakan hukum). Strategi intervensi nasional dan sub-nasional merupakan kebijakan dan tindakan yang mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Ini bisa berupa kombinasi strategi intervensi langsung dan tidak langsung. Misalnya, kebijakan dapat dibuat untuk mengarahkan perkebunan ke lahan terdegradasi atau untuk

mendukung pengembangan sektor kayu bakar berkelanjutan, atau pemerintah dapat mengembangkan program listrik masuk desa yang mengurangi konsumsi kayu bakar. Yang terakhir, strategi intervensi tingkat internasional berlaku di luar perbatasan negara-negara hutan tropis dan biasanya akan menangani penyebab tidak langsung komoditas deforestasi atau komitmen sukarela untuk mendapatkan produk yang berkelanjutan). Tabel 4 memberikan beberapa contoh strategi intervensi di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Insentif, disinsentif atau kondisi yang memungkinkan (tabel 5)

Cara ketiga untuk menganalisis dan memprioritaskan strategi intervensi adalah dengan mempertimbangkan apakah strategi-strategi tersebut menyediakan insentif untuk memotivasi para pengguna

TABEL 5: CONTOH INSENTIF DAN DISINSENTIF YANG ADA DI DALAM STRATEGI INTERVENSI

JENIS INSENTIF	CONTOH
Insentif	<ul style="list-style-type: none"> » Keuangan (misalnya subsidi untuk pertanian atau kehutanan berkelanjutan, skema PES) » Non-keuangan (misalnya akses pada penguasaan lahan sebagai imbalan atas pengelolaan hutan lestari)
Disinsentif	<ul style="list-style-type: none"> » Keuangan (misalnya denda, pajak dan kuota produksi) » Non-keuangan (misalnya menegakkan hukum yang telah ada atau yang baru yang menekan praktik deforestasi)
Kondisi yang memungkinkan	<ul style="list-style-type: none"> » Memperbesar dan secara efektif mengelola kawasan lindung » Minimalkan pembangunan infrastruktur yang mendorong deforestasi

TABEL 6: CONTOH STRATEGI INTERVENSI UNTUK MENANGANI PENYEDIAAN ATAU PERMINTAAN PENYEBAB DD

KRITERIA	CONTOH STRATEGI INTERVENSI
Bagian Penyediaan	<ul style="list-style-type: none"> » Skema sertifikasi komoditi » Dukungan untuk pengelolaan hutan lestari
Sisi permintaan	<ul style="list-style-type: none"> » Beralih Bahan Bakar (mis. kompor biogas) » Pembatasan impor dan perdagangan (misalnya FLEGT, Lacey Act Amerika Serikat) » Meningkatkan permintaan untuk produk-produk pedesaan yang diproduksi secara berkelanjutan (misalnya dengan menghijaukan pengadaan barang sektor publik)

TABEL 7: CONTOH STRATEGI INTERVENSI YANG SEBAGIAN BESAR BERBASIS MASYARAKAT DAN SEBAGIAN BESAR BERBASIS SWASTA

SEBAGIAN BESAR	CONTOH STRATEGI INTERVENSI
Berbasis sektor publik	<ul style="list-style-type: none"> » Mengintegrasikan REDD+ ke dalam strategi pembangunan nasional » Perencanaan tingkat Lanskap » Meningkatkan koordinasi antar institusi » Mengatasi korupsi dan penegakan hukum yang terbatas
Berbasis sektor swasta dan LSM	<ul style="list-style-type: none"> » Manajemen berkelanjutan dan sertifikasi hasil hutan » Pasar karbon sukarela » skema investasi swasta yang bertanggung jawab
Mungkin berdasarkan kemitraan sektor publik, sektor swasta dan LSM	<ul style="list-style-type: none"> » Investasi yang bertanggung jawab dengan menggunakan pinjaman dan hibah preferensial untuk mendukung REDD+ dan kegiatan pedesaan lainnya yang berkelanjutan dalam hal lingkungan hidup (misalnya pinjaman sektor swasta dengan angsuran FIP) » Program bilateral dan multilateral dengan partisipasi bisnis dan LSM (misalnya OPIC, <i>Global Alliance for Clean Cookstoves</i> atau Aliansi Global untuk Tungku Bersih)

lahan atau disinsentif untuk mereka yang menyebabkan DD. Insentif dan disinsentif dapat diberikan melalui berbagai cara: secara finansial (misalnya melalui pembayaran atau denda) dan non - finansial (misalnya melalui dukungan teknis untuk menggerakkan produsen ke arah praktik produksi yang lebih berkelanjutan). Kondisi yang memungkinkan menciptakan suatu lingkungan di mana deforestasi kurang mungkin terjadi (misalnya perencanaan penggunaan lahan, perubahan desain infrastruktur dan kawasan lindung baru).

Strategi intervensi sisi penawaran atau sisi permintaan (tabel 6)

Cara keempat untuk melihat strategi intervensi adalah untuk mempertimbangkan apakah strategi bertujuan untuk mempengaruhi pasokan atau permintaan komoditas berisiko hutan. Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1, permintaan lahan untuk lahan pertanian, padang rumput, ladang berpindah dan panen kayu merupakan penyebab dilepaskannya ~ 1,5 GtCO₂ per tahun.

Strategi intervensi sisi penawaran akan bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan produksi pedesaan dan pengelolaan sumber daya alam. Intervensi ini dapat berkisar dari skema sertifikasi untuk komoditas berkelanjutan (misalnya FSC atau Roundtable on Sustainable Palm Oil) sampai memindahkan pertanian keluar dari kawasan hutan ke lahan terdegradasi atau non-hutan.

Intervensi sisi permintaan, di sisi lain, akan berupa mengurangi permintaan untuk barang dan jasa pedesaan yang dihasilkan secara tidak berkelanjutan dengan mempromosikan beralih bahan bakar dari kayu bakar dan arang ke kompor biogas dan listrik, dengan memperluas pasar untuk produk berkelanjutan yang

bersertifikat, dengan membatasi perdagangan produk non-berkelanjutan, atau dengan mempromosikan perubahan gaya hidup untuk mengurangi jejak ekologi konsumen kaya. Sementara intervensi dari sisi penawaran akhirnya akan dilaksanakan di lapangan pada skala lokal atau sub-nasional, intervensi sisi permintaan dapat diimplementasikan di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Sektor publik atau swasta (Tabel 7)

Cara kelima dan terakhir dalam mempertimbangkan strategi intervensi adalah untuk memahami apakah strategi intervensi tersebut memerlukan sektor publik untuk memimpinya atau apakah bisa dipimpin oleh sektor swasta, sektor non-pemerintah atau kombinasi ketiganya. Sektor publik akan memiliki peran signifikan dalam menetapkan kebijakan, hukum dan institusi untuk mencapai REDD+. Strategi intervensi yang dipimpin sektor publik meliputi strategi tingkat nasional seperti reformasi hak penguasaan atau kepemilikan, insentif positif (lihat bab tentang pembagian keuntungan), dan rehabilitasi lahan terdegradasi (Kissinger dkk., 2012), sampai intervensi internasional (misalnya pembatasan impor, seperti diuraikan di atas). Selain itu, intervensi sektor publik dapat mengatasi penyebab deforestasi baik langsung maupun tidak langsung.

Sekarang ada beberapa contoh intervensi sektor swasta murni yang bertujuan untuk mengatasi DD. Ini termasuk pengadaan berkelanjutan komoditas bersertifikat (misalnya RSPO, RTRS), investasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan (yaitu investasi dampak), dan pasar karbon hutan.

Yang terakhir, banyak strategi intervensi akan menggunakan kombinasi kemitraan publik-swasta. Ini dapat berupa usaha terkoordinir

TABEL 8: IKHTISAR SKEMA STANDAR PARTAI KETIGA YANG KREDIBEL YANG DIDUKUNG OLEH WWF (DIADAPTASI DARI WWF, 2012)

KOMODITAS	SISTEM PENETAPAN INISIATIF / STANDAR MULTI-PEMANGKU KEPENTINGAN	SITUS WEB	PELUNCURAN ORGANISASI	PELUNCURAN STANDAR	LOGO
Kayu	(Dewan Pemeliharaan Hutan)	fsc.org	1994	1994	
Pulp dan Kertas	(Dewan Pemeliharaan Hutan)	fsc.org	1994	1994	
Kedelai	Roundtable tentang Kedelai yang Bertanggung Jawab (RTRS)	responsiblesoy.org	2004	2010	
Minyak Sawit	Roundtable tentang Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO)	rspo.org	2003	2008	
Kapas	Inisiatif Kapas yang lebih baik (BCI)	bettercotton.org	2005	2007	
Gula	Bonsucro	bonsucro.com	2004	2010	
Biofuel (Bahan Bakar Hayati)	Roundtable tentang Biofuel (Bahan Bakar Hayati) Berkelanjutan (RSB)	rsb.org	2007	2011	
Ternak	Roundtable global tentang daging sapi Berkelanjutan (GRSB)	sustainablelivestock.org	2012	—	

dalam seluruh sektor atau terfokus pada komoditas utama, seperti misalnya upaya Inisiatif Perdagangan Berkelanjutan Belanda untuk mempromosikan pendekatan berkelanjutan untuk produksi komoditas pertanian atau aliansi pemerintah AS dengan *Consumer Goods Forum* atau Forum Barang Konsumen (Kissinger dkk., 2012).

Contoh strategi intervensi

Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya, ada banyak strategi intervensi untuk mengatasi penyebab DD, dan agar berhasil, strategi REDD nasional dan sub-nasional akan perlu mempertimbangkan berbagai strategi intervensi yang disajikan dalam bagian sebelumnya dan memilih kombinasi yang terlihat paling menjanjikan untuk mengatasi DD dalam konteks nasional maupun sub-nasional yang spesifik. Untuk membantu proses seleksi tersebut, bagian ini membahas secara lebih rinci beberapa strategi intervensi utama.

Sertifikasi

Salah satu pilihan utama untuk menangani hilangnya hutan adalah melalui sertifikasi komoditas yang menyebabkan hilangnya hutan dengan menggunakan pengukuran atau metrik kelestarian lingkungan. Menurut FAO (2012), pada tahun 2011, sekitar 13 persen hutan produktif di dunia telah disertifikasi sebagai diproduksi secara berkelanjutan, dan angka itu 17 persen untuk kopi (Agnew dkk., 2006). Contoh dominan skema sertifikasi ramah lingkungan tercantum dalam Tabel 8.

Meskipun ada kelangkaan studi yang rinci mengenai berapa banyak REDD+ yang dapat dicapai melalui sertifikasi komoditas di berbagai lanskap dan negara (Agnew dkk., 2006), skema sertifikasi dapat menjadi bagian dari strategi REDD+ kelembagaan dan

politik setiap negara tropis, dan dengan demikian kita perlu bekerja untuk mengisi kesenjangan dalam pemahaman kita tentang dampak jangka panjang dari skema ini.

Peningkatan teknologi

Peningkatan teknologi sebagai bagian dari strategi pembangunan rendah emisi suatu negara dapat menjadi strategi intervensi kunci untuk mengatasi DD. Kegiatan tertentu seperti memasak dan pemanasan memiliki jejak hutan yang besar di negara-negara berkembang, dan penyebaran teknologi alternatif akan menjadi penting untuk mengurangi emisi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya, penyebaran tungku hemat bahan bakar dan teknologi memasak alternatif seperti biogas telah terbukti secara signifikan mengurangi DD di negara-negara berkembang.

Demikian juga, proses yang lebih efisien dan pembuatan produk kayu, seperti kemajuan dalam rekayasa untuk pembuatan kertas yang memungkinkan penggunaan kembali yang hampir tak terbatas serat daur ulang pendek, atau produk kayu rekayasa yang dapat diproduksi dari jenis pohon yang cepat tumbuh, kurang dimanfaatkan dan lebih murah, bisa juga membantu mengurangi jumlah kayu yang diambil dari hutan. Penyebaran teknologi ini merupakan strategi intervensi yang menjanjikan untuk mengatasi penyebab deforestasi.

Penegakan hukum

Pada tingkat nasional dan sub-nasional, REDD+ perlu melibatkan serangkaian kebijakan yang umum, termasuk peraturan langsung dalam bentuk penegakan hukum kehutanan, manajemen yang tepat atas kawasan lindung, dan perencanaan penggunaan lahan serta kebijakan konsesi sumber daya yang lebih baik (Angelsen dkk., 2009).

FOKUS



© MICHEL ROGOZO / WWF-CANON

PENCAPAIAN PENEGAKAN HUKUM TERKINI DALAM MENGURANGI DEFORESTASI DI AMAZON YANG LEGAL

(dari Assunção dkk., 2012)

Setelah secara bertahap meningkat menjadi lebih dari 2,7 juta ha/tahun pada tahun 2004, laju deforestasi di Amazon Legal Brasil menurun hampir terus-menerus selama bertahun-tahun berikutnya sampai sebesar sekitar 0,7 juta ha/tahun pada tahun 2009.

Strategi intervensi apa saja yang telah mencapai hasil yang luar biasa ini? Telah diajukan dua penjelasan alternatif untuk perubahan ini. Di satu sisi, kondisi pasar yang tidak menguntungkan dan turunnya harga komoditas pedesaan mungkin telah memperkecil deforestasi untuk perluasan lahan pertanian. Di sisi lain, kebijakan konservasi yang bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah deforestasi di Amazon Brasil mengalami revisi signifikan selama tahun 2000an, yang ditandai oleh dua titik balik yang relevan. Pertama, peluncuran Plan for the Prevention and Control of Deforestation in the Legal Amazon (PPCDAm) atau Rencana Pencegahan dan Pengendalian Deforestasi di Amazon Legal dalam tindakan terpadu seluruh instansi pemerintah pada tahun 2004 dan prosedur inovatif yang diperkenalkan

untuk pemantauan, pengendalian lingkungan, dan manajemen teritorial. Kedua, berkat sistem pemantauan hutan Brasil yang canggih, langkah-langkah kebijakan yang baru diterapkan mulai tahun 2008 yang menyasar kota-kota dengan tingkat deforestasi yang sangat tinggi. Bersama dengan peningkatan penegakan hukum, langkah-langkah baru ini membuat kredit perbankan kepada para produsen pedesaan mempersyaratkan bukti kepatuhan peminjam terhadap peraturan lingkungan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan konservasi yang terkait dengan kedua titik balik ini efektif untuk membatasi laju deforestasi di Brasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan konservasi ini menghindarkan 6,2 juta ha hutan atau sekitar setengah dari total angka deforestasi yang akan terjadi dari tahun 2005-2009 seandainya kebijakan tersebut belum diadopsi.

Dewasa ini, di banyak negara berkembang, tidak memadainya penegakan peraturan hutan yang ada merupakan penyebab utama dari DD. Sebagai contoh, diperkirakan bahwa di Indonesia dan Brazil pembalakan liar menyebabkan sekitar 75 persen deforestasi hingga awal tahun 2000 ketika penegakan hukum yang ketat secara signifikan mengurangi angka-angka tersebut (*Lawson dan MacFaul, 2010*). Lihat Fokus (kiri) untuk cerita singkat tentang keberhasilan penegakan hukum di Amazon Brasil baru-baru ini.

Memerangi perdagangan hasil hutan ilegal juga merupakan strategi intervensi utama, baik pada skala nasional maupun internasional. Sekitar 15-30 persen dari volume kayu yang diperdagangkan secara global diperoleh secara ilegal, dengan beberapa perkiraan setinggi 20-50 persen kalau pencucian kayu ilegal disertakan (*UNEP - Interpol, 2012*).

Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, kawasan lindung yang dikelola dengan baik dapat menjadi pencegah yang penting untuk deforestasi dan degradasi hutan. Lebih dari 12 persen permukaan daratan di planet ini sekarang dalam status kawasan lindung (World Database of Protected Areas atau Database Dunia Kawasan Lindung, 2010), dan meskipun studi lebih lanjut masih diperlukan, penelitian telah menemukan bahwa kawasan lindung memang mengurangi deforestasi (*Clark dkk., 2008, Nelson dan Chomitz, 2009*).

Mengurangi permintaan yang tidak berkelanjutan

Jika memungkinkan, mengurangi permintaan untuk komoditas berisiko hutan akan menjadi strategi intervensi kunci dalam menangani DD. Pengurangan sisi permintaan dapat berasal baik dari sektor swasta, melalui moratorium atau

pengadaan berkelanjutan, ataupun sektor publik, melalui undang-undang seperti peraturan impor di negara pengimpor. Inisiatif ini, walaupun mengurangi penyebab tidak langsung deforestasi, perlu dipadankan dengan kegiatan di lapangan (misalnya sertifikasi pasokan) untuk memastikan bahwa permintaan dapat dipenuhi.

Moratorium

Contoh-contoh yang terdokumentasi paling baik tentang penangguhan komoditas berisiko hutan adalah moratorium kedelai 2006 dan moratorium ternak 2009, keduanya diterapkan dalam bioma Amazon legal (Walker, 2007). Dengan memveto praktik yang tidak berkelanjutan, moratorium menciptakan permintaan untuk komoditas deforestasi nol.

Berdasarkan moratorium kedelai, yang dimulai dengan kampanye Greenpeace yang menghubungkan deforestasi dengan permintaan kedelai di Eropa (Greenpeace International, 2006), Asosiasi Industri Minyak Nabati Brasil - yang anggotanya termasuk mayoritas pedagang kedelai Brasil - sepakat untuk tidak membeli kedelai dari daerah-daerah di Amazon Brazil yang baru dibuka. Demikian pula, moratorium sapi adalah kesepakatan oleh empat perusahaan pengepak daging raksasa - JBS, Bertin, Marfrig dan Minerva - menyusul laporan Greenpeace yang lain tentang dampak peternakan di Amazon - untuk hanya membeli daging sapi dari peternakan yang bisa menunjukkan deforestasi nol setelah 5 Oktober 2009 (Walker, 2007).

Pengadaan berkelanjutan

Banyak perusahaan sekarang melakukan upaya sukarela untuk memastikan bahwa rantai pasokan mereka hanya berisi produk yang dihasilkan secara bertanggung jawab. Semua

perusahaan yang berpartisipasi dalam Jaringan Hutan & Perdagangan Global (gftn.panda.org) mengumumkan kebijakan pengadaan kayu dan serat yang bertanggung jawab dan membuat komitmen untuk menghilangkan sumber kayu yang tidak diketahui atau tidak diinginkan dari rantai pasokan mereka sambil semakin meningkatkan jumlah bahan bersertifikat Forest Stewardship Council (FSC) atau daur ulang dalam rantai pasokan mereka. Pelibatan pemasok, keterlacakan dan transparansi telah menjadi penting bagi perusahaan-perusahaan yang mengelola rantai pasokan dan risiko merek. Perusahaan-perusahaan seperti IKEA, Kimberly-Clark dan Hewlett-Packard telah mengumumkan target FSC mereka dan mengkomunikasikan kemajuan mereka terhadap tujuan-tujuan tersebut.

Koalisi perusahaan juga mendorong perubahan positif dalam praktik pengadaan. Forum Barang Konsumen dan 400 perusahaan yang diwakilinya telah membuat komitmen untuk menghilangkan deforestasi dari rantai pasokan mereka pada tahun 2020.

Peraturan publik internasional

Tindakan sisi permintaan juga dapat diimplementasikan secara internasional melalui pembatasan impor. Ada beberapa contoh peraturan yang merupakan hasil dorongan pemerintah untuk komoditas berkelanjutan, dan ini terutama berpusat pada kayu. Peraturan-peraturan ini termasuk undang-undang pengadaan publik Uni Eropa hijau, Lacey Act AS, yang membuatnya menjadi tindak pidana untuk mengimpor, menangani atau menjual produk kayu yang ilegal; Peraturan Perakayan UE, yang mewajibkan mereka yang memasukkan produk kayu di Uni Eropa untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa sumber kayu tersebut legal; dan

undang-undang EU FLEGT baru-baru ini yang hanya mengizinkan pengadaan publik kayu dari sumber yang berkelanjutan (Parker dkk, 2012.).

Meningkatkan pasokan yang berkelanjutan

Permintaan global untuk komoditas berisiko hutan diproyeksikan meningkat secara signifikan selama beberapa dekade mendatang. Salah satu cara untuk mengatasi penyebab tidak langsung deforestasi dan degradasi hutan ini adalah dengan meningkatkan pasokan berkelanjutan komoditas ini. Akan diperlukan berbagai strategi intervensi, termasuk mengalihkan produksi ke lahan yang telah terdegradasi dan intensifikasi di kawasan-kawasan saat ini, termasuk memperluas produksi di hutan alam yang dikelola dengan baik. Sertifikasi, serta penegakan hukum, juga akan membantu untuk meningkatkan pasokan berkelanjutan dan mengurangi perambahan ilegal ke wilayah hutan.

Mengalihkan produksi ke lahan terdegradasi

Beberapa inisiatif bertujuan untuk mengalihkan produksi komoditas berisiko hutan ke lahan kritis. Proyek POTICO oleh WRI berusaha untuk mengalihkan hingga 0,5 juta hektar perkebunan kelapa sawit ke lahan terdegradasi, yang dapat menghindari emisi sekitar 450 MtCO₂. Demikian pula, menciptakan perkebunan hutan di lahan kritis akan membantu menggantikan pasokan kayu, kertas, dan pulp yang kalau tidak dipindahkan akan menyebabkan deforestasi hutan alam. Karya WWF dalam Perkebunan Generasi Baru (lihat Fokus, kanan) adalah contoh dari pekerjaan ini dalam tindakan.

Intensifikasi produksi

Meningkatkan produktivitas pertanian di tanah pertanian yang ada (intensifikasi) dapat membantu memenuhi permintaan global

FOKUS

VERACEL CELLULOSE: RESTORASI HUTAN, PENYIMPANAN KARBON DAN PEMEROLEHAN PENDAPATAN: KORIDOR EKOLOGI MONTE PASCOAL-PAU BRAZIL

Model Laporan WWF Hutan yang Hidup memperkirakan bahwa 4-6 Juta hektar perkebunan baru akan dibutuhkan setiap tahun antara sekarang dan 2050 untuk memenuhi permintaan akan kayu, serat, dan biomassa untuk energi. Namun, kami menyadari bahwa di beberapa daerah, tanpa perubahan signifikan dalam kebijakan dan praktik, memperluas perkebunan yang dikelola secara intensif akan menyebabkan kontroversi - misalnya, dengan mengancam hak-hak atau mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan atau ekosistem dan keanekaragaman hayati yang berharga.

Pada tahun 2007, WWF memulai proyek Perkebunan Generasi Baru, dalam kemitraan dengan perusahaan-perusahaan kehutanan swasta dan instansi pemerintah. Perkebunan Generasi Baru adalah perkebunan hutan yang:

- Menjaga integritas ekosistem;
- Melindungi dan meningkatkan nilai-nilai konservasi tinggi;
- Dikembangkan melalui proses keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif;
- Berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Tujuan dari proyek Perkebunan Generasi Baru adalah untuk mengidentifikasi, mempromosikan dan mengkomunikasikan praktik-praktik yang lebih baik untuk desain dan manajemen perkebunan.

Proyek Koridor Ekologis Monte Pascoal–Pau Brasil bertujuan untuk mengembalikan hutan hujan Atlantik di kawasan-kawasan yang cocok milik para pemilik tanah setempat, terutama peternak sapi. Tujuan proyek ini adalah untuk menghubungkan fragmen-fragmen Hutan Hujan Atlantik yang terisolasi dan membentuk koridor hutan asli antara dua taman nasional, Monte Pascoal dan Pau Brasil.

Proyek ini mendukung pengembangan sosial di wilayah ini dengan memberikan pekerjaan dan peluang penghasilan yang kongkrit bagi masyarakat setempat. Sebuah koperasi lokal, Cooplarant (Koperasi Pekerja Reforestasi Bahia Selatan Jauh), melaksanakan penanaman dan pekerjaan restorasi. Ada beberapa proyek koridor ekologi yang sedang berlangsung di Brasil. Keberhasilan proyek-proyek ini sangat tergantung pada bagaimana pembiayaannya. Semua proyek koridor ekologi dilaksanakan dalam upaya pemerintah yang lebih umum dalam menemukan sumber daya untuk menghubungkan fragmen-fragmen hutan hujan di pesisir Brasil.

Informasi lebih lanjut tentang Perkebunan Generasi Baru di bit.ly/15FV1Kx

Informasi lebih lanjut tentang proyek Pascoal - Pau Monte di bit.ly/166JPv5

untuk komoditas berisiko hutan tanpa menyebabkan deforestasi di lahan tambahan (ekstensifikasi). Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa intensifikasi produksi untuk mengurangi deforestasi, yang dikenal sebagai hipotesis Borlaug, perlu dibarengi dengan kebijakan konservasi penggunaan lahan untuk mengurangi konversi baru hutan tropis, yang sekarang didorong oleh peningkatan profitabilitas pertanian intensif, yang disebut paradoks Jevons (*Gutierrez - Velez dkk., 2012, Barreto dkk., 2012*).

Memperluas produksi di hutan alam yang dikelola dengan baik juga dapat membantu untuk secara berkelanjutan memenuhi peningkatan permintaan global untuk produk-produk hutan. Hutan yang dikelola dengan baik dapat memainkan peran yang semakin penting dalam menghalangi penebangan yang merusak dan ilegal serta deforestasi langsung. Penelitian menunjukkan bahwa hutan yang dikelola mungkin efektif, atau lebih efektif, dalam mengurangi deforestasi dibandingkan dengan kawasan lindung. Hutan yang dikelola memberikan manfaat karbon bersamaan dengan aliran manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan dan pada saat yang sama lebih tahan terhadap kebakaran serta lebih tahan terhadap perubahan iklim dibandingkan dengan hutan tebangan konvensional. Model-model dalam Laporan WWF Hutan yang Hidup menunjukkan bahwa 200-300 juta hektar hutan yang lain akan perlu dikelola secara bertanggung jawab untuk pemanenan komersial sebelum tahun 2050 agar dapat memenuhi peningkatan permintaan akan makanan, bahan bakar dan serat (WWF, 2012b).

SUDUT PANDANG WWF



Pada bulan Februari 2012, WWF mendukung dokumen yang diajukan CAN Internasional ke UNFCCC mengenai penyebab deforestasi.⁴ Dokumen ini merekomendasikan langkah-langkah berikut.:

Untuk negara-negara REDD+:

- Menangani penyebab hilangnya kawasan hutan dan karbon dalam strategi pembangunan rendah emisi multi-sektoral dan dalam rencana pembangunan rendah karbon nasional.
- Mendorong pihak UNFCCC untuk mereformasi kerangka hukum dan pemerintahan yang tidak efektif, memantau penyebab dan memperjelas hak dan tanggung jawab penggunaan lahan.
- Meminta agar NAMA mengintegrasikan tujuan mitigasi perubahan iklim dengan kebijakan tata guna lahan di berbagai sektor, termasuk pertanian, pertambangan, infrastruktur publik, pembangunan perkotaan, dan kehutanan.
- Mendorong para pihak UNFCCC untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan keberadaan lahan terlantar dan terdegradasi untuk produksi.

Untuk semua negara:

- Memperhatikan pentingnya dan mengundang para pihak UNFCCC untuk mengevaluasi instrumen kebijakan untuk mengurangi jejak pasar dan perdagangan nasional dan internasional melalui penegakan hukum dan tata kelola, dengan

mengembangkan dan menerapkan pengadaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, dan dengan mempromosikan sertifikasi yang layak dipercaya.

- Mengundang para pihak UNFCCC untuk mengadopsi kebijakan yang mendorong sektor swasta untuk mengambil tindakan yang mengurangi kontribusinya, baik langsung maupun tidak langsung, di dalam ataupun di luar negeri, terhadap deforestasi dan degradasi hutan.
- Mengundang para pihak UNFCCC untuk mengatasi pencegahan kebocoran melalui koordinasi internasional dan partisipasi aktif negara-negara maju serta negara-negara berkembang yang besar yang memainkan peran kunci dalam permintaan untuk komoditas seperti kelapa sawit, daging sapi dan kedelai.

- Mendorong semua pihak UNFCCC untuk menerapkan kebijakan dan mengembangkan insentif untuk mengurangi konsumsi yang boros.
- Mendorong semua pihak UNFCCC untuk menghapus insentif yang mendorong deforestasi dan degradasi serta memastikan keuangan yang bertanggung jawab, termasuk pertimbangan pajak, subsidi dan investasi.

Pada bulan November 2010, sebelum COP 16, WWF juga menghasilkan makalah posisi mengenai penyebab internasional deforestasi. Makalah posisi ini mengemukakan tiga poin kunci:

- Diperlukan kebijakan yang seragam di seluruh pasar untuk mempromosikan, melacak dan memberi label produk-produk yang legal dan berkelanjutan.



© JULIE PUDOMOSNI / WWF

- Kebijakan internasional perlu mempertimbangkan penyebab langsung dan tidak langsung dari deforestasi, termasuk perubahan penggunaan lahan, dan perlindungan keberlanjutan yang kokoh perlu diterapkan untuk menghindari kebijakan yang kontraproduktif.
- Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk menetapkan harga pada emisi karbon untuk internalisasi biaya kerusakan dan memberikan insentif praktik pengelolaan hutan yang lebih baik.

Akhirnya, sekitar isu sertifikasi, WWF berpartisipasi aktif dalam banyak roundtable dan skema sertifikasi yang mengatur produksi yang berkelanjutan komoditas berisiko hutan (misalnya FSC, RSPO, RTRS dan Bonsucro). Lihat Lampiran 1 untuk daftar ahli kunci dan kontak dengan roundtable ini dan bagian sumber lebih lanjut di bawah untuk link ke inisiatif WWF yang bekerja dalam bidang-bidang ini.

SUMBER LEBIH LANJUT



- Jaringan Hutan dan Perdagangan Global WWF: bit.ly/13thna
- Inisiatif Transformasi Pasar: bit.ly/15FWDEa
- Perkebunan Generasi Baru: bit.ly/15FV1Kx
- Kompor biogas (standar emas): bit.ly/10u0ATz
- Aliansi Global untuk Tungku Bersih: www.cleancookstoves.org
- Pembalakan liar dan FLEGT: loggingoff.info

DAFTAR PUSTAKA



- AGNEW, D., GRIEVE, C., ORR, P., dkk. 2006. Manfaat lingkungan yang dihasilkan dari sertifikasi terhadap prinsip MSC dan kriteria untuk perikanan yang berkelanjutan. Kelompok Penilaian Sumber Daya Kelautan Inggris dan Marine Stewardship Council, London, Inggris.
- ANGELSEN, A., BROCKHAUS, M., KANNINEN, M., dkk. 2009. Mewujudkan REDD+: Strategi nasional dan berbagai pilihan kebijakan. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- ASSUNCAO, J., GANDOUR, C. C dan R. ROCHA. 2012. Perlambatan Deforestasi di Amazon Legal: Harga atau Kebijakan? Inisiatif Kebijakan Iklim, Rio de Janeiro, Brasil.
- BARRETTO, A., BERNDIS, G., SPAROVEK, G. dkk. 2013. Intensifikasi pertanian di Brazil dan dampaknya pada pola penggunaan lahan: Analisis periode 1975-2006. Global Change Biology, dalam proses penerbitan.
- BORNER, J., WUNDER, S., WERTZ - KANOUNNIKOFF, S., dkk. 2011. REDD. Hukuman dan Ganjaran di Amazon Brazil: Menilai implikasi biaya dan mata pencaharian. Dalam: PROGRAM PENELITIAN CGIAR TENTANG PERUBAHAN IKLIM, A. A. F. S. C. (ed.) Kertas Kerja CCAFS no. 8. Copenhagen, Denmark.
- CLARCK, S. dkk. 2008. Kawasan lindung: alat yang efektif untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang? UNEP ECOM, London, Inggris.
- DEFRIES, R. S., RUDEL, T., URIARTE, M., dkk. 2010. Deforestasi yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk perkotaan dan perdagangan pertanian di abad kedua puluh satu. Nature Geoscience, 3, 178-181.
- FAO. 2013. Tinjauan Pasar Tahunan Hasil Hutan 2011-2012. FAO, Roma, Italia.
- FISHER, B. dkk. 2011. Tingginya biaya konservasi hutan hujan dataran rendah di Asia Tenggara. Ecological Society of America. Garis Depan dalam Ekologi dan Lingkungan 2011; 9 (6): 329-334.
- GAUDIOSO, D. dan MAGRINI, A. 2011. Deforestasi hutan tropis: tren saat ini dan kebijakan berkelanjutan yang potensial. ENEA, Roma, Italia.

Geist, H. J. dan LAMBIN, E. F. 2002. Penyebab proksimat Deforestasi Hutan tropis dan akar masalahnya. Bioscience, 52, 143-150.

GRAHAM, K. 2011a. Mewujudkan REDD+ lintas sektoral: mengapa, bagaimana, dan apa dampak potensial sosial-ekonominya? Dalam: INSTITUTE, O. D. (ed.) Ringkasan Kebijakan REDD-Net. REDD-Net, London, Inggris.

GRAHAM, K. 2011b. REDD+ dan energi: pendekatan lintas sektoral untuk REDD+ dan implikasi bagi masyarakat miskin. Dalam: INSTITUTE, O. D. (ed.) Ringkasan Kebijakan REDD-Net. REDD-Net, London, Inggris.

GREENPEACE INTERNASIONAL. 2006. Menghabiskan Amazon. Greenpeace, London, Inggris.

GUTIERREZ - VELEZ, VH, DEFRIES, RS, PINEDO - VASQUEZ, M., dkk. 2011. Ekspansi kelapa sawit dengan hasil yang tinggi menghemat lahan dengan mengorbankan hutan di Amazon Peru. Environmental Research Letters 6 (4).

HANSEN, M., STEHMAN, SV, POTAPOV, PV, dkk. 2008. Pembukaan Hutan tropis yang lembab dari 2000 sampai 2005 diukur dengan menggunakan data penginderaan jauh multitemporal dan multiresolusi. PNAS, 105, 9439-9444.

HOUGHTON, R. A. 2010. Seberapa baik kita mengetahui fluks CO₂ dari perubahan penggunaan lahan? Tellus, 62B, 337-351.

HOSONUMA dkk. 2012. Sebuah Penilaian Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan di Negara Berkembang. Environmental Research Letters 7 044.009.

KISSINGER, G., HEROLD, M. & DE Sy, V. 2012. Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan: Sebuah Laporan Sintesis bagi Pembuat Kebijakan REDD+. Lexeme Consulting, Vancouver, Kanada.

MEGEVAND, C., et al 2013. Tren Deforestasi di Lembah Kongo. Mendamaikan Pertumbuhan Ekonomi dan perlindungan hutan. Bank Dunia, Washington, DC.

NELSON, A. dan CHOMITZ, M. 2009. Efektivitas Kawasan Lindung dalam Mengurangi Deforestasi Hutan Tropis. Sebuah Analisis Global Dampak Status Perlindungan. IEG - Dunia Bank, Washington, DC, Amerika Serikat.

PACHECO, P., PUTZEL, L. dan K. OBIDZINSKI. 2012. REDD+ dan ekonomi global: Kekuatan yang saling bersaing dan pilihan kebijakan. CIFOR, Bogor, Indonesia.

SCHONEVELD, G.; ANGELSEN, A. (ed.) 2012. Menganalisis REDD+: Tantangan dan pilihan. CIFOR, Bogor, Indonesia.

PARKER, C., CRANFORD, M., OAKES, N., dkk. 2012. Buku Kecil Keuangan Keanekaragaman Hayati. Edisi ke-3. Global Canopy Programme, Oxford, Inggris.

RADEMAEKERS, K., EICHLER, L., BERG, J., dkk. 2010. Studi mengenai evolusi beberapa penyebab deforestasi dan dampak potensialnya pada biaya skema menghindari deforestasi. Ecorys, Rotterdam, Belanda.

RUDORFF, BFT, ADAMI, M., AGUILAR, DA, dkk. 2011. Moratorium kedelai di bioma Amazon dipantau dengan citra penginderaan jauh. Remote Sensing, 3, 185-202.

UNEP-INTERPOL. 2012. Karbon hijau, perdagangan hitam. Sebuah tanggapan cepat penilaian pembalakan liar, penggelapan pajak dan pencucian uang di hutan-hutan tropis dunia. UNEP, Nairobi, Kenya.

UNION OF CONCERNED SCIENTISTS. 2011. Akar Masalah: Apa yang Menyebabkan Deforestasi tropis Dewasa ini. Union Of Concerned Scientists, Cambridge, MA, Amerika Serikat.

UN-REDD 2012. Synthèse des études sur les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts en République Démocratique du Congo. UN-REDD, Kinshasa, DRC.

WALKER, N. 2007. Agribisnis di Amazon Brasil dan Pembentukan Moratorium Deforestasi untuk Kedelai (tidak dipublikasikan).

WWF. 2012. Produksi yang lebih baik untuk Planet yang Hidup. WWF - Internasional, Gland, Swiss.

WWF 2012b. Laporan Hutan yang Hidup. WWF - Internasional, Gland, Swiss. bit.ly/1820xVI

CATATAN AKHIR



1. Keputusan 1/CP.16 para. 68
2. Keputusan 1/CP.16 para. 72
3. Untuk contoh, lihat bit.ly/10u49ZG
4. bit.ly/166sIEQ



PEDOMAN WWF UNTUK PENGEMBANGAN STRATEGI REDD+

Mencapai REDD+
**MENGAKSES
KEUANGAN**



UNDUH BAB INI





Pesan Kunci

- Keuangan REDD+ internasional dan nasional akan perlu ditingkatkan secara signifikan jika kita ingin mengatasi penyebab hilangnya hutan dan mencapai emisi zero net dari deforestasi dan degradasi hutan (ZNEDD).
- Modalitas sumber dan penyaluran pembiayaan REDD+ dapat bervariasi ketika REDD + bergerak dari perencanaan dan implementasi awal (tahap 1 dan 2) ke hasil berbasis kinerja (fase 3). Saat ini, sebagian besar pembiayaan REDD+ untuk fase 1 dan 2 berasal dari investasi domestik, bilateral dan multilateral; sedangkan pembiayaan untuk fase 3 memerlukan peningkatan besarnya sumber saat ini dan menambahkan berbagai sumber baru baik dari negara maupun swasta.
- Peran sumber-sumber swasta dalam pembiayaan REDD+ mungkin akan meningkat di masa depan jika batas emisi yang kuat menciptakan pasar yang besar untuk offset karbon. Sejauh ini, kebijakan mitigasi iklim yang ada saat ini memberikan insentif terbatas untuk investasi sektor swasta dalam REDD+.



PENDAHULUAN

Bab ini membahas bagaimana negara-negara hutan tropis dapat terlibat di tingkat multilateral dan bilateral untuk mengakses sumber-sumber pendanaan internasional untuk REDD+ serta bagaimana mereka dapat memobilisasi sumber-sumber nasional dan sub-nasional untuk pendanaan REDD+.

Mencapai emisi zero net dari deforestasi dan degradasi hutan (ZNEDD) pada tahun 2020 hanya akan mungkin dengan peningkatan skala investasi yang signifikan dan segera untuk melawan penyebab hilangnya hutan (WWF, 2011). Meskipun saat ini tidak mungkin untuk secara akurat memprediksi biaya mencapai ZNEDD di negara tertentu, berbagai perkiraan pendanaan global yang diperlukan telah dicoba. Misalnya, Eliasch Review (2008) memperkirakan bahwa mengurangi deforestasi dunia sebesar 50 persen pada tahun 2020 akan memerlukan hingga USD 33 miliar per tahun pada tahun 2020, sedangkan menurut penelitian lain, penghapusan deforestasi pada tahun 2100 bisa menghabiskan biaya sebanyak USD 185 miliar

per tahun pada 2100 (Parker, Brown dkk., 2009). Pada tahun 2010 WWF mendukung perkiraan LSM minimal USD 42 miliar per tahun pada sampai 2020 (Streck dan Parker, 2012).

Mengingat bahwa jumlah total dana REDD+ publik yang dijanjikan saat ini adalah sekitar AS \$ 14,5 miliar, jelas bahwa kesenjangan pendanaan sangat besar. Sebuah keterlambatan bahkan satu dekade saja dalam mencapai ZNEDD akan mengorbankan 69 juta hektar hutan yang lain di seluruh dunia, memancarkan setidaknya 24 GtCO₂ tambahan ke atmosfer (WWF, 2011). Kemendesakan pendanaan REDD+ merupakan sesuatu yang jelas.

Pembiayaan untuk REDD+ dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk publik dan swasta, nasional dan internasional. Mekanisme untuk memberikan dana tersebut juga dapat bervariasi, termasuk hibah, pinjaman, mekanisme berbasis pasar dan mekanisme inovatif seperti pembayaran untuk jasa ekosistem. Mekanisme sumber dan penyaluran pembiayaan REDD+ juga dapat bervariasi karena REDD+ bergerak melalui tiga fasenya

—kesiapan, pelaksanaan dan pengurangan emisi terverifikasi. Tahap 1 dan 2 sebagian besar dapat didanai oleh sumber bilateral dan multilateral, sedangkan fase ke-3 mungkin memerlukan jenis pendanaan tambahan, termasuk sumber-sumber publik dan swasta yang inovatif.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bab ini berisi diskusi tentang mengakses pendanaan internasional dan nasional untuk REDD+. Untuk diskusi tentang dana REDD+ harus dikeluarkan untuk apa, lihat bab mengatasi penyebab deforestasi. Untuk diskusi tentang bagaimana mendistribusikan dana, lihat bab tentang *Pembagian Manfaat*. Untuk diskusi tentang biaya nasional REDD+, lihat bab mengenai ekonomi REDD+.

KONTEKS KEBIJAKAN INTERNASIONAL



Keuangan internasional untuk REDD+ sedang ditangani di berbagai tingkat, yang paling signifikan pada tingkat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Sejak tahun 2007, pada Konferensi ke-13 Para Pihak (COP 13) UNFCCC di Bali, pembiayaan REDD+ telah dibahas. Sebagai bagian dari pembahasan ini, mekanisme pembiayaan UNFCCC— saat ini Global Environment Facility (GEF) dan Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) — sejauh ini telah merupakan sumber kecil pendanaan REDD+, tapi situasi ini bisa berubah ketika Green Climate Fund (GCF) UNFCCC menjadi operasional.

Sementara itu, beberapa dana multilateral telah menjadi sumber utama pembiayaan internasional untuk REDD+, terutama Forest

Carbon Partnership Facility (FCPF), Program Investasi Hutan (FIP), dan Program UN-REDD, bermodalkan hibah dari negara-negara maju, serta program bilateral beberapa negara maju seperti Inisiatif Iklim Internasional dan Hutan Norwegia.

Berikut ini adalah garis besar kebijakan internasional yang telah dikembangkan sampai saat ini di bawah UNFCCC untuk memberikan pedoman pemberian dana REDD+. Cara mengakses dana multilateral dan bilateral akan dibahas pada bagian selanjutnya mengenai pilihan nasional dan sub-nasional.

COP 13: Bali 2007

Pada tahun 2007, dalam COP 13 di Bali, pihak UNFCCC, khususnya para pihak Annex II,¹ diundang untuk “memobilisasi sumber daya untuk mendukung upaya yang berkaitan dengan [REDD+].”²

COP 15: Copenhagen 2009

Pada tahun 2009, dalam COP 15 di Kopenhagen, pihak negara maju sepakat untuk menjanjikan USD 30 miliar dalam bentuk pendanaan fast-start untuk periode 2010-2012.³ Para Pihak juga berkomitmen untuk menggalang dana sebesar USD 100 miliar per tahun sebelum tahun 2020, yang sebagian besar mungkin diberikan untuk REDD+. Para Pihak juga mendirikan GCF, yang dibentuk antara lain untuk memberikan “dukungan kepada negara-negara berkembang untuk membatasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca”. Tetapi, apakah dana ini akan memiliki jendela untuk membiayai REDD+ masih dalam proses negosiasi.

Meskipun negara-negara maju telah menjanjikan pendanaan mitigasi yang signifikan selama 2010-2012, pengamat telah

menunjukkan bahwa tidak ada transparansi mengenai penambahan dan alokasi dana tersebut maupun kejelasan mengenai apa yang akan terjadi dengan pendanaan iklim setelah 2012 (*lihat Brown dkk., 2011*).

COP 16: Cancun 2010

Pertanyaan bagaimana REDD+ akan dibiayai selalu merupakan pokok pembicaraan yang memecah belah para pihak, dan pada tahun 2010 dalam COP 16 di Cancun, mereka gagal mencapai kesepakatan. Pada akhirnya diputuskan bahwa, untuk mendanai aksi mitigasi yang lebih luas, bukan hanya REDD+, “dana yang disediakan untuk pihak negara berkembang dapat berasal dari berbagai sumber, publik dan swasta, bilateral dan multilateral, termasuk sumber-sumber alternatif.”

COP 17: Durban, 2011

Pada tahun 2011, dalam COP 17 di Durban, para pihak juga membahas pertanyaan mengenai sumber pembiayaan untuk REDD+, tetapi sekali lagi mereka tidak dapat mencapai kesepakatan. COP 17 menyatakan kembali bahwa keuangan REDD+ yang berbasis hasil bisa berasal dari berbagai sumber,⁴ dan mereka sepakat untuk mengadakan lokakarya lanjutan di Bangkok.⁵ Dalam negosiasi keuangan yang lebih luas, GCF diluncurkan.

COP 18: Doha 2012

Pada tahun 2012, dalam COP18 di Doha, diminta dilaksanakannya serangkaian studi baru yang terkait dengan pembiayaan REDD+ dan pertemuan-pertemuan yang lebih teknis dijadwalkan, tetapi tidak ada kemajuan substansial dalam masalah itu yang dicapai.⁶ Saat ini, pertengahan 2013, UNFCCC masih melakukan negosiasi opsi pendanaan jangka panjang untuk masa depan mekanisme REDD+

global (fase 3) serta bagaimana kegiatan REDD+ yang akan dibiayai sampai dengan tahun 2020 ketika diharapkan bahwa kesepakatan baru yang mengikat secara global akan terbentuk.

Sekali lagi, saat ini, pada pertengahan 2013, kebanyakan dana REDD+ internasional dipakai untuk kegiatan fase 1 dan 2 untuk mendukung negara-negara untuk melakukan persiapan melaksanakan REDD+. Hanya sebagian dari dana fast-start miliaran dolar yang dijanjikan pada COP 15 telah tersedia, dan hanya sebagian yang jauh lebih kecil yang telah dicairkan. Selain itu, bagaimana periode antara tahun 2012 dan 2020 akan dibiayai masih belum disepakati.

Diharapkan bahwa apabila mekanisme REDD+ global telah tersedia, dana akan menjadi target tindakan berbasis hasil (fase 3). Definisi pembayaran berbasis hasil masih dinegosiasikan dalam UNFCCC dan dapat didefinisikan sebagai pembayaran ex-post untuk ton pengurangan emisi atau pendanaan berkelanjutan untuk memperbaiki desain dan implementasi kebijakan mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan (Karsenty, 2012). Bagaimanapun juga, pembayaran akan tergantung pada negara REDD+ memberikan pengurangan emisi yang dapat dikuantifikasi di tingkat nasional maupun sub-nasional.

OPSI NASIONAL DAN SUB-NASIONAL



Negara-negara berkembang memiliki agenda ganda tentang mengakses pendanaan REDD+: (a) untuk berpartisipasi dalam diskusi internasional mengenai kebutuhan dan sumber pendanaan REDD+ dan (b) secara efektif dan efisien mengakses

sumber-sumber pembiayaan REDD+ di dalam negeri, bilateral dan multilateral yang ada. Bagian ini berfokus pada yang terakhir.

Pendanaan domestik

Walaupun pembiayaan internasional sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk mencapai ZNEDD, untuk mengeksplorasi sumber dana dalam negeri untuk REDD+ tidak kalah pentingnya. Meskipun data mengenai pendanaan dalam negeri untuk REDD+ kurang, hal ini merupakan sumber penting keuangan dan sering melampaui kontribusi internasional untuk REDD+ (Streck dan Parker, 2012).

Ada banyak contoh ekonomi —ekonomi menengah dan bahkan beberapa berpenghasilan rendah— yang baru muncul yang mendanai kegiatan-kegiatan REDD+ domestik. Tergantung pada kondisi ekonomi yang spesifik untuk negara tersebut, ada berbagai pilihan untuk pembiayaan dalam negeri REDD+ (Parker, Brown dkk, 2009.), termasuk yang berikut:

- **Anggaran Publik:** Sudah ada banyak negara yang membiayai sendiri REDD+ secara besar-besaran dari anggaran publik mereka. Dalam beberapa kasus pendanaan tersebut secara langsung ditargetkan untuk kegiatan REDD+, sedangkan dalam contoh yang lain pendanaan tersebut diarahkan pada kegiatan pertanian dan kehutanan yang dapat meningkatkan konservasi hutan. Dari tahun 1999 sampai 2008 program Grain for Green di Cina memberikan pembayaran kepada para petani Cina di daerah rawan erosi USD 44 miliar untuk mengubah 8,2 juta hektar lahan pertanian menjadi lahan hutan. Semua dana untuk program tersebut berasal dari alokasi anggaran dalam negeri (Liu dan Wu, 2010). Brasil memiliki beberapa program konservasi hutan dengan pembiayaan dalam

negeri. Yang paling terkenal adalah Pajak Pertambahan Nilai Ekologis. Pajak ini adalah pajak federal yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Brasil. Dalam skema pajak ini, ukuran dan pengelolaan kawasan lindung dimasukkan ke dalam perhitungan alokasi PPN nasional untuk negara bagian. Skema ini memberikan insentif kepada negara bagian untuk mendaftar dan mengelola kawasan lindung dengan benar. (May, Gebara dkk., 2012).

- **Pembayaran jasa ekosistem (PES):** Banyak negara REDD+ telah menerapkan program PES yang membayar konservasi hutan untuk memberikan layanan ekosistem (misalnya konservasi air, perlindungan erosi, keanekaragaman hayati, penyerapan karbon). Pembayaran dapat diperoleh dari pengguna langsung (misalnya industri, rumah tangga, wisatawan) atau melalui perpajakan pemerintah (misalnya tarif air, pajak bahan bakar). Kosta Rika telah memiliki program PES yang sukses sejak tahun 1997 untuk konservasi hutan yang menyalurkan USD 15-20 juta setahun dan telah mencapai hampir 15 persen dari hutan alam negara itu. Selama 20 tahun ini, tutupan hutan negara itu tumbuh dari 42 persen menjadi 52 persen. PES hutan Kosta Rika telah menerima hibah kecil dari GEF, bank pembangunan milik pemerintah Jerman KfW dan pinjaman dari Bank Dunia, namun sebagian besar dana bersumber dari dalam negeri dan berasal dari sebagian dari pajak bensin di negara tersebut (Barton, Chacon dkk., 2012).
- **Tindakan mitigasi yang tepat secara nasional tanpa dukungan (NAMAs):** Banyak negara berkembang telah berjanji untuk melaksanakan target mitigasi sukarela dengan dukungan dana dalam negeri yang juga dapat menjadi sumber pembiayaan REDD+. Sebagai

TABEL 1: BEBERAPA DANA BILATERAL (PER AWAL 2013)

NAMA NEGARA- NAMA DANA	DANA YANG DIJANJIKAN (JUTAAN DOLAR AS)	KEGIATAN YANG DIDUKUNG	BEBERAPA NEGARA HUTAN TROPIS PENERIMA
Australia Inisiatif Karbon Hutan Internasional	216	REDD+	Indonesia
Jerman Inisiatif Iklim Internasional	1.100	Adaptasi dan mitigasi, termasuk fokus yang kuat pada REDD+	Brasil, Ethiopia, India, Indonesia, Kenya, Mali, Meksiko, Peru, Thailand, Vietnam, Zambia, yang lain
Jepang Dana Fast-Start	15.000	Adaptasi dan mitigasi, termasuk REDD+	Brasil, Kamboja, Kolombia, India, Indonesia, Kenya, Meksiko, Peru, Thailand, Vietnam, Zambia, yang lain
Norwegia Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional	1.600	REDD+	Brasil, Lembah Kongo, Guyana, Indonesia, Tanzania, Vietnam
UK Inisiatif Iklim Internasional	1.100	Adaptasi dan mitigasi, termasuk fokus yang kuat pada REDD+	Brasil, Ethiopia, Indonesia, Kenya, Uganda

Sumber: The Climate Funds Update (Update Dana Iklim) www.climatefundsupdate.org



Seekor bonobo yang diselamatkan di Lola ya Bonobo Sanctuary di Republik Demokratik Kongo. Informasi lebih lanjut di: www.friendsofbonobos.org.

© JENNIFER FERGUSON/ITCHEL / WWF

contoh, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai pengurangan sebesar ekuivalen 672 juta ton CO₂ pada tahun 2020 melalui aksi dengan biaya dalam negeri, dan Brasil telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 36 persen pada tahun 2020, yang setengahnya akan berasal dari REDD+ di Amazon (lihat bab tentang *Tujuan dan Sasaran*).

Dana bilateral

Setelah sumber-sumber dalam negeri, dana bilateral, per pertengahan 2013, adalah sumber terbesar kedua pendanaan untuk proyek-proyek REDD+, dan merupakan dua-pertiga dari semua kegiatan REDD+ yang memperoleh dukungan internasional, sedangkan sumber dana multilateral mendanai sepertiga lainnya (Streck dan Parker, 2012). Di antara donor terbesar REDD+ sampai saat ini kami memasukkan Norwegia, Australia, Inggris, Amerika Serikat, Jerman dan Jepang,⁷ seperti yang terlihat dalam Tabel 1.

Keuangan multilateral

Saat ini terdapat lebih dari 15 dana perubahan iklim multilateral dan semakin banyak dana regional. Di antara dana iklim multilateral yang semata-mata didedikasikan untuk pendanaan REDD+, yang terbesar berdasarkan kapitalisasi dana adalah Dana Kesiapan dan Karbon dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), Program Investasi Hutan (FIP) dan UN-REDD+. Dana lainnya termasuk Global Environment Facility (GEF) Pengelolaan Hutan Lestari dan Program Investasi REDD+. Dua dana regional besar yang berfokus pada REDD+ adalah Congo Basin Forest Fund dan Dana Amazon.⁸ Ikhtisar dari beberapa dana tersebut diberikan dalam Tabel 2. Lihat Studi Kasus Singkat Catatan Ide Mengembangkan Program Pengurangan Emisi di Republik Demokratik Kongo.

FCPF adalah dana multilateral yang dioperasikan oleh Bank Dunia yang membantu sekitar 36 negara berkembang dalam mempersiapkan diri untuk REDD+ dan memberikan pembayaran kepada negara-negara untuk Pengurangan Emisi Terverifikasi (VER). FIP adalah salah satu dari Dana Investasi Iklim (CIF), yang juga dioperasikan oleh Bank Dunia, yang mendanai pekerjaan REDD+ di negara-negara berkembang dalam hal reformasi kesiapan dan investasi publik dan swasta. Program UN-REDD+ mendukung upaya kesiapan REDD+ nasional di 16 negara⁹ dan juga mendanai pengembangan aksi global melalui pendekatan bersama, analisis, metodologi, alat, data dan praktik terbaik untuk REDD+.

GEF adalah mekanisme pembiayaan yang ditunjuk untuk beberapa kesepakatan lingkungan multilateral (MEA), termasuk UNFCCC, Konvensi Keanekaragaman Hayati Biologis (CBD), Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten (POPS), dan Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi (UNCCD). GEF juga merupakan dana lingkungan global terbesar, yang mendistribusikan sekitar US\$ 1 miliar per tahun dalam bentuk hibah lingkungan. Sejauh ini GEF memiliki sebuah program REDD+ kecil, program Pengelolaan Hutan Lestari (SFM)/REDD+, yang telah mengeluarkan dana, sejak 2007, sekitar US\$ 15 juta per tahun untuk proyek-proyek dengan fokus pada REDD+ dan US\$ 80 juta per tahun untuk proyek-proyek yang berfokus pada SFM.¹⁰

Dalam arena REDD+ internasional FCPF dan FIP sangat signifikan tidak hanya karena ukurannya tetapi juga karena mereka adalah trendsetter penting dalam hal kebijakan dan praktek REDD+, termasuk modalitas dan kriteria internasional dalam mengucurkan dana.

STUDI KASUS SINGKAT

MENGEMBANGKAN CATATAN IDE PROGRAM PENGURANGAN EMISI DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

Apa

Pengembangan Catatan Ide Program Pengurangan Emisi (ER-PIN) oleh Pemerintah Republik Demokratik Kongo (DRC) dan para mitranya didasarkan pada berbagai kegiatan termasuk kegiatan di tingkat masyarakat di wilayah Mai-Ndombe DRC, untuk submisi kepada Dana Karbon dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) untuk pendanaan hingga US\$ 60 juta untuk meluncurkan proyek karbon hutan terbesar di Afrika.

Konteks

DRC adalah salah satu dari enam negara yang membentuk Lembah Kongo, salah satu daerah yang paling penting untuk keanekaragaman hayati di planet ini, dan hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia. Dari penduduk DRC yang 71 juta jiwa, 94 persen, atau hampir 67 juta bergantung pada hutan sebagai sumber energi. Di antara mereka, hampir 40 juta orang secara langsung tergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka, termasuk pertanian, kayu dan kayu bakar. Karena tekanan besar ini, laju deforestasi di DRC adalah salah satu yang tertinggi di dunia.

Masa depan Propinsi Mai-Ndombe DRC akan mencakup 12 juta hektar, termasuk sembilan juta hektar hutan tropis. Di Mai-Ndombe, pertanian tebang-bakar dan eksploitasi kayu untuk bahan bakar (termasuk arang) serta kayu skala rumah tangga bersama dengan permintaan untuk bahan bakar dan kayu di ibukota Kinshasa adalah penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan. DRC telah bekerja sejak Januari 2009 pada proses Kesiapan REDD+ bawah pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, dan Pariwisata (MECNT), dan dalam kemitraan dengan UN-REDD dan FCPF. Sebuah Komite Nasional REDD, Komite REDD Antar-Kementerian, dan badan koordinasi REDD+ nasional CN-REDD dibentuk untuk memastikan koordinasi dan partisipasi lintas sektoral dan multi-pemangku kepentingan.

WWF mulai bekerja pada REDD+ di DRC pada tahun 2010, melalui pembentukan Proyek Kesiapan REDD+ Mai-Ndombe dalam kemitraan dengan pemerintah pusat dan daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Perubahan yang diharapkan

- Menghasilkan sebuah ER-PIN kolaboratif dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan yang akan menyediakan peta jalan untuk program pengurangan emisi yurisdiksional berskala besar yang mencakup 12 juta hektar, mencapai 300.000 keluarga dan secara berkelanjutan mengurangi deforestasi dan degradasi menjadi setengahnya;
- Membentuk dan memperkuat kemitraan publik/swasta;
- Mengembangkan mekanisme kerangka pengaman sosial dan lingkungan;
- Menyesuaikan inisiatif REDD+ DRC dengan Lima Prinsip Pedoman REDD +;
- Menghasilkan pendanaan multilateral untuk mendukung REDD+ DRC.

Pencapaian

- Informasi kunci telah dikumpulkan untuk Mai-Ndombe mengenai isu-isu seperti penyebab deforestasi, tingkat referensi, kegiatan penting untuk pelaksanaan REDD+, biaya implementasi, dll
- Proses yang memberikan kesempatan bagi kekhawatiran kunci para pemangku kepentingan untuk dikemukakan dan ditangani.
- Pengembangan ER-PIN oleh DRC agar submisi dapat diajukan tepat waktu kepada FCPF untuk pendanaan potensial kurang lebih US\$ 60 juta.
- Proses bersifat partisipatif dan memasukkan masukan dari perwakilan pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah lokal dan IPLC.

- Jika diterima, ER-PIN ini akan menjadi usaha REDD+ yurisdiksional yang pertama di benua Afrika dan program REDD+ berskala besar jenis ini yang pertama yang menggabungkan investasi pemerintah, proyek-proyek perusahaan dan aksi masyarakat. Ini juga akan menciptakan standar untuk REDD+ tidak hanya di Afrika, tapi secara global.

Tantangan

- REDD+ adalah topik yang relatif baru di DRC, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam berbagai tingkat proses pengambilan keputusan merupakan hal yang penting, yang telah menyebabkan pengambilan keputusan lebih lama dari yang mungkin telah direncanakan.
- Proses partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, dengan pandangan dan prioritas yang terkadang berbeda. Seringkali sulit untuk membangun konsensus karena perbedaan-perbedaan ini. Dalam kasus ini, terbukti sulit untuk menemukan metodologi yang menjamin kelangsungan hidup keseluruhan program REDD+ sementara juga harus menyelaraskannya dengan metodologi sebelumnya yang telah disetujui untuk proyek REDD+ di daerah tersebut yang telah divalidasi Standar Karbon Terverifikasi (VCS).
- Harapan Komunitas akan manfaat ekonomi tinggi dan perlu terus-menerus ditangani.
- Perubahan staf MECNT memperlambat proses.
- DRC memiliki banyak kebutuhan yang saling bertentangan, yang membuat mempersiapkan REDD+ sulit.
- Sebagian struktur pemerintah memiliki kapasitas rendah untuk memimpin dan melaksanakan proses.
- Peran dan tanggung jawab yang terkait dengan proses pengambilan keputusan tidak sejelas yang dibutuhkan sejak awal proses.
- Memastikan bahwa para pelaku lokal dan pemerintah berpartisipasi sepenuhnya dalam proses, dibandingkan dengan membuat konsultan dan tim dari luar negeri mengerjakan sebagian besar tugas, cukup sulit.

Pelajaran yang diperoleh

- Kegiatan harus diakui secara resmi oleh pemerintah untuk memfasilitasi peningkatan skalanya.
- Tentukan kepemimpinan, peran dan tanggung jawab masing-masing kelompok dengan jelas pada awal proses ER-PIN.
- Sebuah proses yang inklusif dan transparan penting untuk membangun kepercayaan dan konsensus pemangku kepentingan.
- Fasilitasi pihak ketiga dapat membuat proses lebih efisien dan efektif.
- Membangun aliansi dengan pelaku sektor swasta.
- Memberdayakan pemangku kepentingan yang disasar untuk berpartisipasi penuh dalam proses ER-PIN.
- Bersiaplah dengan kapasitas yang fleksibel di lapangan.
- Carilah bimbingan teknis sejak awal dari Sekretariat FCPF.

Untuk mendapatkan akses yang lebih baik pada pendanaan internasional, negara-negara REDD+ dan para praktisi REDD+ harus membiasakan diri dengan pengoperasian dana multilateral dan bilateral dan memiliki pemahaman mengenai hal-hal berikut:

- Mandat, pemrograman dan kronologi multilateral ini:** Seperti terlihat pada Tabel 2, masing-masing dana multilateral memiliki mandat dan kronologi pemrograman yang berbeda untuk menyalurkan pembiayaan. Pengenalan keseluruhan tujuan, proses dan langkah-langkah yang ada untuk terlibat dengan berbagai dana tersebut akan merupakan langkah pertama yang utama untuk dapat mengakses dana tersebut. Dana Kesiapan FCPF, misalnya, menyediakan sekitar US\$ 4 juta untuk kegiatan tahap 1, dan bantuan ini dapat ditambah hingga US\$ 5 juta lagi setelah dilakukan tinjauan kemajuan mid-semester.

DANA KARBON FCPF, di pihak lain, akan mengelola USD 30-50 juta pembayaran untuk pengurangan emisi untuk masing-masing dari 5-8 negara untuk menjadi percontohan fase 3. FIP memberikan hibah dan pinjaman yang lebih besar, tetapi saat ini hanya mempertimbangkan enam negara percontohan, dan ini ditargetkan untuk inisiatif kebijakan transformasional dan kegiatan demonstrasi (yaitu kegiatan fase 2).

- Status di dalam negeri dana multilateral dan bilateral:** Juga penting untuk mengetahui di mana posisi negara Anda dalam hubungannya dengan dana multilateral dan bilateral. Apakah sebuah negara percontohan FIP? Apakah negara mengajukan laporan kemajuan tengah semester di bawah FCPF?

TABEL 2: SEBUAH TINJAUAN BEBERAPA DANA MULTILATERAL REDD+ (PER AWAL 2013)

	DANA KESIAPAN FCPF	UN-REDD	FIP	DANA KARBON FCPF	GEF
Dana yang Dijanjikan	US\$259 juta	US\$151 juta	US\$644 juta	US\$398 juta	~ USD 1,4 miliar Total per tahun ~ USD 15-20 juta setahun untuk REDD+
Dana Dicairkan	< US\$20 juta	US\$91 juta	< US\$10 juta	—	~ USD 1 miliar Total per tahun ~ USD 15 juta per tahun untuk pengelolaan hutan berkelanjutan dan REDD+
Fokus pada REDD+	1	1–2	2	2–3	1–2–3
Mandat	Kesiapan REDD+ Nasional (strategi nasional, rencana RL dan MRV, pelibatan pemangku kepentingan)	Kesiapan REDD+ Nasional (strategi nasional, rencana RL dan MRV, pelibatan pemangku kepentingan) dan peningkatan fokus pada kegiatan demonstrasi untuk pendanaan berbasis kinerja	Perubahan transformasional dalam sektor-sektor yang terkait dengan hutan, termasuk fokus pada pelibatan sektor swasta dan pemanfaatan tambahan dana (termasuk cadangan sektor swasta dan mekanisme hibah khusus bagi masyarakat adat dan komunitas lokal)	Mengadakan percontohan peningkatan jumlah pembayaran-untuk-kinerja, termasuk pembayaran untuk pengurangan emisi yang dihasilkan dari kebijakan, peraturan, pengelolaan hutan dan perencanaan penggunaan lahan	Mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan: Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan dari semua jenis hutan, untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang
Tata Kelola/Sekretariat	Panitia Peserta/Tim Pengelolaan Fasilitas	Badan Kebijakan / Sekretariat	Sub-Komite/Satuan Administratif	Peserta CF/Tim Pengelolaan Fasilitas	Pengurus GEF / Sekretariat GEF / mitra Pelaksana
Status dana	24/36 RPP diajukan, 9 hibah ditandatangani; beberapa tertunda 2013	16 negara Mitra dengan dana yang telah disetujui untuk program nasional UN-REDD	7-8 negara telah menyetujui rencana investasi	Menerima submisi ER-PIN; pemberian awal diharapkan 2014	Lebih dari 300 proyek pengelolaan hutan berkelanjutan didanai sejak 1991
Kronologi pemrograman	» catatan ide usulan Kesiapan (R-PIN) » Usulan persiapan Kesiapan (RPP) » Laporan kemajuan tengah semester » Paket Kesiapan (R-package)	Dokumen Program Bersama	» hibah persiapan rencana Investasi » misi Peninjakan » dukungan/persetujuan Rencana Investasi » Persetujuan Proyek	» catatan ide Program pengurangan Emisi (ER-PIN) » persetujuan paket Kesiapan » negosiasi Program pengurangan Emisi » kesepakatan pembayaran pengurangan Emisi (ERPA)	» sistem alokasi hibah GEF (yang disebut STAR) mendefinisikan tingkat keseluruhan dana untuk masing-masing negara, termasuk pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. » Negara dan mitra pelaksana mengusulkan program dan proyek-proyek yang spesifik
Mitra pelaksanaan	WB, IDB (pending), UNDP (pending)	FAO, UNDP, UNEP	AFDB, ADB, EBRD, IDB, IFC, WB	WB	WB, IDB, ASB, AfDB, FAO, UNDP, UNEP, WWF
Beberapa Negara Penerima Dana	Kolombia, DRC, Indonesia, Meksiko, PNG, Peru, Nepal	DRC, Bolivia, PNG, Vietnam	Peru, DRC, Meksiko, Brasil, Indonesia, Ghana	DRC, Nepal	Paraguay, Peru, Indonesia, Brasil, Thailand, India, Lembah Kongo, lainnya
Situs web	www.forestcarbonpartnership.org/fcp	www.un-redd.org	www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/5	www.forestcarbonpartnership.org/fcp	www.thegef.org

FOKUS

PEMBIAYAAN HUTAN KONSERVASI DI JANTUNG BORNEO

The Heart of Borneo merupakan inisiatif multilateral yang dipimpin oleh pemerintah Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Pada tahun 2007 ketiga pemerintah menandatangani deklarasi HoB, berkomitmen untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan di seluruh 22 juta hektar hutan hujan tropis lintas batas. WWF dan beberapa mitra mendukung pelaksanaan rencana aksi regional serta program nasional pekerjaan di masing-masing dari ketiga negara ini. Pekerjaan ini mencakup lima prioritas: Kawasan yang Dilindungi, Konservasi Lintas Batas, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Ekowisata dan Pembangunan Kapasitas.

Sejak 2010, WWF dan para mitra telah bekerja sama dengan ketiga pemerintah tersebut untuk merancang strategi yang akan memungkinkan mereka untuk secara berkelanjutan mengelola modal alam yang luas dari Heart of Borneo sebagai bagian dari rencana pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam rangka membangun ekonomi hijau di Heart of Borneo, harus dilakukan investasi untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi keberhasilan jangka panjang. Selama KTT Rio+20, WWF dan Presiden Indonesia Yudhoyono meluncurkan laporan berjudul Heart of Borneo: Berinvestasi di Alam untuk Ekonomi Hijau. Laporan yang pertama dari jenisnya ini menjelaskan jalur untuk mencapai ekonomi hijau di masa depan dalam Heart of Borneo, menampilkan nilai-nilai sangat penting ekosistem dan keanekaragaman hayati Heart of Borneo serta menggarisbawahi biaya lingkungan dan sosial yang merupakan akibat kegagalan ekonomi saat ini untuk memperhitungkan nilai modal alam. Laporan ini menghadirkan solusi kebijakan dan pilihan investasi, serta menganalisis peluang di lapangan untuk industri perhutanan, pertanian dan pertambangan untuk berkontribusi pada ekonomi hijau di masa depan.

The Heart of Borneo adalah salah satu dari empat program fokus yang didukung oleh kemitraan WWF dengan Bank Pembangunan Asia (ADB). WWF dan ADB telah bekerja erat dengan mitra lainnya, termasuk badan-badan PBB dan lembaga bilateral, untuk membantu Pemerintah Indonesia menggunakan pembiayaan fast-start REDD+ untuk berinvestasi dalam peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, analisis dan reformasi kebijakan, serta perencanaan pembangunan hijau dan rendah-karbon. Harapannya adalah bahwa pembiayaan REDD+ dapat mendukung rencana pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan yang berusaha untuk melestarikan modal alam dan ekosistem serta mengurangi kemiskinan. Sebuah contoh nyata dari pendekatan ini adalah Program Investasi Hutan (FIP) di Indonesia. Sebagai bagian dari program-program senilai USD 70 juta yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia dan para mitra multilateral (Bank Dunia, IFC dan ADB), alokasi sementara sebesar USD 23 juta akan ditujukan untuk menangani REDD+ dan penghijauan di kawasan Heart of Borneo. Program ini bersama-sama dirancang oleh Pemerintah Indonesia, ADB dan WWF dan selaras dengan rencana aksi nasional untuk Heart of Borneo di Indonesia. Program ini secara khusus akan mendukung perencanaan tata ruang, pemanfaatan lahan hutan dan program pengentasan kemiskinan pada masyarakat yang bergantung pada hutan di dua kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat, serta kegiatan kesiapan REDD+ yang lebih luas yang berkontribusi terhadap rencana tingkat propinsi dan nasional di negara ini. Program FIP diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada prioritas yang diuraikan dalam laporan Heart of Borneo: Berinvestasi di Alam untuk Ekonomi Hijau.

Pengetahuan ini penting tidak hanya untuk perunding pemerintah. Langkah-langkah perencanaan yang dilakukan suatu negara untuk mengakses pendanaan REDD+ multilateral dan bilateral menyediakan beberapa peluang yang terbaik untuk organisasi non-pemerintah (LSM) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk terlibat dalam proses REDD+ negara. Hal ini disebabkan fakta bahwa dana multilateral dan bilateral menuntun pemerintah yang mencari pendanaan REDD+ internasional melibatkan para pemangku kepentingan dalam negeri dalam pengembangan dan penelaahan proposal pendanaan REDD+. Selain itu, pemerintah terkadang tidak memiliki kapasitas administrasi dan/atau teknis yang memadai untuk menyusun banyak unsur yang dibutuhkan oleh dana bilateral dan multilateral dan menyambut baik dukungan teknis dari LSM dan CSO.

Pendanaan sektor swasta

Walaupun peran sektor swasta dalam pendanaan REDD+ saat ini terbatas, sumber-sumber swasta dana REDD+ bisa —dan sebagian orang mengatakan harus—memainkan peran penting di masa depan. Ada berbagai mekanisme yang membuat sektor swasta bisa menjadi sumber signifikan dari pendanaan REDD+ (*Parker dan Cranford, 2012*).

- **Investasi sektor swasta dalam pasar karbon internasional:** Jika negara-negara penghasil emisi gas rumah kaca yang besar berkomitmen kuat untuk pengurangan emisi nasional dan juga setuju bahwa sebagian dari pengurangan tersebut bisa dalam bentuk membeli offset karbon di pasar karbon internasional, maka negara-negara berkembang tropis dapat membawa pengurangan emisi terverifikasi REDD+ mereka ke pasar karbon internasional tersebut dan investor swasta dapat membelinya, baik untuk tujuan kepatuhan

atau untuk memperdagangkannya lebih lanjut. Hal seperti ini belum pernah terjadi sampai pertengahan 2013 ini, dan karena itu, di luar Uni Eropa, pasar offset karbon tetap kecil dan partisipasi karbon hutan di dalamnya sangat minim.

- **Investasi sektor swasta di pasar karbon nasional di negara berkembang:** Sebagian dari negara berkembang yang lebih maju —termasuk Brasil, Peru, Chili dan Cina — juga mulai mengembangkan sistem cap-and-trade nasional (sering sektoral) yang dapat menciptakan pasar karbon nasional, yang akan dapat menjadi sumber pembiayaan swasta nasional untuk REDD+.
- **Investasi sektor swasta di pasar karbon sukarela dan offset keanekaragaman hayati yang terkait:** pasar jasa ekosistem Sukarela, di mana pembeli swasta membeli karbon, keanekaragaman hayati atau jasa lingkungan lainnya secara sukarela, tetap terbatas namun dapat tumbuh di masa depan, baik melalui peningkatan tanggung jawab perusahaan atau melalui permintaan konsumen (memberikan suara atau voting dengan keranjang belanja Anda). Skema ini memiliki potensi untuk menjadi sumber pendanaan untuk REDD+ dan program konservasi lainnya dan telah dieksplorasi dan diterapkan di beberapa negara, tapi sejauh ini ukurannya sangat terbatas.¹¹
- **Komoditas hijau:** Sumber lain pembiayaan sektor swasta untuk REDD+ bisa datang melalui sertifikasi rantai pasokan komoditas utama yang saat ini merupakan penyebab deforestasi dan degradasi di banyak hutan tropis. Beberapa contoh termasuk pertemuan-pertemuan forum mengenai kedelai dan minyak sawit yang bertanggung jawab (RSPO dan RTRS) dan Forest

Stewardship Council (FSC) atau Dewan Pemelihara Hutan. WWF telah berada di depan dari banyak skema sertifikasi ini melalui Program Transformasi Pasarnya¹²

Penting untuk dicatat bahwa, sejauh ini, skema sertifikasi telah dirancang untuk menjamin mutu lingkungan dari hasil tetapi belum ditujukan untuk sertifikasi kuantitasnya. Dengan munculnya REDD+ ada upaya yang berkembang ke arah yang kedua dengan mosi 16 Forest Stewardship Council (FSC), terkait dengan REDD+, dan dialog antara FSC dan Standar Emas (lihat motions.fsc.org/motions).

SUDUT PANDANG WWF



Sampai pertengahan 2013, WWF telah mengembangkan tiga makalah posisi penting mengenai dana REDD+.

Makalah kunci pertama adalah Makalah Posisi Juli 2009 tentang Hutan dan Mitigasi Perubahan Iklim. Makalah ini menyoroti kebutuhan untuk beberapa sumber keuangan dalam pendekatan tiga tahap —dengan campuran pendanaan publik dan swasta dominan dalam fase 1 dan 2, dan pendanaan melalui permintaan karbon offset dari pasar kepatuhan diperbolehkan dengan persyaratan yang ketat hanya kalau suatu negara telah mencapai fase 3.

Makalah kedua adalah Makalah Posisi Februari 2011 mengenai Pengkreditan di Pasar Sukarela dalam Tindakan Dini dan Program REDD+ WWF. Makalah ini menggarisbawahi sejauh mana kantor WWF bisa bermitra dengan organisasi sektor swasta yang ingin menyeimbangkan emisi mereka melalui proyek WWF. Makalah ini menjelaskan, antara lain,

bahwa hal ini dapat diterima hanya untuk perusahaan yang telah melakukan upaya yang signifikan untuk mengurangi emisi mereka sendiri dan selama kredit yang berasal dari proyek-proyek ini telah ditarik.

Makalah posisi pembiayaan REDD+ terbaru adalah Makalah Posisi November 2011 tentang Pembiayaan REDD+. Makalah ini membahas beberapa isu pendanaan REDD+ yang masih sedang dibahas dalam perundingan UNFCCC, termasuk skala, sumber, instrumen penyampaian dan arsitektur keuangan internasional REDD+.

SUMBER LEBIH LANJUT



Makalah posisi WWF REDD+
Makalah-Makalah Posisi WWF tentang REDD+ dapat diakses di wwf.panda.org/what_we_do/footprint/forest_climate2/solutions, atau dengan melakukan pencarian dari www.panda.org dengan judul makalah.

Sumber kunci eksternal

Update Dana Iklim (www.climatefundsupdate.org) adalah sumber yang bagus untuk melacak baik sumber maupun distribusi keuangan yang terkait dengan iklim, termasuk REDD+.

REDD+ Desk (www.thereddesk.org) memberikan gambaran yang sangat baik mengenai status pembiayaan REDD+ di berbagai negara.

Dana website Multilateral

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (www.forestcarbonpartnership.org/fcp). Secara khusus, lihat link spesifik untuk negara-negara REDD+ dan keputusan-keputusan terbaru di bawah pertemuan FCPF.

Program Investasi Hutan (www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/5). Tautan negara percontohan menampilkan kemajuan program di setiap negara bersama dengan dokumen-dokumen penting, focal point MDB, dll

UNREDD (REDD PBB) (www.un-redd.org)

GEF (www.thegef.org/gef/SFM)

Situs Web Dana Bilateral

Inisiatif Karbon Hutan Internasional Australia www.climatechange.gov.au/government/initiatives/international-forest-carbon-initiative.aspx

Inisiatif Iklim Internasional Jerman www.bmu-klimaschutzinitiative.de

Pendanaan Fast-Start Jepang www.faststartfinance.org/contributing_country/japan

Inisiatif Iklim Internasional dan Hutan Norwegia www.regjeringen.no/en/dep/md/Selected-topics/climate/the-government-of-norways-international-.html?id=548491

Dana Iklim Internasional Inggris www.decc.gov.uk/en/content/cms/tackling/international/icf/icf.aspx

DAFTAR PUSTAKA



BARTON, D. N., A. CHACON, dkk. 2012. Dari Rio ke Rio +: Pelajaran dari 20 tahun pengalaman dalam Jasa Lingkungan di Kosta Rika. IIED, London, Inggris.

BROWN, J., dkk. 2011. Keuangan Fast-start untuk mengatasi perubahan iklim: apa yang kita ketahui di titik tengah. ODI, London, Inggris.

ELIASCH, J. 2008. Perubahan Iklim: Pembiayaan Hutan Global. The Eliasch Review. London, Inggris.

KARSENTY, A. 2012. Pilihan pembiayaan untuk mendukung kegiatan REDD+. CIRAD, EC, Brussels, Belgia.

LIU, C. DAN WU, B. 2010. Program Grain for Green di Cina: Pembuatan Kebijakan dan Implementasi. The University of Nottingham China Policy Institute, Nottingham, Inggris.

MAY, P.H., GEBARA, M.F., dkk. 2012. Pajak Pertambahan Nilai "Ekologis" (ICMS-Ecológico) di Brasil dan efektivitasnya dalam konservasi keanekaragaman hayati Negara: analisis komparatif. Konferensi Biennial ke-12 Masyarakat Internasional untuk Ekonomi Ekologis, Rio de Janeiro, Brasil.

PARKER, C., BROWN, J., dkk. 2009. Buku Kecil Keuangan Iklim. Global Canopy Programme, Oxford, Inggris.

CATATAN AKHIR



1. Lampiran II Para Pihak adalah mereka yang memiliki kewajiban keuangan di bawah konvensi.
2. Keputusan 2/CP.13 ayat 5
3. Keputusan 2/CP.15 ayat 8
4. Keputusan 2/CP.17 ayat 65.
5. Keputusan 2/CP.17 ayat 72.
6. Lihat PBB (2013) Bagian C pasal 25 sampai 40.
7. Lihat www.climatefundsupdate.org.
8. Amazon Fund dapat dianggap sebagai dana regional, karena mendanai beberapa negara Amazon dan bukan hanya Brasil, atau sebagai dana nasional karena merupakan lembaga Brasil dan sebagian besar dana tersebut masuk ke Amazon bagian Brasil.
9. Lihat www.un-redd.org/AboutUN-REDDProgramme/tabid/102613/Default.aspx
10. Situs GEF, 2013.
11. Sebagai contoh, pemerintah Jepang telah menyusun skema offset karbon sukarela nasional yang disebut J-VER yang menyetujui rosot hutan. Volume perdagangan dan harga di pasar ini mendukung argumen kami bahwa pasar karbon sukarela terus menyediakan sumber pendapatan terbatas bagi REDD+.
12. Lihat wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/transforming_markets



PEDOMAN WWF UNTUK PENGEMBANGAN STRATEGI REDD+

MENCAPAI REDD+

PEMBAGIAN MANFAAT



UNDUH BAB INI



Pesan Kunci

- Sistem-sistem pembagian manfaat menentukan alokasi sumber daya yang sering langka kepada berbagai pelaku. Dalam mendistribusikan manfaat tersebut, menentukan keseimbangan efisiensi, efektivitas dan ekuitas akan menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan REDD+.
- Sistem pembagian manfaat harus memberikan insentif yang efektif untuk tindakan dan membangun dukungan dan legitimasi terhadap mekanisme REDD+. Insentif-insentif dapat memiliki berbagai bentuk yang menyasar berbagai daerah atau sektor geografis. Insentif tersebut dapat didesain untuk menyasar negara, wilayah, komunitas, rumah tangga atau perusahaan. Selanjutnya, insentif dapat bersifat finansial maupun non-finansial dan dapat disampaikan sebagai investasi programatik di muka atau sebagai pembayaran atas kinerja setelah kegiatan selesai.
- Partisipasi dan konsultasi pemangku kepentingan yang luas akan menjadi penting dalam menentukan kebutuhan masing-masing pelaku untuk sistem-sistem pembagian manfaat. Negara dan wilayah yurisdiksi akan perlu menentukan prioritas yang akan memandu bentuk manfaat yang akan diwujudkan, bagaimana manfaat tersebut akan diakses, dan kapan manfaat tersebut akan tersedia agar dapat dipastikan bahwa insentif tersebut bermakna dan dapat diakses para penerima manfaat.

PENDAHULUAN

Dalam bab ini kita merujuk pada pembagian manfaat sebagai pengaturan keuangan dan kelembagaan yang mengatur distribusi dana atau pendapatan REDD+ kepada pemangku kepentingan utama agar supaya mendorong kontribusi mereka terhadap hasil-hasil REDD+. Pembagian manfaat REDD+ melibatkan mengarahkan insentif kepada pelaku tertentu untuk memotivasi mereka agar melakukan kegiatan yang paling berkontribusi terhadap tujuan program REDD+.

Ada berbagai jenis manfaat yang dapat digunakan dalam REDD+ yang akan memiliki arti penting dan kegunaan yang berbeda untuk kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Insentif dapat dibuat di berbagai tingkatan (misalnya sektor publik, sektor swasta, rumah tangga), dan di berbagai daerah atau sektor geografis. Beberapa insentif untuk

mencapai REDD+ dapat berupa pembayaran tunai (misalnya kepada pemerintah, rumah tangga atau komunitas) sementara yang lain akan berupa non-moneter, seperti dukungan untuk mata pencaharian yang berkelanjutan atau infrastruktur berskala kecil, termasuk peningkatan pengelolaan sumber daya (misalnya investasi pada teknologi baru dan/atau perpanjangan dalam pertanian yang ramah hutan atau kehutanan), pengolahan, atau pemasaran (misalnya investasi pada bidang teknologi, kebijakan pelengkap untuk menjamin harga dan/atau subsidi untuk produk yang berkelanjutan).

Walaupun sistem-sistem pembagian manfaat akan bervariasi tergantung pada kebutuhan dan konteks nasional dan zanasional, ada beberapa prinsip dan praktek yang menyeluruh yang dapat menjadi dasar rancangan pengaturan pembagian manfaat REDD+. Secara khusus, sistem pembagian manfaat sangat penting

dalam perancangan pengaturan pembagian manfaat REDD+. Ketiga kriteria tersebut adalah:

- Kegiatan REDD+ harus menghasilkan pengurangan emisi yang dapat dikuantifikasi. **Efektivitas** mekanisme pembagian manfaat dapat ditentukan oleh sejauh mana mekanisme tersebut menciptakan insentif yang signifikan untuk berkontribusi terhadap tujuan ini
- Oleh karena terbatasnya dana yang tersedia untuk REDD+, menyasar kegiatan yang menghasilkan pengurangan emisi yang paling besar per unit biaya, atau *bang for the buck* harus menjadi pertimbangan penting. **Efisiensi** mekanisme pembagian manfaat REDD+ dapat diukur dengan jumlah pengurangan emisi (dan manfaat lainnya) yang dicapai per unit biaya.
- REDD+ dapat menghasilkan baik biaya maupun manfaat untuk berbagai pemangku kepentingan, geografi dan kegiatan. Desain dan pelaksanaan REDD+ harus mempertimbangkan pemerataan distribusi biaya dan manfaat tersebut agar supaya pemangku kepentingan atau wilayah tertentu tidak menanggung jumlah yang tidak proporsional dari biaya maupun menerima jumlah yang tidak proporsional dari manfaatnya.

REDD+ juga memiliki potensi untuk memberikan manfaat karbon dan non-karbon (yaitu sosial dan lingkungan) (lihat *[bab tentang Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan](#)*). Mekanisme-mekanisme pembagian manfaat dapat memilih untuk mengalokasikan sebagian pendapatan REDD+ untuk manfaat non-karbon (yang melebihi apa yang diperlukan untuk kepatuhan yang memadai terhadap kerangka pengaman).

Dalam literatur, pemerataan manfaat REDD+ (serta biaya) sering dianggap sebagai tujuan utama dari mekanisme pembagian manfaat (Angelsen dkk., 2009). Lagi pula, diskusi mengenai mekanisme pembagian manfaat sering juga menyasar komunitas yang miskin dan/atau terpinggirkan (Peskest dkk., 2008, Peskest, 2011). Dalam bab ini, kita berfokus secara lebih luas pada desain mekanisme pembagian manfaat REDD+ pada tingkat nasional dan sub-nasional untuk memotivasi para penerima manfaat yang disasar untuk berkontribusi terhadap hasil-hasil REDD+. Kita juga akan mempertimbangkan berbagai pendekatan untuk mengidentifikasi penerima manfaat, membedakan kelompok-kelompok penerima manfaat dan menentukan prioritas untuk pembagian manfaat dalam konteks 3E tersebut.

KONTEKS KEBIJAKAN INTERNASIONAL



Pembagian manfaat sering dibahas dalam konteks keuangan REDD+ dalam negosiasi kebijakan internasional. Di antara badan-badan ini yang paling signifikan dan berkembang adalah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang telah membahas keuangan REDD+ sejak tahun 2007 pada Konferensi ke-13 Para Pihak UNFCCC (COP 13) di Bali. Pada tingkat internasional, beberapa lembaga multilateral dan sukarela lainnya, terutama Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), UN-REDD dan Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan REDD+ (SES), telah menentukan modalitas untuk mendistribusikan manfaat REDD+. Berikut adalah uraian perundangan kebijakan internasional yang telah dikembangkan sampai saat ini di bawah UNFCCC serta lembaga-lembaga sukarela dan multilateral ini.



COP 16: Cancun 2010

Pada tahun 2010, dalam COP 16 di Cancun, diputuskan dua hal utama yang menjadi ciri khas pembagian manfaat REDD+. Kedua hal tersebut berkaitan dengan skala, yaitu bahwa REDD+ akan diimplementasikan di tingkat nasional (sub-nasional), dan dengan syarat, bahwa pembayaran harus dikaitkan dengan hasil yang dapat diukur (fase 3), yaitu (a) mengurangi emisi dari deforestasi, (b) mengurangi emisi dari degradasi hutan, (c) melestarikan simpanan karbon hutan, (d) mengelola hutan secara berkelanjutan dan (e) meningkatkan simpanan karbon hutan.¹

Dana kesiapan REDD+ (fase 1 dan 2) membayar untuk memungkinkan kebijakan dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk membuahkan hasil tersebut, termasuk pembangunan kapasitas untuk para peserta, pelibatan pemangku kepentingan, penegakan hukum, biaya menciptakan institusi dan aturan baru, mengembangkan sistem MRV, dll². Juga secara umum disepakati bahwa investasi dalam REDD+ juga harus diarahkan pada berbagai manfaat lingkungan dan sosial, termasuk perbaikan dalam sistem penguasaan lahan, mempromosikan mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat lokal (IPLC), dan meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati.³

COP 17: Durban, 2011

Pada tahun 2011 dalam COP 17 di Durban, para pihak mulai mempertimbangkan apakah pembiayaan REDD+ berbasis hasil harus lebih daripada sekedar karbon dan menyertakan manfaat non-karbon. Diskusi ini masih berlangsung dengan berbagai pandangan di antara para pihak, dari mereka yang melihat hasil didefinisikan secara sempit sebagai pemberian pengurangan emisi sampai mereka

yang lebih suka definisi yang lebih holistik yaitu hasil yang mencakup berbagai manfaat REDD+.

Program UN-REDD

Program UN-REDD adalah inisiatif multilateral besar yang mendukung investasi dalam pengembangan strategi REDD+ dan pembangunan kapasitas. Program UN-REDD ini telah mengembangkan Prinsip & Kriteria Sosial dan Lingkungan serta Alat Manfaat dan Risiko (Bert) untuk membantu negara-negara menilai apakah mereka telah menangani kerangka pengaman sosial dan lingkungan, termasuk kriteria spesifik yang berhubungan dengan pembagian manfaat. Akan tetapi, karena tampaknya tidak ada persyaratan atau insentif untuk menggunakan alat ini, masih belum jelas bagaimana semua itu akan diterapkan oleh negara-negara percontohan Program UN-REDD (UN-REDD, 2012).

Forest Carbon Partnership Facility (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan)

Dana Karbon Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) telah mengundang negara-negara REDD+ dan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan untuk desain panduan metodologis untuk sistem distribusi manfaat bagi peserta Dana Karbon. Menurut draft Lembar Ketentuan Kesepakatan Pembelian Pengurangan Emisi (ERPA) FCPF, penjual (negara REDD+) harus mengembangkan Rencana Manfaat yang menjelaskan bagaimana negara tersebut akan membagikan “jumlah yang signifikan dari manfaat yang berupa uang atau yang lain” dari Program Pengurangan Emisi (ER) dengan para pemangku kepentingan yang terkait. Selain itu, rekomendasi dari Kelompok Kerja Pendekatan Metodologis dan Penetapan Harga juga memberikan panduan awal tentang pembagian manfaat, termasuk bahwa “Program ER menggunakan mekanisme

pembagian manfaat yang jelas, efektif dan transparan dengan dukungan masyarakat luas dan dukungan dari pemangku kepentingan terkait lainnya” dan bahwa “desain mekanisme pembagian manfaat harus menghormati hak-hak adat atas tanah dan wilayah dan mencerminkan dukungan masyarakat luas, sehingga insentif REDD+ digunakan secara efektif dan adil” (FCPF 2012, Rekomendasi dari Kelompok Kerja Pendekatan Metodologis dan Penetapan Harga untuk Dana Karbon FCPF).

Standar sukarela

Beberapa standar sukarela, yaitu Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ (REDD+ SES); Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati (CCB); dan Rencana Vivo telah mengembangkan pedoman untuk pembagian manfaat REDD+ (lihat *bab Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan*). REDD+ SES telah mengembangkan prinsip-prinsip dan kriteria untuk pembagian manfaat yang adil serta penguasaan lahan dan mata pencaharian. Sertifikasi CCB mensyaratkan bahwa “manfaat dari program REDD+ dibagi secara merata di antara semua pemangku kepentingan dan pemegang hak” (lihat www.redd-standards.org)

OPSI NASIONAL DAN SUB-NASIONAL

Mengingat keberagaman konteks nasional dan lokal, tidak realistis untuk mengharapkan bahwa dapat dikembangkan suatu model tunggal mekanisme pembagian manfaat. Sejumlah studi telah meneliti fitur desain pengaturan pembagian manfaat REDD+, dengan mengikuti prinsip-prinsip 3E sebagai panduan (IUCN, 2009, Myers Madeira dkk., 2012, Davis dkk., 2012, PROFOR 2011,

Costenbader, 2011). Sebuah studi terbaru oleh The Nature Conservancy (Myers Madeira dkk., 2012) mengidentifikasi beberapa parameter desain kunci untuk pembagian manfaat yang mungkin relevan untuk banyak negara REDD+:

- Menentukan sasaran manfaat program dan alasan untuk pembagian manfaat serta klarifikasi mengenai penerima manfaat dan persyaratan agar mereka dapat menerima manfaat;
- Membuat manfaat yang sesuai untuk menciptakan insentif (atau kompensasi) yang memadai untuk dapat memotivasi perilaku yang diinginkan dari masing-masing pelaku, termasuk keputusan tentang bentuk, skala dan waktu pemberian manfaat yang tepat;
- Waktu dan frekuensi manfaat, termasuk apakah manfaat yang disampaikan berdasarkan hasil baik yang aktual ataupun yang diperkirakan, yang akan tergantung pada masing-masing biaya dan risiko yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan;
- Memberikan manfaat, termasuk tata kelola dan struktur keuangan yang diperlukan serta jenis aturan dan lembaga yang akan mendasarinya.

Bab ini selanjutnya akan mengeksplorasi unsur-unsur ini secara lebih mendalam dan mengajukan pilihan desain untuk masing-masing unsur. Topik pembagian manfaat berhubungan erat dengan topik-topik yang lain seperti kerangka pengaman, kepemilikan lahan, manfaat non-karbon dan mekanisme pengaduan, termasuk bagaimana memastikan transparansi dan pengungkapannya. Topik-topik ini dibahas dalam bab terpisah dalam penerbitan ini.

Menentukan sasaran manfaat

Agar REDD+ dapat secara memadai mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan dan untuk meningkatkan simpanan karbon (yaitu efektivitas), program-program REDD+ akan perlu mengidentifikasi dan menyoal pemangku kepentingan yang paling relevan pada setiap tingkat. Ini termasuk populasi pemangku kepentingan yang mungkin sangat besar dan sangat beragam mulai dari IPLC sampai produsen pertanian skala besar.

Menetapkan sasaran manfaat REDD+ harus memperhitungkan berbagai faktor seperti variasi geografis deforestasi, penyebab lokal deforestasi, kepemilikan, perbedaan dalam biaya perlindungan hutan dan potensi manfaat yang dapat dicapai dalam implementasi REDD+ di berbagai wilayah negara (misalnya penanggulangan kemiskinan dan konservasi keanekaragaman hayati). Oleh karena itu penetapan sasaran ini akan membutuhkan kapasitas kelembagaan yang kuat untuk mengumpulkan dan mengelola data mengenai karakteristik kunci yang terkait dengan calon penerima manfaat dan kegiatan yang harus disasar.

Setiap negara harus menentukan prioritas untuk pembagian manfaat dalam REDD+, karena sumber daya ada kemungkinan tidak akan memadai untuk menutup sepenuhnya biaya yang terkait dengan perubahan perilaku penggunaan lahan. Mendefinisikan prioritas diwujudkan dalam keputusan politik yang akan bervariasi dari satu negara dengan negara yang lain. Mungkin akan lebih efektif dan efisien untuk memberikan manfaat di daerah yang lebih mudah diakses di mana ada tekanan deforestasi dan degradasi hutan yang terbesar. Namun, pendekatan yang didasarkan hanya

VIDEO WEBINAR: PERENCANAAN PENGELOLAAN MASYARAKAT DAN REDD+

SESI BELAJAR 2



pada efektivitas dan efisiensi mengabaikan pertimbangan keadilan. Di banyak negara, kelompok-kelompok penduduk di daerah yang relatif terisolasi telah memainkan peran historis yang penting dalam melestarikan kawasan-kawasan hutan yang luas.

Secara praktis ini berarti akan diperlukan untuk mengikuti pendekatan bertahap di mana wilayah geografis tertentu berfungsi sebagai percontohan untuk memberikan manfaat sampai manfaat tersebut dapat diberikan secara lebih luas. Mengingat pendekatan partisipatif direkomendasikan untuk menentukan kebijakan dan program REDD+, akan sangat penting untuk menentukan kriteria yang transparan untuk memprioritaskan wilayah geografis dan/atau kelompok tertentu, dan pemerintah perlu menetapkan perusahaan dan sasaran yang ketat untuk memperluas manfaat untuk memastikan bahwa akhirnya manfaat ini dapat diterima oleh sebagian besar dari mereka yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

Menciptakan manfaat yang sesuai

Ada berbagai cara di mana manfaat dalam REDD+ dapat disesuaikan untuk mendorong para pemangku kepentingan yang berbeda untuk mengubah praktik penggunaan lahan dalam jangka panjang. Ini dapat secara luas diklasifikasikan sebagai manfaat moneter dan non-moneter.

Manfaat moneter

Pembayaran dalam bentuk uang tunai relatif sederhana untuk dilaksanakan dan karena itu dapat meningkatkan efisiensi program REDD+. Namun, insentif moneter langsung telah terbukti membawa risiko yang merugikan, seperti penyunatan, korupsi dan menyingkirkan motivasi intrinsik untuk melakukan hal yang tepat bagi masyarakat (Blom dkk., 2010, Cranford dan Mourato, 2011, Myers Madeira dkk., 2012). Ada juga risiko pembayaran tunai skala kecil yang dihabiskan untuk barang-barang yang tidak berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan atau mata pencaharian. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu pembayaran tunai bisa efektif (WWF, akan terbit), seperti ketika:

- Ketergantungan pada sumber daya rendah;
- Ada akses ke pasar berbasis uang tunai;
- Ada kapasitas/keterampilan yang memadai dalam berhitung, tabungan, investasi dan kewirausahaan;
- Kepemilikan atas tanah/pohon/karbon jelas;
- Pendanaan jangka panjang terjamin.

Manfaat non-moneter

Program REDD+ dapat menggunakan manfaat non-moneter untuk memotivasi atau mengaktifkan perubahan perilaku dan memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan di lapangan. Manfaat tersebut antara lain peluang mata pencaharian dan pendapatan, peningkatan infrastruktur serta kondisi kesehatan dan pendidikan, kepemilikan lahan dan ketahanan pangan, berkurangnya kerentanan terhadap perubahan iklim, serta pemberdayaan individu dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi penggunaan dan pembangunan lahan lokal. Manfaat non-moneter dapat bersifat transformasional terhadap ekonomi lokal

dengan menyediakan alternatif untuk perilaku penggunaan lahan yang sudah menjadi kebiasaan, dan dengan demikian memberikan kontribusi untuk pembangunan jangka panjang.

Manfaat non-moneter juga dapat menjadi penting dalam membangun lingkungan kelembagaan yang diperlukan untuk pembayaran uang langsung (Cranford dan Mourato, 2011). Namun demikian kita harus hati-hati ketika merancang manfaat non-moneter untuk memastikan bahwa manfaat tersebut konsisten dengan tujuan konservasi yang sedang diupayakan melalui program REDD+; kegiatan mata pencaharian tertentu bisa memberikan tekanan deforestasi tambahan justru pada hutan yang kita sedang usahakan untuk melindunginya melalui REDD+.

Manfaat non-moneter mungkin paling tepat di mana (WWF, dalam proses penerbitan):

- Ada permintaan yang kuat dan jangka panjang untuk produk/jasa yang berkelanjutan;
- Kapasitas untuk menabung dan investasi uang tunai kurang;
- Ada hubungan kuat antara aktivitas mata pencaharian dan konservasi;
- Pasar untuk produk/jasa dapat diakses;
- Penggunaan lahan baru yang berkelanjutan dapat bersaing secara ekonomi dengan penggunaan yang ada

VIDEO WEBINAR: PEMBAYARAN JASA EKOSISTEM DAN REDD+

SESI BELAJAR 9



FOKUS

PENARGETAN PEMBAYARAN DALAM DESAIN PROGRAM REDD+

Socio Bosque, Ekuador
(sociobosque.ambiente.gob.ec)

Socio Bosque Ekuador adalah program yang dipimpin pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2008 dengan tujuan ganda menangani deforestasi dan menangani kemiskinan. Program ini menggunakan dua skema pembayaran yang diarahkan kepada keluarga atau masyarakat. Penargetan spasial peserta dilakukan melalui pemingkatan tiga kriteria: (1) ancaman deforestasi, (2) pentingnya pelayanan ekosistem (misalnya penyimpanan karbon, regulasi siklus air, habitat keanekaragaman hayati) dan (3) tingkat kemiskinan. Kedua skema pembayaran ini didasarkan pada kesepakatan konservasi sukarela yang berlangsung 20 tahun (dan setelah itu dapat diperbarui), yang dimonitor kepatuhannya.

Pembayaran dilakukan per hektar setiap tahun kepada keluarga atau masyarakat yang menjunjung tinggi ketentuan perjanjian ini, termasuk tidak mengkonversi lahan, atau membakar atau menebang pohon.

Pembayaran disesuaikan semakin kecil sesuai dengan ukuran lahan untuk membuat skema yang lebih adil untuk pemilik lahan skala kecil yang lebih miskin: lahan 50 hektar menerima pembayaran sebesar USD 30 per hektar, 50 hektar selanjutnya menerima USD 20 per hektar, dengan pembayaran terus menurun ketika ukuran properti meningkat. Untuk memastikan efektivitas lingkungan, peserta juga diwajibkan untuk menyerahkan rencana investasi yang dimonitor bersama kesepakatan konservasi. Dua tahun setelah diluncurkan pada akhir tahun 2008, program ini telah mencapai 60.000 penerima manfaat (de Koning dkk., 2011).

Fund for Nature Conservation, Meksiko (fmcn.org)

Dana Meksiko untuk Konservasi Alam (FMCN) terdiri dari beberapa sub-dana yang berfokus pada prioritas tematik dan geografis yang berbeda. FMCN berkonsultasi dengan 400 perwakilan dari 249 organisasi konservasi dan pembangunan kunci di tahun pertama operasinya untuk mengembangkan prioritas. FMCN menetapkan prioritas konservasi keanekaragaman hayati spesifik yang berhubungan dengan prioritas lingkungan nasional (dan sesuai dengan program nasional) dan meminta proposal untuk proyek-proyek yang menargetkan orang-prioritas tertentu. Prioritas strategis ini direvisi setiap tahun oleh FMCN sebelum meminta proposal lagi (diadaptasi dari Davis dan Goers Williams, 2012).

Pembayaran untuk Jasa Lingkungan, Kosta Rika

Program Pembayaran Jasa Lingkungan Kosta Rika (PES) menggunakan proses penentuan prioritas geografis sederhana untuk menentukan sasaran manfaat. PES dirancang untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada pemilik dan pengguna hutan di Kosta Rika untuk menyediakan jasa lingkungan, termasuk mitigasi gas rumah kaca dan konservasi keanekaragaman hayati. Lembaga pelaksana, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), memprioritaskan kabupaten di mana ada indeks pembangunan sosial yang lebih rendah dari 35 persen dan di mana hotspot konservasi keanekaragaman hayati telah diidentifikasi. Mereka yang mengajukan proposal dalam wilayah ini kemudian diprioritaskan dalam pendaftaran (Myers Madeira dkk., 2012).

Bentuk pembagian manfaat moneter dan non-moneter dapat saling melengkapi, dan skema pembagian manfaat REDD+ kemungkinan akan menggabungkan kedua bentuk tersebut. Misalnya, Bolsa Floresta adalah salah satu program terbesar Pembayaran Jasa Lingkungan (PES), mencapai lebih dari tujuh ribu keluarga di 15 unit konservasi negara bagian yang mencakup lebih dari 10 juta hektar di negara bagian Amazonas di Brasil. Diluncurkan pada tahun 2007, program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk tradisional, mempromosikan pemeliharaan jasa lingkungan dan mengurangi deforestasi. Partisipasi dalam program ini bersifat sukarela melalui kontrak berkomitmen untuk zero deforestasi di daerah hutan dewasa. Program ini memiliki empat komponen:

- Salah satu komponen adalah transfer uang bulanan sebesar USD 24 kepada perempuan-perempuan kepala keluarga.⁴
- Dua komponen lainnya memberikan investasi sosial dan ekonomi tidak langsung (dengan total nilai sekitar USD 173.000 per unit konservasi per tahun) yang dianggap prioritas oleh masyarakat lokal.
- Komponen terakhir berinvestasi dalam memperkuat organisasi lokal sehingga mereka akhirnya dapat mengelola pembiayaan untuk komponen-komponen yang disebut sebelumnya (dengan total nilai sekitar USD 16.000 per unit konservasi per tahun).⁵

Menciptakan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan secara fundamental terkait dengan konteks di mana manfaat tersebut didistribusikan. Sangat penting bahwa praktisi meluangkan waktu yang memadai untuk memahami masalah-masalah yang kontekstual (misalnya sosial, budaya, kelembagaan, ekologi) dengan menggunakan konsultasi yang

partisipatif dan menyeluruh. Sebuah titik awal yang baik bagi para praktisi adalah mengidentifikasi hambatan yang ada atau potensi hambatan untuk sumber daya dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, yang akan memiliki implikasi penting bagi kelangsungan hidup jangka panjang dari mekanisme pembagian manfaat. Hambatan ini dapat mencakup kurangnya kapasitas kelembagaan, nilai-nilai budaya yang bertentangan, terlalu tergantung pada penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan, tata kelola yang buruk dan hak penggunaan lahan yang tidak jelas (lihat bab *Mengatasi Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan*).

Insentif untuk REDD+ juga harus dibuat berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan yang berbeda serta bagaimana para pemangku kepentingan memandang risiko. Idealnya, imbalan minimal harus sepadan dengan biaya yang berbeda-beda yang dikeluarkan para pemangku kepentingan selama pelaksanaan REDD+, tetapi mengingat skala pembayaran REDD+ yang dapat diharapkan, hal ini mungkin sulit dilaksanakan dalam kenyataan. Misalnya, dalam program PES Kosta Rika, FONAFIFO menggunakan kontrak-kontrak standar yang berbeda untuk menggabungkan biaya-biaya yang berbeda yang berkaitan dengan kegiatan terkait REDD+ yang berbeda pula. Di Brasil, biaya kesempatan tercermin dalam kriteria yang berbeda yang digunakan oleh berbagai negara bagian untuk mendistribusikan pendapatan pajak tambahan bagi pemerintah kota. Kriteria ini sering mencakup juga biaya kegiatan konservasi yang berbeda untuk kota dalam hal pendapatan yang hilang dari pembangunan (Pagiola, 2008).

STUDI KASUS

SISTEM INSENTIF JASA LINGKUNGAN NEGARA BAGIAN ACRE

Konteks

Disetujui pada tahun 2010, UU Sistem Insentif untuk Jasa Lingkungan (SISA) negara bagian Acre di Brasil dipandang sebagai salah satu UU REDD+ pertama yang komprehensif yang mencakup keseluruhan negara bagian. Rentang skema insentif UU itu masih dalam pengembangan, tetapi tujuannya adalah untuk mendistribusikan manfaat di antara semua segmen utama penduduk pedesaan, termasuk produsen skala kecil, ekstraktivis (pemanen hasil hutan non-kayu), ribeirinhos (masyarakat tepi sungai tradisional), masyarakat adat dan produsen skala besar. Ini termasuk kombinasi investasi di muka dalam pertanian berkelanjutan serta berbagai manfaat keuangan dan non-keuangan yang tergantung pada kinerja berdasarkan rencana pengelolaan.

Perubahan yang diharapkan

Hukum SISA Acre bertujuan untuk bersama-sama mencapai pengentasan kemiskinan dan konservasi lingkungan melalui penciptaan landasan hukum untuk menilai berbagai jasa lingkungan dan memberikan insentif positif untuk mengelolanya secara berkelanjutan.

Pencapaian

Melalui skema sertifikasi sukarela lahan sembilan tahun, produsen skala kecil setuju untuk menjaga hutan perkebunan mereka sebagai imbalan atas dukungan teknis dan keuangan.

Untuk masuk ke dalam skema ini, seorang pemilik lahan harus mengadopsi rencana pengelolaan yang menjadi dasar untuk perencanaan penggunaan lahan. Rencana tersebut kemudian dimonitor pemenuhannya melalui kombinasi pemantauan satelit dan di lapangan. Dukungan ini meliputi:

- Bantuan teknis untuk meningkatkan kesuburan tanah serta pelatihan, alat dan saran untuk dapat memanfaatkan lahan yang sudah gundul secara efisien;
- Benih dan bibit untuk menanam pohon buah-buahan, tanaman subsisten, jenis kayu berharga dan tanaman “kotoran hijau” yang menyuburkan tanah saat tumbuh dan dipotong sebagai mulsa;
- Hewan ternak kecil seperti ayam dan domba untuk menyediakan makanan;
- Transportasi untuk membantu petani membawa surplus hasil pertanian mereka ke pasar;
- Sebuah hadiah uang tunai tahunan senilai 500-600 reales Brasil (sekitar USD 250-300) sebagai pengakuan atas peran mereka dalam menanggulangi deforestasi

Masih terlalu dini untuk mengatakan seberapa efektif model ini, tetapi pemantauan satelit awal menunjukkan bahwa keluarga sebagian besar telah menjalankan komitmen mereka untuk tidak melakukan deforestasi atau menggunakan api, dan skema ini telah diakui sebagai faktor yang membantu mengurangi kejadian kebakaran hutan selama musim kemarau 2010.

Tantangan

- Beberapa proses pelibatan pemangku kepentingan memerlukan banyak waktu dan dapat berlangsung lebih lama daripada yang diantisipasi.
- Memantau efektivitas skema ini sulit karena membutuhkan pemantauan baik pada lansekap maupun skala lahan.

Pelajaran yang diperoleh

Pelibatan banyak pemangku kepentingan mengarah pada perspektif yang lebih beragam. Sementara masih sedang dipertimbangkan, usulan tersebut diumumkan melalui portal pemerintah negara bagian dan dikirim kepada ratusan orang untuk dikaji, termasuk para produsen adat dan pedesaan, perwakilan lebih dari 72 organisasi domestik dan internasional, dan 174 individu, termasuk 30 pemimpin adat, 50 petani dan 85 organisasi teknis (EDF, tidak ada tanggal). Karena beragam pemangku kepentingan merupakan bagian dari proses perencanaan, UU ini akhirnya mencerminkan perspektif yang lebih beragam dan dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pemain secara lebih luwes.



© JUVENAL PEREIRA / WWF-BRAZIL

TABEL 1: PROYEK REDD+ ODDAR MEANCHEY (DISADUR DARI MYERS MADEIRA DKK, 2012.)

RELEVANSI	PEMANGKU KEPENTINGAN	MANFAAT/INSENTIF PROYEK
Individu	Setiap anggota masyarakat memiliki klaim lahan dan mungkin ikut menyebabkan deforestasi, yang membuat mereka menjadi pemangku kepentingan yang penting dalam REDD+.	Proyek ini memberikan insentif kepada individu dengan menyediakan lapangan kerja, pelatihan pembukuan dan manajemen proyek, dan peluang-peluang lain untuk menghasilkan kekayaan.
Kelompok masyarakat (misalnya kelompok pengguna hutan masyarakat)	Kelompok pengguna hutan masyarakat tidak hanya memiliki hak atas tanah yang sah tetapi juga memainkan peran kunci dalam pengelolaannya.	Manfaat meliputi jaminan kepemilikan tanah, peningkatan akses pasar dan partisipasi dalam sebuah federasi kelompok pengguna.
Instansi pemerintah sub-nasional (misalnya Badan sPengelola Hutan [FA])	FA adalah penegak utama UU kehutanan sekaligus mitra kunci dalam menerapkan aspek-aspek program REDD+.	Manfaat mencakup bagian dari keuntungan yang akhirnya akan diperoleh dari pengurangan emisi yang terjual di pasar sukarela yang akan mendukung kegiatan reforestasi dan aforestasi Badan Pengelola Hutan.
Instansi pemerintah nasional	Proyek, serta keseluruhan evolusi dari strategi REDD+ nasional, tergantung pada dukungan dan partisipasi dari Pemerintah Kerajaan Kamboja.	Insentif utama adalah pembagian keuntungan yang pada akhirnya didapat, mirip dengan bagian FA, yang akan membantu mendanai program hutan masyarakat tingkat nasional dan sebuah program REDD+ nasional yang lebih luas.

Untuk memastikan efektivitas, REDD+ juga harus menyelaraskan insentif dengan berbagai skala. Dalam konteks program REDD+ nasional, proyek sub-nasional tertentu juga mungkin dapat secara efektif menargetkan manfaat ke beberapa tingkat dengan memanfaatkan pengetahuan dan hubungan lokal yang kuat. Sebuah contoh dari hal ini dapat dilihat dalam percontohan REDD+ Oddar Meanchey di Kamboja yang telah menciptakan insentif yang sesuai dengan kepentingan dan peran pemangku kepentingan di berbagai tingkat, dari pengguna hutan lokal sampai instansi pemerintah nasional (Myers Madeira et al., 2012). Contoh paket insentif yang dibuat secara khusus sesuai kebutuhan dengan sasaran para pemangku kepentingan yang berbeda-beda disajikan pada *Table 1*.

Waktu dan frekuensi

Waktu dan frekuensi distribusi manfaat tergantung pada berbagai biaya dan risiko yang dihadapi pemangku kepentingan serta pada kebutuhan untuk memberikan insentif untuk bertindak. Manfaat dapat diberikan baik sebelumnya atau setelah kinerja ditunjukkan, misalnya, berkurangnya deforestasi atau meningkatnya perlindungan hutan.

Pembayaran di muka

Pembayaran di muka, atau pembayaran berdasarkan hasil yang diantisipasi, dapat membantu memfasilitasi dukungan awal dari pemangku kepentingan dan membangun kondisi yang memungkinkan yang diperlukan untuk perubahan perilaku. Memberikan manfaat di awal program REDD+ juga dapat membantu mengatasi beberapa risiko dan biaya

yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan yang lebih miskin dan lebih terpinggirkan dengan menyediakan uang tunai di muka dalam menghadapi ketidakpastian hasil di masa depan dan keamanan dari kemungkinan adanya klaim tanah atau sengketa tanah yang membahayakan kemampuan para pemangku kepentingan untuk berhasil mengubah perilaku mereka. Karena manfaat di muka disampaikan sebelum kinerja terjamin, keseluruhan insentif yang terkait dengan kinerja mungkin menjadi kurang efektif. Hal ini menyebabkan risiko bagi pendukung keuangan (misalnya donor, pemerintah pusat, investor swasta).

Pembayaran untuk kinerja yang telah terbukti

Walaupun pembayaran di depan sering diperlukan untuk menutupi biaya start-up dan mengurangi risiko, terutama untuk kelompok pemangku kepentingan yang rentan, menghubungkan pembayaran dengan kinerja telah terbukti penting untuk menjamin perubahan perilaku dalam program konservasi (Kelley, et al., 2012). Mekanisme pembayaran-untuk-kinerja dapat diimplementasikan pada tingkat yang berbeda, mulai dari program yang difokuskan pada pengguna lahan, sampai program yang difokuskan pada pemerintah daerah. Program pembayaran-untuk-kinerja yang difokuskan pada individu menawarkan penargetan dan pemberian insentif yang sesuai kebutuhan yang lebih tepat (Madeira, dkk., 2012). Akan tetapi, menghubungkan manfaat dan kinerja pada tingkat ini juga membuat biaya transaksi lebih tinggi (terkait dengan pemantauan, pendaftaran dan penyaluran masing-masing dana untuk hibah dan kontrak), dan hal ini dapat membatasi ruang lingkup program ini. Program yang mengevaluasi kinerja pada tingkat yang lebih tinggi (misalnya pemerintah sub-nasional) biasanya memiliki biaya transaksi yang lebih rendah tetapi

mengharuskan lembaga yang memperoleh dukungan, yang hanya memiliki kontrol yang tidak langsung atas perubahan perilaku yang diinginkan, berinvestasi dalam serangkaian tindakan yang dirancang agar sesuai dengan kebutuhan yang memotivasi para pemangku kepentingan yang perilakunya benar-benar menghasilkan perubahan kinerja. Sebagai contoh, program Pajak Ekologis di Brasil menghubungkan manfaat dan kinerja di tingkat kota, dan memberikan imbalan kepada kota tersebut untuk kegiatan konservasi mereka. Berdasarkan penilaian ekologis yang didapatnya, pemerintah kota tersebut mendapatkan keuntungan finansial yang mengalir ke lembaga-lembaga publik. Agar dapat terus menerima pendapatan pajak yang meningkat melalui program ini, pemerintah kota kemudian harus menciptakan insentif bagi para pemilik lahan yang memiliki kontrol langsung terhadap hutan.

Untuk memaksimalkan keuntungan dari kedua pendekatan pembayaran, distribusi manfaat sering dilakukan dalam dua tahap, dengan beberapa manfaat yang disampaikan di muka dan beberapa diberikan berdasarkan kinerja yang ditunjukkan. PES Kosta Rika dan FMCN Meksiko merupakan contoh-contoh pendekatan tingkat nasional dan tingkat proyek yang telah mengadopsi sistem distribusi manfaat dua tahap. PES Kosta Rika memberikan di muka satu bagian tertentu dari nilai kontrak yang tergantung pada praktik manajemen yang dilakukan (20 persen untuk konservasi hutan dan 50 persen untuk reforestasi) (Pagiola, 2008). Pembayaran tahunan yang dilakukan setelahnya dilakukan setelah kepatuhan diverifikasi oleh para ahli kehutanan berlisensi. FMCN Meksiko memberikan sebagian dana di depan kepada para penerima hibah untuk mendukung kegiatan awal tetapi memberikan dana berikutnya sebagian atas dasar seberapa

TABEL 2: FUNGSI KUNCI MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT (DAVIS DAN GOERS WILLIAMS, 2012)

Pengawasan dan pengambilan keputusan strategis	<ul style="list-style-type: none"> » Mengembangkan aturan dan pedoman untuk mengatur mekanisme » Supervisi mekanisme untuk memastikan 3E » Memberikan petunjuk tentang kebijakan dan keputusan strategis tingkat tinggi » Meninjau laporan mengenai kinerja mekanisme » Memberikan saran ketika perubahan substantif diperlukan
Manajemen dan administrasi	<ul style="list-style-type: none"> » Mengelola Dana REDD+ » Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman » Menerima dan memverifikasi klaim dari calon penerima manfaat » Memberikan manfaat » Mempersiapkan laporan tentang operasi dan kinerja
Dukungan dan penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> » Meningkatkan kesadaran tentang program » Membangun kapasitas penerima manfaat potensial » Memberikan dukungan teknis untuk memfasilitasi partisipasi penerima manfaat
Pemantauan dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> » Pemantauan mekanisme dalam hubungannya dengan kriteria kinerja utama » Mempersiapkan laporan rutin terhadap kinerja » Mengidentifikasi dan melaporkan kasus ketidakpatuhan atau korupsi
Resolusi konflik	<ul style="list-style-type: none"> » Menyelesaikan konflik di antara para penerima manfaat » Mengatasi keluhan yang disampaikan oleh penerima manfaat mengenai mekanisme

baik kinerja penerima tersebut sesuai indikator yang telah ditetapkan (Porrás, I dkk, 2012).

Pelaksanaan pendanaan REDD+

Pengaturan keuangan REDD+ akan dibentuk oleh kerangka hukum dan kelembagaan negara tuan rumah yang ada (misalnya aturan penguasaan hutan), ruang lingkup program (RED, REDD, REDD+), dan pembiayaan yang tersedia. Karena itu mekanisme pembagian manfaat akan mencakup berbagai struktur pemerintahan dan instrumen yang dibutuhkan untuk menerima maupun mendistribusikan pembiayaan REDD+. Pemetaan kelembagaan akan diperlukan untuk dapat mengembangkan pemahaman tentang sistem yang ada yang mengatur distribusi vertikal keuangan REDD+ dan distribusi horizontal manfaat REDD+ serta untuk mengidentifikasi kesenjangan kelembagaan. Alat Penilaian Kelembagaan USAID untuk Pembagian Manfaat dalam REDD+ ini dirancang untuk memberikan

panduan menjalankan berbagai potensi pengaturan kelembagaan untuk pembagian manfaat REDD+ dan untuk menilai kesenjangan dengan menggunakan seperangkat prinsip dan kriteria yang mencerminkan atribut yang diinginkan untuk setiap mekanisme pembagian manfaat REDD+ (Davis dan Goers Williams, 2012). Fungsi kunci lembaga pembagian manfaat ditunjukkan pada *Tabel 2*.

Manfaat sistem pembagian harus dibangun dari lembaga yang ada. Ada beberapa contoh dari jenis pengaturan seperti ini dari PES, kehutanan masyarakat, program pengembangan komunitas dan kesepakatan sosial atau kontrak yang terkait dengan konsesi. Sebagai contoh, di Indonesia Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menyalurkan hibah antara USD 120.000 dan USD 360.000 dari anggaran nasional ke tingkat kecamatan setiap tahunnya (Davis, dkk., 2011). Desa-desa dalam kecamatan bersaing untuk memperoleh dana dengan

FOKUS

FOREST CARBON TRUST FUND (DANA PERWALIAN KARBON HUTAN), NEPAL

Diadaptasi dari Davis, dkk., 2011

Forest Carbon Trust Fund (FCTF) adalah inisiatif empat tahun yang didanai oleh pemerintah Norwegia yang memberikan dukungan kepada sekelompok LSM nasional dan regional untuk menjadi percontohan mekanisme kelembagaan untuk pembagian manfaat dana REDD+ dari hutan rakyat dan inisiatif pengelolaan DAS. Proyek ini dibangun dalam model hutan kemasyarakatan yang telah mapan di Nepal dan melibatkan 105 kelompok masyarakat pengguna hutan (CFUG) di daerah aliran sungai Chanarwati (distrik Dolakha), Ludhikhola (distrik Gorkha) dan Kayerkhola (distrik Chitwan). UU Kehutanan tahun 1993 mendesentralisasi hak dan pengelolaan hutan nasional kepada kantor dinas kehutanan kabupaten yang telah diberdayakan yang mengalihkan hak dan tanggung jawab tersebut kepada CFUG yang terdaftar. Di ketiga daerah aliran sungai tersebut, CFUG yang operasional berkumpul bersama-sama untuk membentuk "Jaringan DAS REDD+".

Pembayaran kepada CFUG ditimbang menurut beberapa faktor: 40 persen pembayaran didasarkan pada pengurangan deforestasi yang terverifikasi (dibandingkan dengan baseline historis) serta peningkatan simpanan karbon; 25 persen dari pembayaran didasarkan pada keberadaan masyarakat adat dan rumah tangga kasta rendah (dalit) sebagai anggota terdaftar dari grup pengguna; 15 persen dari pembayaran berdasarkan kehadiran anggota perempuan dalam kelompok pengguna; dan 20 persen dari pembayaran berdasarkan tingkat-tingkat kemiskinan yang tercatat dari masyarakat yang berpartisipasi. Pembayaran percontohan yang pertama dilakukan kepada ke-105 kelompok pengguna pada tahun 2012, dengan total sekitar USD 96.000.

CFUG dapat menggunakan seed grant (hibah awal) untuk mendanai kegiatan pengelolaan hutan rakyat, kegiatan peningkatan mata pencaharian atau kegiatan penguatan kelompok seperti peningkatan kapasitas, peningkatan kesadaran dan pemantauan karbon. Mereka juga dapat memutuskan, melalui konsensus, untuk memberikan sebagian dari uang hibah awal kepada rumah tangga miskin di komunitas mereka. Meski masih dalam proses membangun sistem MRV yang fungsional, proyek ini mengembangkan kapasitas lokal untuk melakukan pemantauan simpanan karbon, dengan perwakilan dari semua pemangku kepentingan utama. Komite ini akan bertanggung jawab untuk memantau dan melaporkan data karbon, distribusi pembayaran dan pemanfaatan pembayaran sehubungan dengan juklak FCTF. Sebuah lembaga verifikasi independen, yang terdiri dari tim ahli teknis multidisiplin, akan menganalisis dan memverifikasi hasil ini. Proyek demonstrasi ini mungkin merupakan salah satu yang paling maju di dunia dalam hal menghasilkan pelajaran dan pengalaman yang berkaitan dengan tata kelola dan pengelolaan mekanisme pembagian manfaat REDD+. Secara khusus, proyek ini telah mengusulkan pengaturan tata kelola yang konkret untuk memastikan bahwa distribusi pembayaran dikelola secara akuntabel, inklusif, dan transparan:

- Desain multi-tier dan multi-pihak dari struktur kelembagaan FCTF mempromosikan checks and balances dalam pengambilan keputusan.
- Komite verifikasi dan audit pihak ketiga mempromosikan akuntabilitas terhadap sasaran kinerja dan standar proyek.
- Pedoman operasional FCTF, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing institusi secara rinci, jelas dan dikembangkan melalui proses partisipatif.

melibatkan diri dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan partisipatif untuk menunjukkan kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal. Pemerintah desa mengelola dana yang diberikan dengan penekanan kuat pada transparansi dan partisipasi yang luas dari masyarakat, termasuk partisipasi perempuan dan rumah tangga miskin. Sebagian besar dari hibah tersebut diinvestasikan dalam infrastruktur dan penyediaan layanan lokal. Sejak 2008, versi percontohan PNPM telah dilaksanakan, dengan fokus pada investasi dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, konservasi dan energi terbarukan (Bank Dunia, 2011).

Pemantauan apakah dana REDD+ efektif dalam memberikan hasil REDD+ atau tidak merupakan komponen penting dari setiap sistem distribusi manfaat. Prinsip kunci pemantauan kinerja meliputi:

- Hubungan Kinerja
- Adisionalitas
- Ekuitas
- Transparansi

Menangani masing-masing dari prinsip di atas menyiratkan empat fungsi utama pemantauan keuangan REDD+: (a) pemantauan perubahan emisi, (b) pemantauan intervensi dan tindakan REDD+, (c) monitoring pencairan pendapatan, dan (d) pemantauan transaksi keuangan (UNREDD, 2010). Untuk informasi lebih lanjut tentang pemantauan kinerja REDD+ *lihat bab MMRV*.

SUDUT PANDANG WWF



WWF bekerja sama dengan pemerintah di negara-negara berhutan seperti Nepal dan Republik Demokratik Kongo dalam perancangan dan

pengaturan percontohan pembagian manfaat. Prinsip dan kebijakan REDD+ yang dimiliki WWF, dikombinasikan dengan pengalaman di lapangan, memberikan petunjuk pada desain mekanisme pembagian manfaat.

- WWF lebih menyukai pendekatan terhadap REDD+ pada tingkat nasional, dengan tingkat sub-nasional sebagai langkah sementara. Keberhasilan jangka panjang program REDD+ sebagian besar tergantung pada kepemilikan pemerintah atas program tersebut atau penerapan kewenangan pemerintah yang efektif atas kebijakan dan aktivitas. Selain itu, kepemilikan tersebut di tingkat nasional akan membantu menentukan seberapa terintegrasi REDD+ dengan strategi pembangunan dan inisiatif lingkungan suatu negara secara keseluruhan.
- WWF berpendapat bahwa semua pemangku kepentingan dan pemegang hak yang terkait harus dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam desain dan implementasi program REDD+. Hal ini berarti bahwa para pemangku kepentingan dan pemegang hak memiliki akses yang tepat terhadap informasi yang cocok dan akurat untuk memungkinkan tata kelola program yang baik.
- WWF berpendapat bahwa pembiayaan REDD+ harus mendukung transisi ke ekonomi pembangunan rendah karbon dan oleh karena itu harus berkurang secara berangsur-angsur. Pada dasarnya, REDD+ adalah strategi jembatan yang menyediakan investasi untuk mewujudkan transisi jangka

panjang dalam bagaimana sumber daya hutan digunakan. Agar berhasil, program REDD+ harus menjadi bagian dari serangkaian tindakan keseluruhan, memperkuat dan diperkuat oleh strategi lingkungan dan pembangunan menyeluruh suatu negara.

- WWF berpendapat bahwa REDD+ harus berkontribusi pada mata pencaharian yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan untuk masyarakat yang bergantung pada hutan.

SUMBER LEBIH LANJUT



WWF. (2013, akan terbit). "Pembagian Manfaat Masyarakat REDD+."

WWF. (2012). "Berbagi manfaat dari REDD+ di Nepal: Permasalahan, Pilihan dan Usulan Prinsip untuk Mekanisme Pembagian Manfaat"

UN-REDD. (2012). Alat Manfaat dan Risiko, di www.un-redd.org/multiple_benefits/sepc_bert/tabid/991/default.aspx

DAFTAR PUSTAKA



ANGELSEN, A., BROCKHAUS, M., KANNINEN, M., KUSEN, E., SUNDERLIN, W. dan S. WERTZ-KANOUNNIKOFF. 2009. Mewujudkan REDD+: Strategi nasional dan berbagai pilihan kebijakan. CIFOR, Bogor, Indonesia.

BLOM, B., SUNDERLAND, T. dan D. Murdiyarsa. 2010. Membuat REDD Berhasil di tingkat Lokal: Pelajaran dari Proyek Konservasi dan Pembangunan Terpadu. Sains dan Kebijakan Lingkungan Hidup, 13, 164-172.

COSTENBADER, J. 2011. REDD+ Pembagian Manfaat: Kajian Perbandingan Tiga Pendekatan Kebijakan Nasional. UN-REDD, Jenewa, Swiss.

CRANFORD, M. dan MOURATO, S. 2011. Konservasi masyarakat dan pendekatan dua tahap pada pembayaran untuk jasa ekosistem. *Ekonomi Ekologis*, 71, 89-98.

DAVIS, C dan GOERS WILLIAMS, L. 2012. Alat Penilaian Kelembagaan untuk Berbagi Manfaat REDD+. Dalam: USAID (ed.) Hak atas Kekayaan dan Sumber Daya Proyek Tata Kelola. USAID, Washington, DC, Amerika Serikat.

DAVIS, C., NOGUERON, R., VEIT, P. dan AG JAVELLE. 2012. Analisis Mekanisme Kelembagaan untuk Berbagi Manfaat REDD+. Dalam: USAID (ed.) Hak atas Kekayaan dan Proyek Tata Kelola Sumber Daya. USAID, Washington, DC, Amerika Serikat.

DE KONING, F., AGUINAGA, M., BRAVO, M., dkk. 2011. Menjembatani Kesenjangan antara Konservasi Hutan dan Pengentasan Kemiskinan: Program Socio Bosque Ekuador. *Sains dan Kebijakan Lingkungan Hidup*, 14, 533.

DANA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN (Environmental Defense Fund). Tidak ada Tanggal. Siap untuk REDD: Program Negara Bagian Acre untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Pengendalian Deforestasi. Environmental Defense Fund, Washington, DC, Amerika Serikat.

FASILITAS KEMITRAAN KARBON HUTAN (Forest Carbon Partnership Facility). 2012. Rekomendasi dari Kelompok Kerja Pendekatan Metodologis dan Penetapan Harga untuk Dana Karbon FCPF. Forest Carbon Partnership Facility, Washington, DC, Amerika Serikat.

IUCN. 2009. REDD-plus dan Berbagi Manfaat: Pengalaman dalam konservasi hutan dan di sektor pengelolaan sumber daya lainnya. IUCN, Jenewa, Swiss.

MYERS MADEIRA, E., KELLEY, L., Blockhus, J., dkk. 2012. Berbagi Manfaat REDD+: Pelajaran dari lapangan. The Nature Conservancy, Washington, DC, Amerika Serikat.

PAGIOLA, S. 2008. Pembayaran jasa lingkungan di Kosta Rika. *Ekonomi Ekologis*, 65, 712-724.

PESKETT, L. 2011. Pembagian manfaat dalam REDD+: mengeksplorasi implikasi bagi masyarakat miskin dan rentan. ODI, London, Inggris.

PESKETT, L., HUBERMAN, D., BOWEN-JONES, E., dkk. 2008. Membuat REDD Berhasil bagi Masyarakat Miskin. Sebuah Laporan Kemitraan Lingkungan Kemiskinan (PEP). ODI, London, Inggris.

PORRAS, I., dkk. 2012. De Rio a Rio + Lecciones de 20 años de experiencias en servicios ambientales en Kosta Rika. IIED, London, Inggris.

PROFOR. 2011. Membuat Pengaturan Pembagian Manfaat Berhasil bagi Komunitas yang Bergantung pada Hutan — Wawasan untuk Inisiatif REDD. PROFOR, Washington, DC, Amerika Serikat.

Program UN-REDD. 2010. Desain Sistem Distribusi Manfaat yang Sesuai dengan REDD untuk Vietnam. PROGRAM UN-REDD, Jenewa, Swiss.

WORLD BANK. 2012. Program Nasional Ketiga Indonesia untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Pedesaan. Bank Dunia, Washington, DC, Amerika Serikat.

CATATAN AKHIR



1. Lihat Bagian C Keputusan 1/CP.16 ayat 70, 71, 73, 76 dan 77.
2. ibid paragraf 73 dan 76.
3. ibid paragraf 72.
4. Berdasarkan nilai tukar R \$ 2.09/ USD 16 Desember 2012.
5. fas-amazonas.org

SUMBER TAMBAHAN

SUMBER
REDD+ WWF
128

DAFTAR
ISTILAH REDD+
132



PEDOMAN WWF UNTUK PENGEMBANGAN STRATEGI REDD+

Sumber Tambahan

SUMBER REDD+ WWF

PER OKTOBER 2013

POSISI DAN RINGKASAN KEBIJAKAN WWF

Posisi Resmi

Posisi WWF: kredit karbon hutan REDD+ dari *offset sukarela* 2011

bit.ly/12ffRiQ

Posisi WWF: posisi WWF mengenai hutan dan mitigasi perubahan iklim, 2009

bit.ly/117VRuX

Ringkasan Kebijakan

Harapan REDD+ WWF untuk UNFCCC, Pertemuan Bonn, 2013

bit.ly/1d2TXCJ

Harapan WWF untuk UNFCCC, Pertemuan Bonn, 2013

bit.ly/18oIU63

Harapan REDD+ WWF untuk UNFCCC COP18, 2012

bit.ly/10ExTVc

Ringkasan Eksternal MRV REDD+ WWF untuk UNFCCC COP18 2012

bit.ly/19jehw8

Ringkasan Eksternal Tingkat Referensi REDD+ WWF untuk COP18 UNFCCC 2012

bit.ly/16mJJLA

Ringkasan Eksternal Keuangan REDD+ WWF untuk COP18 UNFCCC 2012

bit.ly/18wuwon

Harapan WWF untuk UNFCCC, Pertemuan Bangkok 2012

bit.ly/12LF1jS

Harapan WWF untuk UNFCCC, Pertemuan Bonn, 2012

bit.ly/1532648

Submisi UNFCCC

Submisi WWF untuk AWG LCA: Keuangan 2012

bit.ly/12LF7YS

Submisi WWF ke SBSTA: Pandangan mengenai sistem pemantauan hutan nasional yang kokoh dan transparan untuk REDD+, 2012

bit.ly/17mikeP

Climate Action Network atau Jaringan Aksi Iklim (termasuk masukan WWF): Submisi CAN-International tentang cara mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan, 2012

bit.ly/18YG2J4

Submisi WWF ke SBSTA: Panduan metodologis untuk kegiatan yang berkaitan dengan REDD+ (kerangka pengaman & RL/REL), 2011

bit.ly/117WnJF

Informasi lebih lanjut mengenai upaya-upaya UNFCCC yang berkaitan dengan REDD+ WWF:

bit.ly/10EyCpf

PUBLIKASI & DOKUMEN WWF YANG BERKAITAN DENGAN REDD+

MRV

Menilai risiko terhadap tutupan hutan dan simpanan karbon: Sebuah tinjauan mengenai alat dan pendekatan untuk membandingkan perilaku seperti biasa (*business-as-usual*) dengan skenario REDD+, 2013

bit.ly/138zC4E

Dari REDD+ berbasis proyek ke REDD+ bertingkat: standar Pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV) untuk akunting karbon, 2012

bit.ly/117WvbP

Tingkat Referensi dan Pembayaran untuk REDD+: Pelajaran dari Kesepakatan Guyana-Norwegia baru-baru ini, 2012

bit.ly/12fgQzz

Mengembangkan alat-alat untuk membuat REDD+ 2011 berhasil

bit.ly/10xCGem

Masyarakat Adat/Hak Asasi Manusia

Penguasaan Masyarakat Adat dan REDD+ 2012

bit.ly/13fywXl

Materi Peningkatan Kapasitas tentang REDD+ bagi Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal, 2011

bit.ly/15fj1Qn

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan & REDD+: Pedoman dan Sumber Daya 2011

bit.ly/16LKhN

Lembar fakta: Masyarakat Adat, Masyarakat Lokal dan REDD+, 2011

bit.ly/115AYh1

Standar proyek

Standar Karbon Hutan: Sebuah Pedoman Penilaian WWF 2010

bit.ly/12LFL8G

Keuangan

Membedah Obligasi Hutan 2011

bit.ly/16sZoHC

REDD+ Nasional/Regional WWF

Profil Negara-Negara REDD+, 2013

bit.ly/1dqN5Lp

Bolivia—bit.ly/12mlAAN

Kamerun—bit.ly/172hy2f

Republik Demokratik Kongo—

bit.ly/18oKrZI

Peru—bit.ly/1cjRy4H

Vietnam—bit.ly/1d2VuJd

REDD+ untuk Manusia dan Alam: Sebuah studi kasus pendekatan terpadu untuk kesiapan REDD+ di Mai - Ndombe, RDK, 2012 (juga tersedia dalam bahasa Spanyol)

bit.ly/1auB8mp

Perkembangan REDD+ di Guyana 2012

bit.ly/18wvqdp

Lembar Fakta: REDD+ di Xe Pian Laos 2012

bit.ly/11uSZdz

Pengembangan Program REDD+ terintegrasi di wilayah Bolobo, DRC-Refleksi Struktur organisasi dan keuangan 2012

bit.ly/18wvLNZ

Mempromosikan REDD+ untuk pembangunan yang berkelanjutan di Madre de Dios 2012

bit.ly/16mKDYh

Profil: Mempertahankan hutan Jantung Hijau Afrika untuk manusia dan planet ini, 2011

bit.ly/13oyMum

Profil: Mempertahankan hutan Jantung Borneo bagi manusia dan planet ini, 2011

bit.ly/142AnO2

Profil: Mempertahankan hutan Amazon untuk manusia dan planet ini, 2011

bit.ly/12LG9Ef

Pelajaran dari Kesiapsiagaan REDD+ di Kolombia, Guyana, Indonesia dan Peru (menghubungkan program WWF FCI lama dan baru), 2010

bit.ly/11mR1pA

Efek Pengganda dan Distributif Kebijakan REDD+ Skala besar di Meksiko 2010

bit.ly/18qkAzr

Lain-lain

Bahan pendukung dari Membangun Tingkat Referensi REDD+: lokakarya Internasional yang diselenggarakan bersama oleh WWF dan Forest Carbon Partnership Facility Bank Dunia, 2013

bit.ly/11bhMwX

Bahan pendukung dari program Sertifikat Akunting Karbon Terrestrial, dikembangkan dalam kemitraan dengan *Tropical Forest Group* (Kelompok Hutan Tropis), UC San Diego - Sustainability Solutions Institute, dan WWF, 2013

bit.ly/18HZDNx

Laporan Hutan yang Hidup, Bab 3 - Hutan & Iklim & ZNDD 2020, 2012

bit.ly/eHux1W

REDD+ Lima Prinsip Pedoman

bit.ly/18wvEby

Publikasi lain yang terkait REDD+ WWF ada di sini :

bit.ly/16mKTGX

ALAT-ALAT BELAJAR REDD+

Komunitas REDD+: sebuah tempat berbagi pengetahuan dan komunitas gratis online terbuka untuk para praktisi REDD+ di seluruh dunia

reddcommunity.org

Sesi Belajar REDD+: Sebuah arsip presentasi webinar gratis yang diberikan setiap bulan oleh para ahli REDD+ mengenai isu-isu kunci

bit.ly/13WO8AY

Praktik-Praktik REDD+ yang menginspirasi: Praktik-praktik yang menginspirasi yang menangkap pengetahuan dan pengalaman yang berharga dari upaya-upaya REDD+ yang dapat membantu meningkatkan, mereplikasi dan memperbesar skala karya REDD+ di seluruh dunia

reddcommunity.org/inspiring-practices

Praktik-Praktik REDD+ yang menginspirasi: Mengembangkan Program Pengurangan Emisi, Catatan Ide di Republik Demokratik Kongo

bit.ly/1bvTIqf

Praktik-Praktik REDD+ yang menginspirasi: Pengembangan Proposal REDD+ Masyarakat Adat Amazon (juga tersedia dalam bahasa Perancis/Spanyol)

bit.ly/11mRfNj

Praktik-Praktik REDD+ yang menginspirasi: Mendorong Partisipasi dan Dialog Lintas Budaya (juga tersedia dalam bahasa Perancis/Spanyol)

bit.ly/117XjNW

Praktik-Praktik REDD+ yang menginspirasi: Mendorong Partisipasi dan Dialog Lintas Budaya (juga tersedia dalam bahasa Perancis/Spanyol)

bit.ly/13fzrqC

Dari Pohon Praktik ke Hutan pengetahuan: Sebuah panduan untuk mengidentifikasi, menangkap, berbagi dan mengkomunikasikan Praktik-Praktik REDD+ yang menginspirasi

bit.ly/18wvUaN

Video Belajar REDD+: Melibatkan para pemelihara hutan dalam dialog REDD+ (juga tersedia dalam bahasa Spanyol)

bit.ly/117XsB8

Akses semua alat belajar REDD+ WWF di
bit.ly/11062Of

BERITA REDD+

REDD+ Resource Digest: email mingguan berisi ringkasan berita REDD+ dan informasi dari seluruh dunia yang mewakili berbagai perspektif

conta.cc/Zc1ZSp

Canopy: buletin triwulanan FCP yang menyediakan berita dan informasi terbaru tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan REDD+ WWF

conta.cc/Zc1ZSp

Akses arsip dari semua edisi publikasi ini di:
conta.cc/Zc1ZSp

Berlangganan publikasi elektronik ini di:
bit.ly/11uUbh4

Berita dan informasi REDD+ yang lain di
Forest and Climate News:

bit.ly/15fkLZK

VIDEO

Video: REDD+ di Republik Demokratik Kongo - Aksi Lokal, Dampak Global
bit.ly/15fkOoy

Video: REDD+ untuk Manusia dan Alam—Mai - Ndombe, Republik Demokratik Kongo
bit.ly/13fzUJK

Video Belajar REDD+: Melibatkan para pemelihara hutan dalam dialog REDD+ (juga tersedia dalam bahasa Spanyol)
bit.ly/117XsB8

Akses semua video terkait REDD+ WWF di
www.youtube.com/wwfforestclimate

BERBAGI PENGETAHUAN DAN BELAJAR REDD+

Dengan semakin berkembangnya REDD+, demikian juga kapasitas para praktisi REDD+. Setiap hari, para ahli ini mengeksplorasi cara baru untuk menentukan kesiapan dan pelaksanaan REDD+ melalui pekerjaan dalam proyek dan program mereka. Mereka, pada dasarnya, "belajar sambil bekerja." Karena alasan ini, sangat penting bahwa pelajaran yang didapat tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak bisa dilakukan ditangkap, dibagi dan digunakan sebagai dasar informasi upaya-upaya REDD+ yang lain, baik di tingkat proyek lokal atau tingkat kebijakan global. Belajar dan berbagi pengetahuan juga membantu untuk meminimalkan hal-hal yang tidak perlu sekaligus memaksimalkan efektivitas para praktisi REDD+.

Video webinar ini memandu para pemirsa melalui sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk REDD+ yang para praktisi sedang mencari cara untuk mengidentifikasi, menangkap dan membagikan pelajaran yang diperoleh yang mempromosikan keberhasilan inisiatif REDD+.

PELAJARAN YANG DIPEROLEH DAN PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK REDD+ — ALAT DAN PEDOMAN UNTUK BERBAGI PENGETAHUAN YANG EFEKTIF

SESI BELAJAR 10

**SUMBER TAMBAHAN**

Website Hutan dan Iklim WWF
www.panda.org/forestclimate

Prioritas Hutan dan Iklim
bit.ly/142BCww

Kegiatan dan Proyek Iklim Hutan
bit.ly/1106qfF

twitter Hutan dan Iklim WWF
www.twitter.com/wwfforestcarbon

twitter Komunitas REDD+
www.twitter.com/REDDCommunity

PARA AHLI REDD+

Tim-tim dan para ahli REDD+ WWF bekerja di seluruh dunia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang di mana kami bekerja atau untuk dapat berhubungan dengan para ahli REDD+ WWF, silakan kunjungi bit.ly/REDDexperts atau hubungi kami di forestclimate@wffus.org.

Komunitas REDD+ adalah sebuah komunitas virtual yang terdiri dari ratusan praktisi dan spesialis REDD+ dari berbagai organisasi di seluruh dunia. Pelajari lebih lanjut di reddcommunity.org atau hubungi individu langsung di reddcommunity.org/members.



PEDOMAN WWF UNTUK PENGEMBANGAN
STRATEGI REDD+

Sumber Tambahan

DAFTAR ISTILAH REDD+

Adaptasi

Penyesuaian dalam sistem alam atau manusia dalam menanggapi rangsangan iklim atau efeknya yang nyata atau yang diharapkan, yang meringankan kerusakan atau memanfaatkan peluang yang menguntungkan. Dapat dibedakan berbagai jenis adaptasi, antara lain antisipatif, otonom dan adaptasi terencana.

Aforestasi

Konversi yang langsung disebabkan manusia atas lahan yang sudah tidak berhutan untuk jangka waktu setidaknya 50 tahun menjadi lahan berhutan melalui penanaman, pembibitan dan/atau promosi manusia atas sumber benih yang alami. Lihat juga reforestasi dan deforestasi. Untuk pembahasan tentang istilah hutan dan istilah-istilah yang terkait seperti penghijauan, reforestasi dan deforestasi.

Sasaran Keanekaragaman Hayati Aichi

Suatu rangkaian sasaran yang terdiri dari 20 sasaran yang spesifik dan terukur yang telah disepakati dalam pertemuan kesepuluh Konferensi Para Pihak CBD, yang diselenggarakan 18-29 Oktober 2010, di Nagoya, Prefektur Aichi, Jepang, sebagai bagian dari rencana strategis menuju 2020.

Persamaan alometrik

Persamaan alometrik mengekspresikan hubungan kuantitatif antara dimensi sebatang pohon dan biomasanya. Persamaan ini digunakan untuk memperkirakan biomassa pohon berdasarkan pengukuran yang mudah seperti tinggi pohon atau diameter setinggi dada (dbh).

Antropogenik

Berasal dari atau diproduksi oleh manusia.

Tanah yang dapat ditanami

Lahan yang dapat dibudidayakan untuk bercocok tanam.

Atmosfer

Selimut gas yang mengelilingi Bumi. Atmosfer yang kering ini hampir seluruhnya terdiri dari nitrogen dan oksigen, bersama dengan gas-gas lain dalam jumlah sangat sedikit termasuk karbon dioksida dan ozon.

Baseline/referensi

Baseline (atau referensi) adalah keadaan yang menjadi dasar pengukuran perubahan. Keadaan ini dapat berupa 'baseline saat ini', dalam hal ini mewakili kondisi saat ini yang dapat diamati. Keadaan ini juga mungkin berupa 'baseline masa depan', yang berupa serangkaian kondisi masa depan yang diproyeksikan tanpa faktor kepentingan. Interpretasi alternatif kondisi referensi ini dapat menimbulkan beberapa baseline.

Alat Manfaat dan Risiko (BERT)

Alat Manfaat dan Risiko dikembangkan untuk menerapkan Prinsip dan Kriteria Sosial dan Lingkungan (SEPC) dalam perumusan program dan inisiatif nasional REDD+ yang sedang berusaha mendapatkan dukungan REDD-PBB, untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan beberapa manfaat dari kegiatan kesiapan. Alat ini menyediakan serangkaian pertanyaan di bawah masing-masing dari ke-7 Prinsip dan 24 Kriteria SEPC, untuk membantu staf Program REDD-PBB, mitra nasional dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi isu-isu yang akan dibahas dalam program yang memperoleh dukungan REDD-PBB ini.

Pembagian manfaat

Distribusi keuntungan bersih langsung dan tidak langsung (manfaat moneter dan non-moneter) dari pelaksanaan REDD+.

Bioenergi

Energi yang berasal dari segala bentuk biomassa.

Keanekaragaman hayati

Total keragaman semua organisme dan ekosistem dalam berbagai skala spasial (dari gen sampai keseluruhan bioma).

Biomassa

Massa total organisme hidup dalam suatu daerah atau volume tertentu; materi tanaman yang baru saja mati sering dimasukkan sebagai biomassa mati. Kuantitas biomassa dinyatakan sebagai berat kering atau sebagai kandungan energi, karbon atau nitrogen.

Peningkatan kapasitas

Dalam konteks perubahan iklim, peningkatan kapasitas adalah mengembangkan keterampilan teknis dan kemampuan kelembagaan di negara berkembang dan ekonomi dalam transisi untuk memungkinkan partisipasi mereka dalam semua aspek adaptasi, mitigasi, dan penelitian tentang perubahan iklim, serta dalam pelaksanaan Mekanisme Kyoto, dll

Sistem cap-and-trade

Sebuah sistem *cap-and-trade*, atau pembatasan dan perdagangan, melibatkan perdagangan ijin emisi, di mana jumlah yang diijinkan sangat terbatas atau 'tertutup'. Perdagangan terjadi ketika entitas memiliki kelebihan emisi, baik melalui tindakan yang diambil atau perbaikan yang dilakukannya, dan menjualnya kepada entitas yang membutuhkannya karena pertumbuhan emisi atau ketidakmampuan untuk membuat pengurangan yang hemat biaya.

Karbon dioksida

Gas alami yang diubah oleh fotosintesis menjadi bahan organik. Sebuah produk sampingan dari pembakaran bahan bakar fosil dan pembakaran biomassa, gas ini juga dihasilkan oleh perubahan penggunaan lahan dan proses industri lainnya. Gas ini adalah gas rumah kaca antropogenik yang utama yang mempengaruhi keseimbangan radiatif bumi. Gas ini adalah gas referensi yang menjadi tolak ukur dalam mengukur gas rumah kaca lainnya, sehingga memiliki Global Warming Potential (Potensi Pemanasan Global) 1.

Pasar karbon

Suatu pasar di mana pengurangan emisi karbon diperdagangkan, biasanya dalam bentuk kredit karbon (pengurangan emisi terverifikasi atau bersertifikasi). Pasar karbon berbentuk (i) pasar sukarela (di mana target pengurangan emisi tidak diatur), atau (ii) pasar kepatuhan (di mana kredit karbon diperdagangkan untuk memenuhi target pengurangan emisi yang diatur). Pasar karbon yang terbesar saat ini adalah Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa (ETS).

Penyerapan Karbon

Proses peningkatan kandungan karbon dari reservoir/kantong selain atmosfer.

Simpanan karbon

Jumlah absolut dari karbon yang disimpan dalam suatu kantong karbon pada waktu tertentu.

Sertifikasi

Proses verifikasi bahwa proyek memenuhi standar offset sukarela (seperti misalnya Standar Karbon Sukarela atau Standar Iklim, Masyarakat dan Keanekaragaman Hayati) melalui audit pihak ketiga. Sertifikasi juga dapat merujuk kepada verifikasi kredit *Clean Development Mechanism* (CDM) atau Mekanisme Pembangunan Bersih, yaitu, Pengurangan Emisi Bersertifikat (CER).

Masyarakat Sipil

Beragam organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang memiliki keberadaan dalam kehidupan publik, mengekspresikan kepentingan dan nilai-nilai dari anggota mereka atau orang lain, berdasarkan pertimbangan etika, budaya, politik, ilmu pengetahuan, agama atau kemanusiaan. Oleh karena itu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mengacu pada beraneka ragam organisasi: kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah (LSM), serikat buruh, kelompok masyarakat adat, organisasi kemanusiaan, organisasi berbasis keagamaan, asosiasi profesional, dan yayasan.

CDM (*Clean Development Mechanism*) atau Mekanisme Pembangunan Bersih CDM memungkinkan proyek-proyek pengurangan emisi gas rumah kaca berlangsung di negara-negara yang tidak memiliki target emisi di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) Protokol Kyoto, namun merupakan penandatanganan.

Iklim

Iklim dalam arti sempit biasanya didefinisikan sebagai 'cuaca rata-rata', atau lebih spesifik, sebagai deskripsi statistik dalam hal rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan selama periode waktu tertentu mulai dari beberapa bulan sampai ribuan atau jutaan tahun. Kuantitas ini paling sering berupa variabel permukaan seperti suhu, curah hujan, dan angin. Iklim dalam arti luas adalah suatu keadaan, termasuk deskripsi statistik, dari sistem iklim. Periode klasik adalah 30 tahun, seperti yang didefinisikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO).

Jaringan Aksi Iklim (CAN)

Sebuah jaringan di seluruh dunia yang terdiri lebih dari 850 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di lebih dari 90 negara yang bekerja untuk mempromosikan tindakan pemerintah dan individu untuk membatasi perubahan iklim yang disebabkan manusia ke tingkat yang secara ekologis berkelanjutan.

Perubahan iklim

Perubahan iklim mengacu pada perubahan iklim seiring waktu, baik karena variabilitas alami atau sebagai akibat dari aktivitas manusia. Penggunaan ini berbeda dari yang di Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang mendefinisikan 'perubahan iklim' sebagai: 'perubahan iklim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan merupakan tambahan terhadap variabilitas iklim alami yang terjadi selama periode waktu tertentu'. Lihat juga variabilitas iklim.

Skenario perubahan iklim

Sebuah representasi yang masuk akal dan sering disederhanakan atas iklim di masa depan, berdasarkan pada satu set hubungan iklim yang secara internal konsisten dan asumsi dari *forcing* radiatif, yang biasanya dibangun untuk penggunaan eksplisit sebagai masukan untuk model dampak perubahan iklim. Sebuah 'skenario perubahan iklim' adalah perbedaan antara skenario iklim dan iklim saat ini.

Aliansi Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati (CCBA)

Sebuah kemitraan global perusahaan-perusahaan terkemuka dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 2003. CCBA bertujuan untuk memanfaatkan kebijakan dan pasar untuk mempromosikan pengembangan perlindungan hutan, restorasi dan proyek-proyek agroforestri melalui proyek-proyek karbon berkualitas tinggi yang multi-manfaat dan berbasis daratan.

Konferensi Para Pihak (COP, CoP)

Konferensi para pihak UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim). Sebuah badan pengambilan keputusan yang terdiri dari pihak-pihak yang telah meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Badan pengurus UNFCCC, yang bertemu sekali dalam setahun..

Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD)

Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati. Diadopsi pada KTT Bumi di Rio dan mulai berlaku pada tahun 1994. Konvensi ini menetapkan tiga tujuan utama: konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya dan pembagian yang adil dan merata keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik. Sekretariat di Montreal dan COP rutin diselenggarakan.

Deforestasi

Proses alami atau antropogenik yang mengkonversi lahan hutan menjadi non-hutan. Lihat aforestasi dan reforestasi.

Degradasi

Degradasi mengacu pada perubahan dalam hutan yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi tegakan hutan atau lokasi, dan dengan demikian menurunkan kapasitas hutan untuk memasok produk atau jasa. Dalam konteks REDD+, degradasi akan sangat mungkin diukur dalam hal berkurangnya simpanan karbon dalam hutan yang tetap sebagai hutan. Belum ada definisi formal degradasi yang dapat diadopsi karena banyak simpanan karbon hutan berfluktuasi karena penyebab siklus alam atau praktik manajemen.

Desertifikasi

Degradasi lahan di daerah kering, semi-kering, dan kering sub-lembab sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk variasi iklim dan aktivitas manusia. Selanjutnya, Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi (UNCCD) mendefinisikan degradasi lahan sebagai pengurangan atau hilangnya dari daerah kering, semi-kering, dan kering sub-lembab produktivitas biologi atau ekonomi dan kompleksitas lahan pertanian tadah hujan, lahan pertanian beririgasi, atau padang rumput, padang penggembalaan, hutan dan lahan berpohon yang merupakan akibat dari penggunaan lahan atau dari suatu proses atau kombinasi beberapa proses, termasuk yang timbul dari aktivitas dan pola huni manusia, seperti: (i) erosi tanah yang disebabkan oleh angin dan/atau air, (ii) penurunan kualitas kandungan fisik, kimia, dan biologi atau ekonomi tanah, dan (iii) hilangnya vegetasi alami dalam jangka panjang.

Pajak Pertambahan Nilai Ekologis

Pajak Pertambahan Nilai Ekologis adalah pajak federal yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Brasil. Menurut aturan pajak ini, ukuran dan pengelolaan kawasan lindung dimasukkan ke dalam perhitungan alokasi PPN nasional untuk negara bagian. Ini memberikan insentif kepada negara bagian untuk mendaftar dan mengelola kawasan lindung secara benar.

Ekoregion

Sebuah unit tanah atau air yang berukuran besar yang mengandung kumpulan spesies, komunitas alami, dan kondisi lingkungan yang jelas secara geografis.

Ekosistem

Sistem interaktif yang terbentuk dari semua organisme hidup dan lingkungan abiotik mereka (fisik dan kimia) dalam suatu kawasan tertentu. Ekosistem mencakup hirarki skala spasial dan dapat terdiri dari seluruh dunia, bioma di skala benua atau sistem kecil dengan batas-batas yang jelas seperti misalnya sebuah kolam kecil.

Jasa ekosistem

Proses atau fungsi ekologi yang memiliki nilai moneter atau non-moneter untuk individu atau masyarakat pada umumnya. Ada (i) jasa pendukung seperti produktivitas atau pemeliharaan keanekaragaman hayati, (ii) jasa penyediaan seperti makanan, serat, atau ikan, (iii) jasa pengaturan seperti pengaturan iklim atau penyerapan karbon, dan (iv) layanan budaya seperti pariwisata atau apresiasi spiritual dan estetika.

Emisi

Emisi langsung dilepaskan dan diatribusikan pada titik-titik dalam rantai energi terbarukan yang spesifik, apakah itu sektor, teknologi atau kegiatan. Sebagai contoh, emisi metana dari bahan-bahan organik terendam yang membusuk di waduk PLTA, atau pelepasan CO₂ terlarut dalam air panas dari pembangkit panas bumi, atau CO₂ dari pembakaran biomassa. Emisi tidak langsung diakibatkan oleh kegiatan di luar apa yang dianggap sebagai rantai energi terbarukan tetapi yang dibutuhkan untuk mewujudkan penggunaan energi terbarukan. Sebagai contoh, emisi dari peningkatan produksi pupuk yang digunakan dalam budidaya tanaman *biofuel* (bahan bakar hayati) atau emisi dari produksi tanaman yang ditanam di tempat lain atau deforestasi sebagai akibat dari tanaman *biofuel*. Emisi yang terhindarkan adalah pengurangan emisi yang timbul dari langkah-langkah mitigasi seperti penyebaran energi terbarukan.

Program Pengurangan Emisi (ER)

Sebuah program untuk mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan.

Catatan ide Program Pengurangan

Emisi (ER - PIN)

Sebuah Nota Ide Program Pengurangan Emisi (ER - PIN) merupakan proposal awal untuk Dana Karbon dari Forest Carbon Partnership Facility. Donor Dana Karbon menggunakan ER-PIN untuk mengevaluasi dan memilih inisiatif untuk ditindaklanjuti dengan negara-negara Peserta FCPF dengan maksud untuk mencapai Kesepakatan Pembelian Pengurangan Emisi (ERPA). Negara (atau pendukung Program yang ditunjuk) menyampaikan informasi sesuai dengan templat dokumen yang telah disetujui yang menguraikan ide-ide mereka untuk memajukan REDD+ menuju fase pembayaran “berbasis hasil”. Mekanisme ini bertujuan untuk membuat percontohan “pembayaran berbasis kinerja untuk pengurangan emisi yang terverifikasi dari program REDD+ di negara-negara yang telah mencapai kemajuan besar menuju Kesiapan REDD+. Tujuannya adalah untuk memberikan insentif untuk mengurangi emisi sekaligus melindungi hutan, melestarikan keanekaragaman hayati, dan meningkatkan penghidupan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan.”

Skenario emisi

Sebuah representasi yang masuk akal dari perkembangan di masa depan emisi zat-zat yang berpotensi aktif secara radioaktif (misalnya, gas rumah kaca, aerosol), yang didasarkan pada seperangkat asumsi yang koheren dan secara internal konsisten tentang kekuatan-kekuatan pendorong (seperti perkembangan demografi dan sosio-ekonomi, perubahan teknologi) dan hubungan-hubungan kunci di antara asumsi-asumsi tersebut. Pada tahun 1992, IPCC menyajikan serangkaian skenario emisi yang digunakan sebagai dasar bagi perlindungan iklim dalam Laporan Penilaian (Assesment Report) Kedua. Skenario emisi ini disebut sebagai skenario IS92.

Kerangka Pengelolaan

Lingkungan dan Sosial

Sebuah kerangka kerja untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dan sosial yang berat dihindarkan atau dikurangi dan dikompensasi secara tepat.

Ekstraktifis

Pemanen hasil hutan non-kayu.

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)

Dana Pembiayaan Kehutanan Nasional. FONAFIFO adalah organisasi koordinator Program ER dan strategi REDD+ di Kosta Rika. FONAFIFO adalah lembaga pemerintah yang didirikan dengan Undang-Undang Kehutanan 7575 untuk membiayai sektor kehutanan dan melaksanakan pembayaran dan penjualan jasa lingkungan (PES dan CES). Undang-undang ini menetapkan tanggung jawab dan kekuasaan Dana ini di bidang jasa lingkungan untuk pelaksanaan proyek penghindaran deforestasi dan inisiatif untuk mengurangi emisi, terutama dalam hal penggunaan lahan. FONAFIFO bertugas menciptakan hubungan antara pasar jasa lingkungan, pemilik hutan, sektor kehutanan, pelaksana PES, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, wilayah adat, lembaga swadaya masyarakat nasional dan internasional serta donor nasional dan internasional.

Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCFP)

Sebuah fasilitas yang dilaksanakan oleh Bank Dunia untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Tujuannya meliputi peningkatan kapasitas untuk REDD+ dan menguji skema pembayaran berbasis kinerja di negara-negara percontohan.

Forest Carbon Trust Fund (FCTF) atau Dana Perwalian Karbon Hutan

Forest Carbon Trust Fund (FCTF) atau Dana Perwalian Karbon Hutan adalah inisiatif empat tahun yang didanai oleh pemerintah Norwegia yang memberikan dukungan kepada sekelompok LSM nasional dan daerah untuk membuat percontohan suatu mekanisme kelembagaan untuk pembagian manfaat dana REDD+ dari hutan rakyat dan inisiatif pengelolaan DAS.

Forest Investment Program (FIP) atau Program Investasi Hutan (FIP)

Program Investasi Hutan (FIP) adalah salah satu dari tiga program strategis Dana Investasi Iklim (CIF). FIP memberi negara-negara berkembang pembiayaan yang semakin lama semakin besar untuk merencanakan dan melaksanakan reformasi kesiapan serta investasi publik dan swasta, yang diidentifikasi melalui kesiapan REDD+ nasional atau strategi yang setara, dan pada saat yang sama mempertimbangkan peluang untuk membantu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim terhadap ekosistem hutan dan memberikan kontribusi pada banyak manfaat seperti konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan hak-hak kelompok masyarakat adat dan masyarakat lokal, pengentasan kemiskinan dan peningkatan mata pencaharian pedesaan. Proyek-proyek yang didukung di bawah rencana investasi FIP suatu negara akan menjadi contoh dan model yang dapat diduplikasi dalam skala lebih besar untuk intervensi REDD+ yang meningkatkan pengelolaan hutan dan mengurangi tekanan pada ekosistem hutan.

Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Kehutanan. (FLEGT)

Program Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Kehutanan Uni Eropa dibentuk pada tahun 2003 dan bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi pembalakan liar dengan memperkuat pengelolaan hutan lestari dan legal, memperbaiki tata kelola dan mempromosikan perdagangan kayu yang diproduksi secara legal. Proses FLEGT Uni Eropa dibangun berdasarkan inisiatif penegakan hukum kehutanan dan tata kelola daerah yang sebelumnya (FLEG), seperti kemajuan FLEG di Asia dan Pasifik, Konferensi Tingkat Menteri Penegakan Hukum dan Tata Kelola (AFLEG) Afrika serta Konferensi Tingkat Menteri Eropa dan Asia Utara tentang Penegakan Hukum dan Tata Kelola Hutan.

Komoditas dengan risiko hutan

Komoditas yang memiliki potensi untuk menciptakan deforestasi atau degradasi hutan (mis, kayu, kedelai, daging sapi, minyak sawit).

Forest Stewardship Council (FSC) atau Dewan Pemeliharaan Hutan

FSC adalah sebuah organisasi independen nirlaba yang bertujuan melindungi hutan untuk generasi mendatang. Organisasi ini adalah sebuah organisasi yang terbuka dan dipimpin anggota yang menetapkan standar sukarela untuk sertifikasi hutan dan perusahaan.

Persetujuan atas dasar Informasi awal tanpa paksaan (FPIC)

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007) menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC mereka untuk: kegiatan yang mempengaruhi tanah yang secara tradisional telah mereka miliki, duduki, atau gunakan; setiap usulan relokasi dan; setiap tindakan hukum atau administratif yang mempengaruhi mereka. FPIC menyiratkan bahwa persetujuan telah diperoleh tanpa paksaan sebelum otorisasi dan dimulainya proyek, dan bahwa pihak-pihak yang terkena dampak sepenuhnya memahami ruang lingkup, durasi dan potensi dampak dari kegiatan tersebut.

Metode Penambahan-Pengurangan

Metode Penambahan-Pengurangan adalah pendekatan berbasis proses dalam memperkirakan perubahan simpanan di kantong karbon, yang memperkirakan jumlah bersih penambahan dan pengurangan dari simpanan karbon.

Fasilitas Lingkungan Global (GEF)

Sebuah organisasi keuangan independen yang memberikan hibah kepada negara-negara berkembang untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi lingkungan global dan mempromosikan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Para Pihak Konvensi ditugasi untuk mengoperasikan mekanisme keuangan GEF secara terus-menerus, yang akan dikaji setiap empat tahun. Mekanisme keuangan ini dilaporkan kepada COP.

Pedoman Praktik yang Baik

Serangkaian prosedur yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa inventarisasi gas rumah kaca akurat dalam arti secara sistematis tidak membuat taksiran yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sejauh yang dapat dinilai, dan bahwa ketidakpastian dikurangi sebanyak mungkin. Praktik yang Baik meliputi pilihan metode estimasi yang sesuai dengan keadaan nasional, jaminan kualitas dan kendali mutu di tingkat nasional, kuantifikasi ketidakpastian dan pengarsipan data serta pelaporan untuk mempromosikan transparansi.

Dana Iklim Hijau (GCF)

GCF dibentuk dalam kerangka UNFCCC sebagai mekanisme untuk mentransfer uang dari negara maju ke negara berkembang, untuk membantu negara-negara berkembang dalam praktik adaptasi dan mitigasi untuk melawan perubahan iklim. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Kesepakatan Kopenhagen, yang diadopsi dalam Konferensi ke-15 Para Pihak (COP-15) di Kopenhagen tahun 2009. Keputusan ini dikonfirmasi dan dibuat resmi dalam ayat 102 dari Kesepakatan Cancun yang diadopsi dalam COP-16 di Cancun tahun 2010. The Green Climate Fund atau Dana Iklim Hijau ini kemudian diluncurkan tahun 2011 dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 17) di Durban, Afrika Selatan dan instrumen pengaturnya diadopsi. GFC ini akan diatur oleh sebuah Dewan yang beranggotakan 24 orang dan pada awalnya dibantu oleh sebuah Sekretariat Sementara.

Gas rumah kaca

Gas rumah kaca (GRK) adalah komponen atmosfer yang berupa gas, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan radiasi pada panjang gelombang tertentu dalam spektrum radiasi infra merah yang dipancarkan oleh permukaan bumi, atmosfer, dan awan. Properti ini menyebabkan efek rumah kaca. Uap air (H₂O), karbon dioksida (CO₂), nitrous oksida (N₂O), metana (CH₄) dan ozon (O₃) merupakan gas rumah kaca utama di atmosfer.

Mekanisme pengaduan dan koreksi

Mekanisme pengaduan, konflik dan koreksi dirancang untuk menerima, mengkaji dan menyelesaikan pengaduan dari para pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung, dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan REDD+, dengan maksud untuk melakukan tindakan korektif. Biasanya, mekanisme ini berfokus pada pendekatan yang fleksibel untuk menyelesaikan sengketa melalui pilihan-pilihan seperti pencarian fakta, dialog, fasilitasi atau mediasi.

Validasi di lapangan (*Ground-truthing*)

Proses validasi di lapangan untuk data tutupan hutan yang dihasilkan melalui sumber-sumber penginderaan jarak jauh untuk meningkatkan dan mengkalibrasi kualitas sistem pemantauan.

Penilaian dampak (perubahan iklim)

Praktik mengidentifikasi dan mengevaluasi, dalam hal moneter dan/atau non-moneter, dampak perubahan iklim terhadap sistem alam dan manusia.

Masyarakat adat

Tidak ada definisi masyarakat adat yang telah diterima secara internasional. Karakteristik umum yang sering diterapkan dalam hukum internasional, dan oleh badan-badan PBB untuk membedakan masyarakat adat meliputi: tempat tinggal di dalam atau keterikatan pada habitat tradisional, wilayah turun-temurun, dan sumber daya alam mereka yang secara geografis jelas; pemeliharaan identitas budaya dan sosial, dan lembaga-lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik yang terpisah dari masyarakat dan budaya utama atau dominan; keturunan dari kelompok masyarakat yang ada di daerah tertentu, paling sering sebelum negara-negara atau wilayah modern diciptakan dan perbatasan seperti yang ada saat ini ditetapkan; serta identifikasi diri sebagai bagian dari kelompok budaya adat yang berbeda, dan keinginan untuk melestarikan identitas budaya tersebut.

Pengaturan kelembagaan

Pengaturan kelembagaan untuk REDD+ mengacu pada (i) jaringan institusi atau lembaga yang akan bertanggung jawab untuk menghasilkan REDD+, (ii) fungsi mereka, yaitu “siapa melakukan apa”, dan (iii) interaksi antara lembaga.

Kerangka akunting yurisdiksi

Sebuah kerangka akuntansi REDD+ yang telah memperoleh validasi (terdiri dari elemen-elemen kerangka akuntansi yurisdiksi) yang dikembangkan, didefinisikan, dan disetujui dalam tingkat yurisdiksi.

Protokol Kyoto

Protokol Kyoto diadopsi pada Sidang Ketiga Konferensi Para Pihak (COP) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang. Protokol ini berisi komitmen yang mengikat secara hukum, di samping komitmen yang telah ada dalam UNFCCC. Negara-negara yang termasuk dalam Lampiran B dari Protokol ini (sebagian besar negara anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi) sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca antropogenik mereka (CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, dan SF₆) sebesar setidaknya 5 % di bawah tingkat 1990 dalam periode komitmen 2008 sampai 2012. Protokol Kyoto mulai berlaku pada 16 Februari 2005.

Landsat

Program Landsat memberikan rekaman berbasis ruang angkasa terus-menerus yang terpanjang yang ada mengenai daratan di bumi. Sejak tahun 1972, satelit Landsat telah mengumpulkan pengukuran benua-benua di bumi dan daerah pesisir sekitarnya yang memungkinkan orang mempelajari hutan, produksi pangan, penggunaan air dan tanah, ekosistem, geologi, dan banyak hal lagi. Rekaman data yang panjang ini memungkinkan para ilmuwan mengevaluasi perubahan dinamika yang disebabkan oleh proses alam maupun kegiatan manusia. Program Landsat dikelola bersama oleh US Geological Survey dan NASA.

Kebocoran

Hilangnya secara tak terduga manfaat karbon yang diantisipasi karena perpindahan kegiatan di wilayah proyek ke daerah-daerah di luar proyek, yang menghasilkan emisi karbon. Kebocoran dapat meniadakan sebagian atau semua manfaat karbon yang dihasilkan oleh suatu proyek. Meskipun tidak sering diakui, kebocoran juga bisa menjadi positif, jika praktik-praktik terbaik diadopsi di luar daerah proyek dan digunakan secara luas, misalnya perpindahan penambangan karena kegiatan konservasi hutan.

Model Hutan yang Hidup

Model Hutan yang Hidup menyajikan berbagai skenario penggunaan lahan global. Model ini menghitung efek agen/faktor seperti pertumbuhan penduduk dan permintaan konsumen, serta menguraikan dampak potensial dalam bidang-bidang kunci seperti produksi pangan, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, harga komoditas dan perkembangan ekonomi.

Measuring atau Pengukuran

Unsur M dari Sistem MRV merupakan kependekan dari monitoring (pemantauan) atau measuring (pengukuran) tergantung pada siapa yang berbicara. Sebenarnya M berarti keduanya.

Dana Meksiko untuk Konservasi Alam (FMCN)

Dana Meksiko untuk Konservasi Alam (FMCN) terdiri dari beberapa sub-dana yang berfokus pada berbagai prioritas tematik dan geografis. FMCN berkonsultasi dengan 400 perwakilan dari 249 organisasi konservasi dan pembangunan kunci pada tahun pertama operasinya untuk menyusun prioritas. FMCN menetapkan prioritas konservasi keanekaragaman hayati spesifik yang berhubungan dengan prioritas lingkungan nasional (dan sesuai dengan program-program nasional) serta meminta proposal untuk proyek-proyek yang menargetkan prioritas-prioritas spesifik tersebut. Prioritas strategis ini direvisi setiap tahun oleh FMCN sebelum meminta proposal yang baru.

Tujuan Pembangunan Milenium

Tujuan Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan terikat waktu yang disepakati secara global dan diadopsi pada tahun 2000 serta ditetapkan untuk dicapai sebelum tahun 2015, yang memberikan tolok ukur untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dalam banyak dimensinya. Kedelapan tujuan tersebut meliputi tujuan dan sasaran pada kemiskinan pendapatan, kelaparan, kematian ibu dan anak, penyakit, tempat tinggal yang tidak layak, ketidakesetaraan gender, degradasi lingkungan dan Kemitraan Global untuk Pembangunan. Tujuan-tujuan tersebut telah diterima secara umum sebagai kerangka untuk mengukur kemajuan pembangunan.

Mitigasi atau peringanan

Intervensi antropogenik untuk mengurangi forcing antropogenik atas sistem iklim; mitigasi ini juga mencakup strategi untuk mengurangi sumber dan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan penyerapan gas rumah kaca.

Moabi

Moabi adalah alat online yang kuat untuk melacak informasi secara spasial. Ini adalah sebuah sistem pemetaan kolaboratif yang membangun sebuah komunitas pengguna untuk berbagi, mengedit, dan membahas isu-isu yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ekosistem yang kritis. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melacak dan melaporkan peristiwa yang terkait dengan pembangunan seperti proyek skala besar, serta peristiwa-peristiwa deforestasi, dan juga untuk melaporkan data validasi untuk informasi yang dihasilkan pemerintah. Alat ini dapat digunakan untuk validasi/verifikasi data yang dilaporkan, umpan balik yang bersumber pada masyarakat, dan juga penilaian dan update mengenai penyebab deforestasi.

Sistem MRV

Sistem MRV atau sistem Pemantauan (atau Pengukuran), Pelaporan dan Verifikasi (atau Validasi) merupakan sistem pelacakan dan inventarisasi sumber daya yang berada di pusat implementasi REDD+ baik di tingkat nasional maupun sub-nasional. Tujuan sistem ini adalah untuk melacak secara akurat, konsisten, lengkap, transparan dan dapat dibandingkan jumlah karbon yang tersimpan dalam ekosistem hutan seiring waktu dan memungkinkan perkiraan pengurangan emisi yang dihasilkan pelaksanaan tindakan mitigasi REDD+ ketika membandingkan perilaku simpanan dengan perkiraan yang diharapkan yang dihasilkan berdasarkan tren historis (juga dikenal sebagai tingkat referensi [REL/RL]).

Pendanaan multilateral

Funds that receive contributions from more than one donor government and are in most cases administered by international organizations.

Inventori Hutan Nasional (NFI)

Sebuah database informasi yang terkait dengan sumber daya hutan suatu negara yang dapat memberikan informasi pemanfaatan hutan dan lahan serta perubahan penggunaan lahan untuk pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV) REDD+.

Aksi Mitigasi Yang Secara Nasional Tepat (NAMAS)

Tindakan sukarela atau wajib oleh negara berkembang untuk mengurangi emisi karbon sejalan dengan konteks ekonomi, lingkungan, sosial dan politiknya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Tujuan umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan tata kelola tingkat lokal di daerah pedesaan Indonesia melalui penyediaan sumber daya investasi untuk mendukung proposal-proposal produktif yang diajukan oleh masyarakat yang menggunakan proses perencanaan partisipatif.

REDD+ Bertingkat

Sebuah pendekatan campuran yang mencakup unsur-unsur dari pendekatan sub-nasional maupun nasional untuk REDD+. Pendekatan bertingkat memungkinkan mekanisme pendanaan internasional untuk menghitung dan mengkredit pengurangan emisi dan peningkatan simpanan karbon di tingkat sub-nasional maupun nasional. Pendekatan ini dapat bersifat berurutan (pertama sub-nasional kemudian nasional) maupun simultan (akunting di kedua tingkat).

Manfaat non-karbon

Manfaat yang dapat menyebabkan peningkatan kinerja sosial, lingkungan dan ekonomi serta menciptakan hasil yang lebih tahan lama dibandingkan dengan program yang mengubah keputusan biaya-manfaat sementara tentang penggunaan lahan. Manfaat ini termasuk memperkuat tata kelola hutan dan pengelolaan sumber daya alam, mendorong partisipasi yang secara sosial inklusif dalam pembuatan kebijakan, meningkatkan transparansi informasi, dan mempromosikan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal (IPLC) untuk wilayah, tanah, sumber daya alam dan mata pencaharian tradisional serta budaya mereka.

Pendekatan parsimoni

Pendekatan parsimoni menggunakan jumlah langkah yang paling sedikit untuk menghindari peningkatan sumber kesalahan ketika melakukan estimasi karbon.

Pembayaran untuk Jasa Ekosistem (PES)

Pembayaran Sukarela oleh (minimal satu) pembeli dengan (minimal satu) penyedia untuk 'membeli' jasa lingkungan (atau penggunaan tanah yang ada kemungkinan untuk memperoleh jasa tersebut), kalau, dan hanya kalau penyedia memiliki jasa lingkungan tersebut. Dalam REDD+, PES mengacu pada sebuah sistem berbasis hasil di mana pembayaran dilakukan untuk pengurangan emisi atau peningkatan simpanan karbon relatif terhadap tingkat referensi yang disepakati.

Polutan organik yang persisten (POPs)

Bahan kimia yang tetap utuh dalam lingkungan untuk waktu yang lama dan menjadi tersebar luas secara geografis. Diatur oleh Konvensi Stockholm.

Fenologi

Studi tentang fenomena alam yang muncul kembali secara periodik (misalnya, tahap-tahap perkembangan, migrasi) dan hubungannya dengan perubahan iklim dan musim.

Kesiapan

Tindakan negara REDD+, termasuk peningkatan kapasitas, desain kebijakan, konsultasi dan pengembangan konsensus, serta testing dan evaluasi strategi nasional REDD+, sebelum implementasi REDD+ yang komprehensif.

Paket Kesiapan (R - package)

Sebuah paket kegiatan yang didasarkan pada R-PP dan dirancang untuk mendukung kapasitas Negara Peserta REDD+ untuk berpartisipasi dalam kemungkinan sistem masa depan insentif positif untuk REDD+.

Standar Sosial dan Lingkungan REDD+

REDD+ SES atau Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ adalah seperangkat standar internasional yang dikembangkan melalui proses multi-pemangku kepentingan yang inklusif untuk mendukung desain dan pelaksanaan program REDD+ yang dipimpin pemerintah yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal dan menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan yang signifikan. Standar ini telah secara eksplisit dirancang untuk lebih daripada hanya menetapkan kerangka pengaman minimum, dan untuk mengidentifikasi serta menguraikan manfaat.

Reforestasi

Penanaman hutan di lahan yang sebelumnya telah terdapat hutan tetapi kemudian telah dikonversi untuk pemanfaatan lainnya. Untuk diskusi tentang istilah hutan dan istilah yang terkait seperti aforestasi, reforestasi dan deforestasi.

Penginderaan Jarak Jauh

Metode pengukuran deforestasi dan/atau degradasi hutan dengan alat perekam yang tidak bersentuhan fisik dengan hutan, seperti misalnya satelit.

Pelaporan

R atau komponen *Reporting* atau pelaporan dari sistem MRV merupakan inti dari sistem ini. Pada dasarnya, R ini mendefinisikan UNTUK APA dari APA (M). R memungkinkan kita untuk menerjemahkan informasi yang telah dihasilkan komponen M menjadi informasi nyata yang bermakna bagi pengambilan keputusan. *Deliverables* yang ditetapkan untuk R (pertanyaan-pertanyaan spesifik yang harus dijawab saat pelaporan) dan standar yang harus dipatuhinya menentukan tujuan dan desain komponen M. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya mencakup berapa banyak CO₂ yang telah dipancarkan, diserap atau tidak dipancarkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat kita dapat menemukan arti sebenarnya dari kuantitas-kuantitas tersebut dari segi tujuan manajemen.

Sistem Informasi Kerangka Pengaman (SIS)

Keputusan 12/CP. 17 dari Hasil UNFCCC Durban menyatakan bahwa sebuah SIS harus memberikan informasi tentang bagaimana semua kerangka pengaman Cancun ditangani dan dihormati. SIS harus didorong di tingkat negara, dilaksanakan pada tingkat nasional, dan dibangun berdasarkan sistem yang ada, yang sesuai. Juga disepakati bahwa pelaporan informasi ringkas tentang bagaimana kerangka pengaman sedang ditangani dan dihormati akan berlangsung secara berkala dalam komunikasi nasional kepada UNFCCC. Pihak UNFCCC selanjutnya sepakat bahwa sementara SIS dikembangkan, kewajiban dan kesepakatan internasional yang relevan harus diakui dan pertimbangan gender dihormati.

Kerangka Pengaman

Kerangka pengaman pada umumnya dipahami sebagai kebijakan dan langkah-langkah yang bertujuan untuk menangani dampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dan ekosistem, dengan mengidentifikasi, menganalisis dan akhirnya bertindak untuk mengelola risiko dan peluang. Kerangka pengaman merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa kegiatan REDD+ tidak menyebabkan dampak sosial atau lingkungan yang negatif.

Skenario

Penjelasan yang masuk akal dan sering disederhanakan tentang bagaimana masa depan dapat berkembang, didasarkan pada seperangkat asumsi yang koheren dan secara internal konsisten tentang kekuatan pendorong dan hubungan-hubungan kunci. Skenario mungkin diambil dari proyeksi, namun seringkali didasarkan pada informasi tambahan dari sumber lain, kadang-kadang dikombinasikan dengan 'narasi alur cerita'. Lihat juga skenario (perubahan) iklim, skenario emisi dan SRES (Laporan Khusus tentang Skenario Emisi).

Naiknya permukaan laut

Kenaikan pada rata-rata permukaan laut. Kenaikan permukaan laut Eustatic adalah perubahan permukaan laut rata-rata global yang disebabkan oleh peningkatan volume lautan dunia. Kenaikan permukaan laut relatif terjadi di mana ada peningkatan lokal di permukaan laut secara relatif terhadap permukaan tanah, yang mungkin disebabkan karena kenaikan air laut dan/atau penurunan permukaan tanah. Di daerah yang memiliki kecenderungan naiknya permukaan tanah dengan cepat, permukaan laut relatif bisa turun.

Pemangku Kepentingan

Seorang individu, kelompok atau organisasi yang memiliki minat atau kepedulian dalam kegiatan proyek atau tindakan yang diusulkan yang mengarah pada pelaksanaan kegiatan seperti ini.

Metode Perbedaan Simpanan

Metode Perbedaan Simpanan adalah pendekatan berbasis simpanan untuk memperkirakan perubahan simpanan di kantong karbon, yang memperkirakan perbedaan simpanan karbon pada dua titik waktu yang berbeda.

Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Sebuah konsep yang dinamis dan terus berkembang yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan dari semua jenis hutan, untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Dalam perdebatan REDD+, beberapa organisasi melakukan pembedaan antara “pengelolaan hutan lestari” (SFM) dan “pengelolaan hutan berkelanjutan” (SMF); SFM mengacu pada penebangan skala industri, sementara SMF adalah istilah yang cakupannya lebih luas.

Terrestrial (tentang darat)

Berkaitan dengan daratan.

Sistem Insentif Jasa Lingkungan (SISA/System of Incentives for Environmental Services)

UU Sistem Insentif Jasa Lingkungan (SISA) dari Negara Bagian Acre di Brasil dipandang sebagai salah satu perundangan REDD+ komprehensif yang pertama yang meliputi seluruh negara bagian. Rentang skema insentif dalam perundangan ini masih dalam pengembangan, tetapi hukum ini bertujuan untuk bersama-sama mencapai pengentasan kemiskinan dan konservasi lingkungan melalui penciptaan landasan hukum untuk menilai berbagai jasa lingkungan dan memberikan insentif positif untuk mengelolanya secara berkelanjutan.

Garis pohon

Batas atas pertumbuhan pohon di gunung atau tempat tinggi. Garis pohon ini lebih tinggi atau lebih ke arah kutub dibandingkan garis hutan.

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)

Sesuai dengan Pasal-pasal dalam UNDRIP, masyarakat adat harus berpartisipasi penuh dalam pendefinisian dan pelaksanaan kebijakan serta rencana yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim.

United Nations Development Group (UNDG) atau Kelompok Pembangunan PBB

Sebuah instrumen untuk reformasi PBB yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 1997 untuk mempertemukan lembaga-lembaga operasional dalam Sistem PBB yang bekerja dalam bidang pembangunan dan MDG.

Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC)

Konvensi ini diadopsi pada tanggal 9 Mei 1992, di New York, dan ditandatangani di KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro oleh lebih dari 150 negara dan Masyarakat Eropa. Tujuan utamanya adalah ‘stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya pada sistem iklim’. Konvensi ini berisi komitmen untuk semua Pihak.

Lacey Act (AS)

Sebuah undang-undang konservasi di AS yang melarang perdagangan produk kayu ilegal.

Verifikasi

Komponen “verifikasi” dari sistem pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV). Komponen ini membantu untuk memvalidasi apa yang dipantau dan dilaporkan, dan membawa transparansi ke dalam proses. Komponen ini biasanya mewakili hubungan dengan MRV partisipatif di mana masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, menganalisis, dan melakukan verifikasi data ke dalam sistem MRV. Hal ini dapat dilakukan dengan mekanisme yang intrinsik dengan sistem MRV atau, dengan menggunakan individu pihak ketiga, fasilitator, sistem atau bahkan pemberi sertifikasi seperti halnya dalam praktik-praktik kehutanan.

Standar Karbon Terverifikasi (VCS)

Sebuah mekanisme sertifikasi untuk kredit emisi yang tidak diatur dalam Protokol Kyoto, dan sebelumnya disebut *Voluntary Carbon Standard* (Standar Karbon Sukarela). VCS dikembangkan oleh *The Climate Group* (Kelompok Iklim), *International Emissions Trading Association* (Asosiasi Perdagangan Emisi Internasional), *World Economic Forum* (Forum Ekonomi Dunia) dan *World Business Council for Sustainable Development* (Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan) untuk menyediakan standar dan program global yang kuat untuk persetujuan offset sukarela yang kredibel. www.v-c-s.org.

Pengurangan Emisi Terverifikasi (VERs)

Sebuah unit pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah diverifikasi oleh auditor independen, tetapi belum menjalani prosedur verifikasi, sertifikasi dan penerbitan di bawah Protokol Kyoto, dan mungkin belum memenuhi persyaratan hukum di bawah Protokol tersebut. Unit-unit ini diperdagangkan di pasar karbon sukarela.

Pengurangan Emisi Sukarela

Sebuah VER (Pengurangan Emisi Sukarela) adalah setara dengan 1 metrik ton karbon dioksida. VER menunjukkan bahwa pengurangan emisi telah diverifikasi dengan standar sukarela seperti VCS (*Voluntary Carbon Standards* atau Standar Karbon Sukarela). VER hanya dapat diperdagangkan di pasar sukarela.

Zero Net Deforestasi dan Degradasi Hutan (ZNDD)

WWF mendefinisikan ZNDD sebagai: secara bersih tidak ada hutan yang hilang karena deforestasi dan secara bersih tidak ada penurunan dalam kualitas hutan karena degradasi; serta menekankan bahwa: (a) sebagian besar hutan alami harus dipertahankan—dengan tingkat hilangnya hutan alami atau semi-alami harus dikurangi sampai mendekati nol; dan (b) kerugian kotor atau degradasi hutan alam yang masih asli akan perlu diimbangi dengan restorasi hutan yang setara yang ramah sosial dan lingkungan.

Informasi Sumber:

Semua definisi dari Lampiran 1 Daftar Istilah dari publikasi di bawah ini kecuali dinyatakan lain: Parry, M.L., Canziani, O.F., Palutikof, J.P., van der Linden, P.J. & Hanson, C.E. (ed). 2007. Perubahan Iklim 2007: Dampak, Adaptasi dan Kerentanan. Kontribusi Kelompok Kerja II terhadap Penilaian Keempat. Laporan dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim. Cambridge University Press. Silahkan mengunjungi reddcommunity.org/glossary untuk daftar istilah dan definisi REDD+ tambahan yang telah diperluas

Silahkan mengunjungi reddcommunity.org/glossary untuk daftar istilah dan definisi REDD+ tambahan yang telah diperluas.



Program Hutan Dan Iklim WWF bekerja untuk memastikan bahwa konservasi hutan tropis sebagai simpanan karbon terjamin dengan pembangunan ekonomi hijau yang bermanfaat bagi masyarakat, iklim dan keanekaragaman hayati dengan cara-cara yang transformasional.

 / [wwf](#)  / [wwfforestcarbon](#)

FORESTCLIMATE@WWF.PANDA.ORG
PANDA.ORG/FORESTCLIMATE

Foto dan gambar © WWF atau digunakan dengan izin.
Teks tersedia dengan lisensi Creative Commons.



Mengapa kami berada di sini
Untuk menghentikan degradasi lingkungan alam planet ini dan membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam

www.panda.org/forestclimate